



# LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KOTA PONTIANAK (AUDITED) TAHUN ANGGARAN 2022



1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
3. LAPORAN OPERASIONAL
4. NERACA

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
6. LAPORAN ARUS KAS
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2023**





# WALIKOTA PONTIANAK

---

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LP SAL), (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



Pontianak, 9 Mei 2023

WALIKOTA PONTIANAK

  
H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....</b>	<b>1</b>
<b>LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....</b>	<b>3</b>
<b>NERACA.....</b>	<b>4</b>
<b>LAPORAN OPERASIONAL.....</b>	<b>6</b>
<b>LAPORAN ARUS KAS.....</b>	<b>8</b>
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....</b>	<b>10</b>
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	
KATA PENGANTAR .....	11
BAB I    PENDAHULUAN.....	13
BAB II    EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	19
BAB III    IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	33
BAB IV    KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA ATAS LAPORAN .....	65
BAB V    PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN. ....	95
BAB VI    PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....	249
BAB VII    PENUTUP.....	259
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rincian Pendapatan BLUD pada Unit Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Tahun 2022
- Lampiran 2 Realisasi Pendapatan Dak Fisik Dan Non Fisik Tahun 2022
- Lampiran 2.1 Penyaluran Dana Dak Non Fisik Bos Reguler, Kinerja, PAUD Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022 Kota Pontianak
- Lampiran 2.2 Penyaluran Dana DAK Non Fisik BOS Reguler, Kinerja, PAUD Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022 Kota Pontianak
- Lampiran 3 Rincian Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
- Lampiran 4 Rincian Belanja Modal Gedung Dan Bangunan
- Lampiran 5 Rincian Belanja Modal Jalan Irigasi Dan Jaringan
- Lampiran 6 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- Lampiran 7 Rincian Kas di Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2022
- Lampiran 8 Rincian Kas Lainnya Tahun 2022
- Lampiran 9 Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2022
- Lampiran 9.1 Rekap Piutang Pajak Hotel Tahun 2022
- Lampiran 9.2 Rekap Piutang Pajak Restoran Tahun 2022
- Lampiran 9.3 Rekap Piutang Pajak Hiburan Tahun 2022
- Lampiran 9.4 Rekap Piutang Pajak Reklame Tahun 2022
- Lampiran 9.5 Rekap Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Tahun 2022
- Lampiran 9.6 Rekap Piutang Pajak Parkir Tahun 2022
- Lampiran 9.7 Rekap Piutang Pajak Walet Tahun 2022
- Lampiran 10 Rekapitulasi Piutang PBB P2 Tahun 1994-2022 Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Per 31 Desember 2022
- Lampiran 11 Rincian Piutang Retribusi Daerah Tahun 2022
- Lampiran 12 Rekap Piutang Retribusi Jasa Usaha Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Per 31 Desember 2022
- Lampiran 13 Rekap Piutang Hasil Sewa BMD Dari Pelimpahan Pd Kapuas Indah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Per 31 Desember 2022
- Lampiran 14 Rekapitulasi Piutang Denda Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah Kota

Pontianak Per 31 Desember 2022

- Lampiran 15 Rincian Piutang Lainnya Pemanfaatan Rusun Eks PD. Kapuas Indah Tahun 2022 Badan Keuangan Daerah
- Lampiran 16 Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah Dinas Kesehatan Kota Pontianak Per 31 Desember 2022
- Lampiran 17 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah - Denda Retribusi IMB Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Pontianak Per 31 Desember 2022
- Lampiran 18 Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Per 31 Desember 2022
- Lampiran 19 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah - Denda Retribusi Pengelolaan Rusunawa Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Per 31 Desember 2022
- Lampiran 20 Rincian Piutang Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Provinsi Per 31 Desember 2022
- Lampiran 21 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2022
- Lampiran 22 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2022
- Lampiran 23 Rincian Penyisihan Piutang Lainnya Per 31 Desember 2022
- Lampiran 24 Rincian Penyisihan Piutang Lainnya Per 31 Desember 2022
- Lampiran 25 Rincian Lampiran Beban Dibayar Dimuka SKPD
- Lampiran 26 Data Per Jenis Persediaan Tahun 2022
- Lampiran 27 Rincian Aset Tetap Tanah Per SKPD Tahun 2022
- Lampiran 28 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2022
- Lampiran 29 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2022
- Lampiran 30 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2022
- Lampiran 31 Rincian Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2022
- Lampiran 32 Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2022
- Lampiran 33.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2022
- Lampiran 33.2 Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan Per 31 Desember 2022
- Lampiran 33.3 Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan Per 31 Desember 2022
- Lampiran 34 Laporan Aset Kemitraan Kota Pontianak

- Lampiran 35 Rincian Aset Tak Berwujud Per SKPD Tahun 2022
- Lampiran 36 Amortisasi ATB per 31 Desember 2022
- Lampiran 37 Rincian Aset Lain-Lain Per SKPD Tahun 2022
- Lampiran 38.1 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Kesehatan UPTD RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie 31 Desember 2022
- Lampiran 38.2 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Badan Keuangan Daerah 31 Desember 2022
- Lampiran 38.3 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Keuangan Daerah 31 Desember 2022
- Lampiran 38.4 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 31 Desember 2022
- Lampiran 38.5 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak 31 Desember 2022
- Lampiran 39.1 Rekapitulasi Utang Belanja Per SKPD Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2022
- Lampiran 39.2 Rincian Utang Belanja Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2022
- Lampiran 40 Rincian Pendapatan Hibah
- Lampiran 41 Rincian Perhitungan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022



# WALI KOTA PONTIANAK

## PEMERINTAH KOTA PONTIANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.1.1</b>	<b>1.797.318.690.779,00</b>	<b>1.704.897.506.230,20</b>	<b>94,86</b>	<b>1.573.721.427.450,69</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>571.715.257.886,00</b>	<b>537.797.747.855,22</b>	<b>94,07</b>	<b>413.401.936.269,61</b>
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	392.463.517.310,00	349.602.716.908,00	89,08	273.921.641.197,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	49.896.000.000,00	44.571.099.429,00	89,33	36.789.417.802,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	24.445.454.324,00	24.502.806.930,66	100,23	14.170.223.345,62
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	104.910.286.252,00	119.121.124.587,56	113,55	88.520.653.924,99
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>1.218.103.432.893,00</b>	<b>1.159.599.758.374,98</b>	<b>95,20</b>	<b>1.090.807.268.181,08</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>5.1.1.2.1</b>	<b>948.651.889.785,00</b>	<b>945.665.275.301,00</b>	<b>99,69</b>	<b>880.847.762.188,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	42.440.920.166,00	52.912.047.820,00	124,67	56.546.961.563,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	15.291.405.000,00	26.855.429.193,00	175,62	27.014.995.944,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	641.217.989.619,00	641.217.989.619,00	100,00	646.760.997.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	249.701.575.000,00	224.679.808.669,00	89,98	150.524.807.681,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>5.1.1.2.2</b>	<b>33.656.679.000,00</b>	<b>33.656.679.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31.906.879.000,00</b>
Dana Penyesuaian		33.656.679.000,00	33.656.679.000,00	100,00	31.906.879.000,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>5.1.1.2.3</b>	<b>235.794.864.108,00</b>	<b>180.277.804.073,98</b>	<b>76,46</b>	<b>178.052.626.993,08</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	232.463.864.108,00	180.137.804.073,98	77,49	175.572.626.993,08
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	3.331.000.000,00	140.000.000,00	4,20	2.480.000.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69.512.223.000,00</b>
Pendapatan Hibah		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	69.512.223.000,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>	<b>1.781.868.414.131,00</b>	<b>1.668.394.785.327,82</b>	<b>93,63</b>	<b>1.638.258.591.231,52</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>	<b>1.294.067.500.978,00</b>	<b>1.221.444.695.726,68</b>	<b>94,39</b>	<b>1.246.476.217.668,65</b>
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	645.733.585.176,00	622.528.393.121,85	96,41	670.797.755.032,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	590.031.155.818,00	543.140.713.658,69	92,05	549.562.092.161,65
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	1.020.000.000,00	1.017.745.066,76	99,78	803.250.000,00
Hibah	5.1.2.1.4	49.218.635.817,00	48.302.130.176,10	98,14	21.457.197.141,00
Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	8.064.124.167,00	6.455.713.703,28	80,05	3.855.923.334,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>	<b>485.518.540.564,00</b>	<b>446.328.310.367,14</b>	<b>91,93</b>	<b>388.559.816.895,84</b>
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	5.837.795.071,00	5.635.363.000,00	96,53	28.955.042.700,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	39.993.148.906,00	37.029.486.373,28	92,59	30.047.805.526,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	186.334.746.623,00	182.803.447.724,12	98,10	130.422.662.830,88
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	250.563.298.774,00	218.282.238.794,74	87,12	197.952.266.866,55
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.789.551.190,00	2.577.774.475,00	92,41	1.182.038.972,41
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00



URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>	<b>2.282.372.589,00</b>	<b>621.779.234,00</b>	<b>27,24</b>	<b>3.222.556.667,03</b>
Belanja Tak Terduga		2.282.372.589,00	621.779.234,00	27,24	3.222.556.667,03
<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.3</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.1	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>1.781.968.414.131,00</b>	<b>1.668.494.785.327,82</b>	<b>93,63</b>	<b>1.638.258.591.231,52</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>15.350.276.648,00</b>	<b>36.402.720.902,38</b>	<b>237,15</b>	<b>(64.537.163.780,83)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.1</b>	<b>32.829.723.352,00</b>	<b>32.781.036.314,05</b>	<b>99,85</b>	<b>127.816.887.133,07</b>
Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.1	32.779.723.352,00	32.779.723.277,05	100,00	36.012.032.284,07
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	91.800.000.000,00
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	5.1.4.1.3	50.000.000,00	1.313.037,00	2,63	4.854.849,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.2</b>	<b>48.180.000.000,00</b>	<b>46.180.000.000,00</b>	<b>95,85</b>	<b>30.500.000.000,00</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	14.500.000.000,00	12.500.000.000,00	86,21	30.500.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.1.4.2.3	33.680.000.000,00	33.680.000.000,00	100,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>		<b>(15.350.276.648,00)</b>	<b>(13.398.963.685,95)</b>	<b>87,29</b>	<b>97.316.887.133,07</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>0,00</b>	<b>23.003.757.216,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32.779.723.352,24</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pontianak, 9 Mei 2023  
**WALIKOTA PONTIANAK**



**Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.**



# WALI KOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	32.779.723.352,24	36.012.635.884,07
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	5.2.2	32.779.723.277,05	36.012.032.284,07
3	<b>Sub Total (1) - (2)</b>		<b>75,19</b>	<b>603.600,00</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	23.003.757.216,43	32.779.723.352,24
5	<b>Sub Total (3) + (4)</b>		<b>23.003.757.291,62</b>	<b>32.780.326.952,24</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(75,19)	(603.600,00)
7	Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5) + (6) + (7)</b>	<b>5.2.6</b>	<b>23.003.757.216,43</b>	<b>32.779.723.352,24</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pontianak, 9 Mei 2023  
WALI KOTA PONTIANAK



**H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.**





# WALI KOTA PONTIANAK

## PEMERINTAH KOTA PONTIANAK NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2022	2021
<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>		
<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>		
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	<b>23.003.757.216,43</b>	<b>32.783.699.452,24</b>
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	169.132.706,63	20.969.867.045,02
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	29.022.080,00	4.198.892,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	8.830.000,00	26.460.100,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	22.105.221.996,80	8.864.906.742,03
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.5	691.550.433,00	2.918.266.673,19
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.2	<b>224.490.114.407,19</b>	<b>234.173.830.901,75</b>
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	152.345.201.577,00	129.874.166.831,50
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	13.318.795.931,00	4.381.397.331,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.2.3	0,00	12.893.301.324,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	19.557.466.396,22	53.722.352.807,00
Piutang Transfer	5.3.1.1.2.5	39.268.650.502,97	33.302.612.608,25
Piutang Lainnya	5.3.1.1.3	<b>6.267.947.222,00</b>	<b>6.269.260.259,00</b>
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	<b>(104.450.608.403,15)</b>	<b>(89.313.757.953,85)</b>
Penyisihan Piutang Pendapatan	5.3.1.1.4.1	(98.182.661.181,15)	(83.049.352.543,85)
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.4.2	(6.267.947.222,00)	(6.264.405.410,00)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.5	<b>119.607.998,04</b>	<b>162.050.782,38</b>
Persediaan	5.3.1.1.6	<b>139.267.557.511,74</b>	<b>121.431.465.810,23</b>
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>288.698.375.952,25</b>	<b>305.506.549.251,75</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	<b>461.369.005.298,58</b>	<b>412.661.465.247,61</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	461.369.005.298,58	412.661.465.247,61
Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.2	0,00	0,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>461.369.005.298,58</b>	<b>412.661.465.247,61</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>		
Tanah	5.3.1.3.1	6.840.435.506.568,72	6.571.310.685.489,72
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	650.042.328.102,82	631.643.867.830,64
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.867.678.922.461,01	1.603.581.046.648,39
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	3.553.172.943.179,67	3.348.847.761.122,47
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	51.915.799.178,07	51.611.834.637,48
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	55.912.230.587,88	129.853.875.718,22
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7	(4.265.689.963.201,62)	(3.933.279.967.460,93)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>8.753.467.766.876,55</b>	<b>8.403.569.103.985,99</b>
<b>DANA CADANGAN</b>	<b>5.3.1.4</b>		
Dana Cadangan	5.3.1.4.1	0,00	0,00
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

URAIAN	REF	2022	2021
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.5</b>		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.1	96.616.481.941,28	96.616.481.941,28
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	(15.015.702.195,00)	(13.691.451.975,50)
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.3	20.516.593.238,94	17.768.843.938,94
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.4	(16.033.620.260,08)	(13.633.377.482,77)
Aset Lain-lain	5.3.1.5.5	226.724.171.390,08	228.791.095.778,08
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.1.5.6	(155.765.440.416,83)	(156.970.625.432,34)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.7	6.804.003.695,00	0,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>163.846.487.393,39</b>	<b>158.880.966.767,69</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>9.667.381.635.520,77</b>	<b>9.280.618.085.253,04</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.3.2.1</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	3.976.100,00
Utang Bunga	5.3.2.1.2	0,00	4.803.261.146,54
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	61.938.308.144,77	40.196.738.853,46
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	5.480.356.228,34	5.399.463.984,57
Utang Belanja	5.3.2.1.5	93.425.957.677,18	101.503.812.664,48
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	910.167.034,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>161.754.789.084,29</b>	<b>151.907.252.749,05</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.2.2</b>		
Utang Dalam Negeri	5.3.2.2.1	0,00	51.603.261.146,54
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.2	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>0,00</b>	<b>51.603.261.146,54</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>161.754.789.084,29</b>	<b>203.510.513.895,59</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>5.3.3</b>	<b>9.505.626.846.436,48</b>	<b>9.077.107.571.357,45</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>5.3.4</b>	<b>9.667.381.635.520,77</b>	<b>9.280.618.085.253,04</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pontianak, 9 Mei 2023  
**WALI KOTA PONTIANAK**



**I. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.**



# WALI KOTA PONTIANAK

## PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

### LAPORAN OPERASIONAL

#### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.4.1</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.4.1.1</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	371.689.671.641,23	296.439.669.724,43	75.250.001.916,80	25,38
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	46.059.556.802,00	37.072.286.802,00	8.987.270.000,00	24,24
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	12.893.301.324,00	16.956.393.967,62	(4.063.092.643,62)	(23,96)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.4	91.392.063.198,78	120.484.389.768,80	(29.092.326.570,02)	(24,15)
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>522.034.592.966,01</b>	<b>470.952.740.262,85</b>	<b>51.081.852.703,16</b>	<b>10,85</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.4.1.2</b>				
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>	<b>5.4.1.2.1</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak		57.966.919.767,00	67.593.603.159,00	(9.626.683.392,00)	(14,24)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		31.205.494.522,00	39.313.033.419,00	(8.107.538.897,00)	(20,62)
Dana Alokasi Umum		641.217.989.619,00	646.760.997.000,00	(5.543.007.381,00)	(0,86)
Dana Alokasi Khusus		224.679.808.669,00	150.524.807.681,00	74.155.000.988,00	49,26
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>955.070.212.577,00</b>	<b>904.192.441.259,00</b>	<b>50.877.771.318,00</b>	<b>5,63</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	<b>5.4.1.2.2</b>				
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian		33.656.679.000,00	31.906.879.000,00	1.749.800.000,00	5,48
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>		<b>33.656.679.000,00</b>	<b>31.906.879.000,00</b>	<b>1.749.800.000,00</b>	<b>5,48</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>5.4.1.2.3</b>				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		214.658.957.147,97	166.568.489.026,25	48.090.468.121,72	28,87
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		140.000.000,00	2.480.000.000,00	(2.340.000.000,00)	(94,35)
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>214.798.957.147,97</b>	<b>169.048.489.026,25</b>	<b>45.750.468.121,72</b>	<b>27,06</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>1.203.525.848.724,97</b>	<b>1.105.147.809.285,25</b>	<b>98.378.039.439,72</b>	<b>8,90</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>5.4.1.3</b>				
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	13.781.179.758,05	88.325.805.885,63	(74.544.626.127,58)	(84,40)
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>13.781.179.758,05</b>	<b>88.325.805.885,63</b>	<b>(74.544.626.127,58)</b>	<b>(84,40)</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.739.341.621.449,03</b>	<b>1.664.426.355.433,73</b>	<b>74.915.266.015,30</b>	<b>4,50</b>
<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>5.4.2</b>				
Beban Pegawai	5.4.2.1	633.432.973.595,20	679.634.409.359,53	(46.201.435.764,33)	(6,80)
Beban Persediaan	5.4.2.2	79.348.807.398,41	77.022.996.770,91	2.325.810.627,50	3,02
Beban Jasa	5.4.2.3	226.765.898.335,00	242.113.618.174,25	(15.347.719.839,25)	(6,34)

URAIAN	REF	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	35.844.941.567,51	55.252.744.136,20	(19.407.802.568,69)	(35,13)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	23.613.198.247,00	16.333.313.390,00	7.279.884.857,00	44,57
Beban Bunga	5.4.2.6	4.836.053.211,71	5.606.511.146,54	(770.457.934,83)	(13,74)
Beban Subsidi	5.4.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	5.4.2.8	47.264.274.016,10	21.457.197.141,00	25.807.076.875,10	120,27
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.9	7.493.569.863,28	3.855.923.334,00	3.637.646.529,28	94,34
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.10	350.278.835.238,09	332.045.409.776,60	18.233.425.461,49	5,49
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.11	15.407.491.030,60	10.235.048.457,71	5.172.442.572,89	50,54
Beban Transfer	5.4.2.12	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
Beban Lain-lain	5.4.2.13	167.830.821.914,08	127.582.415.657,23	40.248.406.256,85	31,55
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1.592.216.864.416,98</b>	<b>1.571.139.587.343,97</b>	<b>21.077.277.073,01</b>	<b>1,34</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>5.4.3</b>	<b>147.124.757.032,05</b>	<b>93.286.768.089,76</b>	<b>53.837.988.942,29</b>	<b>57,71</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.4</b>				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		48.073.423.228,61	5.977.848.694,96	42.095.574.533,65	704,19
Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar		(1.728.257.608,93)	0,00	(1.728.257.608,93)	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(1.781.335.404,84)	(5.265.862.288,01)	3.484.526.883,17	(66,17)
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>44.563.830.214,84</b>	<b>711.986.406,95</b>	<b>43.851.843.807,89</b>	<b>6.159,08</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>191.688.587.246,89</b>	<b>93.998.754.496,71</b>	<b>97.689.832.750,18</b>	<b>103,93</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>5.4.5</b>				
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		296.169.311,00	12.999.811.037,00	(12.703.641.726,00)	(97,72)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>(296.169.311,00)</b>	<b>(12.999.811.037,00)</b>	<b>12.703.641.726,00</b>	<b>(97,72)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>5.4.6</b>	<b>191.392.417.935,89</b>	<b>80.998.943.459,71</b>	<b>110.393.474.476,18</b>	<b>136,29</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pontianak, 9 Mei 2023  
**WALIKOTA PONTIANAK**



**J. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.**



# WALI KOTA PONTIANAK

## PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

### LAPORAN ARUS KAS

#### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.1.1</b>		
Penerimaan Pajak Daerah		349.602.716.908,00	273.921.641.197,00
Penerimaan Retribusi Daerah		44.571.099.429,00	36.789.417.802,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		24.502.806.930,66	14.170.223.345,62
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		118.455.683.487,56	86.830.323.424,99
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		52.912.047.820,00	56.546.961.563,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		26.855.429.193,00	27.014.995.944,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		641.217.989.619,00	646.760.997.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		224.679.808.669,00	150.524.807.681,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		33.656.679.000,00	31.906.879.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		180.137.804.073,98	175.572.626.993,08
Penerimaan Hibah		7.500.000.000,00	69.512.223.000,00
Penerimaan Lainnya		140.000.000,00	2.480.350.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1.704.232.065.130,20</b>	<b>1.572.031.446.950,69</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.1.2</b>		
Pembayaran Pegawai		622.528.393.121,85	670.797.755.032,00
Pembayaran Barang		543.140.713.658,69	549.562.092.161,65
Pembayaran Bunga		1.017.745.066,76	803.250.000,00
Pembayaran Hibah		48.302.130.176,10	21.457.197.141,00
Pembayaran Bantuan Sosial		6.455.713.703,28	3.855.923.334,00
Pembayaran Tak Terduga		621.779.234,00	3.222.556.667,03
Pembayaran Bantuan Keuangan		100.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas keluar</b>		<b>1.222.166.474.960,68</b>	<b>1.249.698.774.335,68</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1.3</b>	<b>482.065.590.169,52</b>	<b>322.332.672.615,01</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.2.1</b>		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		354.265.300,00	1.425.380.500,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		311.175.800,00	264.600.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>665.441.100,00</b>	<b>1.689.980.500,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.2</b>		
Perolehan Tanah		5.635.363.000,00	28.955.042.700,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		37.029.486.373,28	30.047.805.526,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		182.803.447.724,12	130.422.662.830,88
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		218.282.238.794,74	197.952.266.866,55
Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.577.774.475,00	1.182.038.972,41
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		12.500.000.000,00	30.500.000.000,00

Uraian	Ref	2022	2021
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>458.828.310.367,14</b>	<b>419.059.816.895,84</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2.3</b>	<b>(458.162.869.267,14)</b>	<b>(417.369.836.395,84)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.3.1</b>		
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	91.800.000.000,00
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		1.313.037,00	4.854.849,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1.313.037,00</b>	<b>91.804.854.849,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.3.2</b>		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		33.680.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>33.680.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3.3</b>	<b>(33.678.686.963,00)</b>	<b>91.804.854.849,00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.5.4</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.4.1</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		137.712.650.382,98	138.030.287.875,96
Transfer Masuk		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>137.712.650.382,98</b>	<b>138.030.287.875,96</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.4.2</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		137.716.626.482,98	138.029.049.875,96
Transfer Keluar		75,19	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>137.716.626.558,17</b>	<b>138.029.049.875,96</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.5.4.3</b>	<b>(3.976.175,19)</b>	<b>1.238.000,00</b>
<b>Kenaikan / Penurunan Kas</b>	<b>5.5.5</b>	<b>(9.779.942.235,81)</b>	<b>(3.231.070.931,83)</b>
Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, BLUD, dan Bendahara BOS	5.5.6	32.783.699.452,24	36.014.770.384,07
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.5.7</b>	<b>23.003.757.216,43</b>	<b>32.783.699.452,24</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pontianak, 9 Mei 2023  
**WALIKOTA PONTIANAK**



**Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.**





# WALI KOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2022	2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>5.6.1</b>	<b>9.077.107.571.357,45</b>	<b>8.627.679.851.696,31</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>5.6.2</b>	<b>191.392.417.935,89</b>	<b>80.998.943.459,71</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR:</b>	<b>5.6.3</b>	<b>237.126.857.143,14</b>	<b>368.428.776.201,43</b>
a. Koreksi Kas		(75,19)	0,00
b. Koreksi Piutang		(34.954.362.353,00)	988.817.207,26
c. Koreksi Persediaan		(100.910.000,00)	0,00
d. Koreksi Investasi		0,00	0,00
e. Koreksi Aset Tetap		262.991.831.549,16	367.438.943.494,17
f. Koreksi Aset Lainnya		0,00	0,00
g. Koreksi Kewajiban		9.186.523.231,17	0,00
h. Koreksi Lain-lain		3.774.791,00	1.015.500,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>5.6.4</b>	<b>9.505.626.846.436,48</b>	<b>9.077.107.571.357,45</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



Pontianak, 9 Mei 2023  
WALI KOTA PONTIANAK

J. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.



**CATATAN ATAS  
LAPORAN  
KEUANGAN**



# WALI KOTA PONTIANAK

---

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, bahwasannya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 serta Perubahan Peraturan Wali Kota yang terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai suatu rencana tahunan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu mekanisme untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan APBD tersebut adalah melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka materi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 berbasis akrual meliputi 7 (tujuh) komponen yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Neraca;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Semoga dengan materi Laporan Keuangan yang meliputi 7 (tujuh) komponen tersebut, merupakan niat baik Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga jajaran Pemerintah

Kota Pontianak dapat melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD yang telah menunjukkan kesungguhan, komitmen dan kerjasama yang baik dalam menindaklanjuti setiap saran dan masukan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Akhirnya kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak ini masih terdapat kekurangan.



Pontianak, 9 Mei 2023

**WALI KOTA PONTIANAK,**

**H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bentuk pertanggungjawaban keuangan Daerah dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa setelah Tahun Anggaran berakhir, Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam perkembangannya mulai Tahun 2014, Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun Laporan Keuangan yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban menggunakan basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Tujuan penyusunan laporan pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD;
- b. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan anggaran tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah dapat menggambarkan beberapa hal antara lain:

- a. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggung jawaban tersebut disampaikan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara periodik.

- b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh Aset, Hutang dan Ekuitas Dana pemerintah.

- c. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur bagi masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.



## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 adalah :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);



- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor





- 1781);
- v. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
  - w. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 176);
  - x. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149), Sebagaimana diubah telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
  - y. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 20);
  - z. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 10);
  - aa. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penyisihan Piutang Tak Tertagih dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 67);
  - bb. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 2);
  - cc. Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 140);
  - dd. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12);
  - ee. Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 99);
  - ff. Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 105).



### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan :

#### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD.**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah di Tetapkan.

#### **BAB IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam standar Akuntansi Pemerintahan
- 4.6 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

#### **BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1 Neraca
  - 5.1.1 Aset Daerah
  - 5.1.2 Kewajiban Daerah
  - 5.1.3 Ekuitas Daerah
- 5.2 Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.2.1 Pendapatan Daerah
  - 5.2.2 Belanja Daerah
  - 5.2.3 Pembiayaan Daerah
- 5.3 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.4 Laporan Operasional
  - 5.4.1 Pendapatan LO



- 5.4.2 Beban LO
- 5.4.3 Surplus Non Operasional
- 5.4.4 Defisit Non Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
  - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
  - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
  - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
  - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

**BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

**BAB VII Penutup**



## BAB II

### Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

#### 2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, yaitu (minimal):

- Tingkat Kemiskinan sebesar 4,46%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 9,92%;
- Gini Ratio sebesar 0,363%;
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80,48 poin;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,98%;
- Tingkat Inflasi sebesar 6,35%;
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar Rp 44.320.310,50 juta.

#### A. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Pontianak

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kab/Kota (%)	4,66	4,58	4,46
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	30.700	30.110	29.610
3	Provinsi (%)	7,17	7,15	6,73
4	Nasional (%)	9,78	9,71	9,57
5	Peringkat Provinsi	13	12	11

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak



Persentase penduduk miskin Kota Pontianak pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,46 dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2021 yakni sebesar 4,58% maka jumlah penduduk miskin Kota Pontianak berhasil ditekan atau berkurang sebesar 0,12% dan diharapkan pada tahun 2022 terus menurun hingga angka 4%. Persentase penduduk miskin Kota Pontianak masih dibawah provinsi, namun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus tetap mendapatkan prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Pontianak**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,50	0,68	0,49
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,01	1,03	1,04
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,75	1,67	1,56
4	Peringkat Provinsi	10	10	12

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

**Tabel 2.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Pontianak**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,09	0,20	0,09
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,23	0,23	0,24
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,47	0,42	0,38
4.	Peringkat Provinsi	13	13	13

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

## B. Tingkat Pengangguran Terbuka

**TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Pengangguran terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,46% sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak**

(dalam %)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota	12,36	12,38	9,92
2	Tingkat Pengangguran Provinsi	5,81	5,82	5,11
3	Tingkat Pengangguran Nasional	7,07	6,49	5,86

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pontianak Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 9,92%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2021 adalah sebesar 12,38% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2022. Namun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pontianak pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Barat dan nasional yakni sebesar 5,11%. dan sebesar 5,86%.



## 2.2. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Pontianak yang terbaru data Provinsi dan Nasional dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kota Pontianak**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tingkat Kab/Kota	0,327	0,337	0,363
2	Tingkat Provinsi	0,325	0,315	0,311
3	Tingkat Nasional	0,385	0,381	0,381

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

## 2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- 1) Rendah ( $< 60$ )
- 2) Sedang ( $60 \leq IPM < 70$ )
- 3) Tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ )
- 4) Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, realisasi pencapaian IPM Kota Pontianak Tahun 2022 adalah sebesar 80,46 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kabupaten/Kota	79,44	79,93	80,46
2	Provinsi	67,66	67,90	68,63
3	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	72,91
4	Peringkat Provinsi	1	1	1
5	Peringkat Nasional	30	30	30

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak



Realisasi pencapaian IPM Kota Pontianak 2022 adalah sebesar 80,46 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 79,93 poin mengalami kenaikan sebesar 0,53 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau/ dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 73,46 tahun pada Tahun 2022, dibandingkan dengan angka harapan hidup pada tahun 2021 yang mencapai 73,06 tahun maka mengalami kenaikan sebesar 0,40 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 10,44 tahun dengan harapan lama sekolah 15,02 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp15.141,00 meningkat Rp531,00 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kota Pontianak pada saat ini berada pada urutan 1 dari 14 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan berada pada urutan 30 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

## 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2022.

Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
1	PDRB (harga berlaku) (Rp)	37.648,50 milyar	40.200,35 milyar*	44.320,31 milyar**	255.797,27 milyar*	19.588,44 triliun**
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-3,97	4,60*	4,98**	5,07*	5,31**

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pontianak mengalami perubahan. Pada periode Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak sebesar -3,97% dan pada kurun waktu Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak sebesar 4,60% dan pada tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak sebesar 4,98%, sedangkan pertumbuhan perekonomian provinsi sebesar 5,07% dan nasional sebesar 5,31%.

## 2.5. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Pontianak dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan



hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi: (i) **Inflasi Ringan** (*creeping inflation*), Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) **Inflasi Sedang** (*Gallopning Inflation*), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun; (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; Dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*), Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, Tingkat Inflasi Kota Pontianak Tahun 2022 adalah sebesar 6,35% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.6 Tingkat Inflasi Kota Pontianak**

(dalam %)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota	2,11	1,16	6,35
2	Tingkat Inflasi Provinsi	2,46	2,01	6,30
3	Tingkat inflasi Nasional	1,68	1,87	5,51

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Tingkat inflasi di Kota Pontianak Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,35%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 1,16% atau lebih berat dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Namun demikian inflasi Kota Pontianak masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional sebesar 5,51%.

## 1. Struktur Perekonomian Kota Pontianak

Struktur perekonomian Kota Pontianak dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.7 PDRB Seri 2010  
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	526.569,42	541.594,49	547.805,29
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-	-	-
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6.768.477,61	7.301.223,50	7.629.824,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	65.225,99	69.051,48	74.325,79
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	128.119,80	136.303,78	143.609,33
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	6.070.257,54	6.600.257,54	7.134.227,39
7	Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and retail Trade; Repair of Motor vehicles and Motorcycles</i>	5.915.214,04	6.294.415,66	7.548.698,12





No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
8	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Stroge</i>	2.981.955,90	2,934,094.95	3.692.935,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1.104.959,50	1,208,386.33	1.375.920,13
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	2.153.165,35	2,308,975.11	2.519.600,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3.330.975,18	3,662,840.69	4.005.336,56
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	945.144,67	953,054.52	988.448,47
13	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	253.064,22	253,820.12	293.937,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3.701.158,29	3,731,665.80	3.776.229,64
15	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2.138.315,08	2,287,896.83	2.452.436,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	987.789,09	1.366.490,82	1.509.804,41
17	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	578.118,01	550.287,42	627.170,03
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	37.648.509,69	40.200.359,04	44.320.310,50
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	-	-	-
20	PDRB Provinsi	214.001,75 milyar	231.321,16 milyar	255.797,27 milyar
21	PDRB Nasional	15.443,35 triliun	16.976,69 triliun	19.588,44 triliun

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

## 2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Selain itu, APBD merupakan suatu komitmen dalam politik penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan dan harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya.

Adapun arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Pontianak pada 5 (lima) tahun mendatang dapat mengandung makna bahwa:

- Arah belanja APBD Kota Pontianak digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan.
- Untuk menjamin ketersediaan dana, maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan jumlah yang memadai.

Dengan kata lain, APBD juga harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya karena semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Adapun arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota juga diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut:



a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

b. Disiplin Anggaran.

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

c. Keadilan Anggaran.

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

e. Sistem Anggaran Surplus/Defisit.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2022, mulai tahun anggaran 2003 penyelenggaraan APBD Kabupaten/Kota/Provinsi diberlakukan sistem anggaran surplus/defisit. Sistem anggaran ini akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan kerja, maupun APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.

Di dalam arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak juga terdiri dari beberapa arah kebijakan, antara lain:

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Pendapatan Transfer;
- 3) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.



Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

Pendapatan transfer terdiri atas:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
- 2) Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pontianak diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penerimaan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru.

Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut melalui peningkatan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa mengabaikan sektor dunia usaha, yang diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mewujudkan pencapaian target dan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah berbagai upaya telah dilakukan yaitu:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
- 3) Melaksanakan *review* terhadap sistem dan peraturan perundang-undangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Pemantapan kelembagaan, sistem dan Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
- 5) Pengembangan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, serta mitra kerja



seperti POLRI, Jasa Raharja dan Unit Kerja terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat.

- 6) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi Pendapatan kepada Pemerintah Daerah.
- 7) Memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan pemberian pelayanan perizinan.

Adapun bentuk daripada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Pontianak antara lain;

- 1) Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah yang secara berkelanjutan kepada wajib pajak.
- 2) Koordinasi kepada instansi terkait yang terjalin dengan baik.
- 3) Melakukan setoran pajak di lapangan atau dengan cara jemput bola kepada wajib pajak.
- 4) Melakukan pengawasan di lapangan yang dilakukan secara periodik.
- 5) Melakukan pelayanan secara langsung mendekati wajib retribusi daerah.
- 6) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- 7) Melakukan penagihan secara langsung terhadap objek pajak.

Adapun upaya dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah, dengan langkah-langkah yang telah dilakukan tidak berbeda dari tahun lalu, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Intensifikasi Pajak/Retribusi Daerah

Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- b) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- c) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola penerimaan pajak/retribusi daerah;
- d) Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi daerah;
- e) Penegakan sanksi kepada wajib pajak daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya.

- 2) Ekstensifikasi Pajak/Retribusi Daerah

Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a) Pengkajian terhadap jenis retribusi baru yang akan dijadikan obyek baru;
  - b) Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapuskan sehingga tidak kontra produktif dengan perekonomian daerah;
  - c) Peningkatan bagi hasil pajak.
- 3) Peningkatan penerimaan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.



Upaya Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui :

- a) Peningkatan/mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
  - b) Peningkatan bagi hasil pajak/bukan pajak
- 4) Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif

Upaya pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:

- a) Perbaiki manajemen menuju perbaikan pelayanan kepada *customer*/pelanggan;
- b) Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi;
- c) Peningkatan pemupukan laba BUMD sebagai *revenue* atau sebagai salah satu sumber penerimaan bagi daerah.

Dengan upaya-upaya tersebut diatas, Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak pada Tahun 2022 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- 1) Belanja operasi
- 2) Belanja modal
- 3) Belanja tidak terduga; dan
- 4) Belanja transfer

Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa;
- 3) Belanja Bunga;
- 4) Belanja Subsidi;
- 5) Belanja Hibah; dan
- 6) Belanja Bantuan Sosial.

Pada dasarnya pengelolaan belanja daerah berkaitan dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*.

Disamping itu, pengelolaan belanja harus berlandaskan anggaran berbasis kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas kepada pelayanan publik, artinya harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk penyediaan sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Di samping itu,



pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, berdasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip *value for money* dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Dalam perspektif penganggaran belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pada Tahun Anggaran 2022, proporsi belanja daerah Kota Pontianak kebijakannya lebih diarahkan pada peningkatan belanja untuk kepentingan umum dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi, menjaga atmosfer investasi yang kondusif, pelayanan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan maksud tersebut bahwa pembangunan Kota Pontianak didasari pada pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan (*Growth With Equity*) kebijakan tersebut tercermin dari pembelanjaan Pemerintah Kota Pontianak yang diharapkan dapat menstimulasi pembangunan ekonomi dan dunia usaha serta secara langsung dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran, serta mendorong sektor riil melalui usaha mikro kecil menengah. Secara garis besar, bahwa arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak Tahun 2022 berorientasi pada:

- 1) Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik;
- 2) Anggaran daerah yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
- 3) Anggaran daerah yang efektif dan efisien;
- 4) Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- 5) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 6) Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021, menyatakan bahwa "Pembiayaan Daerah merupakan semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus". Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, jika *performance budgeting* memperlihatkan defisit maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutup defisit tersebut, yaitu :

- 1) SiLPA
- 2) Pencairan Dana Cadangan
- 3) Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- 6) Penerimaan Piutang Daerah



Sedangkan jika terjadi surplus anggaran daerah akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa :

- 1) Pembentukan dana cadangan
- 2) Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah
- 3) Pembayaran pokok Utang
- 4) Pemberian pinjaman daerah

Pembiayaan daerah hakikatnya adalah dimaksudkan untuk tujuan:

- 1) Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas;
- 2) APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah :
  - a) Melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro / deposito,
  - b) Penyertaan modal, atau
  - c) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- 3) APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah :
  - a) Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, atau
  - b) Menjual aset/kekayaan daerah,
  - c) Melakukan pinjaman/menjual obligasi,
  - d) Menunda pelaksanaan kegiatan sesuai skala prioritas.

### **3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Seperti yang tercantum di dalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak tahun 2021-2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyusunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2021-2024. Arah kebijakan pada tahap ke-empat RPJMD ini dititik beratkan pada upaya: meningkatkan kualitas lingkungan agar air, udara dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan; adanya ruang terbuka hijau dan memasyarakatkan unit pengolahan limbah (UPL) kepada pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran; sarana dan prasarana fisik kota yang dimungkinkan dibangun dan dikelola oleh swasta untuk menghasilkan profit terus didorong dan dilaksanakan agar beban pemerintah tidak semakin berat; terwujudnya pembangunan transportasi umum masal kota yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien; Perencanaan tata ruang dan wilayah lebih merata dan berorientasi lingkungan serta hinterland Kota Pontianak lebih serasi dan sinergitas antar wilayah kota dan kabupaten; semakin mantap dan kuatnya pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukumnya; keamanan dan ketertiban sudah semakin mantap dan kondusif bagi perwujudan iklim investasi yang kondusif; angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Peran Pemerintah di tahap ini sudah bergeser ke peran regulator, fasilitator dan simulator, sedangkan peran sebagai investor pada sarana dan prasarana publik sudah bisa diperankan oleh swasta.



Adapun arah kebijakan pembangunan daerah dan hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan APBD dan sekaligus untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak yaitu "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih" Tahun 2021 meliputi:

Dengan mempertimbangkan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2021-2024 adalah:

"Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat"

- Pontianak Kota Khatulistiwa

Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.

- Berwawasan Lingkungan

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

- Cerdas

Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.

- Bermartabat

Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

**Misi 1:** Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan sumber daya manusia Kota Pontianak sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang dicirikan dengan meningkatnya ketahanan pangan, meningkatnya kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga, serta terpeliharanya seni dan warisan budaya. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

**Misi 2:** Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan





penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan memadai berupa jalan, drainase, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

**Misi 3:** Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Pontianak yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur yang profesional dengan sistem modern berbasis teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

**Misi 4:** Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;

Dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian masyarakat Kota Pontianak menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Melakukan upaya untuk terus meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, serta meningkatkan produksi dan distribusi pangan secara berkelanjutan.

**Misi 5:** Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan Kota Pontianak yang nyaman melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dalam upaya meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian penegakan hukum dan peraturan, serta meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat



### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Sejalan dengan visi, misi dan arah Kebijakan Umum (KUA) APBD Tahun 2022, pencapaian target kinerja APBD yang diharapkan pada akhir tahun anggaran dirumuskan menurut urusan pemerintah daerah yang meliputi program dan kegiatan yang tercantum dalam beberapa bidang urusan pemerintah daerah. Adapun pencapaian target kinerja APBD pada Tahun 2022 sebagai berikut.

#### 3.1.1. Bidang Pendidikan

Pada Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam APBD Tahun 2022 Belanja dianggarkan sebesar Rp476.546.805.115,00 dan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp446.647.109.305,36 atau 93,73.

Tabel 3.1.1 Alokasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022

Bidang Pendidikan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan		
Pendapatan	0,00	0,00
Belanja	476.546.805.115,00	446.647.109.305,36

#### 3.1.2. Bidang Kesehatan

Pada Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan, dalam APBD Tahun 2022 Pendapatan dianggarkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sebesar Rp89.071.838.252,00 dan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp108.480.771.053,19 atau 121,79% dan Belanja Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp348.578.149.270,00 dan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp334.941.599.903,96 atau 96,09%.

Tabel 3.1.2 Alokasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Bidang Kesehatan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kesehatan		
Pendapatan	89.071.838.252,00	108.480.771.053,19
Belanja	348.578.149.270,00	334.941.599.903,96

#### 3.1.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam APBD Tahun 2022, Pendapatan dianggarkan sebesar Rp 480.000.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 320.384.160,00 atau 66,75%. Belanja pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp268.686.314.014,00 dan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp254.707.820.375,27 atau 94,80%.



**Tabel 3.1.3 Alokasi Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2022**

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Pendapatan	480.000.000,00	320.384.160,00
Belanja	268.686.314.014,00	254.707.820.375,27

### 3.1.4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dalam APBD Tahun 2022 untuk Pendapatan pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 91.810.000,00 atau 91,81%. Belanja pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp 167.706.309.311,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 139.310.793.350,99 atau 83,07%.

**Tabel 3.1.4 Alokasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2022**

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
Pendapatan	100.000.000,00	91.810.000,00
Belanja	167.706.309.311,00	139.310.793.350,99

### 3.1.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sosial. Dalam APBD Tahun 2022 untuk Pendapatan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 280.000.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 sebesar Rp 699.883.503,00 atau 249,96% dan dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja pada Bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp 23.167.834.786,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 22.145.878.134,00 atau 95,59%.

**Tabel 3.1.5 Alokasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2022**

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan		
Satuan Polisi Pamong Praja	280.000.000,00	699.883.503,00
Belanja		
Satuan Polisi Pamong Praja	18.301.957.415,00	17.800.842.827,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.865.877.371,00	4.345.035.307,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>23.167.834.786,00</b>	<b>22.145.878.134,00</b>



### 3.1.6. Bidang Sosial

Pada Bidang Sosial di Dinas Sosial, dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja pada Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp 10.551.430.535,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 9.788.380.761,00 atau 92,77%.

**Tabel 3.1.6 Alokasi Bidang Sosial Tahun Anggaran 2022**

Bidang Sosial	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Sosial		
Belanja	10.551.430.535,00	9.788.380.761,00

### 3.1.7. Bidang Tenaga Kerja

Pada Bidang Tenaga Kerja, Realisasi Belanja dianggarkan sebesar Rp1.093.166.270,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp983.594.018,00 atau 89,98%. Pada bulan Oktober Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah menjadi 2 SKPD yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Tabel 3.1.7 Alokasi Bidang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022**

Bidang Tenaga Kerja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Tenaga Kerja	673.586.020,00	565.041.568,00
Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	419.580.250,00	418.552.450,00
Belanja	1.093.166.270,00	983.594.018,00

### 3.1.8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan sebesar Rp 7.151.669.473,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 6.686.730.406,00 atau 93,50%.

**Tabel 3.1.8 Alokasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	7.151.669.473,00	6.686.730.406,00

### 3.1.9. Bidang Pangan

Pada Bidang Pangan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD Tahun 2022 untuk Pendapatan pada Bidang Pangan dianggarkan sebesar Rp 513.700.000,00 dan pada akhir tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 358.043.000,00 atau 69,70% sedangkan Belanja dianggarkan sebesar Rp 10.809.854.826,00 dan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 10.387.698.935,85 atau 96,09%.



**Tabel 3.1.9 Alokasi Bidang Pangan Tahun Anggaran 2022**

Bidang Pangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan		
Pendapatan	513.700.000,00	358.043.000,00
Belanja	10.809.854.826,00	10.387.698.935,85

### 3.1.10. Bidang Pertanahan

Pada Bidang Pertanahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja pada Bidang Pertanahan dianggarkan sebesar Rp7.450.796.471,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.613.467.380,00 atau 88,76%.

**Tabel 3.1.10 Alokasi Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2022**

Bidang Pertanahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
Belanja	7.450.796.471,00	6.613.467.380,00

### 3.1.11. Bidang Lingkungan Hidup

Pada Bidang Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup. Dalam APBD Tahun 2022 untuk Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan Pendapatan sebesar Rp 25.270.000.000,00 dan sampai akhir Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 25.350.313.304,00 atau 100,32% dan Belanja pada Bidang Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp 59.261.109.688,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 57.535.789.385,50 atau 97,09%.

**Tabel 3.1.11 Alokasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022**

Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup		
Pendapatan	25.270.000.000,00	25.350.313.304,00
Belanja	59.261.109.688,00	57.535.789.385,50

### 3.1.12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam APBD Tahun 2022 Belanja dianggarkan sebesar Rp 11.094.188.126,00 dan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 10.634.287.671,00 atau 95,85%.

**Tabel 3.1.12 Alokasi Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022**

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Belanja	11.094.188.126,00	10.634.287.671,00



### 3.1.13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp 1.352.523.800,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.352.496.533,00 atau 100,00%.

**Tabel 3.1.13 Alokasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	1.352.523.800,00	1.352.496.533,00

### 3.1.14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp 5.674.958.044,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.905.525.799,00 atau 51,20 %.

**Tabel 3.1.14 Alokasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	5.674.958.044,00	2.905.525.799,00

### 3.1.15. Bidang Perhubungan

Pada Bidang Perhubungan di Dinas Perhubungan, dalam APBD Tahun 2022 untuk Pendapatan dianggarkan sebesar Rp 8.000.000.000,00 dan pada akhir Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 5.661.407.027,00 atau 70,77 % dan Belanja dianggarkan sebesar Rp43.253.956.136,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp42.828.540.406,00 atau 99,02%

**Tabel 3.1.15 Alokasi Bidang Perhubungan Tahun Anggaran 2022**

Bidang Perhubungan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan		
Pendapatan	8.000.000.000,00	5.661.407.027,00
Belanja	43.253.956.136,00	42.828.540.406,00

### 3.1.16. Bidang Komunikasi dan Informatika

Pada Bidang Komunikasi dan Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja pada dianggarkan sebesar Rp 8.412.673.134,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.187.776.850,00 atau 97,33%.



**Tabel 3.1.16 Alokasi Bidang Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2022**

Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	8.412.673.134,00	8.187.776.850,00

### 3.1.17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, dalam APBD Tahun 2022 untuk Pendapatan dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 dan pada akhir Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 5.059.866.500,00 atau 84,33% sedangkan untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp 11.414.153.166,00 sedangkanrealisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp10.830.205.546,00 atau 94,88%.

**Tabel 3.1.17 Alokasi Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2022**

Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Pendapatan	6.000.000.000,00	5.059.866.500,00
Belanja	11.414.153.166,00	10.830.205.546,00

### 3.1.18. Bidang Penanaman Modal

Pada Bidang Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam APBD Tahun 2022 untuk Pendapatan dianggarkan sebesar Rp 6.030.200.000,00 dan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 sebesar Rp4.349.563.658,00 atau 72,13% dan Belanja dianggarkan sebesar Rp 8.506.733.849,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.429.217.461,00 atau 99,09%. Pada bulan Oktober Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah menjadi 2 SKPD yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Tabel 3.1.18 Alokasi Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022**

Bidang Penanaman Modal	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.030.200.000,00	4.349.563.658,00
Pendapatan	<b>6.030.200.000,00</b>	<b>4.349.563.658,00</b>
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.924.350.491,00	1.850.084.691,00
Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.582.383.358,00	6.579.132.770,00
<b>Belanja</b>	<b>8.506.733.849,00</b>	<b>8.429.217.461,00</b>



### 3.1.19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, dalam APBD Tahun 2022 untuk Pendapatan dianggarkan sebesar Rp3.273.000.000,00 dan pada akhir Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 2.555.901.000,00 atau 78,09% dan Belanja dianggarkan sebesar Rp 15.582.391.097,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 14.797.126.039,00 atau 94,96%.

**Tabel 3.1.19 Alokasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2022**

Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
Pendapatan	3.273.000.000,00	2.555.901.000,00
Belanja	15.582.391.097,00	14.797.126.039,00

### 3.1.20. Bidang Statistik

Pada Bidang Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp 462.931.079,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 460.575.610,00 atau 99,49%.

**Tabel 3.1.20 Alokasi Bidang Statistik Tahun Anggaran 2022**

Bidang Statistik	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	462.931.079,00	460.575.610,00

### 3.1.21. Bidang Persandian

Pada Bidang Persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp 169.013.406,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 165.588.800,00 atau 97,97%.

**Tabel 3.1.21 Alokasi Bidang Persandian Tahun Anggaran 2022**

Bidang Statistik	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	169.013.406,00	165.588.800,00

### 3.1.22. Bidang Kebudayaan

Pada Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp 2.277.040.600,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.156.039.784,00 atau 94,69%.

**Tabel 3.1.22 Alokasi Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2022**

Bidang Kebudayaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Belanja	2.277.040.600,00	2.156.039.784,00





### 3.1.23. Bidang Perpustakaan

Pada Bidang Perpustakaan di Dinas Perpustakaan, dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp 8.525.726.336,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.285.866.556,00 atau 97,19%.

**Tabel 3.1.23 Alokasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022**

Bidang Perpustakaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perpustakaan	8.525.726.336,00	8.285.866.556,00
Belanja	8.525.726.336,00	8.285.866.556,00

### 3.1.24. Bidang Kearsipan

Pada Bidang Kearsipan di Dinas Perpustakaan, dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp.197.389.200,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp.195.739.100,00 atau 99,16%.

**Tabel 3.1.24 Alokasi Bidang Kearsipan Tahun Anggaran 2022**

Bidang Kearsipan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Belanja	197.389.200,00	195.739.100,00

### 3.1.25. Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada Bidang Kelautan dan Perikanan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD Tahun 2022 Belanja pada Bidang Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp 729.605.200,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 724.268.725,00 atau 99,27%.

**Tabel 3.1.25 Alokasi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022**

Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
Belanja	729.605.200,00	724.268.725,00

### 3.1.26. Bidang Pariwisata

Pada Bidang Pariwisata di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dalam APBD Tahun 2022 belanja untuk Bidang Pariwisata dianggarkan sebesar Rp1.438.411.850,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 sebesar Rp1.433.808.200,00 atau 99,68%.

**Tabel 3.1.26 Alokasi Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022**

Bidang Pariwisata	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
Belanja	1.438.411.850,00	1.433.808.200,00



### 3.1.27. Bidang Pertanian

Pada Bidang Pertanian di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD Tahun 2022 belanja untuk bidang pertanian dianggarkan sebesar Rp 4.260.293.889,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 4.229.054.705,13 atau 99,27%.

**Tabel 3.1.27 Alokasi Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022**

Bidang Pertanian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
Belanja	4.260.293.889,00	4.229.054.705,13

### 3.1.28. Bidang Perdagangan

Pada Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam APBD Tahun 2022 belanja untuk Bidang Perdagangan dianggarkan sebesar Rp8.602.007.200,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.174.883.229,00 atau 60,16%.

**Tabel 3.1.28 Alokasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2022**

Bidang Perdagangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Belanja	8.602.007.200,00	5.174.883.229,00

### 3.1.29. Bidang Perindustrian

Pada Bidang Perindustrian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan. Dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja pada Bidang Perindustrian dianggarkan sebesar Rp396.867.900,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp288.844.120,00 atau 72,78%.

**Tabel 3.1.29 Alokasi Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2022**

Bidang Perindustrian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Belanja	396.867.900,00	288.844.120,00

### 3.1.30. Bidang Perencanaan

Pada Bidang Perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam APBD Tahun 2022. Belanja untuk Bidang Perencanaan dianggarkan sebesar Rp9.270.825.846,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp8.926.003.010,00 atau 96,28%.

**Tabel 3.1.30 Alokasi Bidang Perencanaan Tahun Anggaran 2022**

Bidang Perencanaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Belanja	9.270.825.846,00	8.926.003.010,00



### 3.1.31. Bidang Keuangan

Pada Bidang Keuangan di Badan Keuangan Daerah, dalam APBD Tahun 2022 untuk Pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.658.299.952.527,00 realisasinya sampai akhir Tahun 2022 sebesar Rp1.551.978.532.947,01 atau 93,59% dan untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp 44.041.566.966,00 sampai akhir tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 39.830.816.286,76 atau 90,44%.

**Tabel 3.1.31 Alokasi Bidang Keuangan Tahun Anggaran 2022**

Bidang Keuangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Keuangan Daerah	1.658.299.952.527,00	1.551.970.532.947,01
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	8.000.000,00
<b>Pendapatan</b>	<b>1.658.299.952.527,00</b>	<b>1.551.978.532.947,01</b>
Badan Keuangan Daerah		
<b>Belanja</b>	<b>44.041.566.966,000</b>	<b>39.830.816.286,76</b>

### 3.1.32. Bidang Kepegawaian

Pada Belanja Bidang Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja untuk Bidang ini dianggarkan sebesar Rp 15.531.211.788,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 sebesar Rp 13.553.707.477,00 atau 87,27%.

**Tabel 3.1.32 Alokasi Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2022**

Bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Belanja	15.531.211.788,00	13.553.707.477,00

### 3.1.33. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pada Belanja Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam APBD Tahun 2022 untuk Belanja untuk Bidang ini dianggarkan sebesar Rp 1.276.360.092,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 sebesar Rp 1.156.063.593,00 atau 90,58%.

**Tabel 3.1.33 Alokasi Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2022**

Bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Belanja	1.276.360.092,00	1.156.063.593,00

### 3.1.34. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam APBD Tahun 2022. Belanja untuk Bidang Penelitian dan Pengembangan dianggarkan sebesar Rp 823.999.050,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 819.322.600,00 atau 99,43%.



**Tabel 3.1.34 Alokasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2022**

Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Belanja	823.999.050,00	819.322.600,00

### 3.1.35. Bidang Pengawasan

Pada Belanja Bidang Pengawasan di Inspektorat, dalam APBD Tahun 2022 belanja untuk Bidang Pengawasan dianggarkan sebesar Rp 10.768.034.614,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 sebesar Rp 9.735.259.701,00 atau 90,41%.

**Tabel 3.1.35 Alokasi Bidang Pengawasan Tahun Anggaran 2022**

Bidang Pengawasan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Inspektorat		
Belanja	10.768.034.614,00	9.735.259.701,00

### 3.1.36. Bidang Kewilayahan

Pada Belanja Bidang Kewilayahan di Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur, dalam APBD Tahun 2022 Belanja untuk Bidang Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp 61.922.367.073,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 60.630.074.239,00 atau 97,91%.

**Tabel 3.1.36 Alokasi Bidang Penunjang Tahun Anggaran 2022**

Bidang Penunjang	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja		
Kecamatan Pontianak Barat	9.429.643.948,00	9.287.330.415,00
Kecamatan Pontianak Selatan	10.697.789.826,00	10.496.142.247,00
Kecamatan Pontianak Kota	10.921.660.290,00	10.624.112.238,00
Kecamatan Pontianak Timur	12.801.116.840,00	12.440.650.896,00
Kecamatan Pontianak Utara	9.536.807.100,00	9.350.801.802,00
Kecamatan Pontianak Tenggara	8.535.349.069,00	8.431.036.641,00
<b>JUMLAH</b>	<b>61.922.367.073,00</b>	<b>60.630.074.239,00</b>

### 3.1.37. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Belanja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam APBD Tahun 2022 belanja untuk Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp 8.038.073.811,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 sebesar Rp 7.191.493.216,00 atau 89,47%.

**Tabel 3.1.37 Alokasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022**

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Belanja	8.038.073.811,00	7.191.493.216,00



### 3.1.38. Bidang Pendukung

Pada Belanja Bidang Pendukung di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam APBD Tahun 2022 Belanja dianggarkan sebesar Rp116.941.671.120,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2022 sebesar Rp113.823.338.115,00 atau 97,33%.

Tabel 3.1.38 Alokasi Bidang Pelayanan dan Administrasi Tahun Anggaran 2022

Bidang Pelayanan Administrasi	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja		
Sekretariat Daerah	59.838.726.292,00	58.711.381.351,00
Sekretariat DPRD	57.102.944.828,00	55.111.956.764,00
<b>JUMLAH</b>	<b>116.941.671.120,00</b>	<b>113.823.338.115,00</b>

### 3.2. Realisasi Anggaran Belanja Mandatory Spending.

Adapun Realisasi Anggaran Belanja Mandatory Spending Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022 sebagai berikut.

#### 3.2.1 Belanja Mandatory Spending- Bidang Pendidikan

Belanja Mandatory Spending pada Bidang Pendidikan dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Belanja Mandatory Spending pada Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp 478.823.845.715,00 dan realisasi belanja bidang Pendidikan Tahun 2022 adalah sebesar Rp448.803.149.089,36 atau 93,73. Jika dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah sebesar Rp.1.668.494.785.327,82 maka diperoleh persentase realisasi anggaran Belanja Mandatory Spending bidang Pendidikan sebesar 26,90%. Adapun rincian realisasi anggaran Belanja Mandatory Spending-bidang Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan TA 2022

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	<b>a. Belanja pada Dinas Pendidikan</b>	478.823.845.715,00	448.803.149.089,36	93,73%
	1) Belanja Operasi:	378.140.926.363,00	349.471.666.772,00	92,42%
	a. Belanja pegawai;	235.059.969.274,00	221.514.902.754,00	94,24%
	b. Belanja barang dan jasa;	109.843.378.831,00	95.928.686.115,00	87,33%
	c. Belanja hibah;	32.737.578.258,00	31.862.397.903,00	97,33%
	d. Belanja bantuan sosial.	500.000.000,00	165.680.000,00	33,14%
	2) Belanja Modal;	100.682.919.352,00	99.331.482.317,36	98,66%
	<b>b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan, antara lain:</b>			
	1) Belanja Transfer:	0,00	0,00	0,00%
	2) Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00%
2.	<b>Anggaran Fungsi Pendidikan ( a + b )</b>	478.823.845.715,00	448.803.149.089,36	93,73%
3.	<b>Total Belanja Daerah</b>	1.781.968.414.131,00	1.668.494.785.327,82	93,63%
	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	26,87%	26,90%	

#### 3.2.2 Belanja Mandatory Spending- Bidang Kesehatan

Belanja Mandatory Spending pada Bidang Kesehatan dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kota. Belanja Mandatory Spending pada Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp348.578.149.270,00 dan realisasi belanja bidang kesehatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp334.941.599.903,96 atau 96,09. Jika dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah



diluar gaji ASN sebesar Rp.1.354.859.227.897,82 maka diperoleh persentase realisasi anggaran Belanja Mandatory Spending bidang kesehatan sebesar 24,72%. Adapun rincian realisasi anggaran Belanja Mandatory Spending-bidang Kesehatan sebagai berikut:

**Tabel 3.2.2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan TA 2022**

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	<b>a. Belanja pada Dinas Kesehatan:</b>	348.578.149.270,00	334.941.599.903,96	96,09%
	1) Belanja Operasi:	291.472.110.215,00	279.983.595.697,85	96,06%
	a. Belanja pegawai;	159.569.569.147,00	157.328.662.056,85	98,60%
	b. Belanja barang dan jasa;	128.901.949.351,00	120.622.729.397,62	93,58%
	c. Belanja hibah;	1.526.467.550,00	1.526.467.540,10	100,00%
	d. Belanja bantuan sosial.	1.474.124.167,00	505.736.703,28	34,31%
	2) Belanja Modal;	57.106.039.055,00	54.958.004.206,11	96,24%
	<b>b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan , antara lain:</b>			
	1) Belanja Transfer:	0,00	0,00	0,00%
	Belanja bantuan keuangan			
	2) Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00%
2.	<b>Anggaran Kesehatan ( a + b )</b>	348.578.149.270,00	334.941.599.903,96	96,09%
3.	<b>Total Belanja Daerah</b>	1.781.968.414.131,00	1.668.494.785.327,82	93,63%
4.	<b>Gaji ASN</b>	323.397.025.590,00	313.635.557.430,00	96,98%
5.	<b>Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)</b>	1.458.571.388.541,00	1.354.859.227.897,82	92,89%
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	23,90%	24,72%	

### 3.2.3 Belanja Mandatory Spending- Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja Mandatory Spending pada Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik dianggarkan sebesar Rp580.190.662.481,00 dan realisasi belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp537.127.679.872,31 atau 92,58. Jika dibandingkan dengan total realisasi transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum sebesar Rp.720.976.729.387,00 maka diperoleh persentase realisasi anggaran Belanja Mandatory Spending bidang infrastruktur pelayanan publik sebesar 74,50%. Adapun rincian realisasi anggaran Belanja Mandatory Spending-bidang Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:



**Tabel 3.2.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending*  
Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2022**

**A. Perhitungan Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah/Desa**

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	<b>Penerimaan</b>			
	Dana Transfer Umum			
	a) DAU	641.217.989.619,00	641.217.989.619,00	100,00%
	b) DBH	57.732.325.166,00	79.767.477.013,00	138,17%
	Jumlah Penerimaan	698.950.314.785,00	720.985.466.632,00	103,15%
2.	<b>Pengurangan</b>			
	a) DBH CHT	9.345.000,00	8.737.245,00	93,50%
	b) DBH DR	0,00	0,00	0,00%
	c) ADD	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah Pengurangan	9.345.000,00	8.737.245,00	93,50%
3.	<b>Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan</b>	698.940.969.785,00	720.976.729.387,00	103,15%

**B. Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah**

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a) Belanja Modal	485.518.540.564,00	446.328.310.367,14	91,93%
	1) Tanah;	5.837.795.071,00	5.635.363.000,00	96,53%
	2) Peralatan dan mesin;	39.993.148.906,00	37.029.486.373,28	92,59%
	3) Bangunan dan gedung;	186.334.746.623,00	182.803.447.724,12	98,10%
	4) Jalan, jaringan, dan irigasi;	250.563.298.774,00	218.282.238.794,74	87,12%
	5) Aset tetap lainnya;	2.789.551.190,00	2.577.774.475,00	92,41%
	6) Aset lainnya.	0,00	0,00	0,00%
	b) Belanja Pemeliharaan	37.289.361.933,00	35.941.525.625,79	96,39%
2.	a) Belanja Hibah;	49.218.635.817,00	48.302.130.176,10	98,14%
	b) Belanja Bantuan Sosial;	8.064.124.167,00	6.455.713.703,28	80,05%
	c) Belanja Bantuan Keuangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
3.	<b>Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)</b>	580.190.662.481,00	537.127.679.872,31	92,58%
4.	<b>Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat</b>	83,01%	74,50%	



### 3.3. Hambatan dan Kendala

Secara garis besar telah kita ketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut masih ada kendala atau hambatan setiap tahunnya sehingga perlu adanya evaluasi, agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Kendala dan hambatan setiap tahunnya yang sering terjadi dalam pembangunan kota serta dinamika perkembangan ekonomi global yang memberikan dampak pada perekonomian nasional maupun perekonomian kota. Perencanaan pembangunan haruslah dapat mengantisipasi kendala dan hambatan tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah isu-isu sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban yang semuanya juga merupakan informasi penting dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan dalam beberapa hal, diantaranya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM pendidik serta sarana prasarana pendidikan. Walaupun dilihat secara umum sudah mengalami peningkatan, tetapi sampai saat ini masih ditemui adanya kasus penyakit menular/musiman, yang mana hal tersebut tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang kurang baik dan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk berperilaku hidup sehat. Kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik ini perlu ditangani secara simultan agar korban akibat penyakit musiman dapat ditekan. Di sisi lain, peningkatan layanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak kepada masyarakat secara umum perlu ditingkatkan secara terus menerus baik dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan maupun penyediaan tenaga medis yang memadai di seluruh wilayah kota. Selain itu upaya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat harus terus digalakkan agar dapat mengurangi jumlah korban penderita penyakit musiman yang terjadi setiap tahunnya. Hal yang sama juga dapat dilihat dari kemajuan pengembangan pendidikan dimana masih perlu dilakukan peningkatan kualitas sumberdaya pendidik dan sarana prasarananya. Upaya perbaikan dan peningkatan bangunan sekolah baik negeri maupun swasta yang dilakukan setiap tahun belum mampu mengimbangi penurunan kondisi bangunan sekolah yang sudah tua dan jumlahnya cukup besar. Komitmen Pemerintah kota untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dasar perlu didukung manajemen yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan mulai dari penyiapan kualitas guru yang memadai, kurikulum yang mendorong kreativitas siswa, dan tersedianya sarana pendukung yang baik seperti buku mata pelajaran dan laboratorium. Dalam program peningkatan pembinaan pemberdayaan Perempuan dan pemuda secara garis besar juga masih mengalami kendala karena masih banyaknya kenakalan remaja dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak. Program peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan. Dilihat dari tahun lalu, kinerja perbaikan/pemeliharaan jalan sudah optimal. Namun kondisi curah hujan serta banjir yang diakibatkan oleh air pasang laut masih sering terjadi, yang menjadi salah satu penyebab jalan menjadi rusak selain itu beban kendaraan berat yang melebihi tonase yang telah ditentukan juga memberi andil semakin parahny kerusakan jalan.

Pengaruh pasang surut air laut dan daya dukung lahan yang sangat rendah merupakan kendala utama dalam menciptakan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas di Kota Pontianak. Sebagian besar wilayah permukiman terpengaruh pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap pola permukiman dan struktur bangunan. Dengan kondisi demikian, pembangunan infrastruktur kota maupun pembangunan permukiman





membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara kemampuan masyarakat untuk membangun permukiman dan lingkungan yang sehat masih terbatas. Upaya perbaikan dan penataan lingkungan yang dilakukan selama ini belum mampu menangani seluruh wilayah akibat keterbatasan pembiayaan pembangunan yang ada, sehingga perlu pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses maupun pemeliharaan hasil pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan drainase yang ada sehingga luasan kawasan yang tergenang dapat berkurang. Disisi lain, perkembangan kinerja bidang persampahan juga masih belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor : a. Jumlah, kapasitas dan kondisi armada angkutan yang belum ideal jika dibandingkan dengan timbunan sampah yang dihasilkan; b. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jadwal waktu pembuangan yang telah ditetapkan.

Program penataan ruang dan pengembangan wilayah. Dalam pembangunan selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif seperti adanya ketimpangan pembangunan fisik antar kawasan serta ketidakteraturan pembangunan fisik akibat benturan fungsi pemanfaatan ruang-ruang yang ada. Hal yang sejalan dengan perkembangan kota adalah arus urbanisasi penduduk menuju kota sebagai tempat mencari pekerjaan, bukan hanya bagi mereka yang terlatih dan terdidik akan tetapi juga bagi mereka yang tanpa didukung keterampilan dan keahlian yang memadai, sehingga kemudian timbul kawasan-kawasan kumuh di perkotaan. Kurang meratanya pembangunan antar wilayah kota tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan pada masing-masing wilayah kota. Kurang meratanya pembangunan juga disebabkan oleh penyebaran penduduk antar kecamatan yang kurang merata. Untuk mendorong wilayah-wilayah yang belum berkembang, khususnya wilayah di pinggiran kota, strategi yang ditempuh dengan meningkatkan akses terhadap peningkatan jalan-jalan yang ada dan membangun jalan-jalan penghubung yang baru.

Otonomi daerah memberikan amanat bagi pemerintah kota untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Sementara untuk mendukung terciptanya kualitas pelayanan publik diperlukan sumberdaya aparatur yang berkualitas, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan mekanisme pelayanan yang jelas, transparan, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dalam pelaksanaan layanan publik ini juga terus dilakukan dan yang sangat penting juga adanya masukan-masukan dan kritisi mengenai kualitas layanan yang ada sehingga dalam muatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik yang telah ditetapkan ataupun yang akan ditetapkan akan dapat dilaksanakan lebih secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa secara garis besar, bahwa permasalahan yang terjadi menjadi perhatian dan prioritas penanganan yang serius oleh Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

### **3.2.1. Bidang Fisik Prasarana dan Infrastruktur**

Jika melihat Kondisi Kota Pontianak dengan perkembangan infrastruktur yang telah terjadi dari akibat pembangunan pada masa lampau atau dengan kata lain akibat pembangunan yang telah terjadi, maka sedikitnya mengakibatkan permasalahan baru baik dilingkungan lokasi yang dibangun maupun daerah sekitarnya. Ada beberapa hal telah dialami yang dapat dihimpun di Kota Pontianak antara lain yaitu:

- a. Pencemaran Air Sungai



Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini menjadi denyut aktivitas masyarakat Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak mulai dari perdagangan sampai aktivitas rumah tangga seperti mandi dan mencuci. Seiring dengan aktivitas masyarakat yang membuang limbah langsung ke Sungai Kapuas menyebabkan kualitas air Sungai Kapuas menurun. Dari sisi kualitas dimana aktivitas di badan Sungai Kapuas tidak hanya dipakai sebagai sumber air industri, tetapi sungai tersebut di manfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Kota Pontianak sebagai sumber air baku pengolahan air minum, mandi dan cuci, penampung air limbah domestik dan penunjang sarana transportasi. Semakin meningkat populasi penduduk di suatu wilayah maka semakin banyak juga kegiatan atau aktivitas penduduk di sepanjang aliran sungai, seperti bertambahnya pemukiman penduduk, keberadaan pasar, rumah sakit, dan lain lain menyebabkan menurunnya kualitas air di sungai tersebut. Hal ini terjadi karena pada umumnya perairan sungai menjadi tempat pembuangan limbah dan merupakan saluran drainase tempat pembuangan limbah dari berbagai aktivitas masyarakat sehingga menyebabkan air sungai/parit tersebut menjadi tercemar. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran maupun kepedulian masyarakat terhadap pencemaran air sungai dengan membuang sampah sembarangan sehingga disaat terjadi air pasang surut maka sampah- sampah yang terdapat diparit maupun sungai yang ada di badan sungai / air akan mencemari air sungai yang ada serta sistem pengolahan limbah komunal yang belum maksimal. Sebagai contoh saluran primer seperti Sungai Jawi memiliki air dengan warna gelap/hitam yang tercemar oleh limbah perumahan. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya pengolahan limbah yang optimal.

#### b. Genangan dan Banjir

Kota Pontianak merupakan kota yang kondisi datarannya berada sekitar 0.5 – 1 meter diatas permukaan laut dan sebagian daerah berada dibawah ketinggian air pasang laut yang maksimal, sehingga menjadikan daerah-daerah tertentu di Kota Pontianak akan tergenang air saat hujan maupun saat terjadinya air pasang atau rob. Selain itu penyebab tergenangnya beberapa lokasi atau titik genangan air disebabkan oleh hujan yang intensitas curah hujan dengan durasi yang cukup lama dan disaat yang bersamaan terjadi air pasang (rob) di Sungai Kapuas.

Perubahan sikap mental bagaimana menyikapi kondisi alam yang setiap saat. Nenek moyang lebih cerdas melalui pengalaman sehingga membangun rumah yang tinggi terhadap tanah. Seiring perubahan waktu, kayu belian semakin sulit diperoleh, sehingga metode pembangunan beralih ke semen dan beton.

Kota Pontianak mengalami genangan dengan jarak waktu 3–7 jam. Sementara itu, sistem jaringan saluran di Pontianak telah mengalami perbaikan di beberapa lokasi, namun hal ini belum dapat mengatasi genangan yang sering timbul akibat curah hujan yang tinggi dibarengi oleh air pasang Sungai Kapuas, sehingga masih terus mengalami genangan, hal ini pula disebabkan permukaan tanah di Kota Pontianak yang datar dan banyak titik lokasi yang berada dibawah permukaan air pasang yang tertinggi, sehingga perlu adanya pembenahan didalam pembangunan drainase yang sesuai dengan karakteristik yang unik yang membentuk Kota Pontianak. Adapun Karakteristik unik tersebut seperti topografi yang relatif datar, muka air tanah yang tinggi, curah hujan yang tinggi, daya dukung tanah yang rendah, serta selalu dipengaruhi pasang surut air laut. Kelima karakteristik itu merupakan faktor–faktor penting yang harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam penanggulangan masalah genangan air di Kota Pontianak.



Permasalahan genangan dapat pula dikarenakan berkurangnya area resapan air.

c. Bencana Alam dan Kebakaran

Kota Pontianak merupakan Kota yang selalu terimbas akibat kejadian yang terjadi kabupaten lain yang terdekat di Kalimantan Barat. Pada musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan atau ladang yang membuat suasana udara di Kota Pontianak terimbas dengan kabut asap sehingga sering pula terindikasi berdasarkan alat pantau Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, dengan kategori berbahaya. Kondisi kabut asap yang pekat disebabkan oleh kebakaran yang menyebabkan asap dan abu sisa pembakaran mengotori udara.

d. Kemacetan Lalu Lintas

Kota Pontianak merupakan kota perdagangan dan jasa dikarenakan karakteristik wilayah geografis yang minim sumber daya alam. Kota Pontianak memiliki memaksimalkan pertumbuhan ekonomi lewat perdagangan dan jasa yang dapat menghasilkan permasalahan baru berupa kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan tertentu. Kemacetan lalu lintas tidak terlepas dari pesatnya angka pertumbuhan kendaraan bermotor, hal ini disebabkan pula oleh meningkatnya kebutuhan akan kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ketertiban dan keselamatan bertransportasi masih kerap dijumpai. Permasalahan ini apabila tidak dikendalikan akan berujung pada kemacetan lalu lintas mengingat pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat dan kapasitas jalan yang terbatas.

e. Ketersediaan Air Bersih

Air Bersih merupakan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak selain makanan dan sandang. Ketersediaan air bersih baik untuk makan dan minum belum teratasi secara keseluruhan sampai saat ini dilihat dari masih banyaknya warga masyarakat yang masih mempergunakan air dari tadahan air hujan sehingga kekurangan bahan air hujan dapat dipenuhi dari bahan air minum yang di subsidi daerah / Kabupaten lainnya, begitu pula adanya intrusi air laut maka sering terjadi kendala penyediaan air bersih.

f. Limbah dan Sampah

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan limbah dan sampah adalah sebagai berikut:

- Limbah:
  - Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan air hujan;
  - Terjadinya pencemaran air yang disebabkan belum adanya sistem pengumpulan air limbah baik skala tunggal maupun komunal;
  - Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran flat, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrem, Pengurangan saluran/parit, bertambahnya permukaan tanah yang tertutup sehingga pengawasan pembuangan limbah belum dapat terkontrol yang mengakibatkan pencemaran di sekitar lingkungan baik pengusaha maupun



Limbah rumah tangga.

- Peningkatan limbah cair, padat, dan B3 tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang ideal.
- Penurunan kualitas (degradasi) sumberdaya tanah dan sungai/saluran akibat cemaran limbah domestik dan komersial, secara umum menurunnya kualitas Lingkungan Hidup,
- Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penanganan air limbah)
- Sampah:
  - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
  - Belum efektifnya sistem pengelolaan sampah kota akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai;
  - Pengelolaan TPA dengan *Control Landfill* dan *Sanitary Landfill* belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
  - Seiring perkembangan ke arah luar kota (Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah) Kota Pontianak mengalami *urban sprawl* menerima luberan pembangunan fisik, perdagangan dan jasa yang mengakibatkan naiknya urbanisasi, produktivitas, mobilitas serta berdampak polusi udara, inefisiensi, konflik kebijakan, tanah mahal dan banyak migran; kebutuhan ruang meningkat, gejala ekspansi kegiatan kota ke Kabupaten.
  - Perkembangan antar kecamatan yang berbeda
  - Keterbatasan sarana dan prasarana di Pontianak di setiap kecamatan di Kota Pontianak;
  - Sanitasi untuk kawasan tepian sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut sungai;
  - Kondisi IPLT yang ada di TPA sangat memprihatinkan;
  - Belum optimalnya pengembangan pengelolaan sampah pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

g. Ruang Terbuka Hijau

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan ruang terbuka hijau antara lain:

- Belum adanya keterkaitan prasarana dan sarana perkotaan yang membentuk satu kesatuan pola menghubungkan seluruh wilayah Kota;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota;
- Masih terjadi disparitas perkembangan antar wilayah kecamatan membutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayah yang relatif tertinggal sehingga kepatuhan akan zona ruang terbuka hijau sering terabaikan;
- Belum optimalnya instrumen pengendalian fungsi lahan sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau sangat terbatas;
- Belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasan terbuka hijau dan pengembangan fasilitas pendukungnya



#### h. Kekeringan

Kalimantan Barat sering mengalami kebakaran hutan, terutama pada saat terjadinya El Nino dan La Nina. Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya penurunan dan peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Kalbar dan sekitarnya, sehingga membawa dampak negatif di Kota Pontianak. Apabila musim kemarau terjadi di Kota Pontianak, sebaiknya dilakukan antisipasi jauh hari agar risiko dan permasalahan yang terjadi tidak membawa dampak yang sangat berat bagi kelangsungan hidup khalayak ramai dengan timbulnya berbagai permasalahan yang berupa: Kekeringan, Penyakit, Kebakaran dan permasalahan lainnya. Terbatasnya fasilitas penyediaan air bersih yang tersedia di masing-masing kecamatan merupakan kendala yang dihadapi ke depan. Solusi yang dapat diambil dalam mengatasi kekeringan di Kota Pontianak dapat berupa pembangunan embung banjir atau polder sebagai penampung air.

#### i. Jalur Pejalan Kaki

Kawasan perkotaan dituntut untuk menjadi kota yang baik. Kota yang baik dapat didefinisikan sebagai kota yang memberikan kemudahan terhadap pergerakan lalu lintas, seperti jalur *pedestrian* atau jalur pejalan kaki. Jalur *pedestrian* sangat penting perannya dalam menunjang kelancaran aktivitas dan kepentingan masyarakat khususnya Kota Pontianak. Kota Pontianak sudah memiliki jalan yang memiliki jalur *pedestrian*. Salah satunya Jalan Ahmad Yani. Jalur *pedestrian* di Jalan Ahmad Yani berupa trotoar, *zebra cross*, jembatan penyebrangan orang dan lain sebagainya. Jalur *pedestrian* di Jalan Ahmad Yani memiliki permasalahan seperti sedikitnya masyarakat yang berminat menggunakan jalur *pedestrian*, serta masih kurangnya penyediaan prasarana dan sarana *pedestrian* yang memadai. Hal ini menyebabkan efektivitas jalur *pedestrian* berkurang.

#### j. Pedagang Kaki Lima

Kota Pontianak merupakan kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan dari Provinsi Kalimantan Barat dengan segala daya tarik kemajuannya serta memiliki fasilitas-fasilitas seperti perkantoran, lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lain-lain yang menjadi pelengkap Kota Pontianak. Namun di kala malam hari kegiatan yang paling dominan di Kota Pontianak adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu realita saat ini. Dengan adanya pedagang kaki lima ini mempengaruhi kinerja jalan dan sekitarnya, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di suatu kota atau daerah. Keberadaan pedagang kaki lima di ruas-ruas jalan memang sangat meresahkan masyarakat sekitar dan membuat suasana menjadi tidak teratur, serta merusak keindahan. Keberadaan pedagang kaki lima juga merugikan bagi para pengendara karena akan mengakibatkan kemacetan. Selain itu, terdapat beberapa pedagang kaki lima yang menggunakan sungai terdekat untuk membuang sampah.

#### k. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan

- Keciaptakaryaan
  - Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pertumbuhan wilayah;
  - Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
  - Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dasar terpadu yang



menunjang kawasan permukiman;

- Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan *heritage*.

- Jalan dan Perhubungan

- Pesatnya penambahan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan sistem tata kelola lalu lintas yang baik serta penambahan jalan yang ideal sehingga mulai terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan kota dimana kecenderungan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi (sepeda motor, mobil keluarga);
- Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara dan selatan yang dipisahkan sungai Kapuas dan rendahnya tingkat penambahan jalan kota dan terbatasnya koneksi ke Pontianak Utara dan Timur;
- Kualitas jalan kota belum seluruhnya baik dan merata;
- Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah kota;
- Belum ideal dan meratanya kualitas eksisting konstruksi pondasi jalan, kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan;
- Menurunnya kuantitas dan kualitas transportasi publik, sebagai berikut:
  - Adanya perubahan peruntukan dan bentuk alat angkut: banyak oplet yang berubah menjadi pick up (angkutan barang; sampah);
  - Belum terkonsepnya Angkutan umum
  - Rute bus yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;
  - jalur angkutan barang dan orang;
  - Rute bus yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;
  - jalur angkutan barang dan orang;
  - Belum tersedianya Transportasi massal yang representatif.
  - Kondisi Halte yang kurang memadai.
  - Belum optimalnya pemanfaatan angkutan sungai;
  - Masih lemahnya kesadaran pengguna kendaraan dalam berlalu lintas

- Sarana Sumber Daya Air dan Air Bersih

- Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal;
- Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi;
- Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran;
- Terjadi penyempitan saluran pada muara-muara saluran primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan di kawasan bantaran sungai/saluran;
- Kondisi turap yang ada pada saluran-saluran drainase yang ada belum seluruhnya



baik sehingga berpotensi terjadinya sedimentasi;

- Penyediaan air baku untuk pemrosesan air bersih belum optimal mengimbangi laju pertumbuhan penduduk terlebih pada musim kemarau akibat intrusi air laut;
- Penyediaan layanan air bersih belum dapat mencakup seluruh kawasan kota/rumah tangga.
- Komunikasi dan Informatika
  - Belum optimalnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi *e-government*;
  - Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi;
  - Belum tersedianya perangkat aturan daerah dan acuan penataan menara telekomunikasi;

### 3.2.2. Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

#### a. Pertumbuhan Penduduk yang tinggi

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan kependudukan adalah sebagai berikut:

- Terjadi ketimpangan penyebaran dan penambahan penduduk antar wilayah (tertinggi di Kecamatan Pontianak Barat, dan terendah di Kecamatan Pontianak Tenggara), sehingga menyebabkan beban layanan fasilitas dan utilitas perkotaan tidak ideal;
- Semakin meningkatnya usia harapan hidup berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
- Pertambahan penduduk di kota juga di akibatkan oleh migrasi dan urbanisasi mengakibatkan tekanan terhadap kualitas pelayanan fasilitas yang ada di kota Pontianak dan menciptakan potensi kerawanan sosial;
- Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota;
- Masih banyak hambatan dalam layanan kependudukan dan catatan sipil akibat pengelolaan data kependudukan yang belum efisien;
- Terdapat peningkatan perpindahan domisili penduduk di bulan Juli 2022 yang cukup tinggi.

#### b. Pendidikan

Sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem *online* berpengaruh terhadap pelayanan akses pendidikan kepada masyarakat Kota Pontianak. Hal ini dilatarbelakangi dengan pola persebaran posisi sekolah yang belum merata di setiap kecamatan.

Dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat, selain faktor penyediaan sarana dan prasarana fisik, ketersediaan tenaga pendidik juga perlu di siapkan dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah.



c. Pengangguran

- Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja
- Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal
- Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru
- Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada.

d. Kemiskinan

Pada Tahun 2022 terdapat sekitar 4,46% penduduk miskin di Kota Pontianak. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi kota belum optimal dan belum merata sehingga Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi dimana Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihak swasta dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah serta adanya *pandemic covid 19* yang masih berdampak terhadap pendapatan penduduk. Proses pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi sehingga belum dapat secara optimal melakukan kualitas pelayanan dan investasi. Adapun peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastruktur pendukung masih belum optimal sehingga tidak jarang terjadi adanya ketidak sinambungan sumber pembiayaan daerah seperti terjadinya silpa yang bersumber dari kegagalan penyerapan anggaran. Belum Fokusnya pembangunan Kota Pontianak yakni meliputi pembangunan dasar sumber daya manusia sehingga perlu mereduksi kemiskinan, mereduksi pengangguran, mereduksi penyakit- penyakit sosial masyarakat, menurunkan kekumuhan, pemerataan infrastruktur perkotaan, meningkatkan akses antar wilayah (melanjutkan *inner ringroad*) dan membangun jalan- jalan baru, melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan serta merintis sistem transportasi publik.

e. Kesakitan dan Kematian

- Masih rendahnya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan prabayar dari 673.129 jumlah penduduk Kota Pontianak yang telah mengikuti jaminan kesehatan berjumlah 481.960 peserta (71,60%).
- Belum maksimalnya fungsi Puskesmas disebabkan oleh terbatasnya fasilitas Puskesmas itu sendiri sehingga masyarakat selalu dirujuk ke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan rumah sakit Sudarso milik Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat sehingga jika terjadi kondisi penyakit yang mewabah sering mengalami kesukaran dalam mengatasinya.
- Masih kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupun administrasi baik di puskesmas maupun di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak:
  - Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
  - Pemahaman petugas tentang AFP belum optimal dan sistem kewaspadaan dini Rumah Sakit belum berfungsi optimal;
  - Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dan





dinamis belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan,serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;

- Masih ditemukannya kasus kematian ibu, kematian bayi dan kasus gizi buruk
- Pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Pontianak belum optimal disebabkan masih banyak sumber daya manusia yang berstatus non PNS sehingga kesulitan dalam membagi waktu dalam rangka meningkatkan keterampilan petugas untuk mengikuti kursus ataupun diklat

f. Permasalahan Sosial

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan sosial adalah sebagai berikut:

- Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota;
- Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas belum berjalan seperti yang diharapkan;
- Perlunya mengoptimalkan peran Komunitas yang menangani Bidang sosial di masyarakat dengan mensinergikan program kerja dalam rangka penanganan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga terjalin mitra yang saling mendukung antara Pemerintah dan Komunitas yang terakreditasi;
- Muskel akan diadakan satu kali dalam satu tahun, untuk sinkronisasi dan perbaikan data kemiskinan. Data DTKS;
- Masih terdapat banyak masalah administrasi kependudukan baik tidak punya KK maupun KTP;
- Di lapangan banyak ditemukan lebih dari satu bantuan untuk pribadi yang sama. Kota Pontianak terkendala dalam menyampaikan/sosialisasi bantuan sosial yang berupa BKH, BPNT dan sebagainya. Dinas Sosial merencanakan akan mengupayakan aplikasi penerimaan bantuan sosial untuk masyarakat;
- Penerimaan Sekolah jalur Zonasi memacu penduduk untuk pindah domisili dalam KK (pindah alamat tinggal). Dalam program PKH untuk warga yang sudah tidak lagi tercantum dalam KK, akan tidak diberikan bantuan sosial.

g. Degradasi Moral dan Budaya

- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
- Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini sudah terancam keberadaannya;
- Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;



- Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;
- Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa;
- Dengan perkembangan IT selain membawa dampak positif bagi masyarakat dan generasi muda tidak jarang membawa dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya degradasi moral bagi bangsa Indonesia.

h. Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang

- Terkait dengan posisi BNN yang berada sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba dalam menyampaikan komunikasi dan pemberantasan narkoba tentu akan menghadapi tantangan tersendiri.
- Sejalan dengan itu, BNN Kota Pontianak sudah melakukan penanganan dan sosialisasi sesuai kapasitasnya. Adanya kerjasama yang baik serta dukungan dari Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan pemberantasan Narkoba di Kota Pontianak yang dimulai dari kalangan PNS Kota Pontianak secara Rutin.
- Pemberantasan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara gencar tentu akan mempercepat pemberantasan terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan PNS Kota Pontianak.
- Akibat gencarnya pemberantasan yang telah dilakukan dengan dukungan berbagai elemen, ternyata kota Pontianak tidak dapat serta merta merasa sudah berhasil melainkan mendapat tantangan baru. Problem yang lebih marak yaitu adanya penggunaan sejenis zat adiktif yaitu *inhallen* dan lainnya dengan cara-cara yang baru yang pada akhirnya merusak generasi penerus. Hal ini perlu adanya penanganan yang serius dari berbagai elemen dan Pemerintah secara terus menerus.

i. Gizi Buruk dan *Stunting*

Gizi buruk atau *stunting* merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap ringan dalam menghadapi kelangsungan hidup kedepannya. Kalimantan Barat secara Nasional merupakan Daerah dengan angka yang terbesar ke dua (2) di Indonesia. Setelah diteliti ternyata Kota Pontianak juga merupakan Kota yang mempunyai angka *stunting* yang perlu diperhatikan karena menyangkut kelangsungan hidup untuk generasi penerus.

j. Penyakit Menular

Penyakit menular ialah penyakit yang disebabkan oleh *agent* infeksi atau toksinnya, yang berasal dari sumber penularan atau reservoir, yang ditularkan/ ditransmisikan kepada pejamu (*host*) yang rentan. Penyakit menular (*Communicable Disease*) adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya agen penyebab yang mengakibatkan perpindahan atau penularan penyakit dari orang atau hewan yang terinfeksi, kepada orang atau hewan yang rentan (*potential host*), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara (*vector*) atau lingkungan.

Penyakit-penyakit menular dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang sering terjadi di Kota Pontianak, baik yang sedang marak saat ini yaitu pandemi Virus Corona (COVID-19) yang tertular dari masyarakat Kota Pontianak atau Penularan dari warga yang berkunjung dari Kota Lain antara lain:



- Penyakit menular potensial mewabah antara lain: Diare, Demam berdarah (*dengue*), Malaria, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kotor dan dapat juga karena konsumsi yang tidak higienis serta air minum yang dikonsumsi sehingga pada waktu tertentu penyakit tersebut sering mewabah di Kota Pontianak.
- Penyakit menular endemik tinggi dikelompokkan yaitu: Tuberkulosis paru, dimana penularan tidak memandang kondisi pasien yang sifat penularannya cepat dari interaksi yang intensif terhadap sekitarnya, sehingga perlu penanganan khusus pada penderita penyakit tersebut.
- Penyakit menular penting lain dikelompokkan dengan sejumlah penyakit antara lain: Penyakit menular seksual, Sifilis (Raja Singa), Gonorrhoe (kencing nanah), HIV/AIDS, Hepatitis-B, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).
- Pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda dunia, bahkan secara khusus Kota Pontianak mengalami dampaknya juga. Akibat Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan sejumlah aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan terhambat. Berbagai upaya pun terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui kebijakan Pembatasan Sosial maupun *Work From Home* (WFH) maupun *School From Home* (SFH) yang juga telah diterapkan dalam rangka mengatasi penyebaran Virus dalam masa Pandemi ini agar tidak berdampak luas, namun dengan dilakukan pembatasan sosial (*Social Distancing*) ini disamping mempunyai sisi positif dalam rangka penyebaran virus, pembatasan sosial telah menimbulkan dampak negatif antara lain menurunkan omzet dunia usaha, pengurangan karyawan, pengurangan jumlah hari kerja karyawan, PHK karyawan, tutupnya dunia usaha, pengangguran meningkat, angka kemiskinan bertambah, angka kriminalitas meningkat, kecemburuan sosial meningkat. Dari permasalahan yang ada akibat pandemi COVID-19 ini maka sektor yang terdampak langsung antara lain sektor perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor kesehatan.

k. Kesejahteraan, Rehabilitasi, Jaminan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan.

Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan



terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

1. Pembinaan Ketertiban Umum dan Penegakan PERDA

Peraturan Daerah Kota Pontianak yang sudah diterbitkan perlu diimplementasikan jika pelanggaran terjadi dan sebagai acuan kerja bagi Perangkat Daerah yang menangani pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah. Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Perda Tentang Ketertiban Umum dengan tujuan salah satunya mengatur ketertiban kesehatan di sarana atau tempat-tempat umum. Salah satu ketertiban kesehatan berupa pengaturan Kawasan Tertib Rokok. Permasalahan terletak pada belum adanya penegakan sanksi bagi para perokok yang melanggar ketentuan dilarang merokok di kawasan pendidikan dan tempat-tempat umum.

m. Kerawanan dan Konflik Sosial

Kota Pontianak sebagai kota yang dihuni oleh beragam masyarakat yang multietnik memiliki sifat rawan terhadap konflik sosial yang terbawa dari sejarah masa lalu. Permasalahan konflik dapat ditinjau dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi maupun aspek lainnya. Kondisi Kota Pontianak kalau diperbandingkan antara daerah kabupaten dengan kota, ternyata tingkat pengangguran di Kota Pontianak dan Kota Singkawang relatif lebih tinggi di bandingkan dengan daerah kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan, sebagai daerah perkotaan tidak bisa menghindari arus urbanisasi (migrasi), sehingga perkembangan jumlah penduduk yang cepat di perkotaan tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, akibatnya timbul pengangguran. Seiring kurangnya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, tidak menutup kemungkinan terjadi kerawanan serta gesekan yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi perhatian SKPD terkait secara bersama-sama dan sinergi menciptakan suatu program dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut.

n. Sengketa Pengusaha Pekerja

Sengketa antara Pengusaha dan Pekerja masih sering terjadi di Kota Pontianak walaupun tidak jarang dapat diselesaikan dengan damai dengan memberikan peran serikat pekerja mendampingi penanganan kasus yang dialami para pekerja. Tidak jarang pula kasus yang terjadi sampai naik ke meja Pengadilan karena ketidak adanya kesepakatan kedua belah pihak, hal ini disebabkan:

- Kurangnya pemahaman dari Pengusaha atas aturan- aturan yang dapat ditaati sebagai pengusaha terhadap pekerja dan pengetahuan dari pekerja atas hak dan kewajibannya.
- Kurang maksimalnya peran serikat pekerja karena keterbatasan anggota pekerja yang dapat mengikuti organisasi tersebut diakibatkan pembatasan dari para pengusaha.

o. Kamtibmas berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pergeseran pengertian Linmas yang dulu berada pada naungan Kesbangpol kini sudah bergeser di bawah binaan Satpol PP sebagai potensi keterlibatan masyarakat di kelurahan maupun tingkat kecamatan. Kewenangan Linmas yang ada masih banyak yang belum tercover. Penguatan Linmas diarahkan berbasis Masyarakat yang



tidak lagi memerlukan penggunaan baju hijau hansip. Paradigma Linmas kini harusnya bergerak ke arah pemberdayaan masyarakat sebagai contoh dengan terciptanya kampung siaga, kampung tertib lalu lintas, kampung aman, kampung bebas narkoba, serta komunitas yang mengarah ke ketertiban dan perlindungan masyarakat. Forkopimcam diharapkan dapat mengakomodir perkembangan dan inovasi yang dibutuhkan sesuai perkembangan teknologi dan harapan masyarakat.

p. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Masih banyak terdapat kasus-kasus yang terjadi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga perlunya suatu regulasi jaminan keamanan bagi perempuan dalam beraktivitas maupun berperan didalam berbagai bidang pembangunan serta mengoptimalkan Peran perempuan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik yang membawa dampak peningkatan wawasan terhadap kaum perempuan:

- Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
- Tingkat *trafficking* tinggi sehingga perlu dicari solusinya;
- Pemanfaatan data dari Disdukcapil akan sangat membantu. Untuk mencapai Kota Layak Anak, perlu adanya perubahan *database* terkait perubahan nama dari data “anak dikeluarkan sekolah” menjadi “anak dikembalikan ke orang tua”;
- Diupayakan untuk membuat MOU kerjasama antara Pemkot dan Pesantren, terkait penitipan anak sekolah yang bermasalah;
- Perlu adanya sekolah layak anak namun terkendala anggaran.

q. Prasarana Olahraga dan Kepemudaan

Permasalahan dalam Olah Raga dan Kepemudaan adalah kurangnya peran dan partisipasi para pemuda Kota Pontianak yang masih rendah, hal ini terlihat dalam nilai LPPD yang sangat kurang. Adapun permasalahan lain diuraikan sebagai berikut:

- Peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dirasakan belum optimal;
- Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat;
- Sistem manajemen keolahragaan yang belum Professional dari masing-masing cabang olahraga dapat diatasi dengan membangun Sistem Informasi Pembinaan Olahraga berbentuk web;
- Belum sinerginya program kerja di bidang olahraga diantara beberapa lembaga dan *stakeholder* keolahragaan seperti KONI, Pengcab, dsb dapat diatasi dengan membentuk FORMI hingga olahraga tradisional dapat diangkat;
- Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan disisi lain sumber daya penunjang pembinaan olahraga seperti pelatih yang berkualitas masih sangat kurang sehingga pembentukan keahlian dan keterampilan teknis atlet kurang maksimal;



- Belum optimalnya pembinaan olahraga di usia muda hampir di tiap cabang olahraga sehingga sangat sulit menyiapkan atlet yang akan diorbitkan untuk berbicara di tingkat yang lebih tinggi;
- Belum maksimalnya pengakomodiran program Ekonomi Kreatif baik dari segi program maupun pendanaan.

r. Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik

- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
- Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini sudah terancam keberadaannya;
- Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;
- Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa.

### 3.2.3. Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Tenaga Kerja

a. Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Investasi

- Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota

Pemerintah Kota Pontianak perlu untuk membentuk badan unit yang secara khusus mengelola seluruh lokasi wisata di Kota Pontianak. Badan unit ini sendiri diharapkan menjadi *leading* sektor dalam koordinasi bersama Perangkat Dinas terkait penggunaan dan pemanfaatan lokasi wisata hingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal pada perekonomian Kota Pontianak

- Ketersediaan Lahan untuk Pembangunan

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah organosol, gley, humus dan aluvial dengan karakteristik masing-masing berbeda satu dengan lainnya. Wilayah dengan jenis tanah ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1-6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar sehingga lebih tepat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Luas wilayah Pontianak sebesar 107,82 km<sup>2</sup>, di mana wilayah tersebut merupakan pesisir di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan lahan kosong di Kota Pontianak tidak terlalu banyak. Ketersediaan lahan kosong di Pontianak hanyalah sekitar 30%, Hal ini disebabkan demografis dari kota tersebut. Dari total lahan kosong tersebut diperuntukkan bagi daerah jalur hijau yang merupakan lahan gambut, sementara lahan gambut di sudah ditetapkan lahan pertanian, jalur hijau dan peternakan.

- Pengembangan Pertanian dan Perikanan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk itu produksi komoditas tanaman pangan di wilayah Kota Pontianak perlu dipacu perkembangannya agar dapat memenuhi kebutuhan



masyarakat beras dan tanaman sumber karbohidrat lainnya merupakan Fokus utama dalam pengembangan pembangunan pertanian di wilayah Kota Pontianak. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian menjadi tantangan yang perlu dicermati secara seksama. Kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian dan Perikanan dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

b. Pembinaan Sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM

Adapun Permasalahan lain dalam pembinaan sektor ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Masih lemahnya daya saing produk UMKM akibat kualitas produk, pengemasan yang belum baik dan akses pasar yang rendah sehingga perlu pembinaan yang intensif;
- Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
- Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- Kemampuan teknologi IKM masih kurang;
- Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dan kesulitan dalam pemasaran;
- Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil termasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif;
- Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat;
- Penanganan pedagang informal (PKL) belum maksimal dan masih bersifat parsial.
- Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
- Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
- Manajemen dan inovasi pengembangan usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
- Kualitas SDM pengelola koperasi dan kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
- Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah.
- Belum terjalinnya kemitraan sinergis antara pelaku usaha UMKM dan Koperasi dengan Pelaku Usaha Skala Besar.
- Kurangnya pengetahuan atau keterampilan UMKM dengan pola strategi pemasaran dengan gaya milenial.

c. Peningkatan Peran BUMD dan BLUD

Peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat.



d. Pembentukan BUMD Aneka Usaha

BUMD Aneka Usaha merupakan BUMD yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Pontianak. BUMD ini masih berada dalam tahap kajian program. Beberapa program yang akan menjadi penggerak Badan Usaha ini diantara lain: SPBU, ATK, Kolam Renang, gedung parkir, sembako. Opsi pembentukan BUMD ini dipilih mengingat pembentukan UPT yang memiliki daftar syarat yang panjang dengan mengacu pada Permendagri 12 tahun 2017.

e. Peningkatan Peran Dunia Usaha

Peningkatan peranan dunia usaha dalam perekonomian perlu dilakukan seperti CSR. Selain itu program *Business Development Center* diharapkan memiliki kontribusi pada dunia usaha di Kota Pontianak.

### 3.2.4. Bidang Pemerintahan

Beberapa permasalahan di bidang pemerintahan yang bersifat umum dan terus menjadi perhatian untuk perbaikan sehingga memperoleh manfaat yang maksimal berupa:

- Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran dan pengendalian
- Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur
- Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
- Kerjasama antar pemerintah, maupun antara pemerintah dengan Pengusaha Dunia Usaha, Institusi Pendidikan dan Masyarakat
- Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Layanan Publik
- Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Sedangkan permasalahan di bidang ini yang bersifat spesifik dan khusus di Kota Pontianak yaitu:

a. Penerapan *Smart Government*

Penerapan *smart government* di kota Pontianak diarahkan menuju untuk menuju Kota Pontianak sebagai Smart City. Konsep *smart city* ini akan berhasil apabila diperoleh pemahaman seluruh aparatur dan masyarakatnya. Untuk memberikan pemahaman terkait Pontianak *Smart City*, maka gerakan literasi mulai ditingkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan literasi masing-masing individu diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup baik itu secara individu, keluarga maupun dalam masyarakat. Secara luas, sifat literasi yang memiliki "*multiple effect*" dapat membantu pembangunan berkelanjutan, termasuk didalam pembangunan Pontianak *Smart City*.

b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Adapun permasalahan yang ada antara lain:

- Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai





politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan masih perlu ditingkatkan;

- Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*electronic Government, e-Gov*) masih perlu ditingkatkan;
- Belum optimalnya implementasi *Good Governance*;
- Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pengawasan yang memiliki kemampuan/keahlian seperti akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik;
- ASN Pemkot Pontianak kurang meminati diklat PPNS;
- Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan masih perlu ditingkatkan;
- Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum terselesaikan.

c. Peningkatan Kualitas Perencanaan

Dokumen Perencanaan dari Pemerintah Daerah merupakan suatu runtutan yang tidak terlepas satu dengan yang lain. Penyusunan dokumen dilakukan secara terstruktur dari dokumen perencanaan untuk periode jangka panjang dengan gambaran program secara umum, hingga dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dengan gambaran program yang diturunkan ke dalam kegiatan dan sub- kegiatan dalam suatu Perangkat Daerah. Secara sistematis dokumen perencanaan tersebut berupa RPJP, RPJM, RKPD, Renstra, hingga Renja. Selain itu dokumen perencanaan lain yang menjadi landasan pembangunan Kota Pontianak berupa RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang diturunkan melalui RDTR dan RTBL dengan mencantumkan kawasan strategis sebagai prioritas pembangunan.

Produk Dokumen Perencanaan yang disusun harus bersifat komprehensif dan tersinkronisasi kepada dokumen turunannya. Pembuatan dokumen ini harus melibatkan banyak Perangkat Daerah terkait sehingga isi pembahasan dari dokumen tepat sasaran. Dokumen harus melewati konsultasi publik dengan mengundang masyarakat terkait dan akademisi. Editor yang secara khusus memperbaiki penulisan dan redaksional. Hal ini diperlukan untuk memperoleh dokumen yang memiliki substantif yang lebih baik.

Dokumen Tata Ruang memiliki indikasi program serta pengembangan kawasan strategis. KSK harus dituangkan ke dalam RPJM agar mengakomodir amanah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dilaksanakan. Hal ini kemudian yang akan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga harus menjadi prioritas perhatian. Beberapa Pengembangan kawasan di Kota Pontianak mengarah kepada Kawasan Lingkar Kota, dan Jembatan Siantan-Bardan. Pengawasan dan Pembangunan pengembangan Kawasan harus tersinkronisasi.

d. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Dokumen perencanaan yang telah disusun seperti RPJM diharapkan dapat dievaluasi pada tiap tahunnya untuk mengetahui capaian pembangunan sesuai yang telah direncanakan. Dokumen lain seperti SAKIP perlu ditetapkan Perangkat Daerah mana yang akan menjadi *leading* sektor-nya.



---

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA ATAS LAPORAN KEUANGAN**

#### **4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan pada Pemerintah Kota Pontianak adalah berada pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas pelaporan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan gabungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

#### **4.2. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah**

Sedangkan sebagai entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Pontianak meliputi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari 31 OPD dan 1 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dimana setiap OPD membuat laporan akuntansi mulai dari LRA, LO, Neraca, LPE, dan CALK dan realisasi Pertanggungjawaban APBD yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Pontianak, dalam hal ini adalah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak untuk dikonsolidasi sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada tahun yang berkenaan.

#### **4.3. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang mendasari Pemerintah Kota Pontianak adalah Basis Kas dan Basis Akrual.

- a. Basis Kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa:
  - 1) Pendapatan diakui pada saat Kas diterima di rekening Kas Daerah;
  - 2) Belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah;
  - 3) Pembiayaan, penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- b. Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Adapun yang dimaksud dengan basis akrual ini, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- c. Basis Akrual terhadap pengakuan pendapatan diakui saat timbulnya hak dan Beban saat timbulnya kewajiban dalam Laporan Operasional.

Unsur Laporan Operasional:

- 1) Pendapatan-LO (Basis Akrual) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai kekayaan bersih.
- 2) Beban (Basis Akrual) adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai



pengurang nilai kekayaan bersih.

- 3) Transfer (Basis Akrua) adalah Hak Penerimaan atau kewajiban Pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
  - 4) Pos Luar Biasa adalah Pendapatan Luar Biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak memberikan informasi peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan.

Unsur Laporan Perubahan Ekuitas :

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

#### **4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran pos-pos dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak menggunakan nilai perolehan historis dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Disisi lain kewajiban dicatat sebesar nilai nominal serta ekuitas dana dicatat atau diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

- a. Secara hirarkis, basis pengukuran aset pada Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:
- 1) Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
  - 2) Investasi pada pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
  - 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Dan penilaiannya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
  - 4) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - 5) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.



- 6) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 7) Metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi dicatat sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Badan usaha /Badan Hukum yang terkait;
- 8) Metode Ekuitas merupakan suatu metode yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dan nilai perolehan tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas Badan Usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Hasil investasi berupa dividen tunai dari penyertaan modal Pemerintah yang pencatatannya dengan menggunakan metode ekuitas dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah dan tidak dicatat sebagai hasil investasi;
- 9) Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang masih atau sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai pekerjaannya;
- 10) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif di Pemerintah tidak diakui sebagai aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.
  - Basis pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
  - Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

#### 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Penerapan kebijakan akuntansi dalam pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut pada saat disahkan oleh fungsi perbendaharaan selaku Kuasa BUD.
- c. Terhadap mekanisme belanja yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri selama entitas akuntansi yang menangani belanja tersebut bukan merupakan Badan Layanan Umum, pengakuan belanjanya pada saat diterbitkan dan disahkan (oleh BUD) berupa Surat Pengesahan/Pencairan /Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran sesuai peraturan yang ditetapkan.



- d. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan beban. Kecuali untuk persediaan obat-obatan dan persediaan dari dana di luar APBD pengakuan atas persediaan menggunakan pendekatan aset.
- e. Kriteria Aset Tidak Berwujud adalah: 1) Dapat diidentifikasi, 2) Dapat dikendalikan, Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas, 3) Mempunyai manfaat ke depan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pontianak secara garisbesar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Berbasis Akrual.

Pemerintah Kota Pontianak menyusun Peraturan Walikota Pontianak Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak.

#### 4.6. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

##### a. Belanja

Terhadap Aset Tetap yang dibeli/dibuat/dibangun untuk diserahkan atau dijual diakui sebagai Belanja Barang dan Jasa sebagai Belanja Barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

##### b. Persediaan

- 1) Persediaan merupakan aset yang berwujud:
  - a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
  - b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemerintah.
- 2) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 3) Persediaan antara lain terdiri dari:
  - a) Barang Pakai Habis: digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses;
  - b) Barang Tak Habis Pakai: digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa; dan



- c) Barang Bekas dipakai: Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.
- 4) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
- 5) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan termasuk Aset tetap yang dibeli/dibuat/dibangun dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 6) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan termasuk Bahan Bangunan dan Konstruksi untuk pembangunan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat dan untuk pemeliharaan dalam kegiatan operasional pemerintah.
- 7) Komponen Bekas termasuk komponen bekas pakai yang digunakan dalam operasional pemerintah dan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 8) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 9) Terhadap Persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD diakui sebagai persediaan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan sebagai bukti serah terima dengan syarat mencantumkan informasi yang terukur atas barang yang diserahkan dan disajikan di dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- 10) Hibah persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas sumber dana di luar APBD diakui sebagai pendapatan hibah pada SKPKD selaku Pemerintah Kota Pontianak.
- 11) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Kecuali untuk persediaan obat-obatan, bibit ternak dan bibit tanaman (dengan tujuan dijual atau diserahkan kepada masyarakat) penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluwarsa.
- 12) Persediaan barang dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Inventarisasi fisik ini dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
- 13) Penghitungan dicatat sebesar Harga Perolehan dan secara periodik dilakukan penghitungan pada akhir tahun atau *Stock Opname*. Metode pencatatan dengan metode beban kecuali untuk persediaan obat dan BHP Medis, dan dana diluar APBD menggunakan metode Aset.
- 14) Penentuan biaya standar persediaan sesuai dengan pedoman Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 603.1/ BKD/ Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.



- 15) Inventarisasi fisik barang untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan di sekretariat (gudang persediaan), sedangkan untuk bidang/bagian/UPTD/ Sekolah yang mengadakan langsung persediaan diwajibkan melaporkan posisi sisa persediaan ke Sekretariat OPD pada akhir tahun.
- 16) Terdapat pengecualian terhadap inventarisasi fisik barang, yaitu:
  - Persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), inventarisasi fisik barang dilakukan atas barang yang ada di Apotek pada RSUD.
  - Persediaan obat pada Dinas Kesehatan inventarisasi fisik dilakukan di Dinas Kesehatan (Gudang Farmasi) dan Puskesmas.
  - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB pada Badan Keuangan Daerah dan Bank Persepsi yang ditunjuk.

#### c. Investasi

- 1) Pada penyertaan modal PT Bank Kalbar, dengan penyertaan modal 6,69% menggunakan metode biaya karena Pemerintah Kota Pontianak tidak mempunyai pengaruh besar terhadap proses pengendalian perusahaan *investee*. Sehingga investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum terkait. Dalam APBD Kota Pontianak, penghasilan atas investasi tersebut telah dianggarkan sebagai pendapatan daerah yaitu hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Pendapatan Asli Daerah dan tidak menambah investasi.
- 2) Pada penilaian penyertaan modal PD BPR Bank Pasar, PDAM Tirta Khatulistiwa, PD. Kapuas Indah menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 50% yaitu 100% kepemilikan. Pada metode ekuitas ini dicatat sejumlah biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Terhadap pembagian laba yang disetor ke Kas Umum Daerah diakui nilainya sebagai pengurang penyertaan modal.
- 3) Pengakuan metode ekuitas berdasarkan laporan keuangan BUMD pada tahun berkenaan terakhir disampaikan kepada pemerintah Kota Pontianak.
- 4) Perubahan atas pengakuan ekuitas akan dilakukan reklasifikasi atau koreksi, perubahan yang dimaksud berhubungan dengan inventarisasi aset dan proses penghapusan.

#### d. Piutang

- 1) Pengakuan piutang sebesar Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan.
- 2) Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian piutang yang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), maka dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus



dikurangkan dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (*allowance for doubtful account*).

- 3) Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Kota Pontianak menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
- 2) Upaya Penagihan.

Menetapkan kualitas piutang ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

- 1) Kualitas Lancar ;
- 2) Kualitas Kurang Lancar ;
- 3) Kualitas diragukan ;
- 4) Kualitas Macet.

Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

- 1) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan :

- a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

- (a) Umur Piutang kurang dari 1 tahun ;
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- (c) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
- (d) Wajib Pajak Kooperatif;
- (e) Wajib Pajak Likuid; dan/atau
- (f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan / banding.

- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
- (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
- (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- (e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.





- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
    - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
    - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
    - (c) Wajib Pajak tidak kooperatif;
    - (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
    - (e) Wajib pajak tidak mengalami kesulitan likuiditas.
  - (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
    - (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun;
    - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
    - (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - (d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    - (c) Wajib pajak likuid; dan/atau
    - (d) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
    - (c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
  - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - (c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - (d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).



**e. Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Daerah menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penyisihan Piutang Tak Tertagih dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak.

1) Piutang Pajak Daerah

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
>1 tahun – 2 tahun	20%
>2 tahun – 3 tahun	40%
>3 tahun – 4 tahun	60%
>4 tahun – 5 tahun	80%
5 tahun ke atas	100%

2) Piutang Retribusi Daerah

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tipe Piutang	Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
Lancar	0 – 1 bulan	0,5 %
Kurang Lancar	1 bulan – 3bulan	10 %
Diragukan	3 bulan – 12 bulan	50 %
Macet	12 bulan keatas	100 %

3) Piutang selain Piutang Pajak dan Retribusi

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
≥1 tahun – 3 tahun	25%
>3 tahun – 5 tahun	50%
>5 tahun – 10 tahun	75%
10 tahun ke atas	100%

**f. Biaya dibayar dimuka dan pendapatan diterima di muka**

Dicatat dengan menggunakan metode Beban dan Pendapatan sesuai dengan perubahan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi.

**g. Aset Tetap**

1) Pengakuan atas Aset Tetap untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2) Aset tetap dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana



diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.

- 3) Aset tetap adalah Barang Milik Daerah yang merupakan barang inventaris yang telah memenuhi syarat sebagai aset tetap dan dicatat dalam pembukuan (*intracomptable*) dan bukan merupakan barang yang direklasifikasikan dari aset tetapnya.
- 4) Untuk Aset tetap dalam kondisi Rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan dimasa depan, proses pemindahan ke pos aset lainnya dilakukan pada saat diterbitkan Usulan penghapusan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilengkapi dengan persyaratannya.
- 5) Aset Tetap dengan status Pinjam Pakai dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD, tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah Kota Pontianak dan tidak dicatat pada laporan keuangan. Terhadap biaya pemeliharaannya dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa, sepanjang biaya pemeliharaan tidak dianggarkan oleh pihak/instansi pemberi pinjaman.
- 6) Terhadap Aset tetap berupa hibah yang belum dilengkapi dengan berita acara serah terima (BAST) dengan status kepemilikan entitas lain maka pemeliharaannya dapat dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa.
- 7) Biaya Yang Dapat Diatribusikan pada Biaya Perolehan Aset Tetap. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya atribusi tersebut terdiri atas komponen yang harus dipenuhi dan nilainya juga harus terukur. Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan komponen biaya atribusi meliputi:
  - a) Biaya persiapan tempat
  - b) Biaya pengiriman Awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*)
  - c) Biaya profesional atau jasa konsultan meliputi:
    - (1) biaya perencanaan/perancangan pekerjaan konstruksi aset;
    - (2) biaya pengawasan pekerjaan konstruksi aset.
- 8) Pemerintah Kota Pontianak menetapkan nilai minimum aset tetap adalah sebagai berikut:
  - Tanah tidak ada nilai satuan minimum.
  - Peralatan dan mesin dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp 500.000,00
  - Gedung dan bangunan dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp10.000.000,00
  - Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum.
  - Aset Tetap Lainnya :
    - Koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum.



- Hewan ternak, Ikan dan Tanaman tidak ada nilai satuan minimum. Untuk hewan, ternak, ikan dan tanaman dari hasil pembenihan/perbanyakannya/pembibitan dicatat pada daftar *extra comptable*.
  - Aset Tetap Lainnya-Renovasi sama dengan atau lebih besar Rp 10.000.000,00
- 9) Aset tetap yang persatuannya mempunyai nilai sama dengan atau diatas nilai satuan minimum dicatat dalam daftar inventaris didalam pembukuan (*intra comptable*)
  - 10) Aset tetap yang tidak memenuhi batas minimal biaya kapitalisasi dimasukkan pada daftar Extra Comptable;
  - 11) Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau bukti lain yang dipersamakan, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.
  - 12) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
  - 13) Terhadap aset tetap bukan milik dengan penguasaan oleh Pemerintah Kota Pontianak, biaya peningkatan aset tetap dianggarkan Belanja Modal dan diakui sebagai aset tetap lainnya – aset renovasi.
  - 14) Pada akhir tahun, aset renovasi belum selesai pengerjaannya akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
  - 15) Penyerahan Aset Renovasi kepada pemilik aset tersebut dilakukan melalui proses:
  - 16) Penghapusan aset tetap apabila di luar entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima aset tetap; dan
  - 17) Mutasi aset tetap apabila di dalam entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Mutasi aset tetap.
  - 18) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap atau Berita Acara Mutasi Aset Tetap tersebut, Pihak yang melakukan renovasi mengeliminasi aset renovasi, dan Pemilik Aset Tetap mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.
  - 19) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) atau hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
  - 20) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila



didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

- 21) Tidak termasuk aset donasi atau hibah, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- 22) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
- 23) Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebagian dari keseluruhan wujud aset tetap, merupakan Gedung dan Bangunan yang dibongkar dan akan dibangun kembali.
- 24) Penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan sebagian, dilakukan setelah adanya permohonan dari Pengguna Barang kepada Kepala Daerah untuk kemudian dilakukan penaksiran dan penilaian terhadap nilai bangunan yang akan dihapuskan.
- 25) Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Pontianak adalah metode Garis Lurus.
- 26) Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap yang diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota Pontianak.
- 27) Perubahan atas masa manfaat tahun pelaporan sebelumnya mempengaruhi ekuitas.
- 28) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Pontianak
  - Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dimulai dari tahun perolehan.
  - Metode penghitungan masa manfaat menggunakan metode tahunan, sehingga pada tahun perolehan Aset Tetap telah dilakukan penyusutan pertama pada akhir tahun pelaporan 31 Desember.
  - Dilakukan penyesuaian atas penyusutan, apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap yang menambah manfaat, kapasitas, volume dan kualitas yang dilakukan mulai tahun pengeluaran tersebut dibagi dengan sisa manfaat.
  - Penambahan masa manfaat Aset Tetap dilakukan apabila terdapat peningkatan yang berhubungan dengan konstruksi, struktur utama, pondasi



dan rangka atap untuk gedung dan bangunan. Sedangkan untuk jalan dan irigasi berupa peningkatan jalan dan irigasi.

- Penyusutan Aset Tetap adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar. Penyusutan Pemerintah Kota Pontianak akan dilakukan beberapa tahap dan perbaikan, mengingat jumlah dan jenis Aset Tetap seluruh OPD sangat banyak dan bervariasi.

#### **h. Aset lainnya**

- 1) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas membantu Walikota dalam memproses penyelesaian kerugian daerah.
- 2) Kriteria Aset Tidak Berwujud :
  - a) Dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:
    - 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; dan
    - 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
  - b) Dapat dikendalikan, pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas; dan
  - c) Mempunyai manfaat ke depan. Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah.
- 3) Perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a) tahap penelitian/riset; dan
  - b) tahap pengembangan.
- 4) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
- 5) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB.
- 6) Perangkat lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal.
- 7) Perolehan Perangkat lunak (*software*) Komputer secara Internal.
- 8) Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.



- 9) Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- meningkatkan fungsi *software*
- meningkatkan efisiensi *software*

Amortisasi Aset tidak berwujud sesuai dengan penentuan masa manfaat sebagai berikut:

Nama Aset Lainnya	Masa manfaat
1. <i>Software</i>	4 Tahun
2. Lisensi dan <i>Franchise</i>	Selama Jangka Waktu Ijin Operasi Hak Lisensi dan <i>Franchise</i>
3. Hak Cipta ( <i>copyright</i> ), paten dan hak lainnya	Selama masa berlaku hak cipta, paten dan hak lainnya yang dibatasi dengan masa berlaku
4. Hasil Kajian/ Penelitian	5 Tahun

#### i. Penyajian Laporan Keuangan BLUD

- 1) BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan.
- 2) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah/pemerintah kota dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 3) BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - a) pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
  - b) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
  - c) pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
  - d) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
  - e) mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
  - f) memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
  - g) mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
  - h) mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dan laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal;



- i) BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya;
- j) Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk;
- k) Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
  - (1) Laporan Realisasi Anggaran;
  - (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - (3) Neraca;
  - (4) Laporan Operasional;
  - (5) Laporan Arus Kas;
  - (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - (7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- l) Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
  - (1) Pendapatan-LRA;
  - (2) Belanja;
  - (3) Surplus/defisit-LRA;
  - (4) Penerimaan pembiayaan;
  - (5) Pengeluaran pembiayaan;
  - (6) Pembiayaan neto; dan
  - (7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
- m) Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
- n) Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
- o) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- p) Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.
- q) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- r) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
- s) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah kota/daerah.





- t) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
- u) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- v) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
  - (1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
  - (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
  - (3) Pendapatan hasil kerja sama;
  - (4) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
  - (5) Pendapatan BLUD lainnya.
- w) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- x) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
- y) Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD lainnya.
- z) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
- aa) Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf e, antara lain berupa:
  - (1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - (2) jasa giro;
  - (3) pendapatan bunga;
  - (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
  - (5) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- bb) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- cc) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- dd) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- ee) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.



- ff) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka
- gg) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- hh) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- ii) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- jj) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- kk) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- ll) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
- mm) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- nn) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
  - (1) Saldo Anggaran Lebih awal;
  - (2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
  - (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
  - (4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; Lain-lain; dan
  - (5) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- oo) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- pp) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
  - (1) Kas dan setara kas;
  - (2) Investasi jangka pendek;
  - (3) piutang dari kegiatan BLUD;
  - (4) persediaan;
  - (5) Investasi jangka panjang;
  - (6) aset tetap;
  - (7) aset lainnya;
  - (8) kewajiban jangka pendek;
  - (9) kewajiban jangka panjang; dan
  - (10) ekuitas.



- qq) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Kota/Daerah.
- rr) Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan atau Gubernur/Bupati/Walikota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.
- ss) Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.
- tt) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- uu) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
  - (1) Pendapatan-LO;
  - (2) Beban;
  - (3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
  - (4) Kegiatan non operasional;
  - (5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
  - (6) Pos Luar Biasa; dan
  - (7) Surplus/Defisit-LO.
- vv) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
  - (1) Pendapatan dari alokasi APBD;
  - (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
  - (3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
  - (4) Pendapatan hasil kerja sama;
  - (5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
  - (6) Pendapatan BLUD lainnya.
- ww) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
  - (1) Timbulnya hak atas pendapatan;
  - (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- xx) Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
- yy) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



- zz) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- aaa) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi, diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
- bbb) Beban pada BLUD diakui pada saat:
  - (1) timbulnya kewajiban;
  - (2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
  - (3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- ccc) Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
- ddd) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.
- eee) Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
- fff) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- ggg) Aktivitas Operasi
  - Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
    - (1) Pendapatan dari alokasi APBD;
    - (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    - (3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    - (4) Pendapatan hasil kerja sama;
    - (5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    - (6) Pendapatan BLUD lainnya.
  - Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
    - (1) Pembayaran Pegawai;
    - (2) Pembayaran Barang;
    - (3) Pembayaran Bunga; dan
    - (4) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.
- hhh) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
- iii) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- jjj) Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
  - (1) Penjualan Aset Tetap;
  - (2) Penjualan Aset Lainnya;



- (3) Penerimaan dari Divestasi; dan
  - (4) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
- kkk) Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 59 huruf c dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 59 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.
- III) Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- (1) Perolehan Aset Tetap;
  - (2) Perolehan Aset Lainnya;
  - (3) Penyertaan Modal;
  - (4) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
  - (5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;
- mmm) Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf c, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf d, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.
- nnn) Aktivitas Pendanaan
- Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
- ooo) Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- ppp) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
- (1) Penerimaan pinjaman; dan
  - (2) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan
- qqq) Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 65 huruf b merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.
- rrr) Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.
- sss) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:



- (1) Pembayaran pokok pinjaman; dan
  - (2) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.
- ttt) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 105 huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat
- uuu) **Aktivitas Transitoris**  
Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.  
Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.  
Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK
- (vvv) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- www) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
- (1) Ekuitas awal;
  - (2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
  - (3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
    - (a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
    - (b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
  - (4) Ekuitas akhir.
- xxx) Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.
- yyy) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- zzz) Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- aaaa) Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.
- bbbb) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- cccc) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah



pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

dddd) Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.

#### **j. Pengungkapan kejadian dalam Laporan Keuangan**

##### **1) Pembubaran PD Kapuas Indah.**

Pembubaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak Tanggal 15 Desember 2015. Dalam ketentuan tersebut, beberapa hal yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan tersebut antara lain:

- a) Aset Milik Perusahaan daerah Kapuas Indah Kota Pontianak yang dibubarkan menjadi milik Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan daerah setelah di audit lembaga independen
- b) Penyelesaian hutang dari PD Kapuas Indah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
- c) Terhadap pemberhentian karyawan Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- d) Segala Kewajiban yang timbul akibat dari pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dananya bersumber dari Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Atas Akuisisi PD Kapuas Indah ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat beberapa akun yang masih dicatat pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak yaitu:

- Terdapat Saldo Piutang tahun 2015 yang penanganannya dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan Badan Keuangan Daerah. Nilai piutang pada Neraca dengan data pendukung yang diserahkan, dan kondisi pasar yang sebagian tidak ditempati langsung oleh pemilik, selain itu untuk Rumah susun yang ditangani oleh BKD juga masih terus dilakukan inventarisasi dan validasi terkait penyajian saldo piutang pada neraca eks PD. Kapuas Indah dengan data yang diserahkan oleh eks. PD. Kapuas Indah kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Selain itu terdapat jenis piutang pendapatan yang sudah lama tidak dioperasikan dan merupakan bisnis pendukung (*supporting bussiness*) eks PD. Kapuas Indah dan sudah lama tidak beroperasi/berusaha lagi, seperti lokasi yang berada di Taman Alun Kapuas berupa (Lahan Parkir, Win Molen, Sepeda Kecil, WC umum, Rumah makan lancang kuning, dan trayek oplet).



- Terdapat Utang Pajak PD. Kapuas Indah per 31 Desember 2015 sebesar Rp257.111.415,00, merupakan Utang Pajak dari tahun 2008 yang merupakan utang pajak atas transaksi beban pengeluaran (belanja) dan PPh Badan.
- Hutang Belanja Sebesar Rp20.000.000,00 merupakan utang atas tunggakan bunga pinjaman PD. Kapuas Indah pada saat Pembangunan Rumah Susun tahun 1996.

Terhadap proses pengurusan pengalihan dan penyelesaian hak dan kewajiban dari PD. Kapuas ke Pemerintah Kota Pontianak, dibentuklah Tim Transisi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 716 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Transisi Pasca Pembubaran PD. Kapuas Indah, untuk selanjutnya tim transisi yang bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan akuisisi seluruh akun dan operasional eks PD. Kapuas Indah sampai dengan tahun 2016 sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor Surat Keputusan Walikota Nomor 314.1 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Walikota Nomor Surat Keputusan Walikota Nomor 520 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Tim Transisi Pasca Pembubaran PD. Kapuas Indah.

Setelah tim Transisi di bubarkan pelaksanaan atas pencatatan, pengelolaan dan pelaporannya diserahkan kepada OPD (Badan Keuangan Daerah dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan) dan SKPKD.

#### **Validasi Piutang Pelimpahan PD Kapuas Indah pada Dinas Perindustrian**

Piutang pelimpahan PD Kapuas Indah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.482.858.125,00 mengalami penurunan sebesar Rp435.860.500,00 dari posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.918.718.625,00,00. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan piutang atas penerimaan 2022 sebesar Rp467.857.000,00 dan koreksi saldo awal piutang sebesar Rp.31.996.500,00.

Penetapan mengenai biaya pemanfaatan kios eks PD. Kapuas Indah berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Kios Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Usaha Pasar Kota Pontianak.

Untuk Validasi Piutang Eks PD Kapuas Indah dengan jumlah piutang yang harus dikonfirmasi sebesar Rp4.517.289.875,00 sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah dikonfirmasi sebesar 1.977.942.759,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp. 2.539.347.116,00.

Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat 9 pasar yang sudah dalam proses konfirmasi yaitu:

- a. Pasar Kapuas Indah dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 290.658.000,00. Untuk tahun 2022 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp 16.320.000,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp 274.338.000,00.
- b. AR. Hakim dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 105.150.000,00. Untuk tahun 2022 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp 0,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp105.150.000,00.
- c. Pattimura sudah terkonfirmasi semua.





- d. Darat Sekip dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 95.627.750,00. Untuk tahun 2022 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp 0,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp.95.627.750,00.
- e. Benua Melayu Laut dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 235.600.250,00. Untuk tahun 2022 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp 0,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp.235.600.250,00.
- f. Cimandiri dengan jumlah piutang sebesar Rp 423.076.191,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp 47.264.950,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp.375.811.241,00.
- g. Ciujung dengan jumlah piutang sebesar Rp 299.434.575,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp 19.191.700,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp.280.242.875,00.
- h. Citandui dengan jumlah piutang sebesar Rp 987.093.200,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp 51.318.050,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp.935.775.150,00.
- i. Citarum dengan jumlah piutang sebesar Rp 188.397.025,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp 79.538.425,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp.108.858.600,00.

Penyelesaian konfirmasi piutang pada 9 pasar tersebut serta Eks Bioskop Kapuas Indah, JHS Benua Melayu Laut dan JHS Darat Sekip pasar yang belum dikonfirmasi akan dilanjutkan di Tahun 2023.

2) Validasi atas Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) dari KP Pratama

Hasil validasi PBB P2 tahun 2022

No	Uraian	Jumlah Objek Pajak	Jumlah Piutang (Rp)
1	Objek Pajak yang tidak dapat ditemukan	1.889	1.598.935.008,00
2	Objek Pajak ditemukan, identitas tidak jelas	927	424.793.572,00
3	Objek Pajak yang memiliki dua atau lebih NOP	7	5.394.347,00
4	Objek Pajak yang NOP dua atau lebih	1.141	393.570.788,00

a) Kecamatan Pontianak Selatan

Jumlah Objek Pajak pada validasi piutang PBB P2 sebanyak 500 Objek Pajak dengan nilai total sebesar Rp21.327.364,00 sebanyak 35 objek pajak belum divalidasi. Adapun yang divalidasi sebanyak 687.

No	Uraian	Jumlah OP	Jumlah piutang pajak (Rp)
1	Objek Pajak yang tidak dapat ditemukan	236	384.605.628,00
2	Objek Pajak ditemukan, identitas tidak jelas	235	103.746.158,00
3	Objek Pajak yang memiliki dua atau lebih NOP	2	302.824,00
4	Objek Pajak yang NOP dua atau lebih	208	38.199.006,00

Hasil validasi objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas di Kecamatan Pontianak Selatan sebanyak 208 NOP. Sebanyak 200 NOP akan melaksanakan pembayaran sedangkan 8 NOP ingin melakukan penghapusan namun siap membayar tunggakan pajak.



b) Kecamatan Pontianak Utara

Jumlah Objek Pajak pada validasi piutang PBB P2 sebanyak 509 Objek Pajak dengan nilai Total sebesar Rp71.663.927,00 sebanyak 53 objek Pajak belum divalidasi. Adapun yang divalidasi sebanyak 661 objek Pajak dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah OP	Jumlah Piutang (Rp)
1	Objek pajak tidak dapat ditemukan	371	52.611.906
2	Objek pajak dapat ditemukan, subjek pajaknya tidak jelas;	108	15.168.301
3	Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP	8	928.720
4	Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas	21	2.868.400
5	Objek pajak berubah menjadi fasos atau fasum	1	86.600

Hasil validasi objek Pajak yang teridentifikasi dengan jelas di Kecamatan Pontianak Utara sebanyak 217 NOP. Sebanyak 205 NOP mengakui tunggakan pajak sedangkan 10 tidak mengakui adanya tunggakan pajak. Sebanyak 185 NOP akan melaksanakan pembayaran sedangkan 32 NOP ingin melakukan penghapusan namun siap membayar tunggakan Pajak.

c) Kecamatan Pontianak Timur

Jumlah Objek Pajak pada validasi piutang PBB P2 sebanyak 500 Objek Pajak dengan nilai Total sebesar Rp38.631.482,00 sebanyak 42 objek pajak belum divalidasi. Adapun yang divalidasi sebanyak 671 objek Pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah OP	Jumlah Piutang (Rp)
1	Objek pajak tidak dapat ditemukan	263	20.852.664
2	Objek pajak dapat ditemukan, subjek pajaknya tidak jelas;	119	8.419.817
3	Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP	6	387.314
4	Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas	110	8.792.871
5	Objek pajak berubah menjadi fasos atau fasum	2	178.816

Hasil validasi objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas di Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 111 NOP. Sebanyak 52 NOP mengakui adanya tunggakan pajak sedangkan 59 NOP tidak mengakui hal tersebut. Sebanyak 42 NOP akan melaksanakan pembayaran sedangkan 69 NOP ingin melakukan penghapusan namun siap membayar tunggakan pajak.

d) Kecamatan Pontianak Kota

Jumlah Objek Pajak pada validasi piutang PBB P2 sebanyak 124 Objek Pajak dengan nilai Total sebesar Rp4.095.047,00 sebanyak 76 objek Pajak belum divalidasi, Adapun yang divalidasi sebanyak 638 objek Pajak dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah OP	Jumlah Piutang (Rp)
1	Objek pajak tidak dapat ditemukan	99	3.158.848
2	Objek pajak dapat ditemukan, subjek pajaknya tidak jelas	20	817.681
3	Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas	5	118.518

Hasil validasi objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas di Kecamatan Pontianak Kota sebanyak 135 NOP. Sebanyak 129 NOP mengakui adanya tunggakan pajak sedangkan 9 NOP tidak mengakui hal tersebut. Sebanyak 120 NOP akan melaksanakan pembayaran sedangkan 15 NOP ingin melakukan penghapusan namun siap membayar tunggakan pajak.

e) Kecamatan Pontianak Barat

Jumlah Objek Pajak pada validasi piutang PBB P2 sebanyak 862 Objek Pajak dengan nilai total sebesar Rp 121.177.384,00 sebanyak 66 objek Pajak belum divalidasi, Adapun yang divalidasi sebanyak 648 objek pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah OP	Jumlah Piutang (Rp)
1	Objek pajak tidak dapat ditemukan	395	56.233.085,00
2	Objek pajak dapat ditemukan, subjek pajaknya tidak jelas;	261	35.392.069,00
3	Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas	204	29.194.855,00
4	Objek pajak berubah menjadi fasos atau fasum	2	357.375,00

Hasil validasi objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas di Kecamatan Pontianak Barat sebanyak 203 NOP. Sebanyak 165 NOP mengakui adanya tunggakan pajak sedangkan 38 NOP tidak mengakui hal tersebut. Sebanyak 158 NOP akan melaksanakan pembayaran sedangkan 45 NOP ingin melakukan penghapusan namun siap membayar tunggakan Pajak.

f) Kecamatan Pontianak Tenggara

Jumlah Objek Pajak pada validasi piutang PBB P2 sebanyak 505 Objek Pajak dengan nilai Total sebesar Rp21.223.837,00 sebanyak 38 objek Pajak belum divalidasi.

No	Uraian	Jumlah OP	Jumlah Piutang (Rp)
1	Objek pajak tidak dapat ditemukan	269	9.945.967,00
2	Objek pajak dapat ditemukan, subjek pajaknya tidak jelas;	38	1.619.147,00
3	Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP	1	20.000,00
4	Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas	197	9.642.443,00



Hasil validasi objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas di Kecamatan Pontianak Barat sebanyak 267 NOP. Sebanyak 250 NOP mengakui adanya tunggakan pajak sedangkan 15 NOP tidak mengakui hal tersebut. Sebanyak 252 NOP akan melaksanakan pembayaran sedangkan 13 NOP ingin melakukan 23 penghapusan namun siap membayar tunggakan Pajak

**k. Aset Tetap Pemerintah Kota Pontianak yang Dipinjam Pakaikan.**

Terdapat Aset Tetap Pemerintah Kota Pontianak yang di pinjam pakaikan kepada lembaga pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Lembaga Pemerintah Peminjam Aset	Keterangan
1	Tanah dan Bangunan	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak di Jalan Johar No. 3 yang digunakan sebagai Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak. Perjanjian Nomor : <u>5/SPS-III/2021</u> Nomor : 21/K.KB.13/TU.03/III/2021 • Jangka waktu selama 3 tahun mulai dari tanggal 2 Maret 2021 s/d 15 Agustus 2023.
2	Tanah	Polsek Pontianak Kota	Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 240 Tahun 2005 tentang Penunjukan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Mako dan Rumah Dinas Polsek Pontianak Kota seluas ± 5.280 m2 yang terletak di Jalan Ampera Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota • Sejak 17 Juni 2005
3	Tanah	ANTARA	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Perum LKBN ANTARA Kalimantan Barat di Jalan Johar yang digunakan sebagai Kantor Perum LKBN ANTARA Kalimantan Barat. Perjanjian Nomor : <u>8/SPS-III/2021</u> Nomor : 57/KLA/ANT-PNK/III/2021 • Jangka waktu selama 3 tahun mulai dari tanggal 2 Januari 2021 s/d 2 Januari 2023.
4	Tanah dan Bangunan	Komisi Pemilihan Umum	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak di Jalan Johar No. 1 A yang digunakan sebagai Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Perjanjian Nomor : <u>4/SPS-IV/2021</u> Nomor : 01/RT.07-SPJ/Sek-Kot/IV/2021 • Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 3 April 2021 s/d 3 April 2025.
5	Tanah dan Bangunan	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak di Jalan Nirbaya yang digunakan sebagai Kantor Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak. Perjanjian Nomor : <u>11/SPS-III/2021</u> Nomor : 010/PP/BAZNAS/PTK/IV/2021 • Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 3 April 2021 s/d 3 April 2025.



No	Jenis Aset	Lembaga Pemerintah Peminjam Aset	Keterangan
6	Tanah dan Bangunan	KODAM XII/ Tanjungpura	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan KODAM XII/ Tanjungpura di Jalan Rahadi Oesman yang digunakan sebagai Sarana Olahraga (Lapangan Tenis). Perjanjian Nomor : 3 /SP-II/2022 Nomor : SP/04/II/2022 • Jangka waktu selama 3 tahun mulai dari tanggal 18 Februari 2022 s/d 17 Februari 2025.
7	Tanah	Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak di Jalan Pemda yang digunakan sebagai Sarana Pendidikan (MAN 1). Perjanjian Nomor : 3 /SPS/II/2022 Nomor : B.287/KK.14.01.2/PP.001/02/2022 • Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 8 Februari 2022 s/d 7 Februari 2027.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang, yang dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

#### I. Aset Tetap Tanah

Untuk tahun 2022 penambahan aset tetap tanah dengan rincian :

- 1) Penilaian atas tanah di bawah jalan yang terdiri atas 668 ruas jalan lingkungan senilai Rp. 191.604.873.109,00. Adapun penilaian yang dilakukan berdasarkan NJOP tahun 2022 sesuai Keputusan Walikota Pontianak Nomor 569/BKD/TAHUN 2022 tanggal 22 Juni 2022 Tentang Penetapan Klasifikasi satuan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Penilaian atas tanah yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pontianak pada tahun 2022 sebanyak 43 (empat puluh tiga) persil tanah senilai sebesar Rp48.280.741.000,00.
- 3) Penyerahan tanah Fasilitas Umum (Fasum)/Fasilitas Sosial (Fasos) dari pengembang/developer perumahan pada tahun 2022 sebanyak 117 (seratus tujuh belas) persil tanah senilai Rp23.604.077.350,00.
- 4) Realisasi belanja modal tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebanyak 17 (tujuh belas) persil tanah senilai Rp5.635.363.000,00.



### m. Properti Investasi dan Aset Konsesi

Dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2021 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2021, Pemerintah Daerah menyajikan Aset terkait Properti Investasi dan Aset Konsesi namun pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kode akun terhadap aset tersebut tidak disajikan, untuk itu Pemerintah Kota Pontianak menyajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 1) Properti Investasi

No. Urut	Jenis Aset	Penggunaan	Nilai Aset	Nilai Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Ket
1	Tanah	Komplek Pertokoan Seroja Plaza	2.550.795.400,00	0,00	0,00	2.550.795.400,00	masuk dalam Aset Kemitraan
2	Tanah	Pasar Tradisional Sentral / Mawar	3.430.627.200,00	0,00	0,00	3.430.627.200,00	
3	Tanah	Ruko Pasar Flamboyan	3.469.435.200,00	0,00	0,00	3.469.435.200,00	
4	Tanah	Hotel Aston	12.710.635.000,00	0,00	0,00	12.710.635.000,00	
5	Tanah	Halaman Parkir Informa	5.834.054.000,00	0,00	0,00	5.834.054.000,00	
<b>JUMLAH</b>			<b>27.995.546.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.995.546.800,00</b>	

#### 2) Aset Konsesi

No. Urut	Jenis Aset	Penggunaan	Nilai Aset	Nilai Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Ket
1	Tanah	SPBU	324.063.671,28	0,00	0,00	324.063.671,28	masuk dalam Aset Kemitraan
2	Tanah	SPBU	526.243.000,00	0,00	0,00	526.243.000,00	
<b>JUMLAH</b>			<b>850.306.671,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.306.671,28</b>	

### n. Perubahan Susunan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192), terdapat perubahan Perangkat Daerah yang baru terdiri dari:

- 1) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak berubah menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu:
  - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
  - Dinas Tenaga Kerja



- 2) Dinas Perpustakaan berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pengaruh dari perubahan perangkat daerah tersebut terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Saldo akhir Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 menjadi saldo awal Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Laporan Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan pendapatan dan beban dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- 3) Laporan Operasional Dinas Tenaga Kerja disusun berdasarkan beban dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2022;
- 4) Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022. Sehingga Perangkat Daerah yang mengalami perubahan menyusun Laporan Realisasi Anggaran yaitu
  - LRA Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari Bulan Januari sampai dengan September 2022
  - LRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari Bulan Oktober sampai dengan Desember 2022
  - LRA Dinas Tenaga Kerja dari Bulan Oktober sampai dengan Desember 2022
  - LRA Dinas Perpustakaan dari Bulan Januari sampai dengan September 2022
  - LRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Bulan Oktober sampai dengan Desember 2022
  - LRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik dari Bulan Januari sampai dengan September 2022
  - LRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Bulan Oktober sampai dengan Desember 2022.



## BAB V

### Penjelasan Pos Laporan Keuangan

#### 5.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1 Pendapatan Daerah</b>	<b>1.797.318.690.779,00</b>	<b>1.704.897.506.230,20</b>	<b>1.573.721.427.450,69</b>

Realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp1.704.897.506.230,20 atau 94,86%. Realisasi pendapatan tersebut kurang dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp1.797.318.690.779,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp1.573.721.427.450,69 maka realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp131.176.078.779,51 atau 8,34%. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut:

No.	Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	571.715.257.886,00	537.797.747.855,22	94,07	413.401.936.269,61
2	Pendapatan Transfer	1.218.103.432.893,00	1.159.599.758.374,98	95,20	1.090.807.268.181,08
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	69.512.223.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.797.318.690.779,00</b>	<b>1.704.897.506.230,20</b>	<b>94,86</b>	<b>1.573.721.427.450,69</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>571.715.257.886,00</b>	<b>537.797.747.855,22</b>	<b>413.401.936.269,61</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp 537.797.747.855,22 atau 94,07%. Realisasi PAD tersebut kurang dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp571.715.257.886,00. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp413.401.936.269,61 maka realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp124.395.811.585,61 atau 30,09%. Anggaran dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut:

No	Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Daerah	392.463.517.310,00	349.602.716.908,00	89,08	273.921.641.197,00
2	Retribusi Daerah	49.896.000.000,00	44.571.099.429,00	89,33	36.789.417.802,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.445.454.324,00	24.502.806.930,66	100,23	14.170.223.345,62
4	Lain-lain PAD yang Sah	104.910.286.252,00	119.121.124.587,56	113,55	88.520.653.924,99
<b>Jumlah</b>		<b>571.715.257.886,00</b>	<b>537.797.747.855,22</b>	<b>94,07</b>	<b>413.401.936.269,61</b>

Pada tahun anggaran 2022 Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target yaitu Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini tentu akan menjadi bahan evaluasi pada tahun anggaran yang akan datang. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2022 antara lain:





	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>392.463.517.310,00</b>	<b>349.602.716.908,00</b>	<b>273.921.641.197,00</b>

Pengenaan Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, PBB dan BPHTB. Realisasi Pajak Daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp349.602.716.908,00 atau 89,08% dibandingkan dengan target. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 273.921.641.197,00, maka realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp75.681.075.711,00 atau 27,63%. Untuk membantu Program Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Keuangan Daerah Pontianak memberikan insentif pajak daerah untuk Wajib Pajak Daerah melalui Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	22.000.000.000,00	24.573.286.476,00	111,70	17.433.086.742,00
2	Pajak Restoran	70.000.000.000,00	75.618.471.613,00	108,03	50.325.520.080,00
3	Pajak Hiburan	27.000.000.000,00	13.911.243.458,00	51,52	8.573.660.731,00
4	Pajak Reklame	14.000.000.000,00	14.800.519.250,00	105,72	11.097.724.987,00
5	Pajak Penerangan Jalan	76.000.000.000,00	77.836.583.857,00	102,42	71.021.379.153,00
6	Pajak Parkir	6.000.000.000,00	4.052.159.169,00	67,54	3.022.556.000,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	81.980.711,00	81,98	65.369.101,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	135.000.000.000,00	105.419.475.122,00	78,09	82.957.117.724,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	42.363.517.310,00	33.308.997.252,00	78,63	29.425.226.679,00
<b>Jumlah</b>		<b>392.463.517.310,00</b>	<b>349.602.716.908,00</b>	<b>89,08</b>	<b>273.921.641.197,00</b>

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel</b>	<b>22.000.000.000,00</b>	<b>24.573.286.476,00</b>	<b>17.433.086.742,00</b>

Realisasi Pajak Hotel pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp24.573.286.476,00 atau 111,70% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp7.140.199.734,00 atau 40,96%.

Tahun 2022 penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 40,96%. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait kelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat dalam penanganan Covid-19. Tingkat okupansi Hotel relatif stabil selama tahun 2022 dengan rata-rata penerimaan pajak hotel sebesar Rp2.047.773.873,00 setiap bulan dan mencapai puncak pada bulan Desember 2022 dengan penerimaan sebesar Rp2.899.144.536,00. Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah yaitu:

1. Pendataan Objek Pajak Baru belum terdaftar;



2. Penyampaian Surat Pemberitahuan/Undangan dalam rangka Pembinaan dan untuk mendaftarkan NPWPD dan NOPD
3. Penyampaian Surat Teguran untuk Mendaftarkan NPWPD dan NOPD
4. Pelaksanaan Pembinaan Wajib Pajak
5. Penyampaian Teguran Wajib Pajak Belum Melapor SPTPD (informasi didapat dari e-Ponti)
6. Aktif memberikan layanan Pengawasan diluar Jam Kerja dan Online Resmi Hotline Kring Pengawasan;
7. Perluasan Pengawasan Bersama sebagai Akselerasi Penerimaan Pendapatan Daerah dengan DJPK dan DJP perluasan kerja sama Akselerasi Pendataan
8. Perluasan Kegiatan Pendataan Kerjasama dengan DPMTKPTSP, DISDUKCAPIL dan DISPORAPAR Dalam rangka percepatan penambahan informasi data wajib pajak baru, dan penguatan *database* perpajakan yang andal terkait Data Kependudukan.

Anggaran dan realisasi Pajak Hotel tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut:

No	Pajak Hotel	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	21.291.000.000,00	23.760.155.851,00	111,60	16.956.974.917,00
2	Pajak Motel	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Gubuk Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Pesanggrahan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	259.000.000,00	286.503.347,00	110,62	143.315.792,00
8	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	450.000.000,00	526.627.278,00	117,03	332.796.033,00
<b>Jumlah</b>		<b>22.000.000.000,00</b>	<b>24.573.286.476,00</b>	<b>111,70</b>	<b>17.433.086.742,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.1.2 Pajak Restoran</b>	<b>70.000.000.000,00</b>	<b>75.618.471.613,00</b>	<b>50.325.520.080,00</b>

Realisasi Pajak Restoran pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp75.618.471.613,00 atau 108,03% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp25.292.951.533,00 atau 50,26%.

Kebijakan pemerintah dalam memberikan kelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak restoran tahun 2022. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan jumlah konsumen yang makan atau minum di setiap restoran yang ada di Kota Pontianak. Rata-rata penerimaan pajak restoran sebesar Rp6.301.539.301,00 setiap bulan dengan puncak penerimaan pada bulan November 2022 sebesar Rp7.830.566.007,00. Penerimaan pajak restoran tahun 2022 merupakan capaian tertinggi pajak restoran sejak tahun 2012. Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah yaitu:

1. Pendataan Objek Pajak Baru belum terdaftar;
2. Penyampaian Surat Pemberitahuan/Undangan dalam rangka Pembinaan dan untuk mendaftarkan NPWPD dan NOPD
3. Penyampaian Surat Teguran untuk Mendaftarkan NPWPD dan NOPD



4. Pelaksanaan Pembinaan Wajib Pajak
5. Penyampaian Teguran Wajib Pajak Belum Melapor SPTPD (informasi didapat dari e-Ponti)
6. Aktif memberikan layanan Pengawasan diluar Jam Kerja dan Online Resmi Hotline Kring Pengawasan;
7. Perluasan Pengawasan Bersama sebagai Akselerasi Penerimaan Pendapatan Daerah dengan DJPK dan DJP perluasan kerja sama Akselerasi Pendataan
8. Perluasan Kegiatan Pendataan Kerjasama dengan DPMTKPTSP, DISDUKCAPIL dan DISPORAPAR Dalam rangka percepatan penambahan informasi data wajib pajak baru, dan penguatan *database* perpajakan yang andal terkait Data Kependudukan.

Anggaran dan realisasi Pajak Restoran tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No.	Pajak Restoran	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	44.500.000.000,00	48.793.758.137,00	109,65	31.262.768.549,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	18.500.000.000,00	18.741.286.747,00	101,30	14.804.527.313,00
3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	342.057.225,00	100,00	0,00
4	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Warung dan Sejenisnya	4.000.000.000,00	4.453.940.568,00	111,35	2.304.760.554,00
6	Pajak Bar dan Sejenisnya	0,00	5.617.360,00	100,00	0,00
7	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.000.000.000,00	3.281.811.576,00	109,39	1.953.463.664,00
<b>Jumlah</b>		<b>70.000.000.000,00</b>	<b>75.618.471.613,00</b>	<b>108,03</b>	<b>50.325.520.080,00</b>

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan</b>	<b>27.000.000.000,00</b>	<b>13.911.243.458,00</b>	<b>8.573.660.731,00</b>

Realisasi Pajak Hiburan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp27.000.000.000,00 atau 51,52% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp5.337.582.727,00 atau 62,26%. Sektor hiburan merupakan salah satu jenis usaha yang terdampak signifikan terhadap pandemi Covid-19. Sampai dengan tahun 2022 sektor hiburan di Kota Pontianak walaupun menunjukkan pertumbuhan dibandingkan tahun 2021 tetapi belum menunjukkan pemulihan sebagaimana kondisi sebelum pandemi Covid-19. Hal ini menjadi penyebab rendahnya capaian realisasi pajak hiburan di Kota Pontianak yaitu 51,52% dimana pada saat penyusunan target tahun 2022 diasumsikan sektor hiburan di Kota Pontianak sudah mengalami kondisi normal.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Pajak Hiburan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Tontonan Film	12.600.000.000,00	2.648.160.899,00	21,02	664.130.910,00
2	Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana	300.000.000,00	340.122.082,00	113,37	16.541.948,00
3	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Pameran	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00



No	Pajak Hiburan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	9.000.000.000,00	6.770.059.980,00	75,22	5.325.377.079,00
6	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	500.000.000,00	143.356.914,00	28,67	39.643.200,00
8	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.500.000.000,00	1.462.893.744,00	97,53	778.949.140,00
9	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )	2.300.000.000,00	2.332.895.839,00	101,43	1.749.018.454,00
10	Pajak Pertandingan Olahraga	800.000.000,00	210.754.000,00	26,34	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>27.000.000.000,00</b>	<b>13.911.243.458,00</b>	<b>51,52</b>	<b>8.573.660.731,00</b>

Penurunan realisasi Pajak Hiburan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi realisasi Pajak Hiburan di tahun 2022.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame</b>	<b>14.000.000.000,00</b>	<b>14.800.519.250,00</b>	<b>11.097.724.987,00</b>

Realisasi Pajak Reklame pada tahun 2022 sebesar Rp14.800.519.250,00 atau 105,72% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Hal ini dikarenakan petugas lapangan di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak terus melakukan upaya melalui pendataan, surat teguran dan razia reklame. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp3.702.794.263,00 atau 33,37%.

Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2022 menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis di Kota Pontianak. Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan penghapusan sanksi administrasi mendorong sektor pajak reklame tumbuh signifikan dan mencapai puncak penerimaan pada bulan November 2022 sebesar Rp2.048.502.770,00. Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah yaitu:

1. Pendataan Objek Pajak Reklame Baru belum terdaftar
2. Pengawasan Objek Pajak Reklame dengan Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Objek Pajak Baru dan Perpanjangan (informasi didapat dari e-Ponti)
3. Razia/Penertiban Objek Reklame dan Stikerisasi Penertiban Reklame Permanen
4. Aktif memberikan layanan Pengawasan diluar Jam Kerja dan Online Resmi Hotline Kring Pengawasan

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	11.770.000.000,00	12.791.981.900,00	108,68	9.206.167.187,00
2	Reklame Kain	2.000.000.000,00	1.747.617.800,00	87,38	1.542.928.400,00



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame Selebaran	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Reklame Berjalan	150.000.000,00	156.965.300,00	104,64	253.508.400,00
6	Pajak Reklame Udara	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
7	Pajak Reklame Apung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Reklame Suara	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Reklame Film/Slide	30.000.000,00	31.548.000,00	105,16	35.796.000,00
10	Reklame Peragaan	50.000.000,00	70.406.250,00	140,81	59.325.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.000.000.000,00</b>	<b>14.800.519.250,00</b>	<b>105,72</b>	<b>11.097.724.987,00</b>

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>76.000.000.000,00</b>	<b>77.836.583.857,00</b>	<b>71.021.379.153,00</b>

Realisasi Pajak Penerangan Jalan umum pada tahun 2022 sebesar Rp77.836.583.857,00 atau 102,42% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp6.815.204.704,00 atau 9,60%.

Meningkatnya aktivitas masyarakat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dalam memberikan kelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat berpengaruh terhadap konsumsi listrik di Kota Pontianak dengan rata-rata penerimaan pajak penerangan jalan umum sebesar Rp 6.486.381.988,00 setiap bulan dengan puncak penerimaan pada bulan September 2022 sebesar Rp 6.717.342.131,00. Penerimaan pajak penerangan jalan umum tahun 2022 merupakan capaian tertinggi pajak penerangan jalan umum sejak tahun 2012.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.000.000,00	5.568.619,00	111,37	6.413.203,00
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	75.995.000.000,00	77.831.015.238,00	102,42	71.014.965.950,00
<b>Jumlah</b>		<b>76.000.000.000,00</b>	<b>77.836.583.857,00</b>	<b>102,42</b>	<b>71.021.379.153,00</b>

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.1.6 Pajak Parkir</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>4.052.159.169,00</b>	<b>3.022.556.000,00</b>

Realisasi Pajak Parkir pada tahun 2022 sebesar Rp4.052.159.169,00 atau 67,54% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.022.556.000,00 maka realisasi Pajak Parkir tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp1.029.603.169,00 atau 34,06%.

Meningkatnya aktivitas masyarakat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dalam memberikan kelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat berpengaruh terhadap tingkat penggunaan kendaraan di area parkir di wilayah Kota Pontianak dengan rata-rata penerimaan pajak parkir sebesar Rp337.679.930,00 setiap bulan dengan puncak penerimaan pada bulan September 2022 sebesar Rp352.477.516,00. Penerimaan pajak parkir tahun 2022 merupakan capaian tertinggi pajak tahun 2012.



Upaya yang dilakukan BKD yaitu:

1. Pendataan Objek Pajak Baru belum terdaftar;
2. Penyampaian Surat Pemberitahuan/Undangan dalam rangka Pembinaan dan untuk mendaftarkan NPWPD dan NOPD
3. Penyampaian Surat Teguran untuk Mendaftarkan NPWPD dan NOPD
4. Pelaksanaan Pembinaan Wajib Pajak
5. Penyampaian Teguran Wajib Pajak Belum Melapor SPTPD (informasi didapat dari e-Ponti)
6. Aktif memberikan layanan Pengawasan diluar Jam Kerja dan Online Resmi Hotline Kring Pengawasan;
7. Perluasan Pengawasan Bersama sebagai Akselerasi Penerimaan Pendapatan Daerah dengan DJPK dan DJP perluasan kerja sama Akselerasi Pendataan
8. Perluasan Kegiatan Pendataan Kerjasama dengan DPMTKPTSP, DISDUKCAPIL dan DISPORAPAR Dalam rangka percepatan penambahan informasi data wajib pajak baru, dan penguatan *database* perpajakan yang andal terkait Data Kependudukan.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.1.7 Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>81.980.711,00</b>	<b>65.369.101,00</b>

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2022 sebesar Rp81.980.711,00 atau 81,98% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp65.369.101,00 maka realisasi Pajak sarang burung walet tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp16.611.610,00 atau 25,41%. Dengan demikian realisasi Pajak Sarang Burung Walet tidak mencapai target yang dianggarkan.

Meningkatnya penerimaan pajak sarang burung walet tahun 2022 sebagai akibat dari meningkatnya intensitas pengawasan oleh petugas dalam melakukan pendataan rumah walet yang ada di Kota Pontianak. Terhadap rumah walet yang masih beroperasi telah disampaikan Surat Teguran untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.1.8 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>135.000.000.000,00</b>	<b>105.419.475.122,00</b>	<b>82.957.117.724,00</b>

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2022 adalah sebesar Rp105.419.475.122,00 atau 78,09% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp82.957.117.724,00,00, maka realisasi BPHTB tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp22.462.357.398,00 atau 27,08%.

Tercapainya Penerimaan BPHTB tahun 2022 merupakan *multiplier effect* dari penyesuaian NJOP PBB-P2 Kota Pontianak dengan Zona Nilai Tanah (ZNT) ATR-BPN serta optimalisasi pengawasan dalam penelitian kesesuaian data transaksi yang dilaporkan dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Upaya yang dilakukan BKD dhi. Bidang Pendapatan yaitu:

1. Verifikasi/Pendataan dan Penelitian atas Pendaftaran transaksi BPHTB dalam Aplikasi e-Ponti dalam rangka Pengawasan BPHTB



2. Mencari NPOP Pembanding / Nilai Pasar berdasarkan Data yang dimiliki BKD dalam rangka pemberian Informasi Pembanding
3. Penyesuaian Data NJOP
4. Melakukan pengecekan langsung atas fisik Objek Pajak yang dilaporkan tidak sesuai (*update* luasan/ bangunan)
5. Pendataan Luasan Bangunan yang mengalami peningkatan berdasarkan Data IMB PBB maupun pengamatan

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	<b>42.363.517.310,00</b>	<b>33.308.997.252,00</b>	<b>29.425.226.679,00</b>

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2022 sebesar Rp33.308.997.252,00 atau 78,63% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi PBB-P2 tidak target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp29.425.226.679,00 maka realisasi PBB-P2 tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp3.883.770.573,00 atau 13,20 %.

Peningkatan penerimaan PBB-P2 tahun 2022 sebagai akibat adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 Kota Pontianak dengan Zona Nilai Tanah (ZNT) ATR-BPN.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>49.896.000.000,00</b>	<b>44.571.099.429,00</b>	<b>36.789.417.802,00</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp44.571.099.429,00 atau 89,33% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tidak target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 2021, maka realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp7.781.681.627,00 atau 21,15%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	33.355.800.000,00	31.280.938.613,00	93,78	25.940.586.762,00
2	Retribusi Jasa Usaha	10.540.000.000,00	8.946.684.526,00	84,88	5.484.703.140,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	6.000.200.000,00	4.343.476.290,00	72,39	5.364.127.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>49.896.000.000,00</b>	<b>44.571.099.429,00</b>	<b>89,33</b>	<b>36.789.417.802,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum</b>	<b>33.355.800.000,00</b>	<b>31.280.938.613,00</b>	<b>25.940.586.762,00</b>

Dasar hukum pengenaan Retribusi Jasa Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2022 sebesar



Rp31.280.938.613,00 atau 93,78% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Jasa Umum belum mencapai target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp5.340.351.851,00 atau 20,59%. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.000.000,00	36.640.000,00	146,56	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	25.240.000.000,00	25.338.576.000,00	100,39	20.235.933.800,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,00	1.301.815.911,00	65,09	1.174.173.667,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.740.800.000,00	2.699.127.000,00	72,15	2.492.682.500,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	1.398.995.000,00	69,95	1.591.605.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	80.000.000,00	93.383.502,00	116,73	75.932.195,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	70.512.000,00	235,04	78.900.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	240.000.000,00	341.889.200,00	142,45	291.359.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.355.800.000,00</b>	<b>31.280.938.613,00</b>	<b>93,78</b>	<b>25.940.586.762,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>36.640.000,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2022 sebesar Rp. 36.640.000,00 atau 146,56% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan lebih dari target yang direncanakan. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2021 belum ada karena baru ditarik retribusinya pada Tahun 2022.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan</b>	<b>25.240.000.000,00</b>	<b>25.338.576.000,00</b>	<b>20.235.933.800,00</b>

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tahun 2022 sebesar Rp25.338.576.000,00 atau 100,39% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan melebihi dari target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 20.235.933.800,00 maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp5.102.642.200,00 atau 25,22%.

Hal ini disebabkan oleh:

- Adanya penyesuaian tarif retribusi sehingga terjadi peningkatan realisasi Retribusi Persampahan.
- Meningkatkan Jumlah KSO bagi kegiatan usaha yang memerlukan jasa angkutan sampah.





- c. Memacu pendapatan retribusi kebersihan bagi pelaku usaha gerobak.
- d. Mengupayakan pemanggilan terhadap pihak ketiga yang mempunyai tunggakan /piutang terhadap retribusi persampahan untuk membayar.
- e. Adanya motivasi yang tinggi dari ASN Dinas Lingkungan Hidup dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap retribusi persampahan yang optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.1.3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.301.815.911,00</b>	<b>1.174.173.667,00</b>

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2022 sebesar Rp1.301.815.911,00 atau 65,09% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum belum mencapai target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 1.174.173.667,00 maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp127.642.244,00 atau 10,87%.

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022 yang tidak mencapai target adalah disebabkan oleh beberapa hal yaitu

- a. Masih terdapat beberapa koordinator parkir yang setorannya tidak lancar
- b. Masih terdapat piutang yang belum bisa tertagih
- c. Masih terbatasnya jumlah penugas penagih
- d. Masih banyaknya koordinator parkir yang sulit untuk ditemui pada saat penagihan penunggakan

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.1.4 Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>3.740.800.000,00</b>	<b>2.699.127.000,00</b>	<b>2.492.682.500,00</b>

Pengenaan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2022 sebesar Rp2.699.127.000,00 atau 72,15% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 2.492.682.500,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp206.444.500,00 atau 8,28%. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelataran	60.000.000,00	26.220.000,00	43,70	32.719.000,00
2	Retribusi Los	1.800.000.000,00	1.137.365.000,00	63,19	1.122.777.500,00
3	Retribusi Kios	1.880.800.000,00	1.535.542.000,00	81,64	1.337.186.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.740.800.000,00</b>	<b>2.699.127.000,00</b>	<b>72,15</b>	<b>2.492.682.500,00</b>



1. Retribusi Pelataran

Realisasi Retribusi Pelataran pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp26.220.000,00 atau 43,70% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp6.499.000,00 atau 19,86%.

Penarikan retribusi pelataran dilakukan oleh para penagih retribusi di wilayah pasar tradisional, yaitu pasar Teratai, Kemuning, Puring, Dahlia dan Kenanga/Anggrek. Hasil tagihannya disetorkan ke bendahara penerimaan setiap hari dengan sepengetahuan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam rangka pengawasan.

2. Retribusi Los

Realisasi Retribusi Los pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.137.365.000,00 atau 63,19% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp14.587.500,00 atau 1,30%.

Pembayaran retribusi ini dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bendahara Penerima menggunakan nomor *virtual account* oleh masing-masing pedagang.

3. Retribusi Kios

Realisasi Retribusi Kios pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.535.542.000,00 atau 81,64% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp198.356.000,00 atau 14,83%.

Penarikan retribusi ini dilakukan oleh penagih retribusi kios di wilayah pasar tradisional dan dapat juga melakukan pembayaran melalui *virtual account* untuk Kios Pattimura, Kios AR. Hakim dan Pasar Kapuas Indah.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.1.5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.398.995.000,00</b>	<b>1.591.605.000,00</b>

Pengenaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2022 sebesar Rp1.398.995.000,00 atau 69,95% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD.

Tidak Tercapainya target pendapatan dari yang ditetapkan dikarenakan penurunan sebagian jumlah unit kendaraan yang melakukan KIR pada kategori angkutan bak terbuka seperti Dump Truck yang memiliki ketinggian bak melebihi 70 (tujuh puluh) cm atau over dimensi, ketika dilakukan uji yang mencakup pengukuran dimensi kendaraan maka kendaraan tersebut dinyatakan tidak lulus dengan memberikan Surat Rekomendasi Perbaikan berupa penyesuaian terhadap ketentuan dimensi angkutan yang ditetapkan.

Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 1.591.605.000,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp192.610.000,00 atau 12,10%.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Kendaraan Baru	147.545.000,00	70.320.000,00	47,66	78.870.000,00
2	Uji Berkala	1.033.365.000,00	810.505.000,00	78,43	856.160.000,00
3	Kartu Uji	468.340.000,00	183.620.000,00	39,21	243.350.000,00
4	Numpang Uji Satu Prov.	320.750.000,00	287.450.000,00	89,62	362.900.000,00
5	Numpang Uji Luar Prov.	30.000.000,00	47.100.000,00	157,00	50.325.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.398.995.000,00</b>	<b>69,95</b>	<b>1.591.605.000,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.1.6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>93.383.502,00</b>	<b>75.932.195,00</b>

Pengenaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sejak tahun 2021 dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tahun 2022 sebesar Rp93.383.502,00 atau 116,73% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp75.932.195,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp17.451.307,00 atau 22,98%. Peningkatan tersebut disebabkan karena bertambahnya alat proteksi kebakaran yang digunakan wajib retribusi dan bertambahnya jumlah wajib retribusi setelah diadakan pemeriksaan proteksi APAR.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.1.7 Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>70.512.000,00</b>	<b>78.900.000,00</b>

Realisasi Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 sebesar Rp70.512.000,00 atau 235,04% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasinya melebihi target dan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp78.900.000,00, maka realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.388.000,00 atau 10,63%. Tercapainya target disebabkan kegiatan operasional di tempat usaha-usaha dan hotel-hotel sudah mulai beroperasi kembali sehingga permintaan penyediaan dan penyedotan kakus pun menjadi meningkat.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.1.8 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>341.889.200,00</b>	<b>291.359.600,00</b>

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2022 sebesar Rp341.889.200,00 atau 142,45% dibanding dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp291.359.600,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp50.529.600,00 atau 17,34%. Retribusi Pelayanan Tera Ulang mengalami peningkatan karena adanya alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang berdomisili di wilayah lain melakukan tera ulang di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak serta terdapat UTTP yang



memiliki jangka waktu lama (6-10 tahun) telah habis masa lakunya dan dilakukan tera ulangnya pada tahun 2022.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>10.540.000.000,00</b>	<b>8.946.684.526,00</b>	<b>5.484.703.140,00</b>

Dasar hukum pengenaan Retribusi Jasa Usaha adalah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2022 sebesar Rp8.946.684.526,00 atau 84,88% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Jasa Usaha belum mencapai target yang direncanakan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 5.484.703.140,00 maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp3.461.981.386,00 atau 63,12%. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.275.547.000,00	3.535.144.410,00	107,93	1.332.860.924,00
2	Retribusi Terminal	30.000.000,00	29.564.000,00	98,55	25.460.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000,00	783.078.000,00	78,31	198.491.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	401.750.000,00	230.230.000,00	57,31	275.815.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.176.315.440,00	1.425.156.556,00	65,48	548.741.136,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.290.000.000,00	2.577.061.000,00	78,33	1.799.823.000,00
7	Retribusi Penyeberangan di Air	324.397.560,00	324.397.560,00	100,00	1.274.770.080,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	41.990.000,00	42.053.000,00	100,15	28.742.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.540.000.000,00</b>	<b>8.946.684.526,00</b>	<b>84,88</b>	<b>5.484.703.140,00</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha tahun 2022 sebagai berikut.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>3.275.547.000,00</b>	<b>3.535.144.410,00</b>	<b>1.332.860.924,00</b>

Pengenaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2022 sebesar Rp3.535.144.410,00 atau 107,93% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lebih dari target yang direncanakan. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2021 sebesar Rp1.332.860.924,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp2.202.283.486,00 atau 165,23%. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2022 sebagai berikut.



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	214.287.000,00	323.625.000,00	151,02
2	Retribusi Penyewaan Tanah	356.000.000,00	1.334.749.250,00	374,93
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.955.260.000,00	1.398.698.000,00	71,54
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	750.000.000,00	478.072.160,00	63,74
<b>Jumlah (1 s.d 4)</b>		<b>3.275.547.000,00</b>	<b>3.535.144.410,00</b>	<b>107,93</b>

Adapun rincian ada setiap retribusi pemakaian kekayaan daerah pada SKPD Tahun 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	214.287.000,00	323.625.000,00	151,02
<b>a.</b>	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>150.425.000,00</b>	<b>358,15</b>
	BRI		15.000.000,00	
	Kios Alun Kapuas		90.000.000,00	
	Sewa Kantin		42.500.000,00	
	Rusunawa		2.925.000,00	
<b>b.</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>169.287.000,00</b>	<b>170.200.000,00</b>	<b>100,54</b>
	Sewa Kantin Pelabuhan SengHie	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Sewa Kantin Dermaga Pelabuhan Pedalaman SengHie	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00
	Sewa Kantin Penyeberangan Bardan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	Sewa Kantin Penyeberangan Siantan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
	Sewa Kantor Penyeberangan Bardan	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00
	Sewa Kantor Penyeberangan Siantan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
	Sewa Kantin Kantor Dinas Perhubungan Kota Pontianak	287.000,00	1.200.000,00	418,12
	Sewa Kios Gedung Parkir Dinas Perhubungan Kota Pontianak	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
<b>c.</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olahraga</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
2	Retribusi Penyewaan Tanah	356.000.000,00	1.334.749.250,00	374,93
<b>a.</b>	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>356.000.000,00</b>	<b>1.334.749.250,00</b>	<b>374,93</b>
	TRANSERA		106.013.000,00	
	Pengunaan Tanah Pemkot Lainnya		1.228.736.250,00	
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.955.260.000,00	1.398.698.000,00	71,54
<b>a.</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan</b>	<b>719.200.000,00</b>	<b>484.538.000,00</b>	<b>67,37</b>
<b>b.</b>	<b>Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan</b>	<b>24.960.000,00</b>	<b>24.960.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>c.</b>	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>1.211.100.000,00</b>	<b>889.200.000,00</b>	<b>73,42</b>
	Pengelolaan Gedung PCC		803.940.000,00	
	Retribusi Rumah Jabatan		0,00	
	Retribusi Rumah Dinas		4.560.000,00	
	Sewa Aula Kecamatan		33.700.000,00	
	Sewa Aula Sekolah Terpadu		47.000.000,00	
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	750.000.000,00	478.072.160,00	63,74
<b>a.</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>249.872.160,00</b>	<b>55,53</b>
<b>b.</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>228.200.000,00</b>	<b>76,07</b>
<b>Jumlah (1 s.d 4)</b>		<b>3.275.547.000,00</b>	<b>3.535.144.410,00</b>	<b>107,93</b>



Penjelasan mengenai realisasi penerimaan masing-masing rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

a. Badan Keuangan Daerah

Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan target Rp. 42.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 150.425.000,00 atau sebesar 358,15% hal ini dikarenakan adanya sebagian realisasi pembayaran retribusi kios alun-alun tahun 2021 dibayarkan di tahun 2022 dan adanya kenaikan nilai retribusi pada beberapa objek retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha.

b. Dinas Perhubungan

- Sewa Kantin Pelabuhan Senghie realisasi Tahun 2022 sebesar Rp69.000.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp69.000.000,00. Artinya realisasi sesuai target yang telah ditetapkan.
- Gedung Parkir Dinas Perhubungan Kota Pontianak realisasi Tahun 2022 sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp100.000.000,00. Artinya realisasi sesuai target yang telah ditetapkan.
- Kantin Kantor Dinas Perhubungan Kota Pontianak realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.200.000,00 atau 418,12% dari target sebesar Rp287.000,00. Artinya realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.
- Tercapainya target pada Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dikarenakan terdapat potensi baru yang dapat dimanfaatkan sebagai objek retribusi daerah yaitu penyewaan kios yang ada di gedung parkir.

c. Dinas Pemuda dan Olahraga

Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan target Rp. 3.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi ini merupakan realisasi penerimaan sewa kantin kolam renang Ampera.

2. Retribusi Penyewaan Tanah

a. Badan Keuangan Daerah

Retribusi Penyewaan Tanah dengan target Rp. 356.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.334.749.250,00 atau sebesar 374,93% disebabkan oleh adanya permohonan untuk peralihan Hak Guna Bangunan dalam pemakaian aset tanah dan adanya kenaikan nilai retribusi pada beberapa objek retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha.

3. Retribusi Penyewaan Bangunan

a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Retribusi Penyewaan Bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak bersumber dari penerimaan Kios/Los Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi retribusi penyewaan bangunan sebesar Rp 484.538.000,00 atau 67,37%.

b. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Retribusi Penyewaan Bangunan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp24.960.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang telah direncanakan dalam APBD, artinya realisasi mencapai target yang telah ditetapkan.



c. Badan Keuangan Daerah

Retribusi Penyewaan Bangunan dengan target Rp. 1.211.100.000,00 terealisasi sebesar Rp. 889.200.000,00 atau sebesar 73,42% dikarenakan masih adanya pembatasan kegiatan keramaian di Kota Pontianak karena pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di tahun 2022 yang mengakibatkan penurunan penyewaan bangunan untuk kegiatan masyarakat.

4. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor

a. Dinas Pekerjaan Umum

Realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 sebesar Rp249.872.160,00 atau 55,53% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sewa pemakaian alat-alat berat AMP dan alat-alat lainnya terkait dengan kegiatan pengaspalan jalan besar dan jalan lingkungan terutama instansi dinas pemukiman sangat berkurang dan peralatan alat berat AMP serta yang sejenisnya para pengusaha swasta sudah banyak yang mempunyai alat berat yang masih baru sehingga kecenderungan pihak ketiga menggunakan peralatan baru tersebut.

b. Dinas Perhubungan

Realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak sebesar Rp228.200.000,00 atau 76,07% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Terminal tidak mencapai target yang ditetapkan. Rincian retribusi pemakaian kendaraan bermotor terdiri dari penumpang umum sebesar Rp.17.000.000,00 dan penumpang pelajar sebesar Rp.211.200.000,00

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.2.2 Retribusi Terminal</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.564.000,00</b>	<b>25.460.000,00</b>

Realisasi retribusi terminal tahun 2022 sebesar Rp29.564.000,00 atau 98,55% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Terminal tidak mencapai target yang ditetapkan. Retribusi Terminal ini berupa Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum. Apabila dibandingkan dengan realisasi Retribusi Terminal tahun 2021 sebesar Rp 25.460.000,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp4.104.000,00 atau 16,12%.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.2.3 Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>783.078.000,00</b>	<b>198.491.000,00</b>

Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2022 sebesar Rp783.078.000,00 atau 78,31% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Apabila dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2021 sebesar Rp 198.491.000,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp584.587.000,00 atau 294,52%.

Tidak Tercapainya target pendapatan di tahun 2022 dikarenakan antara lain:



- Parkir kendaraan di Gedung Parkir masih belum maksimal dikarenakan antusias masyarakat yang masih enggan untuk menggunakan gedung parkir sebagai fasilitas parkir untuk berkeperluan di sekitar kawasan terdekat dari gedung parkir.
- Masyarakat masih menganggap bahwa biaya parkir di Gedung Parkir adalah mahal.
- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat menggunakan Fasilitas parkir di Gedung Parkir.
- Masih kurangnya promosi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir di Gedung Parkir.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.2.4 Retribusi Rumah Potong Hewan</b>	<b>401.750.000,00</b>	<b>230.230.000,00</b>	<b>275.815.000,00</b>

Penaan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Lalu Lintas Hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi RPH tahun 2022 sebesar Rp230.230.000,00 atau 57,31% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi RPH tidak mencapai target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 275.815.000,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp45.585.000,00 atau 16,53%. Tidak tercapainya target Retribusi RPH disebabkan karena masih banyaknya pemotongan di luar RPH Sapi, adanya pemasukan daging beku dari luar Kota Pontianak, dan adanya wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menyerang hewan sapi. Untuk jasa usaha RPH babi tidak mencapai target karena jumlah babi yang siap potong menurun karena tidak adanya produksi bibit di Kota Singkawang karena pandemi. Sedangkan untuk target jasa usaha RPH unggas tidak tercapai karena tidak ada lagi penarikan retribusi sejak bulan Mei 2021.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi RPH yang dikelola oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Sapi	248.350.000,00	108.550.000,00	43,71	161.200.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Ayam	0,00	0,00	0,00	14.895.000,00
3	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Babi	153.400.000,00	121.680.000,00	79,32	99.720.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>401.750.000,00</b>	<b>230.230.000,00</b>	<b>57,31</b>	<b>275.815.000,00</b>

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.2.5 Retribusi Pelayanan Pelabuhan</b>	<b>2.176.315.440,00</b>	<b>1.425.156.556,00</b>	<b>548.741.136,00</b>

Realisasi Retribusi Pelayanan Pelabuhan tahun 2022 sebesar Rp1.425.156.556,00 atau 65,48% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pelayanan Pelabuhan mencapai target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pelabuhan tahun 2021 sebesar Rp548.741.136,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp876.415.420,00 atau 159,71%. Penaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha.





Tidak tercapainya target pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dikarenakan diantaranya karena pengaruh iklim/cuaca di hampir sepanjang tahun 2022 yang kebanyakan didominasi dengan curah hujan dan badai dengan intensitas yang sangat tinggi di sekitar perairan Pontianak dan sekitarnya mencakup wilayah Kalimantan Barat yang tidak memungkinkan untuk melakukan pelayaran karena kapal yang tidak berani beraktivitas (berlayar) pada saat cuaca buruk selain itu juga dermaga yang ada belum cukup memadai atau representatif dan belum tersentralisasinya kapar motor angkutan sungai serta masih kurangnya pemanfaatan dermaga sampan bermotor sebagai salah satu prasarana fasilitas transportasi sungai.

Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bea Sandar Pelabuhan Pedalaman dan Shenghie	183.730.000,00	178.575.000,00	97,19	211.830.000,00
2	Pas Masuk Pelabuhan Pedalaman Shenghie dan Kapuas Indah	149.680.000,00	135.503.000,00	90,53	122.381.000,00
3	Jasa Bongkar Muat	100.000.000,00	96.300.000,00	96,30	111.370.000,00
4	Izin Watas Air	89.590.000,00	102.208.036,00	114,08	103.160.136,00
5	Pas Masuk Penyeberangan Bardan Siantan (orang)	55.837.500,00	14.808.800,00	26,52	0,00
6	Pas Masuk Penyeberangan Bardan Siantan (kendaraan)	1.266.577.700,00	574.266.800,00	45,34	0,00
7	Bea Sandar Kapal Penyeberangan	330.900.240,00	323.494.920,00	97,76	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.176.315.440,00</b>	<b>1.425.156.556,00</b>	<b>65,48</b>	<b>548.741.136,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.2.6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>	<b>3.290.000.000,00</b>	<b>2.577.061.000,00</b>	<b>1.799.823.000,00</b>

Penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun anggaran 2022 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha. Untuk anggaran tahun 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp1.799.823.000,00 sedangkan pada tahun 2022 anggaran sebesar Rp3.290.000.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp2.577.061.000,00 atau 78,33%. Jika dilihat dari perbandingan pendapatan dari tahun 2021 dengan 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp777.238.000,00 atau 43,18%.

Belum tercapainya realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dikarenakan adanya beberapa kali penutupan lapangan dikarenakan pemeliharaan lapangan akibat cuaca hujan deras, untuk kegiatan pengibaran bendera HUT 17 Agustus dan kegiatan Pekan Olahraga Tingkat Provinsi.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.2.7 Retribusi Penyeberangan Air</b>	<b>324.397.560,00</b>	<b>324.397.560,00</b>	<b>1.274.770.080,00</b>



Realisasi Retribusi Penyeberangan Air tahun 2022 sebesar Rp324.397.560,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Penyeberangan Air mencapai target yang ditetapkan.

Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.274.770.080,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp950.372.520,00 atau 74,55%. Hal ini disebabkan adanya pemeliharaan/perbaikan kerusakan fender Bardan sebelah kiri (tiang pondasi mengalami keretakan) di tahun 2022 untuk segera dilakukan perbaikan karena dapat membahayakan keselamatan dan keamanan apabila tetap beroperasi. Pada Bulan Juni 2022, Retribusi Penyeberangan Air tidak ditarik retribusinya karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk kategori retribusi penyeberangan barang dan orang masuk ke retribusi pelayanan pelabuhan.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Penyeberangan Air yang dikelola oleh Dinas Perhubungan tahun 2022 dan realisasi 2021, adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bea Sandar Pelabuhan Penyeberangan	120.448.560,00	120.448.560,00	100,00	480.068.280,00
2	Pas Masuk Penyeberangan Orang	5.504.500,00	5.504.500,00	100,00	21.696.800,00
3	Pas Masuk Penyeberangan Kendaraan	198.444.500,00	198.444.500,00	100,00	773.005.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>324.397.560,00</b>	<b>324.397.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.274.770.080,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.2.8 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</b>	<b>41.990.000,00</b>	<b>42.053.000,00</b>	<b>28.742.000,00</b>

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun 2022 sebesar Rp42.053.000,00 atau 100,15% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah melebihi dari target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp28.742.000,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp13.311.000,00 atau 46,31%. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar Rp6.606.500,00 dan Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp35.446.500,00.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>6.000.200.000,00</b>	<b>4.343.476.290,00</b>	<b>5.364.127.900,00</b>

Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2022 sebesar Rp4.343.476.290,00 atau 72,39% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 5.364.127.900,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp1.020.651.610,00 atau 19,03%.



Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Izin Mendirikan Bangunan	6.000.000.000,00	4.343.476.290,00	72,39	5.364.127.900,00
2	Izin Usaha Perikanan	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.000.200.000,00</b>	<b>4.343.476.290,00</b>	<b>72,39</b>	<b>5.364.127.900,00</b>

Penjelasan lebih lanjut Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2022, sebagai berikut.

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengenaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi Retribusi IMB Tahun 2022 sebesar Rp4.343.476.290,00 atau 72,39% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 5.364.127.900,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp1.020.651.610,00 atau 19,03%.

2. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Tahun 2022 tidak ada realisasi penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

5.1.1.1.3

**Pendapatan Hasil**

**Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
	<b>24.445.454.324,00</b>	<b>24.502.806.930,66</b>	<b>14.170.223.345,62</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah realisasi tahun 2022 sebesar Rp24.502.806.930,66 atau 100,23% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 Rp 14.170.223.345,62, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp10.332.583.585,04 atau 72,92%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dikelola oleh BKD pada tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	PDAM	10.152.153.000,00	10.200.728.615,49	100,48	3.677.970.073,00
2	BPD Kalbar	12.893.301.324,00	12.893.301.324,00	100,00	10.107.130.702,00
3	Bank Pasar	1.400.000.000,00	1.408.776.991,17	100,63	385.122.570,62
<b>Jumlah</b>		<b>24.445.454.324,00</b>	<b>24.502.806.930,66</b>	<b>100,23</b>	<b>14.170.223.345,62</b>

1. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan Bagi hasil Laba dari PDAM Tirta Khatulistiwa sebesar Rp10.200.728.615,49 yang disetor ke Kas Umum Daerah Tahun 2022 atau 100,48% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah mencapai target yang dianggarkan



dalam APBD sesuai dengan Surat Keputusan KPM Nomor 05/KPM/2022 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun Buku 2021. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 Rp 3.677.970.073,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp6.522.758.542,49 atau 177,35 %.

2. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdapat di BPD Kalbar tahun 2022 berdasarkan Keputusan RUPS No.25 tanggal 25 Februari Tahun 2022 sebesar Rp12.893.301.324,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah mencapai target yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi tahun 2021 sebesar Rp10.107.130.702,00 jika dibandingkan antara realisasi tahun 2021 maka terjadi peningkatan sebesar Rp2.786.170.622,00 atau 27,57%.
3. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdapat di Bank Pasar pada tahun 2022 sebesar Rp1.408.776.991,17,00 atau 100,63% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah mencapai target yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan Surat Keputusan KPM Nomor.006/KPM/TAHUN 2022 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Tahun Buku 2021. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 Rp 385.122.570,62, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp1.023.654.420,55 atau 265,80%.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>104.910.286.252,00</b>	<b>119.121.124.587,56</b>	<b>88.520.653.924,99</b>

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah tahun 2022 sebesar Rp119.121.124.587,56 atau 113,55% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Lain-Lain PAD yang Sah belum melebihi dari target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 88.520.653.924,99, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp30.600.470.662,57 atau 34,57%. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	550.000.000,00	665.441.100,00	120,99	1.689.980.500,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.400.000.000,00	1.626.122.300,00	116,15	2.335.762.000,00
3	Jasa Giro	7.378.148.000,00	2.571.684.753,61	34,86	2.188.830.165,54
4	Pendapatan Bunga	20.000.000,00	18.063.276,60	90,32	0,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	10.800.000,00	81.307.375,32	752,85	133.505.415,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	220.000.000,00	334.125.749,10	151,88	421.338.339,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.000.000.000,00	2.591.326.428,00	51,83	2.897.861.182,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	60.000.000,00	17.824.672,00	29,71	145.649.414,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	994.000.000,00	226.582.680,15	22,80	174.307.473,00



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
10	Pendapatan BLUD	89.071.838.252,00	108.480.771.053,19	121,79	77.671.005.134,02
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	205.500.000,00	2.507.875.199,59	1.220,38	472.750.095,00
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	389.664.207,43
<b>Jumlah</b>		<b>104.910.286.252,00</b>	<b>119.121.124.587,56</b>	<b>113,55</b>	<b>88.520.653.924,99</b>

Dari rincian Lain-Lain PAD yang Sah tersebut di atas dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>665.441.100,00</b>	<b>1.689.980.500,00</b>

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp665.441.100,00 atau 120,99% dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD, artinya realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 1.689.980.500,00, maka tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp1.024.539.400,00 atau 60,62%. Rincian anggaran dan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	138.000.000,00	354.265.300,00	256,71	1.425.380.500,00
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	412.000.000,00	311.175.800,00	75,53	264.600.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>550.000.000,00</b>	<b>665.441.100,00</b>	<b>120,99</b>	<b>1.689.980.500,00</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2022 antara lain:

1. Badan Keuangan Daerah

a. Penjualan Peralatan dan Mesin

Realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp354.265.300,00 atau 256,71% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 melebihi target. Hal ini disebabkan terealisasinya penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Pontianak melalui lelang terbuka pada KPKNL Pontianak sebanyak 5 (lima) unit.

- 1) Realisasi Hasil Penjualan Alat Angkutan tahun 2022 sebesar Rp353.826.300,00.
- 2) Realisasi Hasil Penjualan Alat Kantor Dan Rumah Tangga tahun 2022 sebesar Rp422.000,00.
- 3) Realisasi Hasil Penjualan Komputer tahun 2022 sebesar Rp17.000,00.

b. Penjualan Gedung Dan Bangunan

Realisasi Penjualan Gedung Dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp311.175.800,00 atau 75,53% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp412.000.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya penjualan bahan material bongkaran bangunan yang belum dapat



direalisasikan pada tahun anggaran 2022 karena persyaratan dokumen administrasi proses penjualan bahan material yang belum memadai untuk ditindaklanjuti.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.626.122.300,00</b>	<b>2.335.762.000,00</b>

Pendapatan Hasil Sewa BMD berupa Pemanfaatan Kios/Los Pasar untuk tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan terealisasi sebesar Rp1.626.122.300,00 atau 116,15% dibandingkan target, artinya realisasi melebihi dari target yang ditetapkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 2.335.762.000,00 maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp709.639.700,00 atau 30,38%. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tahun 2022 terdiri:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	1.400.000.000,00	1.617.275.000,00	115,52	2.335.762.000,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	8.847.300,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.626.122.300,00</b>	<b>116,15</b>	<b>2.335.762.000,00</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2022 antara lain:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Hasil Sewa BMD merupakan penerimaan sewa rusunawa. Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar Rp91.810.000,00 atau 91,81% dibandingkan target sebesar Rp100.000.000,00.

2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Pendapatan Hasil Sewa BMD berupa Pemanfaatan Kios/Los Pasar untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.525.465.000,00 atau 117,34% dibandingkan target sebesar Rp1.300.000.000,00, artinya realisasi melebihi dari target yang ditetapkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.335.762.000,00 maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp810.297.000,00 atau 34,69%. Hal ini dikarenakan perubahan rekening pendapatan dari Hasil Sewa BMD ke Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Hasil Dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan terdiri dari penyeteroran:

- Kios/Los Pasar Teratai sebesar Rp3.240.000,00
- Kios/Los Pasar Kemuning sebesar Rp0,00
- Kios/Los Pasar Puring sebesar Rp180.102.000,00
- Kios/Los Pasar Flamboyan sebesar Rp176.750.000,00
- Kios/Los Pasar Kenanga Keraton sebesar Rp20.158.000,00
- Kios/Los Pasar Rakyat Tengah sebesar Rp147.515.000,00
- Kios Pasar Jl. Pattimura sebesar Rp349.076.000,00
- Kios Pasar Jl. AR. Hakim sebesar Rp91.770.000,00



- i. Kios Pasar Parit Besar Benua Melayu Laut sebesar Rp0,00
- j. Kios Pasar Parit Besar Darat Sekip sebesar Rp3.000.000,00
- k. Kios/Los Pasar Kapuas Indah sebesar Rp553.854.000,00

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.4.3 Jasa Giro</b>	<b>7.378.148.000,00</b>	<b>2.571.684.753,61</b>	<b>2.188.830.165,54</b>
<p>Penerimaan Jasa Giro tahun 2022 sebesar Rp2.571.684.753,61 atau 34,86% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Hal ini disebabkan jasa giro di bendahara Sekolah untuk dana Bantuan Operasional Sekolah masuk ke Kasda. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.188.830.165,54, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp382.854.588,07 atau 17,49%.</p> <p>Penerimaan Jasa Giro terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp2.366.269.418,57;</li><li>b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp164.763.482,63;</li><li>c. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS Rp40.651.852,41;</li></ul>			

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.4.4 Pendapatan Bunga</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>18.063.276,60</b>	<b>0,00</b>
<p>Penerimaan Bunga tahun 2022 sebesar Rp18.063.276,60 atau 90,32% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Penerimaan Bunga merupakan penerimaan atas <i>Collection Credit</i> dari BPD Kalimantan Barat.</p>			

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.4.5 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>81.307.375,32</b>	<b>133.505.415,00</b>
<p>Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2022 merupakan penerimaan atas penyetoran tuntutan ganti rugi terhadap PNS bukan bendahara sebesar Rp81.307.375,32 atau 752,85%. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp133.505.415,00 maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp52.198.039,68 atau 39,10%.</p>			

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>334.125.749,10</b>	<b>421.338.339,00</b>
<p>Realisasi penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp334.125.749,10 atau 151,88%. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp421.338.339,00 maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp87.212.589,90 atau 20,70%.</p>			



	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>2.591.326.428,00</b>	<b>2.897.861.182,00</b>

Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.591.326.428,00 atau 51,83% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.897.861.182,00, maka pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp306.534.754,00 atau 10,58%. Penurunan pada Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu Pendapatan Denda Pajak Hotel, Denda Pajak Hiburan, Denda Pajak Penerangan Jalan, Denda Pajak Parkir dan Denda PBB P2.

Hal ini dikarenakan adanya peningkatan ketaatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran tepat waktu serta adanya penghapusan sanksi administrasi masa pajak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 melalui Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor.845.1/BLD/2022 tentang penghapusan sanksi administrasi kepada wajib pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kota Pontianak Tahun 2022.

Penerimaan denda pajak yang realisasinya terjadi peningkatan pada tahun 2022 yaitu pendapatan pajak restoran, denda pajak reklame, denda pajak sarang burung walet. Pada Tahun 2022 diterbitkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor.843.1/BKD/Tahun2022 tentang Penghapusan sanksi Administrasi dan Pengurangan Pajak daerah Kepada Wajib Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir dan Reklame Tahun 2022.

Adapun rincian denda pajak daerah adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	535.677.037,00	195.329.388,00	36,46	1.033.889.362,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.171.026.071,00	927.161.513,00	79,18	688.355.862,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	530.971.403,00	33.960.323,00	6,40	88.318.557,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.266.232.127,00	711.900.302,00	56,22	265.979.895,00
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	11.652.649,00	6.510,00	0,06	81.416,00
6	Pendapatan Denda Pajak Parkir	210.260.723,00	59.668.659,00	28,38	85.318.968,00
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	4.205.215,00	7.145.418,00	169,92	359.000,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2)	1.261.564.340,00	656.154.315,00	52,01	735.558.122,00
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.410.435,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.000.000.000,00</b>	<b>2.591.326.428,00</b>	<b>51,83</b>	<b>2.897.861.182,00</b>

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Retribusi Daerah</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>17.824.672,00</b>	<b>145.649.414,00</b>

Pendapatan Denda Retribusi tahun 2022 terealisasi sebesar Rp17.824.672,00 atau 29,71% dibandingkan target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp145.649.414,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp127.824.742,00 atau 87,76%. Adapun rincian Pendapatan Denda Retribusi tahun 2022 sebagai berikut.





No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00	11.737.304,00	39,12	4.316.614,00
	Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00	11.737.304,00	39,12	4.316.614,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	159.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	159.000,00
3	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	30.000.000,00	6.087.368,00	20,29	141.173.800,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.000.000,00	6.087.368,00	20,29	141.173.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>17.824.672,00</b>	<b>29,71</b>	<b>145.649.414,00</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.4.9 Pendapatan Pengembalian</b>	<b>994.000.000,00</b>	<b>226.582.680,15</b>	<b>174.307.473,00</b>

Pendapatan dari Pengembalian tahun 2022 terealisasi sebesar Rp226.582.680,15 atau 22,80%. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp174.307.473,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp52.275.207,15 atau 29,99%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	226.582.680,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,15
<b>Jumlah</b>		<b>226.582.680,15</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.1.4.10 Pendapatan BLUD</b>	<b>89.071.838.252,00</b>	<b>108.480.771.053,19</b>	<b>77.671.005.134,02</b>

Pendapatan BLUD pada tahun 2022 merupakan pendapatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan berupa pendapatan dua puluh lima (25) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan satu (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Mohammad Alkadrie. RSUD sudah menjadi BLUD per 1 Januari 2015, Tahun 2017 baru 6 Puskesmas yang menjadi BLUD per tahun 2017 dan sisanya pada Tahun 2019. Realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp108.480.771.053,19 atau 121,79% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp89.071.838.252,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp77.671.005.134,02. Maka realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp30.809.765.919,17 atau 39,67%. Peningkatan ini sebagian besar berasal dari peningkatan pelayanan instalasi laboratorium, radiologi, rawat jalan JKN, rawat inap JKN, obat kronis BPJS, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Lainnya yaitu dari pendapatan parkir dan retur obat expired di RSUD dan Puskesmas.

Rincian pendapatan BLUD pada Unit Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan terlampir pada **Lampiran 1**.



	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.4.11 Denda Pelanggaran Perda</b>	<b>205.500.000,00</b>	<b>2.507.875.199,59</b>	<b>472.750.095,00</b>

Denda Pelanggaran Perda tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp205.500.000,00 dan di realisasikan sebesar Rp2.507.875.199,59 atau 1.220,38% dari pagu anggaran. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp472.750.095,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp2.035.125.104,59 atau 430,49%. Realisasi denda pelanggaran perda terdiri dari:

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Satuan Polisi Pamong Praja	200.000.000,00	614.500.001,00	307,25	472.750.095,00
2	Badan Keuangan Daerah	5.500.000,00	1.893.375.198,59	34.425,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>205.500.000,00</b>	<b>2.507.875.199,59</b>	<b>1.220,38</b>	<b>472.750.095,00</b>

1. Denda Pelanggaran Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 sebesar Rp614.500.001,00. Pemungutan Denda pelanggaran perda ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Pengenaan Sanksi Administrasi.
2. Denda Pelanggaran Perda pada Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.893.375.198,59 atau 34.425,00%. Pendapatan denda Pelanggaran Perda ini menampung realisasi pendapatan atas pengembalian belanja tahun sebelumnya sesuai dengan temuan inspektorat Kota Pontianak maupun pemeriksaan BPK.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.4.12 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.664.207,43</b>

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya di tahun 2022 dimasukkan ke dalam realisasi pendapatan denda atas pelanggaran perda disesuaikan dengan penganggarnya.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2 Pendapatan Transfer</b>	<b>1.218.103.432.893,00</b>	<b>1.159.599.758.374,98</b>	<b>1.090.807.268.181,08</b>

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 sebesar Rp1.159.599.758.374,98 atau 95,20% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp1.218.103.432.893,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.090.807.268.181,08, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp68.792.490.193,90 atau 6,31%.

Dasar Hukum Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022



dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.

Dasar Hukum Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115/BAPENDA/2022 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat TA 2022, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 116/BAPENDA/2022 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat TA 2021, Surat Keputusan Gubernur Kalbar tentang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor 500/BAPENDA/2022, Nomor 838/BAPENDA/2022, Nomor 1285/BAPENDA/2022 dan Nomor 1422/BAPENDA/2022, serta SK kurang bayar DBH Pajak Rokok Nomor 499/BAPENDA/2022, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1341/BKAD/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.

Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 dan realisasi 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	948.651.889.785,00	945.665.275.301,00	99,69	880.847.762.188,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	33.656.679.000,00	33.656.679.000,00	100,00	31.906.879.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	235.794.864.108,00	180.277.804.073,98	76,46	178.052.626.993,08
<b>Jumlah</b>		<b>1.218.103.432.893,00</b>	<b>1.159.599.758.374,98</b>	<b>95,20</b>	<b>1.090.807.268.181,08</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>948.651.889.785,00</b>	<b>945.665.275.301,00</b>	<b>880.847.762.188,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2022 sebesar Rp945.665.275.301,00 atau 99,69% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp948.651.889.785,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp880.847.762.188,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp64.817.513.113,00 atau 7,36%. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	42.440.920.166,00	52.912.047.820,00	124,67	56.546.961.563,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	15.291.405.000,00	26.855.429.193,00	175,62	27.014.995.944,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	641.217.989.619,00	641.217.989.619,00	100,00	646.760.997.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	249.701.575.000,00	224.679.808.669,00	89,98	150.524.807.681,00
<b>Jumlah</b>		<b>948.651.889.785,00</b>	<b>945.665.275.301,00</b>	<b>99,69</b>	<b>880.847.762.188,00</b>



		<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.1.1</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>42.440.920.166,00</b>	<b>52.912.047.820,00</b>	<b>56.546.961.563,00</b>

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2022 sebesar Rp52.912.047.820,00 atau 124,67% dari anggaran sebesar Rp42.440.920.166,00, sehingga realisasi Dana Bagi Hasil Pajak mencapai target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp56.546.961.563,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp3.643.913.743,00 atau 6,43%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2022 serta realisasi tahun 2021 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan - LRA	5.823.591.166,00	6.209.717.675,00	106,63	7.858.786.442,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	36.607.984.000,00	46.693.592.900,00	127,55	48.682.026.591,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	9.345.000,00	8.737.245,00	93,50	6.148.530,00
<b>Jumlah</b>		<b>42.440.920.166,00</b>	<b>52.912.047.820,00</b>	<b>124,67</b>	<b>56.546.961.563,00</b>

Penjelasan rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

		<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.1.1.1</b>	<b>Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan- LRA</b>	<b>5.823.591.166,00</b>	<b>6.209.717.675,00</b>	<b>7.858.786.442,00</b>

Realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan tahun 2022 sebesar Rp6.209.717.675,00 atau 106,63% dibandingkan dari target yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan-LRA realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan perbandingannya dengan realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.649.068.767,00 atau 20,98%.

		<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.1.1.2</b>	<b>Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21-LRA</b>	<b>36.607.984.000,00</b>	<b>46.693.592.900,00</b>	<b>48.682.026.591,00</b>

Realisasi Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pribadi (PPh Pasal 21) dan PPh Pasal 25 WPOPDN tahun 2022 sebesar Rp46.693.592.900,00 atau 127,55% dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Realisasi Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pribadi (PPh Pasal 21) dan PPh Pasal 25 WPOPDN tahun 2021 sebesar Rp48.682.026.591,00, maka realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.988.433.691,00 atau 4,08%.



	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>	<b>15.291.405.000,00</b>	<b>26.855.429.193,00</b>	<b>27.014.995.944,00</b>

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2022 sebesar Rp26.855.429.193,00 atau 175,62% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp15.291.405.000,00 dalam APBD, artinya realisasi dana bagi hasil bukan pajak SDA mencapai target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp27.014.995.944,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp159.566.751,00 atau 0,59%.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	623.835.000,00	623.835.000,00	100,00	1.340.339.158,00
2	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Umum	0,00	0,00	0,00	24.000.156.636,00
3	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00
4	Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara	12.709.259.000,00	24.273.283.193,00	190,99	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.291.405.000,00</b>	<b>26.855.429.193,00</b>	<b>175,62</b>	<b>27.014.995.944,00</b>

Penjelasan terhadap rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

1. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Realisasi Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp623.835.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan mencapai target. Realisasi tahun 2021 sebesar Rp623.835.000,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp716.504.158,00 atau 53,46%.

2. Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Umum

Realisasi Dana Bagi Hasil Dari SDA Pertambangan Umum sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi dari SDA Pertambangan Umum mencapai target. Jika dilihat realisasi tahun 2021 sebesar Rp24.000.156.636,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp24.000.156.636,00.

3. Bagi Hasil dari SDA Perikanan

Realisasi dana bagi hasil dari SDA Perikanan tahun 2022 sebesar Rp1.958.311.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Bagi Hasil dari SDA Perikanan mencapai target. Realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.674.500.150,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp283.810.850,00 atau 16,95%.

4. Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batu Bara

Realisasi dana bagi hasil dari SDA Mineral dan Batubara tahun 2022 sebesar Rp24.273.283.193,00 atau 190,99% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana



Bagi Hasil dari SDA Perikanan mencapai target. Realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp24.273.283.193,00 atau 100,00%.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum</b>	<b>641.217.989.619,00</b>	<b>641.217.989.619,00</b>	<b>646.760.997.000,00</b>

Dasar penyaluran DAU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Realisasi DAU tahun 2022 sebesar Rp641.217.989.619,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp641.217.989.619,00 dalam APBD, artinya realisasi DAU terealisasi sepenuhnya. Realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp646.760.997.000,00. Jika dilihat realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.543.007.381,00 atau 0,86%.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus</b>	<b>249.701.575.000,00</b>	<b>224.679.808.669,00</b>	<b>150.524.807.681,00</b>

Dasar penyaluran Dana Alokasi Khusus berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Realisasi DAK tahun 2022 sebesar Rp224.679.808.669,00 atau 89,98% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp249.701.575.000,00 dalam APBD, artinya realisasi DAK tidak mencapai dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Realisasi tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp150.524.807.681,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp74.155.000.988,00 atau 49,26%.

Rincian anggaran dan realisasi DAK tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	DAK Fisik	61.040.019.000,00	58.730.112.869,00	96,22	56.174.991.405,00
2	DAK Non Fisik	188.661.556.000,00	165.949.695.800,00	87,96	94.349.816.276,00
	<b>Jumlah</b>	<b>249.701.575.000,00</b>	<b>224.679.808.669,00</b>	<b>89,98</b>	<b>150.524.807.681,00</b>

Rincian realisasi DAK lebih lanjut terdapat pada **Lampiran 2**. Pada Tahun 2022, dari realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp165.949.695.800,00 diantaranya terdapat realisasi atas Pendapatan Dana BOS dan BOP. Adapun rincian realisasi Pendapatan Dana BOS sebesar Rp86.097.540.801,00 terdapat pada **Lampiran 2.1** dan Pendapatan Dana BOP sebesar Rp5.482.781.000,00 terdapat pada **Lampiran 2.2**.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>33.656.679.000,00</b>	<b>33.656.679.000,00</b>	<b>31.906.879.000,00</b>

Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah Tahun 2022. Penyaluran Dana Insentif Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun



2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, dan PMK Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Realisasi Dana Insentif Daerah tahun 2022 sebesar Rp33.656.679.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Insentif Daerah mencapai target. Realisasi tahun 2021 sebesar Rp31.906.879.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.749.800.000,00 atau 5,48%.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>235.794.864.108,00</b>	<b>180.277.804.073,98</b>	<b>178.052.626.993,08</b>

Dasar penyaluran Transfer Pemerintah Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115/BAPENDA/2022 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat TA 2022, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 116/BAPENDA/2022 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat TA 2021, Surat Keputusan Gubernur Kalbar tentang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor 500/BAPENDA/2022, Nomor 838/BAPENDA/2022, Nomor 1285/BAPENDA/2022 dan Nomor 1422/BAPENDA/2022, serta SK kurang bayar DBH Pajak Rokok Nomor 499/BAPENDA/2022, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1341/BKAD/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2022 sebesar Rp180.277.804.073,98 atau 76,46% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp235.794.864.108,00 dalam APBD.

Realisasi tahun 2021 sebesar Rp178.052.626.993,08. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp2.225.177.080,90 atau 1,25%.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>232.463.864.108,00</b>	<b>180.137.804.073,98</b>	<b>175.572.626.993,08</b>

Realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2022 sebesar Rp180.137.804.073,98 atau 77,49% dibandingkan dari target yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan perbandingannya dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp175.572.626.993,08, maka realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp4.565.177.080,90 atau 2,60%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	87.644.957.867,00	56.423.876.681,41	64,38	59.825.153.470,53
2	Pajak Kendaraan di atas Air	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	41.581.707.684,00	32.283.914.924,68	77,64	33.544.115.612,00
4	Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	74.043.314.445,00	61.267.861.177,80	82,75	62.108.269.318,28
6	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	1.193.884.112,00	874.957.009,09	73,29	883.486.205,27
7	Bagi Hasil Pajak Rokok	28.000.000.000,00	29.287.194.281,00	104,60	19.211.602.387,00
<b>Jumlah</b>		<b>232.463.864.108,00</b>	<b>180.137.804.073,98</b>	<b>77,49</b>	<b>175.572.626.993,08</b>

Penjelasan rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 sebagai berikut.

1. Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2022 terealisasi sebesar Rp56.423.876.681,41 atau 64,38% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp59.825.153.470,53 maka di tahun 2022 Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp3.401.276.789,12 atau 5,69%. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2022 terdiri dari kurang salur tahun 2021 sebesar Rp3.757.190.996,68 dan realisasi murni tahun 2022 sebesar Rp52.666.685.684,73.
2. Bagi hasil dari Pajak Kendaraan di atas Air tahun 2022 tidak ada realisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00, maka realisasi di tahun 2022 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2022 terealisasi sebesar Rp32.283.914.924,68 atau 77,64% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp33.544.115.612,00 maka realisasi di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.260.200.687,32 atau 3,76%. Realisasi murni Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terdiri dari kurang salur tahun 2021 sebesar Rp2.008.194.568,68 dan realisasi murni tahun 2022 sebesar Rp30.275.720.356,00.
4. Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air tahun 2022 tidak ada realisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00, maka realisasi di tahun 2022 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan.
5. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2022 terealisasi sebesar Rp61.267.861.177,80 atau 82,75% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp62.108.269.318,28, maka realisasi di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp840.408.140,48 atau 1,35%. Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2022 terdiri dari kurang salur tahun 2021 sebesar Rp4.008.052.779,80 dan realisasi murni tahun 2022 sebesar Rp57.259.808.398,00.
6. Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp874.957.009,09 atau 73,29% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp883.486.205,27, maka realisasi di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.529.196,18 atau 0,97%. Realisasi Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan terdiri dari kurang salur tahun 2021 sebesar Rp184.495.192,09 dan realisasi murni tahun 2022 sebesar Rp690.461.817,00.
7. Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2022 terealisasi sebesar Rp29.287.194.281,00 atau 104,60% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp19.211.602.387,00, maka realisasi di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar





Rp10.075.591.894,00 atau 52,45%. Realisasi Bagi Hasil Pajak Rokok terdiri dari kurang salur tahun 2021 sebesar Rp3.783.689.591,00 dan realisasi murni tahun 2022 sebesar Rp.25.503.504.690,00.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan</b>	<b>3.331.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>2.480.000.000,00</b>

Dasar penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1341/BKAD/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022. Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2022 sebesar Rp140.000.000,00 atau 4,20% dibandingkan dari target yang dianggarkan. Realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.480.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp2.340.000.000,00 atau 94,35%.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>69.512.223.000,00</b>

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 100% dibandingkan dari target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp69.512.223.000,00, maka tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp62.012.223.000,00 atau 89,21%.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>69.512.223.000,00</b>

Pendapatan Hibah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 100% dibandingkan dari target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp69.512.223.000,00, maka tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp62.012.223.000,00 atau 89,21%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Program MBR PDAM	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
2	Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	62.012.223.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.500.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69.512.223.000,00</b>

Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Hibah sebagai berikut:

1. Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah PDAM

Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah PDAM adalah Program yang didanai oleh USAID yang disalurkan melalui Kementerian Keuangan berupa pemasangan jaringan air bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah tangga yang berhasil dilakukan pemasangan jaringan air adalah sebanyak 2.572 sambungan rumah (SR) dengan realisasi sebesar Rp7.500.000.000,00.



## 2. Dana BOS

Pendapatan Dana BOS tahun 2022 dianggarkan pada pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – BOS Reguler dan BOS Kinerja sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.6

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2 Belanja Daerah</b>	<b>1.781.868.414.131,00</b>	<b>1.668.394.785.327,82</b>	<b>1.638.258.591.231,52</b>

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Pada tahun anggaran 2022 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1.781.868.414.131,00 dengan realisasi sebesar Rp1.668.394.785.327,82 atau 93,63% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dari realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.638.258.591.231,52 jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp30.136.194.096,30 atau 1,84%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.294.067.500.978,00	1.221.444.695.726,68	94,39	1.246.476.217.668,65
2	Belanja Modal	485.518.540.564,00	446.328.310.367,14	91,93	388.559.816.895,84
3	Belanja Tak Terduga	2.282.372.589,00	621.779.234,00	27,24	3.222.556.667,03
<b>Jumlah</b>		<b>1.781.868.414.131,00</b>	<b>1.668.394.785.327,82</b>	<b>93,63</b>	<b>1.638.258.591.231,52</b>

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>1.294.067.500.978,00</b>	<b>1.221.444.695.726,68</b>	<b>1.246.476.217.668,65</b>

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Pontianak pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.221.444.695.726,68 atau 94,39% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.246.476.217.668,65, maka realisasi pada tahun anggaran 2022 belanja operasi terjadi penurunan sebesar Rp25.031.521.941,97 atau 2,01%.

Rincian Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2022 serta yang direalisasikan pada tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	645.733.585.176,00	622.528.393.121,85	96,41	670.797.755.032,00
2	Belanja Barang dan Jasa	590.031.155.818,00	543.140.713.658,69	92,05	549.562.092.161,65
3	Belanja Bunga	1.020.000.000,00	1.017.745.066,76	99,78	803.250.000,00
4	Belanja Hibah	49.218.635.817,00	48.302.130.176,10	98,14	21.457.197.141,00
5	Belanja Bantuan Sosial	8.064.124.167,00	6.455.713.703,28	80,05	3.855.923.334,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.294.067.500.978,00</b>	<b>1.221.444.695.726,68</b>	<b>94,39</b>	<b>1.246.476.217.668,65</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.



		<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>645.733.585.176,00</b>	<b>622.528.393.121,85</b>	<b>670.797.755.032,00</b>

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp 622.528.393.121,85 atau 96,41% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp670.797.755.032,00, maka dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 terjadi penurunan sebesar Rp48.269.361.910,15 atau 7,20%. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 untuk tambahan penghasilan pegawai untuk bulan November dan Desember dibayarkan pada tahun 2023.

Rincian Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2022 serta yang direalisasikan pada tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	323.397.025.590,00	313.635.557.430,00	96,98	329.285.613.896,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	162.880.515.339,00	161.109.137.453,00	98,91	169.063.813.594,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	100.290.242.601,00	89.605.173.068,00	89,35	95.832.071.447,35
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.364.494.132,00	28.228.134.012,00	99,52	27.517.619.702,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.384.285.942,00	1.354.187.230,00	97,83	1.097.429.618,65
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.246.000.000,00	1.244.692.000,00	99,90	1.103.120.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	22.256.866.850,00
8	Belanja Pegawai BLUD	28.171.021.572,00	27.351.511.928,85	97,09	24.641.219.924,00
	Jumlah	<b>645.733.585.176,00</b>	<b>622.528.393.121,85</b>	<b>96,41</b>	<b>670.797.755.032,00</b>

Pada Tahun 2022, Belanja Pegawai BOS ditiadakan karena pembayaran jasa guru non ASN dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa.

		<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>590.031.155.818,00</b>	<b>543.140.713.658,69</b>	<b>549.562.092.161,65</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp543.140.713.658,69 atau 92,05% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp590.031.155.818,00. Dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp549.562.092.161,65, maka terjadi penurunan sebesar Rp6.421.378.502,96 atau 1,17%. Rincian Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2022 serta yang direalisasikan pada tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang	149.561.223.467,00	136.126.174.530,94	91,02	140.761.782.862,32
2	Belanja Jasa	241.905.959.793,00	228.032.805.571,50	94,27	249.421.261.114,80



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
3	Belanja Pemeliharaan	37.289.361.933,00	35.941.525.625,79	96,39	56.259.875.936,15
4	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.017.933,00	23.609.485.319,00	78,70	16.276.313.390,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.007.161.455,00	4.833.404.650,00	96,53	6.104.754.339,99
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	66.736.018.843,00	56.163.372.779,00	84,16	33.972.644.962,06
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.531.412.394,00	58.433.945.182,46	98,16	46.765.459.556,33
<b>Jumlah</b>		<b>590.031.155.818,00</b>	<b>543.140.713.658,69</b>	<b>92,05</b>	<b>549.562.092.161,65</b>

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.2.1 Belanja Barang</b>	<b>149.561.223.467,00</b>	<b>136.126.174.530,94</b>	<b>140.761.782.862,32</b>

Realisasi Belanja Barang tahun 2022 sebesar Rp136.126.174.530,94 atau 91,02% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp149.561.223.467,00. Dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp140.761.782.862,32, maka terjadi penurunan sebesar Rp4.635.608.331,38 atau 3,29%. Rincian Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2022 serta yang direalisasikan pada tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	146.026.107.163,00	132.630.424.373,94	90,83	138.204.731.262,32
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.535.116.304,00	3.495.750.157,00	98,89	2.557.051.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>149.561.223.467,00</b>	<b>136.126.174.530,94</b>	<b>91,02</b>	<b>140.761.782.862,32</b>

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa</b>	<b>241.905.959.793,00</b>	<b>228.032.805.571,50</b>	<b>249.421.261.114,80</b>

Realisasi Belanja Jasa tahun 2022 sebesar Rp228.032.805.571,50 atau 94,27% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp241.905.959.793,00. Dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp249.421.261.114,80, maka terjadi penurunan sebesar Rp21.388.455.543,30 atau 8,58%. Rincian Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2022 serta yang direalisasikan pada tahun 2021, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	198.908.485.731,00	188.175.134.932,00	94,60	203.605.436.445,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.998.948.382,00	19.473.826.446,00	97,37	18.622.065.379,20
3	Belanja Sewa Tanah	165.500.000,00	135.760.000,00	82,03	115.060.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.379.107.474,00	9.915.621.750,00	95,53	10.317.234.092,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.058.174.000,00	1.878.474.000,00	91,27	1.294.427.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	149.996.900,00	100,00	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.172.049.200,00	1.156.592.837,50	98,68	8.646.181.474,60



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.958.066.006,00	3.467.341.490,00	69,93	3.802.074.830,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	729.000.000,00	688.460.000,00	94,44	457.540.000,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.386.629.000,00	2.991.597.216,00	88,34	2.561.241.894,00
<b>Jumlah</b>		<b>241.905.959.793,00</b>	<b>228.032.805.571,50</b>	<b>94,27</b>	<b>249.421.261.114,80</b>

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan</b>	<b>37.289.361.933,00</b>	<b>35.941.525.625,79</b>	<b>56.259.875.936,15</b>

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp35.941.525.625,79 atau 96,39% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp37.289.361.933,00. Dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp56.259.875.936,15, maka terjadi penurunan sebesar Rp20.318.350.310,36 atau 36,12%. Rincian Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2022 serta yang direalisasikan pada tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	599.431.600,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.505.529.257,00	11.639.191.193,50	93,07	10.529.440.142,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.315.295.849,00	6.052.079.622,29	95,83	19.477.886.694,15
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.468.536.827,00	18.250.254.810,00	98,82	25.653.117.500,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>37.289.361.933,00</b>	<b>35.941.525.625,79</b>	<b>96,39</b>	<b>56.259.875.936,15</b>

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.000.017.933,00</b>	<b>23.609.485.319,00</b>	<b>16.276.313.390,00</b>

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2022 sebesar Rp23.609.485.319,00 atau 78,70% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp30.000.017.933,00. Dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp16.276.313.390,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp7.333.171.929,00 atau 45,05%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2022 serta yang direalisasikan pada tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.017.933,00	23.609.485.319,00	78,70	16.276.313.390,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>30.000.017.933,00</b>	<b>23.609.485.319,00</b>	<b>78,70</b>	<b>16.276.313.390,00</b>



	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>5.007.161.455,00</b>	<b>4.833.404.650,00</b>	<b>6.104.754.339,99</b>

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2022 sebesar Rp4.833.404.650,00 atau 96,53% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp5.007.161.455,00. Dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp6.104.754.339,99, maka terjadi penurunan sebesar Rp1.271.349.689,99 atau 20,83%. Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2022 serta yang direalisasikan pada tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.457.161.500,00	4.286.292.650,00	96,17	2.460.193.030,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	549.999.955,00	547.112.000,00	99,47	3.644.561.309,99
<b>Jumlah</b>		<b>5.007.161.455,00</b>	<b>4.833.404.650,00</b>	<b>96,53</b>	<b>6.104.754.339,99</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>66.736.018.843,00</b>	<b>56.163.372.779,00</b>	<b>33.972.644.962,06</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2022 sebesar Rp56.163.372.779,00 atau 84,16% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp66.736.018.843,00. Dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp33.972.644.962,06, maka terjadi peningkatan sebesar Rp22.190.727.816,94 atau 65,32%.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>59.531.412.394,00</b>	<b>58.433.945.182,46</b>	<b>46.765.459.556,33</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2022 sebesar Rp58.433.945.182,46 atau 98,16% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp59.531.412.394,00. Dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp46.765.459.556,33, maka terjadi peningkatan sebesar Rp11.668.485.626,13 atau 24,95%.



---

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.3 Belanja Bunga</b>	<b>1.020.000.000,00</b>	<b>1.017.745.066,76</b>	<b>803.250.000,00</b>
Realisasi Belanja Bunga tahun 2022 sebesar Rp1.017.745.066,76 atau 99,78% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.020.000.000,00. Dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp803.250.000,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp214.495.066,76 atau 26,70%.			

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.3.1 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)</b>	<b>1.020.000.000,00</b>	<b>1.017.745.066,76</b>	<b>803.250.000,00</b>
Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) tahun 2022 sebesar Rp1.017.745.066,76 atau 99,78% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.020.000.000,00. Dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp803.250.000,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp214.495.066,76 atau 26,70%. Realisasi Belanja Bunga ini merupakan pembayaran bunga sebesar Rp1.017.745.066,76 atas Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Akta Kesepakatan Nomor 01 Tanggal 28 Desember 2021. Realisasi Belanja Bunga ini merupakan pembayaran atas bunga pinjaman pada bulan Oktober, November, dan Desember 2022.			

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.4 Belanja Hibah</b>	<b>49.218.635.817,00</b>	<b>48.302.130.176,10</b>	<b>21.457.197.141,00</b>
Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2022 sebesar Rp48.302.130.176,10 atau 98,14% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp49.218.635.817,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp21.457.197.141,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp26.844.933.035,10 atau 125,11%. Adapun dasar dari pelaksanaan belanja hibah tahun 2022 yaitu Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang yang bersumber dari APBD Kota Pontianak. Rekapitulasi realisasi pemberian Belanja Hibah sesuai dengan Surat Keputusan tersebut sebagai berikut.			



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
<b>1</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.103.000,00</b>
	Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	133.103.000,00
<b>2</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>18.905.207.559,00</b>	<b>18.607.923.273,10</b>	<b>98,43</b>	<b>18.009.504.141,00</b>
<b>a.</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>5.738.740.000,00</b>	<b>5.482.781.000,00</b>	<b>95,54</b>	<b>4.984.500.000,00</b>
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.411.140.000,00	4.227.486.000,00	95,84	4.984.500.000,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.327.600.000,00	1.255.295.000,00	94,55	0,00
<b>b.</b>	<b>Dinas Kesehatan Kota</b>	<b>1.526.467.550,00</b>	<b>1.526.467.540,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.526.467.550,00	1.526.467.540,10	100,00	0,00
<b>c.</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.099.972.733,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.100.000.000,00	1.099.972.733,00	100,00	0,00
<b>d.</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	0,00
<b>e.</b>	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</b>	<b>5.050.000.009,00</b>	<b>5.018.702.000,00</b>	<b>99,38</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.650.000.000,00	4.650.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	400.000.009,00	368.702.000,00	92,18	0,00
<b>f.</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>3.990.000.000,00</b>	<b>3.990.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.540.000.000,00	1.540.000.000,00	100,00	0,00
<b>g.</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000,00	390.000.000,00	97,50	0,00
<b>h.</b>	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.025.004.141,00</b>
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	4.528.688.966,00





No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	8.496.315.175,00
<b>3</b>	<b>Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta</b>	<b>26.998.838.258,00</b>	<b>26.379.616.903,00</b>	<b>97,71</b>	<b>0,00</b>
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.998.838.258,00	26.379.616.903,00	97,71	0,00
<b>4</b>	<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>3.314.590.000,00</b>	<b>3.314.590.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.314.590.000,00</b>
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.314.590.000,00	3.314.590.000,00	100,00	3.314.590.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>49.218.635.817,00</b>	<b>48.302.130.176,10</b>	<b>98,14</b>	<b>21.457.197.141,00</b>

1. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp18.607.923.273,10 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan realisasi tahun 2022 sebesar Rp5.482.781.000,00 atau 95,54% dari anggaran sebesar Rp5.738.740.000,00. Pemberian belanja hibah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan pada satuan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan kesetaraan perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan. Adapun rincian belanja hibah ini terdiri dari;
    - 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.227.486.000,00 atau 95,84% dari anggaran sebesar Rp4.411.140.000,00 dianggarkan pada kegiatan pengelolaan Dana BOP PAUD.
    - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.255.295.000,00 atau 94,55% dari anggaran sebesar Rp1.327.600.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan.
  - b. Dinas Kesehatan pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.526.467.540,10 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.526.467.540,10 dengan rincian sebagai berikut:
    - Belanja Hibah untuk PMI sebesar Rp200.000.000,00
    - Belanja Hibah untuk masyarakat sebesar Rp1.326.467.540,10
  - c. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.099.972.733,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00. Realisasi Belanja hibah ini diperuntukkan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga



- Kota Pontianak berdasarkan SK Walikota No.33/DP2KBP3A/Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 dan Perjanjian Hibah No.1/SPH-I/2022 tanggal 10 Januari 2022.
- d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.100.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00. Realisasi Belanja hibah ini diperuntukkan kepada Dekranasda Kota Pontianak.
  - e. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.018.702.000,00 atau 99,38% dari anggaran sebesar Rp5.050.000.009,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.650.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp4.650.000.000,00. Realisasi belanja hibah ini diperuntukkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pontianak.
    - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan realisasi tahun 2022 sebesar Rp368.702.000,00 atau 92,18% dari anggaran sebesar Rp400.000.009,00. Realisasi belanja hibah ini diperuntukkan kepada organisasi kepemudaan.
  - f. Sekretariat Daerah realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.990.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp3.990.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.450.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp2.450.000.000,00 yang terdiri dari:
      - Belanja Hibah kepada Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah sebesar Rp100.000.000,00
      - Belanja Hibah kepada Panitia Hari Besar Islam Kota Pontianak sebesar Rp300.000.000,00
      - Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00
      - Belanja Hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebesar Rp1.350.000.000,00
      - Belanja Hibah kepada Lembaga Pembinaan dan pengembangan PESPARANI sebesar Rp100.000.000,00
      - Belanja Hibah kepada PWRI Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00
      - Belanja Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan Kota Pontianak sebesar Rp400.000.000,00
    - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.540.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.540.000.000,00 yang terdiri dari:
      - Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah sebesar Rp1.400.000.000,00 diserahkan kepada 23 Rumah Ibadah di Kota Pontianak
      - Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah (Masjid Al Hidayah) sebesar Rp.140.000.000,00.
  - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar realisasi Tahun 2022



sebesar Rp390.000.000,00 atau 97,50% dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00. Adapun dasar pemberian kepada organisasi masyarakat adalah SK Walikota Nomor.337/KESBANGPOL/TAHUN 2022 dan Nomor.890/KESBANGPOL/TAHUN 2022 tentang Daftar Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah Berupa Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berikut rincian belanja hibah kepada organisasi masyarakat Tahun 2022, dengan pencairan dana sebanyak 3 (tiga) Tahap yaitu.

No	Uraian / Nama Penerima Bansos	Jumlah Bantuan
<b>Tahap 1 :</b>		
1.	Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pontianak	25.000.000,00
2.	Dewan Pengurus Cabang Yayasan Kerukunan Orang Madura Kota Pontianak	25.000.000,00
3.	Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Kota Pontianak	40.000.000,00
4.	Badan Kontak Majelis Taklim Daerah (BKMT) Kota Pontianak	40.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>130.000.000,00</b>
<b>Tahap 2 :</b>		
1.	Dewan Pimpinan Daerah Serumpun Bangse Melayu Kota Pontianak	20.000.000,00
2.	Panitia Pelaksana Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat ke-XXXVI Tahun 2022.	40.000.000,00
3.	Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kota Pontianak	15.000.000,00
4.	Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kota Pontianak	20.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>95.000.000,00</b>
<b>Tahap 3 :</b>		
1.	Sanggar Seni dan Budaya Dayak Kota Pontianak.	10.000.000,00
2.	Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Wartawan Independen Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.	5.000.000,00
3.	Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al Jihad	10.000.000,00
4.	Panitia Hari Kartini Jaringan Rumah Diskusi.	5.000.000,00
5.	Dewan Adat Dayak Kecamatan Pontianak Barat.	7.500.000,00
6.	Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pontianak Tenggara.	5.000.000,00
7.	Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Pecandu Zat Adiktif.	15.000.000,00
8.	Diklat Kepemimpinan Karang Taruna Se-Kota Pontianak	7.000.000,00
9.	Pengukuhan Pelantikan Pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga Provinsi Kalimantan Barat.	20.000.000,00
10.	Persatuan Mahasiswa Melayu Kalimantan Barat.	10.000.000,00
11.	Panitia Hut RI Ke-77 Tahun 2022 Perkumpulan Merah Putih Kalimantan Barat	20.000.000,00



No	Uraian / Nama Penerima Bansos	Jumlah Bantuan
12.	Gerakan Pramuka Gugus depan Kota Pontianak 05- 039 Gugus depan Kota Pontianak 05-040	5.000.000,00
13.	Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.	15.000.000,00
14.	Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Keluarga Kudus.	20.500.000,00
15.	Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya Wilayah Kalimantan Barat.	10.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>165.000.000,00</b>
	<b>Total keseluruhan</b>	<b>390.000.000,00</b>

2. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta realisasi Tahun 2022 sebesar Rp26.379.616.903,00 atau 97,71% dari anggaran sebesar Rp26.998.838.258,00. Realisasi belanja hibah ini merupakan belanja hibah dana BOS yang diterima oleh SD dan SMP Swasta.
3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.314.590.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp.3.314.590.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor:31/KESBANGPOL/TAHUN 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian / Nama Parpol	Jumlah Bantuan Keuangan
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP )	462.990.000,00
2.	Partai Nasional Demokrat ( NADSEM )	452.050.000,00
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA )	405.950.000,00
4.	Partai Keadilan Sejahtera ( PKS )	338.310.000,00
5.	Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB )	269.520.000,00
6.	Partai Amanat Nasional ( PAN )	242.340.000,00
7.	Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA )	241.120.000,00
8.	Partai Persatuan Pembangunan ( PPP )	237380.000,00
9.	Partai Golongan Karya ( GOLKAR )	237.290.000,00
10.	Partai Demokrat ( PD )	177.630.000,00
11.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI )	149.620.000,00
12.	Partai Bulan Bintang ( PBB )	100.390.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.314.590.000,00</b>



	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>8.064.124.167,00</b>	<b>6.455.713.703,28</b>	<b>3.855.923.334,00</b>

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2022 sebesar Rp6.455.713.703,28 atau 80,05% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp8.064.124.167,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.855.923.334,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp2.599.790.369,28 atau 67,42%.

Adapun dasar dari pelaksanaan belanja bantuan sosial tahun 2022 yaitu Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang yang bersumber dari APBD Kota Pontianak.

Rincian Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2022 serta yang direalisasikan pada tahun 2021, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>165.680.000,00</b>	<b>33,14</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	500.000.000,00	165.680.000,00	33,14	0,00
2	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>1.474.124.167,00</b>	<b>505.736.703,28</b>	<b>34,31</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.474.124.167,00	505.736.703,28	34,31	0,00
3	<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>6.090.000.000,00</b>	<b>5.784.297.000,00</b>	<b>94,98</b>	<b>2.230.000.000,00</b>
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.000.000.000,00	694.297.000,00	69,43	0,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	5.090.000.000,00	5.090.000.000,00	100,00	2.230.000.000,00
4	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.923.334,00</b>
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	1.625.923.334,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.064.124.167,00</b>	<b>6.455.713.703,28</b>	<b>80,05</b>	<b>3.855.923.334,00</b>

Adapun rincian realisasi belanja bantuan sosial tahun 2022 terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp165.680.000,00 merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan kepada siswa kurang mampu jenjang SD sebesar Rp96.823.000,00 dan jenjang SMP sebesar Rp68.857.000,00.

2. Dinas Kesehatan

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp505.736.703,28 merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan kepada masyarakat untuk berobat.



3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp694.297.000,00 bantuan sosial uang untuk rumah yg terdampak pembangunan jembatan paralel kapuas 1 dan pelebaran jalan sungai jawi. Dan Realisasi Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp5.090.000.000,00 terdiri dari Bantuan perbaikan wc sebesar Rp550.000.000,00, Bantuan stimulan rumah tidak layak huni (di kawasan kumuh) sebesar Rp3.840.000.000,00 dan Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha sebesar Rp700.000.000,00.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>485.518.540.564,00</b>	<b>446.328.310.367,14</b>	<b>388.559.816.895,84</b>

Realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp446.328.310.367,14 atau 91,93% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp485.518.540.564,00 dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp 388.559.816.895,84 maka peningkatan sebesar Rp57.768.493.471,30 atau 14,87 %.

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2022 bersumber dari dana APBD, BOS dan BLUD. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tanah	5.837.795.071,00	5.635.363.000,00	96,53	28.955.042.700,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	39.993.148.906,00	37.029.486.373,28	92,59	30.047.805.526,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	186.334.746.623,00	182.803.447.724,12	98,10	130.422.662.830,88
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	250.563.298.774,00	218.282.238.794,74	87,12	197.952.266.866,55
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.789.551.190,00	2.577.774.475,00	92,41	1.182.038.972,41
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>485.518.540.564,00</b>	<b>446.328.310.367,14</b>	<b>91,93</b>	<b>388.559.816.895,84</b>

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.2.2.1 Belanja Tanah</b>	<b>5.837.795.071,00</b>	<b>5.635.363.000,00</b>	<b>28.955.042.700,00</b>

Realisasi Belanja Tanah pada tahun 2022 sebesar Rp 5.635.363.000,00 atau 96,53% dibanding dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp28.955.042.700,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 23.319.679.700,00 atau 80,54%.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	516.800.000,00	516.800.000,00	100,00	9.533.159.100,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	516.800.000,00	516.800.000,00	100,00	9.533.159.100,00
	- Belanja Modal Tanah Persil	516.800.000,00	516.800.000,00	100,00	9.533.159.100,00
2	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	100,00	199.351.600,00
	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	199.351.600,00



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	- Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	199.351.600,00
3	Belanja Modal Lapangan	5.320.995.071,00	5.118.563.000,00	96,20	19.222.532.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.320.995.071,00	5.118.563.000,00	96,20	19.222.532.000,00
	- Belanja Modal Lapangan	5.320.995.071,00	5.118.563.000,00	96,20	19.222.532.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.837.795.071,00</b>	<b>5.635.363.000,00</b>	<b>96,53</b>	<b>28.955.042.700,00</b>

Realisasi Pengadaan Tanah untuk Tanah Persil Lainnya sebesar Rp516.800.000,00 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan hasil dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian penerima sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai (Rp)
1	BEDJO TEDJA	243.100.000,00
2	BEDJO TEDJA	273.700.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>516.800.000,00</b>

Realisasi Belanja Modal Lapangan sebesar Rp 5.118.563.000,00 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan hasil dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian penerima sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai (Rp)
1	SUAIBAH	133.796.000
2	ANDI NURDIN	244.608.000
3	RIA APRIANA	89.873.000
4	CARIM	253.711.000
5	SYAHRIL	205.439.000
6	WAHIDAH	409.272.000
7	TJHAI TJHIN TJHING/YONNY	264.321.000
8	ABU BAKAR	597.800.000
9	ABU BAKAR	1.276.699.000
10	ELVI SUSANTI, dkk	580.500.000
11	ELVI SUSANTI, dkk	199.800.000
12	ELVI SUSANTI, dkk	234.900.000
13	ABDUL HALIM KAWI	230.115.000
14	SUGIANTO	66.430.000
15	AZMIANSYAH	331.299.000
	<b>Jumlah Belanja Modal Tanah Untuk Jalan</b>	<b>5.118.563.000</b>



	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin</b>	<b>39.993.148.906,00</b>	<b>37.029.486.373,28</b>	<b>30.047.805.526,00</b>

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp 37.029.486.373,28 atau 92,59% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp30.047.805.526,00. Dilihat dari realisasi tahun 2022, maka terjadi penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp 6.981.680.847,28 atau 23,24%.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2022. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

Rincian Belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	41.850.000,00	35.650.042,00	85,19	389.401.600,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	539.959.000,00	531.427.500,00	98,42	1.614.368.595,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	81.114.800,00	79.427.400,00	97,92	67.729.180,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	357.150.000,00	159.843.000,00	44,76	340.025.400,00
5	Belanja modal Alat Peraga	7.480.000,00	6.790.000,00	90,78	0,00
6	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.249.624.203,00	3.037.364.781,00	93,47	2.945.117.025,00
7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.142.479.820,00	1.026.482.500,00	89,85	302.654.532,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.799.384.000,00	6.043.018.089,00	88,88	7.348.047.843,00
9	Belanja Modal Alat Laboratorium	243.596.000,00	240.263.150,00	98,63	350.240.210,00
10	Belanja Modal Komputer	11.733.926.402,00	11.436.712.587,54	97,47	7.297.527.905,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	8.156.000,00	7.245.320,00	88,83	400.000,00
12	Belanja Modal Alat Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	11.760.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	80.500.000,00	80.500.000,00	100,00	9.493.415,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.445.296.678,00	5.710.268.784,00	88,60	7.237.509.055,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.262.632.003,00	8.634.493.219,74	93,22	2.133.530.766,00
Jumlah		<b>39.993.148.906,00</b>	<b>37.029.486.373,28</b>	<b>92,59</b>	<b>30.047.805.526,00</b>

Rincian Belanja Modal per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.





	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<b>186.334.746.623,00</b>	<b>182.803.447.724,12</b>	<b>130.422.662.830,88</b>

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp 182.803.447.724,12 atau 98,10% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp130.422.662.830,88 Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp52.380.784.893,24 atau 40,16%.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2022. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	185.363.067.601,00	181.982.942.256,75	98,18	129.009.598.820,40
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	1.020.241.130,61
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	971.679.022,00	820.505.467,37	84,44	392.822.879,87
<b>Jumlah</b>		<b>186.334.746.623,00</b>	<b>182.803.447.724,12</b>	<b>98,10</b>	<b>130.422.662.830,88</b>

Rincian Belanja Modal per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>250.563.298.774,00</b>	<b>218.282.238.794,74</b>	<b>197.952.266.866,55</b>

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp218.282.238.794,74 atau 87,12% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp197.952.266.866,55 maka jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp20.329.971.928,19 atau 10,27%.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2022. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	156.954.645.552,00	135.550.950.170,87	86,36	110.246.997.477,34
2	Belanja Modal Bangunan Air	93.308.653.222,00	82.731.288.623,87	88,66	87.213.829.389,21
3	Belanja Modal Instalasi	300.000.000,00	0,00	0,00	385.000.000,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan BLUD	0,00	0,00	0,00	106.440.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>250.563.298.774,00</b>	<b>218.282.238.794,74</b>	<b>87,12</b>	<b>197.952.266.866,55</b>

Rincian Belanja Modal per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.



	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2.789.551.190,00</b>	<b>2.577.774.475,00</b>	<b>1.182.038.972,41</b>

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar Rp2.577.774.475,00 atau 92,41% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp1.182.038.972,41 maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp1.395.735.502,59 atau 118,08%

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2022. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	178.734.000,00	178.442.275,00	99,84	274.640.300,00
2	Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	46.475.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	69.010.762,41
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.465.680.000,00	2.332.309.800,00	94,59	591.135.100,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	145.137.190,00	67.022.400,00	46,18	200.227.810,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	550.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.789.551.190,00</b>	<b>2.577.774.475,00</b>	<b>92,41</b>	<b>1.182.038.972,41</b>

Rincian Belanja Modal per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja Aset Lainnya tahun 2022 sebesar Rp0,00 karena di tahun 2022 tidak dianggarkan untuk belanja aset lainnya.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2.282.372.589,00</b>	<b>621.779.234,00</b>	<b>3.222.556.667,03</b>

Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp621.779.234,00 atau 27,24% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp2.282.372.589,00. Dibandingkan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp3.222.556.667,03, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp2.600.777.433,03 atau 80,71%.



Rincian dari realisasi Belanja Tidak Terduga antara lain:

1. Pengembalian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (pemakaian Gedung PCC) sebesar Rp4.000.000,00
2. Pengembalian BPHTB sebesar Rp181.359.150,00
3. Pengembalian atas kelebihan setor PBB P2 sebesar Rp99.313.999,00
4. Pengembalian atas kelebihan bayar Pajak Reklame sebesar Rp31.113.440,00
5. Pembayaran Hutang BPJS sebesar Rp290.000.000,00
6. Restitusi Retribusi Sampah sebesar Rp3.626.500,00
7. Kesalahan Transfer kepada PT. Mandiri Karya Nusantara sebesar Rp12.366.145,00

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.3 Transfer</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Transfer tahun 2022 sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Transfer tahun 2022 adalah realisasi belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.3.1 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.100.000.000,00. Realisasi bantuan keuangan lainnya tahun 2022 adalah realisasi belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota ke Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui SP2D Nomor.10161/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/2022 tanggal 23 Desember 2022 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/8479/SJ tanggal 28 November 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.4 Pembiayaan</b>	<b>(15.350.276.648,00)</b>	<b>(13.398.963.685,95)</b>	<b>97.316.887.133,07</b>

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Target anggaran Pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp(15.350.276.648,00) dan realisasinya sebesar Rp(13.398.963.685,95) atau 87,29% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD.

Dilihat dari realisasi pembiayaan daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp97.316.887.133,07 maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp110.715.850.819,02 atau 113,77%.



Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2022 serta realisasi tahun 2021 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	32.829.723.352,00	32.781.036.314,05	99,85	127.816.887.133,07
2	Pengeluaran Pembiayaan	48.180.000.000,00	46.180.000.000,00	95,85	30.500.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>(15.350.276.648,00)</b>	<b>(13.398.963.685,95)</b>	<b>87,29</b>	<b>97.316.887.133,07</b>

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>32.829.723.352,00</b>	<b>32.781.036.314,05</b>	<b>127.816.887.133,07</b>

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp32.829.723.352,00 dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp32.781.036.314,05 atau 99,85% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp127.816.887.133,07. Dilihat dari realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp95.035.850.819,02 atau 74,35%. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	<b>32.779.723.352,00</b>	<b>32.779.723.277,05</b>	100,00	36.012.032.284,07
2	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	91.800.000.000,00
3	Penerimaan Kembali Piutang	<b>50.000.000,00</b>	<b>1.313.037,00</b>	2,63	4.854.849,00
<b>Jumlah</b>		<b>32.829.723.352,00</b>	<b>32.781.036.314,05</b>	<b>99,85</b>	<b>127.816.887.133,07</b>

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.4.1.1 Penggunaan SILPA</b>	<b>32.779.723.352,00</b>	<b>32.779.723.277,05</b>	<b>36.012.032.284,07</b>

Penggunaan Sisa Lebih Anggaran tahun 2022 ini merupakan SILPA dari tahun 2021 yang digunakan pada tahun 2022 terdiri atas.

No.	Uraian	2022 (Rp)
1	Kas di Kasda	<b>20.969.867.045,02</b>
2	Kas Bendahara Pengeluaran di Neraca	29.169.300,00
	- Utang Belanja	(2.709.200,00)
	Kas Bendahara Pengeluaran di SILPA	<b>26.460.100,00</b>
3	Kas Lainnya di Neraca	2.918.266.673,19
	- Utang Pajak 2021 BOS	<b>(3.976.100,00)</b>
	Kas BOS di SILPA	<b>2.914.290.573,19</b>
	Koreksi Saldo awal Kas BOS	<b>(75,19)</b>
4	Kas BLUD	<b>8.864.906.742,03</b>
5	Kas di Bendahara Penerimaan	<b>4.198.892,00</b>
<b>Jumlah SILPA</b>		<b>32.779.723.277,05</b>



	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.4.1.2 Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.800.000.000,00</b>
<p>Realisasi Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2022 sebesar Rp.0,00 karena tidak ada penambahan pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank. Realisasi Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2021 sebesar Rp.91.800.000.000,00 merupakan pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank - BUMD – Jangka Menengah berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor.PTK/KCU-KRD/376/SPPK tanggal 27 Desember 2021, Surat Akta Kesepakatan Nomor 01 tanggal 28 Desember 2021 dan Akta Pemberian Pinjaman Daerah Nomor 02 Tanggal 28 Desember 2021.</p>			
	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>1.313.037,00</b>	<b>4.854.849,00</b>
<p>Penerimaan Kembali Piutang Lainnya pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.313.037,00 atau sebesar 2,63% dibanding dengan yang ditargetkan dalam APBD. Dimana jika realisasi dibandingkan pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp3.541.812,00 atau 72,95%.</p> <p>Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah ini merupakan penerimaan atas <i>Chanelling</i> pada Pedagang Pasar Dahlia dari tahun 2006. Penurunan penerimaan di tahun 2022 disebabkan oleh berkurangnya kemampuan pedagang untuk melakukan penyetoran yang diakibatkan oleh aktivitas perdagangan/jual beli yang menurun.</p>			
	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>48.180.000.000,00</b>	<b>46.180.000.000,00</b>	<b>30.500.000.000,00</b>
<p>Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp46.180.000.000,00 atau 95,85% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp48.180.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp30.500.000.000,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp15.680.000.000,00 atau 51,41%. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp46.180.000.000,00 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pinjaman dari Lembaga keuangan bank dengan penjelasan sebagai berikut:</p>			
	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b>	<b>14.500.000.000,00</b>	<b>12.500.000.000,00</b>	<b>30.500.000.000,00</b>
<p>Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp12.500.000.000,00 atau 86,21% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi</p>			



tahun 2021 sebesar Rp30.500.000.000,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp18.000.000.000,00 atau 59,02%.

Rincian realisasi dari penyertaan modal tahun 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Perumda Bank Pengkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak	2.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
2	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
3	Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.500.000.000,00</b>	<b>12.500.000.000,00</b>	<b>86,21</b>	<b>30.500.000.000,00</b>

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.4.2.1.1 Perumda Bank Pengkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Pontianak belum memberikan penyertaan modal kepada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak. Adapun Peraturan Daerah tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak kepada Perumda Bank Pengkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak kepada Perumda Bank Pengkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.4.2.1.2 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Pontianak memberikan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Realisasi penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat melalui SP2D Nomor 4043/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/2022 Tanggal 6 Juli 2022.

	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.4.2.1.3 Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Pontianak memberikan penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebesar Rp7.500.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah dalam rangka program hibah air minum perkotaan dan kegiatan peningkatan



akses air minum. Realisasi penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa melalui SP2D nomor 4317/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/2022 tanggal 25 Juli 2022.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.4.2.3</b>			
<b>Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank</b>	<b>33.680.000.000,00</b>	<b>33.680.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank pada tahun 2022 sebesar Rp.33.680.000.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.33.680.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp33.680.000.000,00. Realisasi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo tahun 2022 merupakan pembayaran utang atas pinjaman ke lembaga keuangan bank.

Atas realisasi Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank ini terdapat pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp29.861.691.855,05 dan pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp3.818.308.144,95.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>5.1.5</b>			
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.003.757.216,43</b>	<b>32.779.723.352,24</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp23.003.757.216,43 dan tahun 2021 sebesar Rp32.779.723.352,24 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Surplus/Defisit Anggaran	36.402.720.902,38	(64.537.163.780,83)
2	Pembiayaan Netto	(13.398.963.685,95)	97.316.887.133,07
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>23.003.757.216,43</b>	<b>32.779.723.352,24</b>



## 5.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo Anggaran Lebih dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan pembiayaan tahun berjalan dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain serta mutasi perubahan saldo anggaran lebih pada tahun 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>32.779.723.352,24</b>	<b>36.012.635.884,07</b>
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	32.779.723.277,05	36.012.032.284,07
3	<b>Sub total (1 - 2)</b>	<b>75,19</b>	<b>603.600,00</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	23.003.757.216,43	32.779.723.352,24
5	<b>Sub total (3 + 4)</b>	<b>23.003.757.291,62</b>	<b>32.780.326.952,24</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(75,19)	(603.600,00)
7	Lain-Lain	0,00	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>		<b>23.003.757.216,43</b>	<b>32.779.723.352,24</b>

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal Realisasi 2022 (Rp)      Realisasi 2021 (Rp)

**32.779.723.352,24      36.012.635.884,07**

Saldo anggaran lebih awal tahun 2022 sebesar Rp32.779.723.352,24 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2021 yang merupakan penjumlahan Kas pada RKUD dan di luar RKUD per 31 Desember 2021 berupa Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya berupa Kas BOS, Kas BLUD, dan Kas di Bendahara Penerimaan, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	20.969.867.045,02	26.076.799.224,86
2	Kas Bendahara Pengeluaran	26.460.100,00	130.740.874,75
3	Kas Lainnya	2.914.290.573,19	4.569.316.250,25
4	Kas BLUD	8.864.906.742,03	5.233.924.734,21
5	Kelebihan Pendebetan Kas di Kasda	0,00	603.600,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	4.198.892,00	1.251.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>32.779.723.352,24</b>	<b>36.012.635.884,07</b>

### 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Realisasi 2022 (Rp)      Realisasi 2021 (Rp)

**32.779.723.277,05      36.012.032.284,07**

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 diakui sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan yang digunakan untuk menutup defisit tahun 2022.





		<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.2.3</b>	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)</b>	<b>23.003.757.216,43</b>	<b>32.779.723.352,24</b>

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp23.003.757.216,43 dan 2021 sebesar Rp32.779.723.352,24 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Surplus/Defisit Anggaran	36.402.720.902,38	(64.537.163.780,83)
2	Pembiayaan Netto	(13.398.963.685,95)	97.316.887.133,07
<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)</b>		<b>23.003.757.216,43</b>	<b>32.779.723.352,24</b>

		<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.2.4</b>	<b>Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b>	<b>(75,19)</b>	<b>(603.600,00)</b>

Pada tahun 2022, koreksi kesalahan pembukuan terhadap SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp75,19 berupa pembulatan saldo awal Kas BOS Tahun 2022.

		<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.2.5</b>	<b>Lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada tahun 2022 tidak ada saldo lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

		<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>5.2.6</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>23.003.757.216,43</b>	<b>32.779.723.352,24</b>

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 sebesar Rp23.003.757.216,43 dan Tahun 2021 sebesar Rp32.779.723.352,24. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 merupakan penjumlahan Kas pada RKUD dan di luar RKUD per 31 Desember 2022 berupa Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya berupa Kas BOS, Kas BLUD dan Kas di Bendahara Penerimaan. Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagai berikut.

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas di Kasda	<b>169.132.706,63</b>	<b>20.969.867.045,02</b>
2	Kas Bendahara Pengeluaran di Neraca	8.830.000,00	29.169.300,00
	- Utang Belanja	0,00	(2.709.200,00)
	Kas Bendahara Pengeluaran di SILPA	<b>8.830.000,00</b>	<b>26.460.100,00</b>
3	Kas Lainnya (BOS) di Neraca	691.550.433,00	2.918.266.673,19
	- Utang Pajak 2022 BOS	0,00	(3.976.100,00)
	Kas Lainnya di SILPA	<b>691.550.433,00</b>	<b>2.914.290.573,19</b>
4	Kas BLUD	<b>22.105.221.996,80</b>	<b>8.864.906.742,03</b>
5	Kas di Bendahara Penerimaan	<b>29.022.080,00</b>	<b>4.198.892,00</b>
<b>Jumlah SILPA</b>		<b>23.003.757.216,43</b>	<b>32.779.723.352,24</b>



### 5.3 Penjelasan Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Penyajian neraca yang berbasis akrual tersebut dibuat berdasarkan jurnal-jurnal pada setiap transaksi baik selama periode akuntansi berjalan maupun pada saat akhir periode.

Neraca per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dapat dilihat sebagai berikut.

Ref.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.1	<b>ASET</b>	<b>9.667.381.635.520,77</b>	<b>9.280.618.085.253,04</b>

Aset Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.667.381.635.520,77 mengalami peningkatan sebesar Rp386.763.550.267,73 atau 4,16% dari aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.280.618.085.253,04. Rincian Aset sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Aset Lancar	288.698.375.952,25	305.506.549.251,75
2	Investasi Jangka Panjang	461.369.005.298,58	412.661.465.247,61
3	Aset Tetap	8.753.467.766.876,55	8.403.569.103.985,99
4	Aset Lainnya	163.846.487.393,39	158.880.966.767,69
<b>Jumlah Aset</b>		<b>9.667.381.635.520,77</b>	<b>9.280.618.085.253,04</b>

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.1.1	<b>Aset Lancar</b>	<b>288.698.375.952,25</b>	<b>305.506.549.251,75</b>

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp288.698.375.952,25 mengalami penurunan sebesar Rp16.808.173.299,50 atau 5,50% dari aset lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp305.506.549.251,75. Rincian aset lancar adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	23.003.757.216,43	32.783.699.452,24
2	Piutang Pajak Daerah	152.345.201.577,00	129.874.166.831,50
3	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-88.215.675.742,60	-77.256.919.037,40
4	Piutang Retribusi Daerah	13.318.795.931,00	4.381.397.331,00
5	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	-7.679.901.431,50	-3.004.075.936,00
6	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	12.893.301.324,00
7	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	19.557.466.396,22	53.722.352.807,00
8	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-2.287.084.007,05	-2.788.357.570,45
9	Piutang Transfer	39.268.650.502,97	33.302.612.608,25
10	Piutang Lainnya	6.267.947.222,00	6.269.260.259,00



No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
11	Penyisihan Piutang Lainnya	-6.267.947.222,00	-6.264.405.410,00
12	Beban Dibayar Dimuka	119.607.998,04	162.050.782,38
13	Persediaan	139.267.557.511,74	121.431.465.810,23
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>288.698.375.952,25</b>	<b>305.506.549.251,75</b>

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas</b>	<b>23.003.757.216,43</b>	<b>32.783.699.452,24</b>

Jumlah tersebut merupakan Kas dan Setara Kas Daerah per 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	169.132.706,63	20.969.867.045,02
2	Kas di Bendahara Penerimaan	29.022.080,00	4.198.892,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.830.000,00	26.460.100,00
4	Kas di BLUD	22.105.221.996,80	8.864.906.742,03
5	Kas Lainnya	691.550.433,00	2.918.266.673,19
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>		<b>23.003.757.216,43</b>	<b>32.783.699.452,24</b>

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah</b>	<b>169.132.706,63</b>	<b>20.969.867.045,02</b>

Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp169.132.706,63 mengalami penurunan sebesar Rp20.800.734.338,39 (Rp169.132.706,63 – Rp20.969.867.045,02) dari saldo Kas per 31 Desember 2021.

Saldo Kas daerah pada rekening Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kota Pontianak dengan nomor rekening 1001002830. Sesuai dengan SK Wali Kota Pontianak Nomor 3/BKD/Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat sebagai Tempat Penyimpan Uang Pemerintah Kota Pontianak untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>29.022.080,00</b>	<b>4.198.892,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.022.080,00 merupakan sisa Kas pada Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2022. Kas tersebut merupakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp17.355.000,00 dan Penerimaan Pajak



Bumi dan Bangunan, Pajak Jasa Boga/Katering dan Penerimaan Denda Pajak Jasa Boga/Katering pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp11.667.080,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>8.830.000,00</b>	<b>26.460.100,00</b>

Dasar penetapan rekening Bendahara Pengeluaran SKPD berdasarkan SK Wali Kota Pontianak Nomor 3/BKD/Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat Sebagai Tempat Penyimpan Uang Pemerintah Kota Pontianak Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.

Kas di Bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.830.000,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp26.460.100,00. Kas tersebut merupakan sisa kas yang masih berada di Bendahara Pengeluaran SKPD dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir periode pelaporan sebagai berikut.

No	SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	-	18.100,00
2	Sekretariat DPRD	-	26.442.000,00
3	Dinas Kesehatan Kota Pontianak	7.500.000,00	-
4	Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Pontianak	1.330.000,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>8.830.000,00</b>	<b>26.460.100,00</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan antara lain kas bendahara pengeluaran tahun 2022 sebagai berikut.

1. Sisa Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 pada Dinas Kesehatan adalah Pengembalian atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu (RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadri) sebesar Rp7.500.000,00; dan
2. Sisa Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 pada Dinas Permukiman dan Perumahan adalah pengembalian honorarium panitia pelaksana kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Kota Pontianak sebesar Rp1.330.000,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD</b>	<b>22.105.221.996,80</b>	<b>8.864.906.742,03</b>

Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.105.221.996,80 merupakan sisa kas yang berada di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan 25 (dua puluh lima) Unit Pelayanan Kesehatan.

Dasar penetapan rekening Puskesmas yang telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu SK Wali Kota Pontianak Nomor 190/Dinkes/Tahun 2021



tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Untuk rekening RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak ditetapkan dengan SK Wali Kota Pontianak Nomor 209/RSUDSSMA/Tahun 2020 Tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Terdapat Rekening Penerimaan untuk pasien *Telemedicine* pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak untuk pelayanan pasien secara *Online*. Rekening Penerimaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 570/RSUDSSMA/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekening Penerimaan Pasien *Telemedicine* Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

Rincian Kas di BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.1.5 Kas Lainnya</b>	<b>691.550.433,00</b>	<b>2.918.266.673,19</b>

Kas Lainnya berupa Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp691.550.433,00 dan untuk 31 Desember 2021 sebesar Rp2.918.266.673,19. Penetapan penggunaan rekening giro ditetapkan dengan SK Wali Kota Pontianak Nomor 823/DISDIKBUD/Tahun 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021. Rincian Kas Dana BOS sebagai berikut.

No	Nama Sekolah	2022 (Rp)
<b>I</b>	<b>Sekolah Dasar</b>	<b>329.081.659,00</b>
1	Kecamatan Pontianak Kota	104.271.677,00
2	Kecamatan Pontianak Timur	39.340.649,00
3	Kecamatan Pontianak Tenggara	2.409.391,00
4	Kecamatan Pontianak Selatan	39.206.694,00
5	Kecamatan Pontianak Utara	123.451.815,00
6	Kecamatan Pontianak Barat	20.401.433,00
<b>II</b>	<b>Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>362.468.774,00</b>
<b>Jumlah I dan II</b>		<b>691.550.433,00</b>

Rincian Kas Lainnya Dana BOS per sekolah pada **Lampiran 8**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan</b>	<b>224.490.114.407,19</b>	<b>234.173.830.901,75</b>

Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp224.490.114.407,19 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp234.173.830.901,75. Rincian Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut.



No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	152.345.201.577,00	129.874.166.831,50
2	Piutang Retribusi Daerah	13.318.795.931,00	4.381.397.331,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	12.893.301.324,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	19.557.466.396,22	53.722.352.807,00
5	Piutang Transfer	39.268.650.502,97	33.302.612.608,25
<b>Jumlah</b>		<b>224.490.114.407,19</b>	<b>234.173.830.901,75</b>

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah</b>	<b>152.345.201.577,00</b>	<b>129.874.166.831,50</b>

Piutang Pajak Daerah merupakan saldo piutang pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp152.345.201.577,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp129.874.166.831,50 atau bertambah sebesar Rp22.471.034.745,50, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022	2021
1	Piutang Pajak Hotel	812.580.420,00	1.140.220.967,00
2	Piutang Pajak Restoran	4.161.467.701,00	4.806.925.550,00
3	Piutang Pajak Hiburan	277.093.300,00	236.712.714,00
4	Piutang Pajak Reklame	1.273.860.600,00	56.672.700,00
5	Piutang Pajak PPJ PLN	1.500.740,00	1.500.740,00
6	Piutang Pajak Parkir	185.912.750,00	154.836.750,00
7	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	890.000,00	1.390.000,00
8	Piutang PBB P2	145.630.663.116,00	123.471.972.660,50
9	Piutang BPHTB	1.232.950,00	3.934.750,00
<b>Jumlah Piutang Pajak Daerah</b>		<b>152.345.201.577,00</b>	<b>129.874.166.831,50</b>

Rincian Piutang Pajak pada **Lampiran 9** dan **Lampiran 10**.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.1.1 Piutang Pajak Hotel</b>	<b>812.580.420,00</b>	<b>1.140.220.967,00</b>

Perhitungan Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022, sebagai berikut.

	<b>2022 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>
1. Ketetapan Pajak 2022	1.640.052.708,00	2.557.546.657,00
2. Piutang Per 31 Desember 2021	1.140.220.967,00	884.881.259,00
3. Koreksi	5.885.000,00	0,00
<i>Dikurangi:</i>		
4. Koreksi	0,00	(65.519.692,00)
5. Setoran ke Kasda selama 2022	(1.973.578.255,00)	(2.236.687.257)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 (1) + (2)</b>	<b>812.580.420,00</b>	<b>1.140.220.967,00</b>
<b>+ (3) – (4) – (5)</b>		



Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 9.1**.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.1.2 Piutang Pajak Restoran</b>	<b>4.161.467.701,00</b>	<b>4.806.925.550,00</b>
Perhitungan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022, sebagai berikut.		
	<b>2022 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>
1. Ketetapan Pajak 2022	2.420.266.759,00	1.693.359.015,00
2. Piutang Per 31 Desember 2021	4.806.925.550,00	4.525.549.905,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	0,00	(63.314.763,00)
4. Setoran ke Kasda selama 2022	(3.065.724.608,00)	(1.348.668.607,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 (1) + (2) – (3) – (4)</b>	<b>4.161.467.701,00</b>	<b>4.806.925.550,00</b>

Tidak Terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 9.2**.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.1.3 Piutang Pajak Hiburan</b>	<b>277.093.300,00</b>	<b>236.712.714,00</b>
Perhitungan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022, sebagai berikut.		
	<b>2022 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>
1. Ketetapan Pajak 2022	264.637.970,00	81.493.914,00
2. Piutang Per 31 Desember 2021	236.712.714,00	201.152.313,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	0,00	(10.754.478,00)
4. Setoran ke Kasda selama 2022	(224.257.384,00)	(35.179.035,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 (1) + (2) – (3) – (4)</b>	<b>277.093.300,00</b>	<b>236.712.714,00</b>

Tidak Terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 9.3**.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.1.4 Piutang Pajak Reklame</b>	<b>1.273.860.600,00</b>	<b>56.672.700,00</b>

Perhitungan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022, sebagai berikut.



	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2022	15.788.457.850,00	56.672.700,00
2. Piutang Per 31 Desember 2021	56.672.700,00	0,00
<i>Dikurangi :</i>		
3. Koreksi	0,00	0,00
4. Setoran ke Kasda selama 2022	(14.571.269.950,00)	0,00
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 (1) + (2) - (3) - (4)</b>	<b>1.273.860.600,00</b>	<b>56.672.700,00</b>

Tidak Terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 9.4**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.1.5</b> <b>Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN</b>	<b>1.500.740,00</b>	<b>1.500.740,00</b>

Perhitungan Piutang PPJ PLN per 31 Desember 2022, sebagai berikut.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2022	0,00	0,00
2. Piutang Per 31 Desember 2021	1.500.740,00	1.522.713,00
<i>Dikurangi :</i>		
3. Setoran ke Kasda selama 2022	0,00	(21.973,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 (1) + (2) - (3)</b>	<b>1.500.740,00</b>	<b>1.500.740,00</b>

Tidak Terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang PPJ PLN per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 9.5**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.1.6</b> <b>Piutang Pajak Parkir</b>	<b>185.912.750,00</b>	<b>154.836.750,00</b>

Perhitungan Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2022, sebagai berikut.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2022	249.086.040,00	96.358.200,00
2. Piutang Per 31 Desember 2021	154.836.750,00	158.090.750,00
<i>Dikurangi :</i>		
3. Koreksi	0,00	(817.000,00)





4. Setoran ke Kasda selama 2022	(218.010.040,00)	(98.795.200,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 (1) + (2) - (3) - (4)</b>	<b>185.912.750,00</b>	<b>154.836.750,00</b>

Tidak Terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Pajak Parkir pada **Lampiran 9.6.**

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.1.7</b>		
<b>Piutang Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>890.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>
Perhitungan Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2022 tidak ada perubahan dari tahun lalu, sebagai berikut.		
	<b>2022 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>
1. Ketetapan Pajak 2022	50.000,00	840.000,00
2. Piutang Per 31 Desember 2021	1.390.000,00	550.000,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Setoran ke Kasda selama 2022	(550.000,00)	0,00
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 (1) + (2) - (3)</b>	<b>890.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>
Tidak Terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2022 pada <b>Lampiran 9.7.</b>		

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.1.8</b>		
<b>Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)</b>	<b>145.630.663.116,00</b>	<b>123.471.972.660,50</b>
Perhitungan Piutang PBB P2 per 31 Desember 2022, sebagai berikut.		
	<b>2022 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>
1. Ketetapan Pajak 2022	55.164.935.124,00	51.156.741.328,00
2. Piutang Per 31 Desember 2021	123.471.972.660,50	101.666.839.490,00
3. Koreksi	181.960.598,50	0,00
<i>Dikurangi :</i>		
4. Koreksi dan Keringanan	0,00	(773.359.240,50)
5. Setoran ke Kasda selama 2022	(33.188.205.267,00)	(28.578.248.917,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 (1) + (2) + (3) - (4) - (5)</b>	<b>145.630.663.116,00</b>	<b>123.471.972.660,50</b>
Rincian Piutang PBB P2 pada <b>Lampiran 10.</b>		



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.1.9 Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>1.232.950,00</b>	<b>3.934.750,00</b>
Perhitungan Piutang BPHTB per 31 Desember 2022, sebagai berikut.		
	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2022	116.915.500,00	124.884.750,00
2. Piutang Per 31 Desember 2021	3.934.750,00	0,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi dan keringanan	(3.934.750,00)	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2022	(115.682.550,00)	(120.950.000,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 (1) + (2) – (3) – (4)</b>	<b>1.232.950,00</b>	<b>3.934.750,00</b>

Piutang BPHTB per 31 Desember sebesar Rp1.232.950,00 merupakan ketetapan kurang bayar BPHTB Nomor 2022000096 tanggal 5 November 2022 atas nama Ernawati.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>13.318.795.931,00</b>	<b>4.381.397.331,00</b>

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.318.795.931,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.937.398.600,00 dari Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.381.397.331,00. Rincian Piutang Retribusi Daerah per SKPD adalah sebagai berikut.

No	Nama SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	124.247.001,00	122.331.901,00
2	Dinas Perhubungan	1.621.555.000,00	1.355.586.000,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.557.906.930,00	2.903.479.430,00
4	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan	9.015.087.000,00	0,00
<b>Jumlah Piutang Retribusi Daerah</b>		<b>13.318.795.931,00</b>	<b>4.381.397.331,00</b>

Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah pada **Lampiran 11**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.2.1 Piutang Retribusi Daerah – Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>124.247.001,00</b>	<b>122.331.901,00</b>



Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp124.247.001,00 dan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.331.901,00.

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terdiri dari:

No	Nama WR	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	(KSO) Pasar Teratai	47.545.500,00	47.545.500,00
2	(RPS) Pasar Teratai	3.277.000,00	3.277.000,00
3	(KSO) Hotel Borneo	0,00	9.011.000,00
4	(KSO) Hotel Grand Kartika	18.840.000,00	18.840.000,00
5	(KSO) Matahari Indah Mall Pontianak	0,00	700,00
6	(KSO) Yarsi Pontianak	0,00	6.000,00
7	(KSO) Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	0,00	2.112.000,00
8	(RPS) Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	0,00	472.700,00
9	(KSO) Aneka Paviliun	600.000,00	600.000,00
10	(KSO) KFC. Jalan HRA. Rahman	2.760.000,00	2.760.000,00
11	(KSO) KFC. Gajah Mada	4.915.401,00	4.915.401,00
12	(KSO) PT. Ramayana	0,00	0,00
13	(RPS) PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk. Pontianak	25.888.300,00	9.175.600,00
14	(RPS) Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	0,00	11.040.000,00
15	(RPS) Medan Kerang Hore Crab Jl. Karimata	3.600.000,00	1.800.000,00
16	(RPS) Medan Kerang Hore Crab Jl. Maluku	3.600.000,00	1.776.000,00
17	(RPS) Pontianak Convention Center/PCC (BKD)	0,00	1.800.000,00
18	(RPS) RS. Darurat Covid 19 Di Gedung UPTPelkes Provinsi Kalimantan Barat	0,00	7.200.000,00
19	(RPS) Hotel Golden Tulip Pontianak	4.374.700,00	0,00
20	(RPS) Sekretariat DPRD Kota Pontianak	1.800.000,00	0,00
21	(RPS) RS. Medika Djaya Pontianak	2.900,00	0,00
22	(RPS) RS. Universitas Tanjungpura Pontianak	5.243.200,00	0,00
23	(RPS) Sekretariat Dprd Kota Pontianak	1.800.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>124.247.001,00</b>	<b>122.331.901,00</b>

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.2.2 Piutang Retribusi Daerah – Dinas Perhubungan</b>	<b>1.621.555.000,00</b>	<b>1.355.586.000,00</b>

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan merupakan tagihan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayar oleh Koordinator Parkir dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.621.555.000,00 dan saldo Piutang Retribusi Parkir per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.355.586.000,00.



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.2.3</b>		
<b>Piutang Retribusi Daerah – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>2.557.906.930,00</b>	<b>2.903.479.430,00</b>

Saldo Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.557.906.930,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.903.479.430,00 merupakan piutang atas retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) per 1 Maret 2022.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.2.4</b>		
<b>Piutang Retribusi Daerah - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan</b>	<b>9.015.087.000,00</b>	<b>0,00</b>

Piutang Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUMP) merupakan Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.015.087.000,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Pada Neraca per 31 Desember 2021, Piutang Pendapatan atas Pemanfaatan Pasar sebesar Rp6.775.680.000,00 diakui sebagai Piutang Lainnya sehingga saldo atas Piutang Retribusi pada DKUMP adalah Rp0,00 (**Ref. 5.3.1.1.2.4.1**). Kemudian pada tahun 2022 Pendapatan atas Pemanfaatan Pasar diubah menjadi Pendapatan Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha. Rincian Piutang Retribusi pada DKUMP disajikan pada tabel berikut.

No	Nama Pasar	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Pasar Teratai	15.875.000,00
2	Pasar Kemuning	235.350.000,00
3	Pasar Puring	2.519.885.000,00
4	Pasar Flamboyan	3.303.770.000,00
5	Pasar Ciujung	448.500.000,00
6	Pasar Citandui	251.000.000,00
7	Pasar Cimandiri	299.000.000,00
8	Pasar Citarum	414.905.000,00
9	Pasar Ciliwung	327.000.000,00
10	Pasar Cisadane	366.950.000,00
11	Pasar Kenanga Keraton	270.080.000,00
12	Pasar Darat Sekip	108.242.000,00
13	Pasar Benua Melayu Darat	133.590.000,00
14	Pasar Ar Hakim	63.280.000,00
15	Pasar Pattimura	100.480.000,00
16	Pasar Kapuas Indah	157.180.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.015.087.000,00</b>

Rincian Perhitungan Piutang Retribusi pada DKUMP dapat dilihat pada **Lampiran 12**.



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.3</b>		
<b>Piutang Pendapatan - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>	<b>0,00</b>	<b>12.893.301.324,00</b>

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00.

Pada tanggal 28 Februari 2023 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (PT Bank Kalbar) sesuai Akta Berita Acara RUPS Nomor 28 tanggal 28 Februari 2023. Dividen yang diterima Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan Akta tersebut sebesar Rp15.192.066.977,00. Atas pengumuman dividen tersebut tidak dilakukan pencatatan atas piutang sesuai dengan PSAP 15, dimana transaksi tersebut merupakan Peristiwa Nonpenyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan. Hasil pengumuman dividen tersebut akan di catat sebagai Piutang pada LK Kota Pontianak Tahun 2023, selama belum diterima oleh Pemerintah Kota Pontianak sampai dengan 31 Desember 2023.

Penyesuaian dilakukan untuk LK Kota Pontianak Tahun 2022, sementara pada LK Kota Pontianak Tahun 2021 masih menyajikan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp12.893.301.324,00 yang mencatat dividen dari PT BPD Kalimantan Barat sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS PT Bank Kalbar Nomor 25 tanggal 25 Februari 2022.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2021 disajikan pada Piutang Lainnya.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.4</b>		
<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>19.557.466.396,22</b>	<b>53.722.352.807,00</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.557.466.396,22 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp53.722.352.807,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.164.886.410,78. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per SKPD adalah sebagai berikut.

No	SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	8.482.858.125,00	15.694.398.625,00
2	Badan Keuangan Daerah	992.588.273,22	1.079.957.282,00
3	Dinas Kesehatan	7.187.324.950,00	34.658.604.716,00
4	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.632.449.400,00	2.063.474.100,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	1.295.648,00	1.298.084,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	260.950.000,00	224.620.000,00
<b>Jumlah Piutang Lainnya</b>		<b>19.557.466.396,22</b>	<b>53.722.352.807,00</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 disajikan pada Piutang Lainnya.



		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.4.1</b>	<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan</b>	<b>8.482.858.125,00</b>	<b>15.694.398.625,00</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada DKUMP per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.482.858.125,00 adalah sebagai berikut.

No	Jenis	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Pemanfaatan Pasar	0,00	6.775.680.000,00
2	Piutang Pelimpahan PD Kapuas Indah	8.482.858.125,00	8.918.718.625,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.482.858.125,00</b>	<b>15.694.398.625,00</b>

Piutang Pemanfaatan Pasar tahun 2022 berubah menjadi Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha. (Ref. 5.3.1.1.2.2.4)

Rincian Piutang atas Pelimpahan PD Kapuas Indah adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasar	2022
1	Eks Bioskop Kapuas Indah	27.893.250,00
2	Jhs Darat Sekip	21.230.000,00
3	Jhs Benua Melayu Darat	38.275.000,00
4	Ciujung	320.128.575,00
5	Citandui	1.020.631.200,00
6	Cimandiri	526.999.825,00
7	Citarum	190.933.025,00
8	Darat Sekip	951.049.750,00
9	Benua Melayu Darat	1.312.287.500,00
10	Ar Hakim	758.400.000,00
11	Pattimura	831.837.000,00
12	Kapuas Indah	2.483.193.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.482.858.125,00</b>

Rincian Piutang atas Pelimpahan PD Kapuas Indah pada DKUMP dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.4.2</b>	<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Badan Keuangan Daerah</b>	<b>992.588.273,22</b>	<b>1.079.957.282,00</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Badan Keuangan Daerah terdiri atas:

No	Jenis	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Denda Pajak	641.356.014,40	566.848.924,40
2	Piutang Pemanfaatan Rumah Susun Eks PD Kapuas Indah	130.038.475,00	132.963.475,00
3	Tuntutan Perbendaharaan	80.632.700,00	164.132.700,00



No	Jenis	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4	Tuntutan Ganti Rugi	83.360.477,00	157.610.906,00
5	Piutang Jasa Giro	0,00	18.063.276,60
6	Piutang atas Kekurangan Pengembalian Belanja	55.550.429,00	40.338.000,00
7	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	1.650.177,82	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>992.588.273,22</b>	<b>1.079.957.282,00</b>

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.4.2.1 Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda Pajak</b>	<b>641.356.014,40</b>	<b>566.848.924,40</b>

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda Pajak adalah sebagai berikut.

No	Jenis	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Denda Pajak Hotel	151.564.083,00	102.189.744,00
2	Piutang Denda Pajak Restoran	350.333.760,00	332.335.615,00
3	Piutang Denda Pajak Hiburan	129.083.830,00	126.348.456,00
4	Piutang Denda Pajak PPJ Non PLN	701.491,00	701.491,00
5	Piutang Denda Pajak Parkir	9.482.644,00	5.021.412,00
6	Piutang Denda Sarang Burung Walet	190.200,00	252.200,00
7	Piutang Denda PBB P2	6,40	6,40
<b>Jumlah</b>		<b>641.356.014,40</b>	<b>566.848.924,40</b>

#### 1. Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda Pajak Hotel

Rincian Piutang Denda Pajak Hotel adalah sebagai berikut.

	<b>2022 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>
Piutang per 31/12/2021	102.189.744,00	130.482.839,00
Ketetapan Pajak 2022	144.768.994,00	890.274.996,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi	(15.948.258,00)	(18.741.034,00)
Setoran ke kas daerah tahun 2022	(79.446.397,00)	(899.827.057,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>151.564.083,00</b>	<b>102.189.744,00</b>

#### 2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda Pajak Restoran

Rincian Piutang Denda Pajak Restoran adalah sebagai berikut.

	<b>2022 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>
Piutang per 31/12/2021	332.335.615,00	385.694.371,00
Ketetapan Pajak 2022	418.444.510,00	604.217.181,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi	(178.615.149,00)	(137.070.720,00)
Setoran ke kas daerah tahun 2022	(221.831.216,00)	(520.505.217,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>350.333.760,00</b>	<b>332.335.615,00</b>



### 3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda Pajak Hiburan

Rincian Piutang Denda Pajak Hiburan adalah sebagai berikut.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Piutang per 31/12/2021	126.348.456,00	125.155.732,00
Ketetapan Pajak 2022	11.395.140,00	10.245.025,00
Koreksi	4.328.030,00	0,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi	0,00	(434.397,00)
Setoran ke kas daerah tahun 2022	(12.987.796,00)	(8.617.904,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>129.083.830,00</b>	<b>126.348.456,00</b>

### 4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda PPJ Non PLN

Rincian Piutang Denda Pajak PPJ Non PLN adalah sebagai berikut.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Piutang per 31/12/2021	701.491,00	700.224,00
Ketetapan Pajak 2022	0,00	0,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi	0,00	3.935,00
Setoran ke kas daerah tahun 2022	0,00	(2.668,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>701.491,00</b>	<b>701.491,00</b>

### 5. Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda Pajak Parkir

Rincian Piutang Denda Pajak Parkir adalah sebagai berikut.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Piutang per 31/12/2021	5.021.412,00	5.529.252,00
Ketetapan Pajak 2022	61.726.027,00	11.087.712,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi	(29.930.239,00)	45.600,00
Setoran ke kas daerah tahun 2022	(27.334.556,00)	(11.641.152,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>9.482.644,00</b>	<b>5.021.412,00</b>

### 6. Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda Sarang Burung Walet

Rincian Piutang Denda Pajak Parkir adalah sebagai berikut.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Piutang per 31/12/2021	252.200,00	77.000,00
Ketetapan Pajak 2022	15.000,00	175.200,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi	(77.000,00)	0,00
Setoran ke kas daerah tahun 2022	0,00	0,00
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2022</b>	<b>190.200,00</b>	<b>252.200,00</b>





## 7. Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda PBB P2

Piutang denda PBB sebesar Rp6,40 adalah sisa dari pengurangan piutang atas keringanan denda PBB tahun 2021.

Rekap Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda Pajak BKD terdapat pada **Lampiran 14**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.4.2.2 Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Pemanfaatan Rumah Susun Eks PD Kapuas Indah</b>	<b>130.038.475,00</b>	<b>132.963.475,00</b>

Piutang Lainnya di Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp130.038.475,00, mengalami penurunan karena adanya pembayaran sebesar Rp2.925.000,00 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp132.963.475,00. Piutang tersebut merupakan piutang pemanfaatan Rumah Susun dari pelimpahan PD Kapuas Indah setelah dibubarkan.

Rekap Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemanfaatan Rumah susun Eks PD Kapuas Indah terdapat pada **Lampiran 15**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.4.2.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Tuntutan Perbendaharaan</b>	<b>80.632.700,00</b>	<b>164.132.700,00</b>

Tuntutan Perbendaharaan merupakan piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara. Tuntutan perbendaharaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp80.632.700,00 mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2021 karena adanya pembayaran maupun pengurangan piutang. Dasar penetapan tuntutan tersebut adalah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan penetapan dari BPK. Daftar SKTJM pada Tuntutan Perbendaharaan adalah sebagai berikut.

Uraian	Nama	Ketetapan (Rp)	Piutang 2021(Rp)	Koreksi (Rp)	Pembayaran (Rp)	Piutang 2022 (Rp)
1. SKTJM Tgl 27Okt 2008	Suwardyani	75.545.900,00	64.545.900,00	(3.000.000,00)	(11.000.000,00)	50.545.900,00
2. SKTJM Tgl 27Des 2010	Arfan	99.586.800,00	99.586.800,00	(69.500.000,00)	0,00	30.086.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>175.132.700,00</b>	<b>164.132.700,00</b>	<b>(72.500.000,00)</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>80.632.700,00</b>

Koreksi dikarenakan adanya setoran tahun sebelumnya yang belum tercatat.



	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.4.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>83.360.477,00</b>	<b>157.610.906,00</b>

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara. Tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp83.360.477,00 mengalami penurunan dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp157.610.906,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Nama	Ketetapan (Rp)	Piutang 2021 (Rp)	Koreksi (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa Tagihan Per 31 Desember 2022 (Rp)
1. SKTJM Tgl 23 Mar 2010	Hermansyah	254.285.477,00	102.060.477,00	(1.700.000,00)	(17.000.000,00)	83.360.477,00

Terhadap Piutang CV Tiwi dilakukan reklasifikasi ke Piutang atas Kekurangan Pengembalian Belanja yaitu atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Modal sebesar Rp55.550.429,00 (**Ref. 5.3.1.1.2.4.2.6**).

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.4.2.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Jasa Giro</b>	<b>0,00</b>	<b>18.063.276,60</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Jasa Giro merupakan penerimaan dari hasil penempatan dana Pemerintah Kota Pontianak dalam bentuk rekening giro Bendahara Umum Daerah, Bendahara SKPD dan Bendahara Satuan Sekolah pada PT Bank Kalbar. Untuk tahun 2022 tidak ada Jasa Giro yang belum ditransfer ke Rekening Pemerintah Kota Pontianak.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.4.2.6 Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang atas Kekurangan Pengembalian Belanja</b>	<b>55.550.429,00</b>	<b>40.338.000,00</b>

Piutang pendapatan dari pengembalian belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum Tahun 2022 merupakan reklasifikasi dari Piutang Tuntutan Ganti Rugi tahun 2021 sebesar Rp55.550.429,00 (**Ref. 5.3.1.1.2.4.2.6**). Untuk Piutang tahun 2021 sebesar Rp40.338.000,00 telah dilakukan pengembalian ke Kas Umum Daerah dengan nomor setoran 000023/KAS tanggal 5 Januari 2022.



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.4.2.7</b> Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	<b>1.650.177,82</b>	<b>0,00</b>

Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp1.650.177,82 merupakan remunerasi atas Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum yang dibayarkan secara non tunai melalui fasilitas TDF. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai dalam bentuk penyimpanan pada Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang Disalurkan secara Non tunai Melalui Fasilitas TDF.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.4.3</b> Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Dinas Kesehatan	<b>7.187.324.950,00</b>	<b>34.658.604.716,00</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan merupakan piutang pendapatan BLUD Per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

No	Uraian Piutang Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Kapitasi	3.166.350,00	7.138.050,00
2	Piutang Non Kapitasi	306.869.300,00	217.801.300,00
3	Piutang Prolanis	43.962.200,00	51.448.000,00
4	Piutang KSO	28.883.000,00	3.150.000,00
5	RSUD	6.804.444.100,00	34.379.067.366,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.187.324.950,00</b>	<b>34.658.604.716,00</b>

Rekap Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 pada Dinas Kesehatan terdapat pada **Lampiran 16**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.4.4</b> Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<b>2.632.449.400,00</b>	<b>2.063.474.100,00</b>

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada DPMPTSP per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.632.449.400,00 merupakan piutang atas denda keterlambatan Retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Piutang tersebut mengalami kenaikan sebesar



Rp568.975.300,00 dikarenakan terdapat koreksi piutang tahun 2021 dan penetapan piutang denda retribusi IMB tahun 2022.

Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah DPMPTSP dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.4.5</b>		
<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>1.295.648,00</b>	<b>1.298.084,00</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.295.648,00 merupakan piutang denda retribusi persampahan tahun 2022. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada **Lampiran 18**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.4.6</b>		
<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>260.950.000,00</b>	<b>224.620.000,00</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) adalah pengelolaan atas rusunawa yang terletak di Jl. Komyos Sudarso. Nilai yang disajikan adalah nilai yang menjadi tunggakan sampai dengan tahun 2022 dan tidak termasuk kelebihan pembayaran. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Perkim terdapat pada **Lampiran 19**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.5</b>		
<b>Piutang Transfer</b>	<b>39.268.650.502,97</b>	<b>33.302.612.608,25</b>

Piutang Transfer merupakan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Piutang Transfer Antar Daerah. Piutang Transfer per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.268.650.502,97 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.966.037.894,72 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 33.302.612.608,25. Rincian Piutang Transfer sebagai berikut.

No	Jenis Piutang Transfer	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.511.100.615,00	23.344.679.071,00
2	Piutang Transfer Antar Daerah	35.757.549.887,97	9.957.933.537,25
<b>Jumlah Piutang Retribusi Daerah</b>		<b>39.268.650.502,97</b>	<b>33.302.612.608,25</b>

Piutang Transfer per 31 Desember 2021 disajikan pada Piutang Lainnya.



		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.5.1</b>	<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>	<b>3.511.100.615,00</b>	<b>23.344.679.071,00</b>

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp23.344.679.071,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 terdiri dari:

No	Jenis Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2022 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2021	205.926,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam s.d. 2022	3.510.894.689,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.511.100.615,00</b>

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.5.2</b>	<b>Piutang Transfer Antar Daerah</b>	<b>35.757.549.887,97</b>	<b>9.957.933.537,25</b>

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi pada tahun 2022 sebesar Rp35.757.549.887,97 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 225/BAPENDA/2023 tentang selisih kurang salur dan selisih lebih salur bagi hasil pajak provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Piutang Transfer Antar Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.965.093.835,94	3.757.190.996,68
2	Pajak Kendaraan di Atas Air	0,00	0,00
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.429.882.007,81	2.008.194.568,68
4	Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air	0,00	0,00
5	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.120.886.683,83	4.008.052.779,80
6	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	241.687.360,39	184.495.192,09
7	Pajak Rokok	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>35.757.549.887,97</b>	<b>9.957.933.537,25</b>

Rincian Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 20**.

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.3</b>	<b>Piutang Lainnya</b>	<b>6.267.947.222,00</b>	<b>6.269.260.259,00</b>

Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.267.947.222,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.269.260.259,00 merupakan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari:



1. Tagihan penjualan angsuran *channeling* Bank Pasar berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 105/SP-XI/ 2008, Nomor 1/SPK/2008 tentang Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor 7/SP-III/2005, dan Nomor 1/SPK/2005 antara Pemerintah Kota Pontianak dengan PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak tentang Bantuan Modal dan Penggunaan Dana Pembangunan Pasar Dahlia Pontianak dimana Pemerintah Kota Pontianak dan PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak memberikan fasilitas kepada pedagang Pasar Dahlia yang sudah melunasi uang muka sebesar 30% dari harga jual atas penerusan kredit yaitu pembelian kios, los dan etalase sesuai ketentuan penunjukan.

Tagihan penjualan angsuran *channeling* tahun 2021 sebesar Rp6.240.235.259,00 mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp1.313.037,00 merupakan penerimaan dari pedagang Pasar Dahlia. Sehingga saldo tahun 2022 sebesar Rp6.238.922.222,00. Rincian perhitungan tagihan penjualan angsuran *channeling* Bank Pasar adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Kredit	8.000.000.000,00
Saldo Awal Piutang	6.240.235.259,00
Pembayaran Tahun 2022	1.313.037,00
Akumulasi Pembayaran Sampai Dengan Tahun 2022	1.761.077.778,00
<b>Saldo Akhir Piutang Tahun 2022</b>	<b>6.238.922.222,00</b>

2. Tagihan penjualan angsuran sebesar Rp29.025.000,00 tidak mengalami perubahan karena tidak ada pembayaran sampai dengan tahun 2022. Tagihan penjualan angsuran ini merupakan penjualan kendaraan dinas roda dua sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak No. 336 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kepemilikan Kendaraan Roda 2 Yamaha Yupiter dan Yamaha Crypton kepada Penyewa Beli Pegawai Pemerintah Kota Pontianak dengan jumlah 34 pegawai dengan nilai angsuran per bulan Rp225.000,00 untuk motor Yamaha Yupiter dan Rp185.000,00 untuk motor Crypton. Pembayaran atas tagihan angsuran motor Crypton terakhir diterima dan telah selesai pada tahun 2006. Saldo tagihan penjualan angsuran atas motor Yamaha Yupiter tahun 2012 adalah sebesar Rp29.025.000,00 (129 angsuran @Rp225.000,00). Jumlah tersebut merupakan sisa pembayaran tagihan penjualan angsuran tahun 2011 sebesar Rp30.375.000,00 (135 angsuran @Rp225.000,00) dikurangi dengan jumlah angsuran yang dibayar tahun 2012 sebesar Rp1.350.000,00 (enam angsuran @Rp225.000,00). Daftar pembayaran tagihan angsuran tersebut sebagai berikut.

Daftar Pembayaran Tagihan Angsuran Tahun 2022 (Rp)			
Tahun	Saldo Awal	Pembayaran	Saldo Akhir
2001	456.600.000,00	7.610.000,00	448.990.000,00
2002	448.990.000,00	89.295.000,00	359.695.000,00
2003	359.695.000,00	85.695.000,00	274.000.000,00
2004	274.000.000,00	79.395.000,00	194.605.000,00
2005	194.605.000,00	72.870.000,00	121.735.000,00
2006	121.735.000,00	59.635.000,00	62.100.000,00
2007	62.100.000,00	2.925.000,00	59.175.000,00
2008	59.175.000,00	3.150.000,00	56.025.000,00
2009	56.025.000,00	12.375.000,00	43.650.000,00



Tahun	Saldo Awal	Pembayaran	Saldo Akhir
2010	43.650.000,00	9.225.000,00	34.425.000,00
2011	34.425.000,00	4.050.000,00	30.375.000,00
2012	30.375.000,00	1.350.000,00	29.025.000,00
2013	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2014	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2015	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2016	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2017	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2019	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2021	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2022	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang</b>	<b>(104.450.608.403,15)</b>	<b>(89.313.757.953,85)</b>

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp104.450.608.403,15 mengalami perubahan sebesar Rp15.136.850.449,30 dibandingkan dengan penyisihan piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp89.313.757.953,85. Rincian Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut.

No	Jenis Penyisihan Piutang	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(98.182.661.181,15)	(83.049.352.543,85)
2	Penyisihan Piutang Lainnya	(6.267.947.222,00)	(6.264.405.410,00)
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang</b>	<b>(104.450.608.403,15)</b>	<b>(89.313.757.953,85)</b>

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pendapatan</b>	<b>(98.182.661.181,15)</b>	<b>(83.049.352.543,85)</b>

Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp98.182.661.181,15 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp83.049.352.543,85, memiliki rincian sebagai berikut.

No	Jenis Penyisihan Piutang Pendapatan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(88.215.675.742,60)	(77.256.919.037,40)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(7.679.901.431,50)	(3.004.075.936,00)
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(2.287.084.007,05)	(2.788.357.570,45)
5	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang</b>	<b>(98.182.661.181,15)</b>	<b>(83.049.352.543,85)</b>



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	
<b>5.3.1.1.4.1.1</b>	<b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>	<b>(88.215.675.742,60)</b>	<b>(77.256.919.037,40)</b>

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp88.215.675.742,60, mengalami perubahan sebesar Rp10.958.756.705,20 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp77.256.919.037,40. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah, sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	(259.447.917,80)	(181.710.575,40)
2	Piutang Pajak Restoran	(2.494.676.155,80)	(2.043.758.704,60)
3	Piutang Pajak Hiburan	(127.829.529,80)	(126.699.860,80)
4	Piutang Reklame	(12.825.340,00)	(1.490.800,00)
5	Piutang Pajak PPJ PLN	(1.496.744,80)	(1.495.746,00)
6	Piutang Pajak Parkir	(151.720.750,00)	(150.546.750,00)
7	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	(550.000,00)
8	Piutang PBB P2	(85.167.679.304,40)	(74.750.666.600,60)
9	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Pajak</b>		<b>(88.215.675.742,60)</b>	<b>(77.256.919.037,40)</b>

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 21**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	
<b>5.3.1.1.4.1.2</b>	<b>Penyisihan Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>(7.679.901.431,50)</b>	<b>(3.004.075.936,00)</b>

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.679.901.431,50 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.004.075.936,00, sehingga mengalami perubahan sebesar Rp4.675.825.495,50, dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	(849.161.025,00)	(686.620.255,00)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.426.897.512,00)	(2.229.155.137,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	(90.267.894,50)	(88.300.544,00)
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	(4.313.575.000,00)	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>(7.679.901.431,50)</b>	<b>(3.004.075.936,00)</b>

Penjelasan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, sebagai berikut.

1. Penyisihan Piutang Parkir Dinas Perhubungan tahun 2021 penyisihannya sebesar Rp686.620.255,00 dan tahun 2022 sebesar Rp849.161.025,00 mengalami koreksi saldo awal tahun 2022 sebesar Rp84.503.005,00. Sehingga beban penyisihan tahun 2022 sebesar Rp247.043.775,00 (Rp849.161.025,00 - Rp686.620.255,00 + Rp84.503.005,00).
2. Penyisihan Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada DPMPSTP penyisihannya pada tahun 2022 sebesar Rp2.426.897.512,00 dan tahun 2021 sebesar Rp2.229.155.137,00 mengalami koreksi saldo awal tahun 2022 sebesar Rp27.751.493,00. Sehingga beban penyisihan tahun 2022 sebesar Rp225.493.868,00 (Rp2.426.897.512,00 - Rp2.229.155.137,00 + Rp27.751.493,00).





3. Penyisihan Piutang Dinas Lingkungan Hidup berupa Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tahun 2022 sebesar Rp90.267.894,50 dan tahun 2021 sebesar Rp88.300.544,00. Sehingga beban penyisihan tahun 2022 sebesar Rp1.967.350,50 (Rp90.267.894,50 - Rp88.300.544,00).
4. Penyisihan Piutang Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan berupa Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp4.313.575.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp. 0,00 dikarenakan pendapatan tahun 2021 diakui sebagai Piutang Lainnya atas Pemanfaatan Pasar dengan penyisihan piutang sebesar Rp1.036.025.000,00. Sehingga beban penyisihan tahun 2022 sebesar Rp 3.277.550.000,00 (Rp4.313.575.000 - Rp1.036.025.000,00)

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 22**.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.4.1.3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>(2.287.084.007,05)</b>	<b>(2.788.357.570,45)</b>

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.287.084.007,05 dan Rp2.788.357.570,45 mengalami perubahan sebesar Rp501.273.563,40 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Denda Pajak (BKD)	(312.136.335,05)	(278.357.478,20)
2	Pelimpahan PD Kapuas Indah (BKD)	(87.204.387,50)	(66.893.218,75)
3	Tuntutan Perbendaharaan (BKD)	(80.632.700,00)	(161.132.700,00)
4	Tuntutan Ganti Rugi (BKD)	(83.360.477,00)	(133.910.906,00)
5	Jasa Giro	0,00	0,00
6	Piutang atas Kekurangan Pengembalian Belanja	(55.550.429,00)	0,00
7	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	0,00
8	Denda Retribusi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	(1.614.654.575,00)	(1.067.395.350,00)
9	Pemanfaatan Pasar (Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan)	0,00	(1.036.025.000,00)
10	Pelimpahan PD Kapuas Indah (Dinas KoperasiUsaha Mikro dan Perdagangan)	0,00	0,00
11	Tunggakan Pemanfaatan Rusunawa (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	(53.270.000,00)	(44.602.500,00)
12	Denda Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)	(275.103,50)	(40.417,50)
<b>Jumlah</b>		<b>(2.287.084.007,05)</b>	<b>(2.788.357.570,45)</b>

Rekap Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 terdapat pada **Lampiran 23**.

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 disajikan pada Penyisihan Piutang Lainnya.



		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.4.2</b>	<b>Penyisihan Piutang Lainnya</b>	<b>(6.267.947.222,00)</b>	<b>(6.264.405.410,00)</b>

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp6.267.947.222,00 dan Rp6.264.405.410,00 mengalami perubahan sebesar Rp3.541.812,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Penyisihan Piutang Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran- Bank Pasar (BKD)	(6.238.922.222,00)	(6.235.380.410,00)
2	Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan (BKD)	(29.025.000,00)	(29.025.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(6.267.947.222,00)</b>	<b>(6.264.405.410,00)</b>

Rekap Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 terdapat pada **Lampiran 24**.

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.5</b>	<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>119.607.998,04</b>	<b>162.050.782,38</b>

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp119.607.998,04 merupakan biaya pembayaran Pajak Kendaraan bermotor. Rincian dapat dilihat dalam **Lampiran 25**.

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6</b>	<b>Persediaan</b>	<b>139.267.557.511,74</b>	<b>121.431.465.810,23</b>

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp139.267.557.511,74 dan Rp121.431.465.810,23 merupakan saldo Persediaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Pontianak yang masih tersisa sampai dengan periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Rekap Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Persediaan Bahan	62.351.576.085,79	66.882.363.341,96
2	Persediaan Suku Cadang	64.933.425,00	67.234.445,00
3	Persediaan Alat/bahan kegiatan Kantor	1.787.215.077,24	2.099.338.084,61
4	Persediaan Obat	7.445.056.237,97	9.019.847.026,02
5	Persediaan untuk di jual/ diserahkan	67.612.146.325,74	43.352.707.512,64
6	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	6.630.360,00	9.975.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>139.267.557.511,74</b>	<b>121.431.465.810,23</b>

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 26**.



		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>461.369.005.298,58</b>	<b>412.661.465.247,61</b>

Pemerintah Kota Pontianak memiliki Investasi Jangka Panjang dengan saldo Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp461.369.005.298,58 dan Rp412.661.465.247,61 yang merupakan Investasi Permanen.

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.2.1</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pemerintah Kota Pontianak tidak memiliki Investasi Jangka Panjang Non Permanen Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.2.2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>461.369.005.298,58</b>	<b>412.661.465.247,61</b>

Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp461.369.005.298,58 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp412.661.465.247,61 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada perusahaan daerah dan BUMD yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
PT Bank Kalbar	101.539.000.000,00	5.000.000.000,00	00,00	106.539.000.000,00
Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak	23.497.301.246,83	3.114.326.559,14	1.408.776.991,17	25.202.850.814,80
PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak	286.750.164.000,78	52.202.719.098,49	10.200.728.615,49	328.752.154.483,78
PT JAMKRIDA	875.000.000,00	00,00	00,00	875.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>412.661.465.247,61</b>	<b>60.317.045.657,63</b>	<b>11.609.505.606,66</b>	<b>461.369.005.298,58</b>

Mutasi Investasi Jangka Panjang Permanen:

1. PT Bank Kalbar  
Penambahan investasi sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00;
2. Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak
  - a. Penyesuaian metode biaya menjadi metode ekuitas pada penyajian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 di Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sehingga investasi bertambah Rp3.114.326.559,14.



- b. Penerimaan dividen dari Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang menggunakan metode ekuitas sehingga mengurangi investasi sebesar Rp1.408.776.991,17. **(Ref 5.4.1.1.3)**
3. PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak
  - a. Penambahan investasi dan penyesuaian metode biaya menjadi metode ekuitas pada penyajian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 di PDAM Pontianak sehingga investasi bertambah Rp52.202.719.098,49.
  - b. Penerimaan dividen dari PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak yang menggunakan metode ekuitas sehingga mengurangi investasi sebesar Rp10.200.728.615,49. **(Ref 5.4.1.1.3)**

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.2.2.1</b>		
<b>Penyertaan Modal pada PT Bank Kalbar</b>	<b>106.539.000.000,00</b>	<b>101.539.000.000,00</b>

Penyertaan modal pada PT Bank Kalbar per 31 Desember 2022 sebesar Rp106.539.000.000,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp101.539.000.000,00 menunjukkan peningkatan sebesar Rp5.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Dasar Penyertaan Modal	Penyertaan Modal (Rp)	Lembar Saham
1	Modal Dasar Tahun 1999 (Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011)	844.000.000,00	844
2	Saham Pemerintah Daerah Tingkat I Kalbar yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pontianak	850.000.000,00	850
3	Saham Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah	3.657.000.000,00	3.657
4	<i>Collection Credit</i> Tahun Buku 2004	75.000.000,00	75
5	<i>Collection Credit</i> Tahun Buku 2005	113.000.000,00	113
6	Setoran Penyertaan Modal Tahun 2011 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011)	1.000.000.000,00	1.000
7	Setoran Modal Tahun 2012 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012)	5.000.000.000,00	5.000
8	Tambahan Setoran Modal Tahun 2013 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013)	10.000.000.000,00	10.000
9	Tambahan Setoran Modal Tahun 2014 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014)	10.000.000.000,00	10.000
10	Tambahan Setoran Modal Tahun 2015 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015)	10.000.000.000,00	10.000
11	Tambahan Setoran Modal Tahun 2017 (Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2017)	10.000.000.000,00	10.000
12	Tambahan Setoran Modal Tahun 2019 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019)	10.000.000.000,00	10.000
13	Tambahan Setoran Modal Tahun 2021 (Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021)	10.000.000.000,00	10.000
14	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 4 Agustus 2021	10.000.000.000,00	10.000
15	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 4 Agustus 2021	20.000.000.000,00	20.000
16	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 4 Agustus 2021	5.000.000.000,00	5.000
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>106.539.000.000,00</b>	<b>106.539</b>



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.2.2.2 Penyertaan Modal pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak</b>	<b>25.202.850.814,80</b>	<b>23.497.301.246,83</b>

Penyertaan modal pada Perumda BPR Bank Pasar per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.202.850.814,80 mengalami perubahan sebesar Rp1.705.549.567,97 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.497.301.246,83.

Persentase kepemilikan atas PD BPR Bank Pasar adalah 100% sehingga Pemerintah Kota Pontianak mempunyai pengaruh dan kendali penuh terhadap perusahaan *investee*. Metode penilaian investasi ini adalah Metode Ekuitas (*Equity*). Sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah BPR Khatulistiwa Pontianak, setoran modal untuk tahun 2022 seharusnya sebesar Rp12.000.000.000,00, namun Pemerintah Kota Pontianak tidak mengeluarkan pembiayaan penyertaan modal kepada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak Tahun 2022.

Modal dasar pembentukan BPR Bank Pasar dari Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Modal dasar	6.500.000.000,00
2	Modal Sumbangan	35.000.000,00
3	Dana Setoran Modal	14.200.000.000,00
4	Cadangan Tujuan	759.185.883,00
5	Cadangan Umum	1.249.117.843,00
6	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.459.547.088,80
<b>Total</b>		<b>25.202.850.814,80</b>

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.2.2.3 Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak</b>	<b>328.752.154.483,78</b>	<b>286.750.164.000,78</b>

Penyertaan modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak per 31 Desember 2022 sebesar Rp328.752.154.483,78 mengalami perubahan sebesar Rp42.001.990.483,00 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp286.750.164.000,78.

Nilai penyertaan modal selama tahun 2022 berupa setoran uang sebesar Rp7.500.000.000,00 untuk penyediaan Air Minum khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Dalam Rangka Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Kegiatan Peningkatan Akses Air Minum. Persentase kepemilikan atas PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak adalah 100% sehingga Pemerintah Kota Pontianak mempunyai pengaruh dan kendali penuh terhadap perusahaan *investee*. Metode penilaian investasi adalah Metode Ekuitas (*Equity*) dimana nilai investasi



dicatat berdasarkan harga perolehan, kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari *investee* yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak per 31 Desember Tahun 2022, posisi ekuitas atas penyertaan modal pemerintah adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Modal Pemerintah Kota Pontianak	294.250.164.000,78
2	Laba Ditahan/(Akumulasi Kerugian)	7.855.751.271,00
3	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	26.646.239.212,00
<b>Total</b>		<b>328.752.154.483,78</b>

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.2.2.4</b>	<b>Penyertaan Modal pada JAMKRIDA</b>	<b>875.000.000,00</b>	<b>875.000.000,00</b>

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pontianak melakukan penyertaan modal pada PT JAMKRIDA Kalimantan Barat sebesar Rp875.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2015. Penyertaan modal ini bertujuan memberikan penjaminan pembiayaan pada usaha mikro, kecil (menengah) dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Sampai dengan tahun 2022 Pemerintah Kota Pontianak belum menambah penyertaan modal terhadap PT JAMKRIDA.

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>8.753.467.766.876,55</b>	<b>8.403.569.103.985,99</b>

Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.753.467.766.876,55 mengalami peningkatan sebesar Rp349.898.662.890,56 atau 4,16% dari Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.403.569.103.985,99. Rincian Aset Tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tanah	6.840.435.506.568,72	6.571.310.685.489,72
2	Peralatan dan Mesin	650.042.328.102,82	631.643.867.830,64
3	Gedung dan Bangunan	1.867.678.922.461,01	1.603.581.046.648,39
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.553.172.943.179,67	3.348.847.761.122,47
5	Aset Tetap Lainnya	51.915.799.178,07	51.611.834.637,48
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	55.912.230.587,88	129.853.875.718,22
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.265.689.963.201,62)	(3.933.279.967.460,93)
<b>Jumlah Aset Tetap Setelah Penyusutan</b>		<b>8.753.467.766.876,55</b>	<b>8.403.569.103.985,99</b>



		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3.1</b>	<b>Tanah</b>	<b>6.840.435.506.568,72</b>	<b>6.571.310.685.489,72</b>
	Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.840.435.506.568,72 mengalami peningkatan sebesar Rp269.124.821.079,00 atau 4,10% dari posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.571.310.685.489,72. Perubahan nilai Aset Tetap Tanah dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.		
	1. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021	Rp	6.571.310.685.489,72
	<i>Penambahan Aset:</i>		
	2. Belanja Modal Tanah	Rp	5.635.363.000,00
	3. Kapitalisasi	Rp	263.489.691.459,00
	4. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d.3)	Rp	269.125.054.459,00
	<i>Pengurangan Aset:</i>		
	5. Mutasi Keluar	Rp	0,00
	6. Reklasifikasi	Rp	233.380,00
	7. Jumlah Pengurangan Aset (5 s.d.6)	Rp	233.380,00
	8. Peningkatan Aset Bersih (4) – (7)	Rp	269.124.821.079,00
	<b>9. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 (1) + (8)</b>	<b>Rp</b>	<b>6.840.435.506.568,72</b>

Penambahan Aset Tanah tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Belanja Modal Tanah tahun 2022 sebesar Rp5.635.363.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak merupakan hasil dari kegiatan pengadaan tanah kosong maupun kegiatan pengadaan tanah untuk jalan dengan rincian:
  - a. Pengadaan Tanah untuk Tanah Persil Lainnya sebesar Rp516.800.000,00 merupakan hasil dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. Pengadaan Tanah untuk Jalan sebesar Rp5.118.563.000,00 merupakan dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 17 (tujuh belas) persil pada lokasi, Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur dan Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan.
2. Kapitalisasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp263.489.691.459,00 terdiri dari :
  - a. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp71.884.818.350,00 berupa penilaian atas tanah hasil penyerahan dari pihak pengembang/developer perumahan. Adapun penilaian yang dilakukan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pontianak sebanyak 43 (empat puluh tiga) persil tanah senilai sebesar Rp48.280.741.000,00 dan Penyerahan tanah Fasilitas Umum (Fasum)/Fasilitas Sosial



(Fasos) dari pengembang/developer perumahan pada tahun 2022 sebanyak 117 (seratus tujuh belas) persil tanah senilai Rp23.604.077.350,00; dan

- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp191.604.873.109,00 berupa penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah Jalan Lingkungan Tahun 2022.

Selain penambahan diatas terdapat juga reklasifikasi pengurangan aset tanah pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp233.380,00 berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada PUD Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak. Rincian Aset Tetap - Tanah masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin</b>	<b>650.042.328.102,82</b>	<b>631.643.867.830,64</b>

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp650.042.328.102,82 mengalami peningkatan sebesar Rp18.398.460.272,18 atau 2,91% dari posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp631.643.867.830,64.

Perubahan nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	Rp	631.643.867.830,64
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	37.029.486.373,55
3. Mutasi Masuk	Rp	248.238.000,00
4. Hibah	Rp	579.263.328,00
5. Reklasifikasi	Rp	184.599.500,00
6. Kapitalisasi	Rp	248.156.000,00
7. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 6)	Rp	38.289.743.201,55
<i>Pengurangan Aset:</i>		
8. Penghapusan	Rp	1.360.541.136,00
9. Mutasi Keluar	Rp	248.238.000,00
10. Reklasifikasi	Rp	3.428.191.882,00
11. Kapitalisasi	Rp	67.511.600,00
12. <i>Extra Computabel 2022</i>	Rp	1.007.440.126,57
13. Koreksi	Rp	13.779.360.184,80
14. Jumlah Pengurangan Aset (8 s.d.13)	Rp	19.891.282.929,37
15. Peningkatan Aset Bersih (7 – 14)	Rp	18.398.460.272,18





**16. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 (1 + 15) Rp 650.042.328.102,82**

Pada tahun 2022 terdapat realisasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.289.743.201,55 yang terdiri:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada 29 SKPD yang berupa Belanja Modal murni sebesar Rp37.029.486.373,55. Penambahan aset dari Belanja Modal pada tahun anggaran 2022 terdiri dari dana APBD, BOS dan BLUD;
2. Mutasi masuk sebesar Rp248.238.000,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Kontainer Sampah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/897/DPUPR-BIDANGPPSP/2022 tanggal 22 November 2022 sebesar Rp194.738.000,00 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/898/D-PUPR.SEKR-2022 tanggal 23 November 2022 sebesar Rp53.500.000,00;
3. Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp579.263.328,00 terdapat pada 4 (empat) SKPD dengan rincian sebagai berikut.
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp447.950.000,00 berupa seperangkat peralatan Pendidikan berbasis TIK dari Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai Berita Acara Nomor BAST No. 29701.106/C3/KPA/XII/BAST/2022;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa kontainer sampah dari Pertamina Area Manager Comm, Rel dan CSR Regional Kalimantan sebesar Rp53.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor 250/PND9C0000\_2022-S9 tanggal 10 November 2022;
  - c. Dinas Sosial sebesar Rp10.000.000,00 dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat berupa Komputer PC Unit sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 460/1903/DINSOS-B tanggal 18 Oktober 2022; dan
  - d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp67.813.328,00 terdiri dari :
    - 1) Server dari Perpustakaan Nasional sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp16.562.820,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 7256/4.2/PLK.03.04/IX.2022 tanggal 29 September 2022;
    - 2) Komputer dari Perpustakaan Nasional sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp46.688.688,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 8420/4.2/PLK.03.01/IX.2022 tanggal 2 November 2022; dan
    - 3) Printer dari Perpustakaan Nasional sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp4.561.820,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 6557/4.2/PLK.03.04/IX.2022 tanggal 29 September 2022.
4. Reklasifikasi pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp184.599.500,00 yang terdiri atas:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp86.239.500,00, yaitu reklasifikasi dari APBD-DAK Gedung dan Bangunan berupa alat peraga PAUD/TK; dan
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp98.360.000,00 yaitu reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa rak arsip.



5. Kapitalisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp248.156.000,00 dikarenakan adanya kesalahan penganggaran berupa belanja barang dan jasa diserahkan ke pihak ketiga berupa kontainer sampah sebesar Rp194.738.000,00 serta gaji yang terdapat pada belanja bahan-bahan/bibit tanaman sebesar Rp53.418.000,00.

Untuk tahun 2022 pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pengurangan yang terdiri atas:

1. Penghapusan sebesar Rp1.360.541.136,00 terdapat pada 7 (tujuh) SKPD;
2. Mutasi sebesar Rp248.238.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Kontainer Sampah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/897/DPUPR-BIDANGPPSP/2022 tanggal 22 November 2022 sebesar Rp194.738.000,00 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/898/D-PUPR.SEKR-2022 tanggal 23 November 2022 sebesar Rp53.500.000,00 ke Dinas Lingkungan Hidup;
3. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada 8 (delapan) SKPD sebesar Rp3.428.191.882,00,00 yang terdiri atas:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp37.962.000,00 merupakan reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan antara lain berupa bangunan kanopi Rp16.000.000,00, dan reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp21.962.000,00 (Aplikasi Digital Aquarium sebesar Rp10.600.000,00 dan *Interactive Wall Projection Mapping* sebesar Rp11.362.000,00);
  - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp18.372.050,00 yaitu reklasifikasi ke Aset lainnya berupa kendaraan roda dua yang sudah rusak dan diusulkan untuk dihapuskan;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa reklasifikasi ke aset lainnya berupa kendaraan roda dua yang sudah rusak dan diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp12.900.000,00;
  - d. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp600.700.000,00 berupa kendaraan bermotor khusus yang di lelang dan direklasifikasi ke aset lainnya untuk diusulkan penghapusan;
  - e. Sekretariat Daerah sebesar Rp352.982.957,00 berupa kendaraan dinas bermotor perorangan mobil sedan yang dilelang dan diusulkan untuk dilakukan penghapusan;
  - f. Inspektorat sebesar Rp99.692.925,00 reklasifikasi ke aset lainnya berupa aset yang sudah rusak dan diusulkan untuk dilakukan penghapusan;
  - g. Dinas Kesehatan sebesar Rp 2.304.751.950,00 berupa peralatan *sprayer* sebesar Rp1.248.500,00 dan AC 2 PK sebesar Rp11.503.450,00 dengan kondisi rusak berat direklasifikasi ke aset lainnya serta alat kesehatan berupa *Atomic Absorption Spectrophotometry* yang direklasifikasi ke aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.292.000.000,00 dikarenakan alat tersebut belum dapat dipasang dan difungsikan; dan
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp830.000,00 berupa pompa air dalam kondisi rusak berat direklasifikasi ke aset lainnya.
4. Terdapat kapitalisasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.511.600,00 dan *Extra Computabel* sebesar Rp1.007.440.126,57,00; dan
5. Koreksi sebesar Rp13.779.360.184,80 disebabkan karena adanya perubahan nilai batas minimum aset tetap dari Rp300.000,00 menjadi Rp500.000,00 pada kebijakan Akuntansi



sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak, sehingga mengurangi nilai aset peralatan dan mesin dan menambah ke aset *Extra Computabel*.

Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

Pengungkapan penting lain terkait Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah Pemerintah Kota Pontianak menerima 5 bus ukuran sedang berupa *Bus Rapid Transit* (BRT) senilai Rp3.550.000.000,00 dan telah dipergunakan untuk mendukung operasional Pemerintah Kota Pontianak sejak Januari 2019 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan untuk Dipergunakan dalam Tugas-tugas Operasional Nomor KU.003/23/I/BASTO-AO/BRT/SATKER-DAMM/2019 tanggal 31 Januari 2019. Namun kepemilikan aset masih dalam penguasaan Dirjen Perhubungan Darat dan dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebab Naskah Hibah atas 5 unit bus ukuran sedang BRT tersebut belum diterbitkan. Penguasaan atas aset, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini.

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3.3</b>	<b>Aset Tetap Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.867.678.922.461,01</b>	<b>1.603.581.046.648,39</b>
	Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.867.678.922.461,01 atau terjadi kenaikan sebesar Rp264.097.875.812,62 atau 16,47% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.603.581.046.648,39 dengan rincian sebagai berikut.		
	1. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	Rp	1.603.581.046.648,39
	<i>Penambahan Aset:</i>		
	2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	182.803.447.724,12
	3. Mutasi Masuk	Rp	4.043.034.772,30
	4. Hibah	Rp	0,00
	5. Reklasifikasi	Rp	93.553.247.185,99
	6. Kapitalisasi	Rp	275.963.190,00
	7. Koreksi	Rp	2.797.301.247,34
	8. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 7)	Rp	283.472.994.119,75
	<i>Pengurangan Aset:</i>		
	9. Penghapusan	Rp	934.809.430,00
	10. Mutasi Keluar	Rp	4.043.034.772,30
	11. Reklasifikasi	Rp	14.397.274.104,83



12. <i>Extra Compatabel</i> 2022	Rp	0,00
13. Koreksi	Rp	0,00
14. Jumlah Pengurangan Aset (9 s.d. 13)	Rp	19.375.118.307,13
15. Kenaikan Aset Bersih (8 - 14)	Rp	264.097.875.812,62
<b>16. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 (1 + 15)</b>	<b>Rp</b>	<b>1.867.678.922.461,01</b>

Penambahan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Penambahan aset karena belanja modal pada 17 SKPD sebesar Rp182.803.447.724,12;
2. Mutasi masuk Aset Gedung dan Bangunan pada 9 (sembilan) SKPD sebesar Rp4.043.034.772,30;
3. Reklasifikasi pada 4 (empat) SKPD sebesar Rp93.553.247.185,99 yang terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp35.701.607.802,05 yaitu reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.000.000,00 dari belanja modal BOS berupa Bangunan Kanopi SD Negeri 21 Kecamatan Pontianak Utara dan Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Pembangunan Gedung SMP Negeri 8 Pontianak sebesar Rp10.763.400.111,05, Pembangunan Sekolah Terpadu Kecamatan Pontianak Selatan sebesar Rp24.922.207.691,00;
  - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp26.298.870.072,18 yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai berupa Pembangunan Rumah Sakit Pontianak Utara;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp31.353.900.311,76 yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai berupa Penataan Tepian Sungai Kapuas *Waterfront*, Rekonstruksi Rumah Budaya dan Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar; dan
  - d. Dinas Perhubungan sebesar Rp198.869.000,00 yang merupakan reklasifikasi dari Aset Jalan Irigasi dan Jaringan berupa halaman parker UPT PKB.
4. Terdapat kapitalisasi tambah sebesar Rp275.963.190,00 terdapat pada 4 (empat) SKPD; dan
5. Koreksi sebesar Rp2.797.301.247,34 terdapat pada 3 (tiga) SKPD yaitu Badan Keuangan Daerah sebesar Rp2.797.301.246,83 merupakan penyerahan kembali bangunan bekas Kantor Bank Pasar yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Komplek Pasar Flamboyan sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak dan koreksi sebesar Rp0,49 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Rp0,02 di Kecamatan Pontianak Utara dikarenakan terdapat kurang catat nilai aset Gedung dan Bangunan di Tahun 2021.

Selain kenaikan terdapat juga penurunan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan:

1. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp934.809.430,00 pada Dinas Kesehatan berupa Bangunan Kesehatan berupa Bangunan Pos Pelayanan Terpadu



Puskesmas Parit H. Husin II sebesar Rp110.966.430,00 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 555/BKD/Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022, Bangunan Pos Pelayanan Terpadu Puskesmas Siantan Hilir sebesar Rp60.500.000,00 Nomor 557/BKD/Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 dan Bangunan Pusat Laboratorium Kesehatan sebesar Rp763.343.000,00 sesuai dengan Nomor 728/BKD/Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022;

2. Mutasi keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.043.034.772,30 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Reklasifikasi kurang pada 6 (enam) SKPD sebesar Rp14.397.274.104,83 atas adanya aset yang tidak tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang terdiri atas:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp86.239.500,00 yaitu reklasifikasi dari APBD-DAK Gedung dan Bangunan berupa alat peraga PAUD/TK ke aset peralatan dan mesin;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.393.364.671,83 terdiri dari reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp98.360.000,00 berupa rak arsip dan reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan atas gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya sebesar Rp11.295.004.671,83;
  - c. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sebesar Rp1.590.606.800,00 terdiri dari :
    - 1) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.500.724.600,00 berupa pembangunan Bangunan Sarana Umum sebesar Rp1.465.759.600,00 dan Jasa Konsultasi Pengawasan Site Development Kawasan Kumuh Rp34.965.000,00; dan
    - 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan atas gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya sebesar Rp89.882.200,00 berupa Pekerjaan Konsultasi perencanaan Delineasi Karya Tani.
  - d. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp128.429.000,00 yaitu reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pembangunan Jembatan PDU Nipah Kuning;
  - e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp98.340.000,00 reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan atas Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan (DED) yang belum ada pembangunannya; dan
  - f. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.100.294.133,00 reklasifikasi ke aset lain-lain berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada PUD Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak.

Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 29**.



	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>3.553.172.943.179,67</b>	<b>3.348.847.761.122,47</b>
<p>Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.553.172.943.179,67 dan terjadi kenaikan sebesar Rp204.325.182.057,20 atau 6,10% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.348.847.761.122,47 dengan rincian sebagai berikut :</p>		
1. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022	Rp	3.348.847.761.122,47
<p><i>Penambahan Aset:</i></p>		
2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	218.282.238.794,74
3. Hutang	Rp	22.452.985.360,00
4. Reklasifikasi	Rp	20.579.224.214,79
5. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d 4)	Rp	261.314.448.369,53
<p><i>Pengurangan Aset:</i></p>		
6. Penghapusan	Rp	0,00
7. Hutang	Rp	32.719.266.651,22
8. Reklasifikasi	Rp	24.269.999.661,11
9. Jumlah Pengurangan Aset (6 s.d 8)	Rp	56.989.266.312,33
10. Kenaikan aset bersih (5 – 9)	Rp	204.325.182.057,20
<b>11. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 (1 + 10)</b>	<b>Rp</b>	<b>3.553.172.943.179,67</b>

Kenaikan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan antara lain:

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat Belanja Modal pada 3 (tiga) SKPD sebesar Rp218.282.238.794,74;
2. Hutang sebesar Rp22.452.985.360,00 terdapat pada 2 (dua) SKPD yaitu :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.175.193.360,00 berupa pengerjaan saluran drainase yang telah selesai di Tahun 2022 tetapi belum dibayarkan; dan
  - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berupa Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebesar Rp21.277.792.000,00 pengerjaan jalan lingkungan yang telah selesai di Tahun 2022 tetapi belum dibayarkan.
3. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp20.579.224.214,79 terdapat pada 3 (tiga) SKPD yang terdiri atas:



- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp17.692.987.314,79 yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa saluran drainase yang telah selesai di Tahun 2022;
- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.757.807.900,00 yang terdiri dari :
  - 1) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.500.724.600,00 berupa pembangunan Bangunan Sarana Umum sebesar Rp1.465.759.600,00 dan Jasa Konsultasi Pengawasan *Site Development* Kawasan Kumuh Rp34.965.000,00; dan
  - 2) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.257.083.300,00 berupa Perencanaan PSU Jalan Lingkungan sebesar Rp598.195.400,00, Perencanaan PSU Drainase Lingkungan Rp599.040.200,00 dan Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Kampung Mendawai sebesar Rp59.847.700,00.
- c. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp128.429.000,00 dari Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Jembatan PDU Nipah Kuning.

Pengurangan pada Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dikarenakan:

1. Hutang sebesar Rp32.719.266.651,22 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atas pembayaran pekerjaan Tahun 2021 sebanyak 230 lokasi untuk menunjang fungsi hunian yang telah selesai dan telah dicatat sebagai aset Jalan Irigasi dan Jaringan di Tahun 2021;
2. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp24.269.999.661,11, yaitu:
  - a. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp24.071.130.661,11 pindah ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp23.775.499.661,11 yang terdiri dari:
    - 1) Kegiatan Jasa Konsultan Perencanaan Tahun 2023 sebesar Rp1.783.184.475,00;
    - 2) Pembangunan Jalan Parit Demang-Jalan Paralel Sepakat II dan pembangunan Jalan Pemda Kecamatan Pontianak Timur (Multi Years/Tahun Jamak) sebesar Rp16.196.782.226,97;
    - 3) Pembangunan Trotoar Jalan Ahmad Yani kecamatan Pontianak Selatan Rp3.718.294.752,00;
    - 4) Peningkatan Jalan Sei Selamat A Kecamatan Pontianak Utara sebesar Rp1.112.251.459,66; dan
    - 5) Kegiatan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan (Multi Years/Tahun Jamak) sebesar Rp964.986.747,48.Serta reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp295.631.000,00 yang menambah aset tidak berwujud lainnya berupa Kegiatan Survey kondisi jalan (penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)) sebesar Rp196.000.000,00 dan Survey LHR sebesar Rp99.631.000,00.
  - b. Dinas Perhubungan sebesar Rp198.869.000,00 berupa halaman parkir UPT PKB ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 30**.



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya</b>	<b>51.915.799.178,07</b>	<b>51.611.834.637,48</b>
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.915.799.178,07 dan terjadi kenaikan sebesar Rp303.964.540,59 atau 0,59% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.611.834.637,48 dengan rincian sebagai berikut.		
1. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021	Rp	51.611.834.637,48
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal	Rp	245.464.675,00
3. Hibah	Rp	91.057.614,00
4. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 3)	Rp	336.522.289,00
<i>Pengurangan Aset:</i>		
5. Penghapusan	Rp	32.557.748,41
6. Reklasifikasi	Rp	0,00
7. Jumlah Pengurangan Aset (5 s.d. 6)	Rp	32.557.748,41
8. Peningkatan Aset Bersih (4) – (7)	Rp	303.964.540,59
<b>9. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 (1) + (8)</b>	<b>Rp</b>	<b>51.915.799.178,07</b>

Untuk tahun 2022 penganggaran Belanja Modal Aset tak Berwujud tergabung dalam Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dikarenakan adanya perubahan kode rekening dan pengkodefikasian hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk klasifikasi aset, aset tidak berwujud termasuk dalam aset lainnya hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Kenaikan Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dikarenakan :

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp245.464.675,00 pada 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Hibah sebesar Rp91.057.614,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa buku dari Perpustakaan Nasional sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) judul/1500 (seribu lima ratus) eksemplar sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 7116/4.2/PLK.03.07/X.2022 tanggal 10 Oktober 2022.

Selain kenaikan terdapat juga pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 disebabkan Penghapusan sebesar Rp32.557.748,41 pada Dinas Kesehatan berupa penghapusan barang inventaris di aset tetap lainnya pada Unit Pelayanan Terpadu Pusat Kesehatan Masyarakat Siantan Hilir sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 1147/BKD/TAHUN 2022 tanggal 30 November 2022. Aset Tetap Lainnya yang dihapuskan yaitu berupa tanaman.

Rincian Aset Tetap Lainnya masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 31**.





	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>55.912.230.587,88</b>	<b>129.853.875.718,22</b>
Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp55.912.230.587,88 dan terjadi penurunan sebesar Rp73.941.645.130,34 atau 56,94% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp129.853.875.718,22 dengan rincian sebagai berikut.		
1. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021	Rp	129.853.875.718,22
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Reklasifikasi	Rp	37.550.726.532,94
3. Kapitalisasi	Rp	796.077.137,50
4. Jumlah Penambahan Aset (2+3)	Rp	38.346.803.670,44
<i>Pengurangan Aset:</i>		
5. Reklasifikasi	Rp	112.288.448.800,78
6. Jumlah Pengurangan Aset (5)	Rp	112.288.448.800,78
7. Penurunan Aset Bersih (4 – 6)	Rp	(73.941.645.130,34)
<b>8. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 (1) + (7)</b>	<b>Rp</b>	<b>55.912.230.587,88</b>

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 berupa:

1. Reklasifikasi aset sebesar Rp37.550.726.532,94 terdapat pada 4 (empat) SKPD:
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp35.070.504.332,94 merupakan reklasifikasi dari :
    - 1) Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.295.004.671,83 berupa kegiatan pembangunan (Multi Years/Tahun Jamak) yang belum selesai yaitu Perencanaan, Pengawasan dan Renovasi Pasar Kapuas Indah dan Mall Pelayanan Publik sebesar Rp11.056.017.072,86 dan Perencanaan, Pengawasan dan Renovasi Kantor Sementara Kejaksaan Tahap 2 sebesar Rp238.987.598,97; dan
    - 2) Aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp23.775.499.661,11 berupa Kegiatan Jasa Konsultan Perencanaan Tahun 2023 sebesar Rp1.783.184.475,00, Pembangunan Jalan Parit Demang-Jalan Paralel Sepakat II dan pembangunan Jalan Pemda Kecamatan Pontianak Timur (Multi Years/Tahun Jamak) sebesar Rp16.196.782.226,97, Pembangunan Trotoar Jalan Ahmad Yani kecamatan Pontianak Selatan Rp3.718.294.752,00, Peningkatan Jalan Sei Selamat A Kecamatan Pontianak Utara sebesar Rp1.112.251.459,66 dan Kegiatan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan (Multi Years/Tahun Jamak) sebesar Rp964.986.747,48.



- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp89.882.200,00 berupa pekerjaan Konsultasi Perencanaan Delineasi Karya Tani;
  - c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp98.340.000,00 reklas dari aset Gedung dan Bangunan berupa atas Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan (DED) yang belum ada pembangunannya; dan
  - d. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.292.000.000,00 berupa alat kesehatan *Atomic Absorption Spectrophotometry* yang belum dapat dipasang dan difungsikan.
2. Kapitalisasi aset sebesar Rp796.077.137,50 pada 2 (dua) SKPD yaitu :
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pembangunan SPAM (2023) pada 6 (enam) Kecamatan sebesar Rp196.882.537,50; dan
  - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp599.194.600,00 berupa Perencanaan Jalan Tahun 2023 pada 6 (enam) Kecamatan.

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa reklasifikasi sebesar Rp112.288.448.800,78 yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp35.685.607.802,05 reklasifikasi ke aset tetap Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Gedung SMP Negeri 8 Pontianak sebesar Rp10.763.400.111,05 dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kecamatan Pontianak Selatan sebesar Rp24.922.207.691,00;
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp26.298.870.072,18 reklasifikasi ke aset Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Rumah Sakit Pontianak Utara;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.046.887.626,55 berupa pekerjaan *multi years* yang telah selesai dan direklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan berupa Penataan Tepian Sungai Kapuas Waterfront, Rekonstruksi Rumah Budaya dan Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar sebesar Rp31.353.900.311,76 dan ke aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp17.692.987.314,79 berupa saluran drainase yang telah selesai di Tahun 2022.; dan
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.257.083.300,00 berupa perencanaan tahun sebelumnya yang telah terealisasi fisiknya tahun 2022 yaitu Pekerjaan Perencanaan PSU Jalan Lingkungan pada 6 (enam) kecamatan sebesar Rp598.195.400,00, Perencanaan PSU Drainase Lingkungan pada 6 (enam) kecamatan sebesar Rp599.040.200,00 dan Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Kampung Mendawai sebesar Rp59.847.700,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3.7</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>(4.265.689.963.201,62)</b>	<b>(3.933.279.967.460,93)</b>



Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.265.689.963.201,62 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.933.279.967.460,93. Terjadi peningkatan sebesar Rp332.409.995.740,69 atau 8,45%.

Pembentuk saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.265.689.963.201,62 adalah:

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp564.186.120.373,65, rincian per SKPD pada **Lampiran 33.1**;
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp718.007.930.951,55, rincian per SKPD pada **Lampiran 33.2**;
3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.983.495.911.876,42, rincian per SKPD pada **Lampiran 33.3**.

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pemerintah Kota Pontianak tidak memiliki Dana Cadangan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>163.846.487.393,39</b>	<b>158.880.966.767,69</b>

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp163.846.487.393,39 mengalami kenaikan sebesar Rp4.965.520.625,70 atau 3,12% dari Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp158.880.966.767,69. Rincian Aset Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	96.616.481.941,28	96.616.481.941,28
2	Akumulasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	(15.015.702.195,00)	(13.691.451.975,50)
3	Aset Tidak Berwujud	20.516.593.238,94	17.768.843.938,94
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(16.033.620.260,08)	(13.633.377.482,77)
5	Aset Lain-Lain	226.724.171.390,08	228.791.095.778,08
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(155.765.440.416,83)	(156.970.625.432,34)
7	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i>	6.804.003.695,00	0,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>163.846.487.393,39</b>	<b>158.880.966.767,69</b>

Penjelasan lebih lanjut atas Aset Lainnya pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut.



		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>																		
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>																		
<b>5.3.1.5.1</b>	<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>	<b>96.616.481.941,28</b>	<b>96.616.481.941,28</b>																		
	<p>Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp96.616.481.941,28, sedangkan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp96.616.481.941,28. Tidak terjadi kenaikan atau penurunan pada tahun 2022.</p> <p>Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini adalah aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tersebut semuanya berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan jangka waktu pemanfaatan selama 20 sampai 30 tahun. Aset tanah tersebut untuk jangka waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama pihak ketiga secara langsung penguasaannya berada pada pihak ketiga sehingga terhadap aset tanah tersebut dikelompokkan pada bagian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.</p> <p>Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut dapat dilihat pada <b>Lampiran 34</b>.</p>																				
		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>																		
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>																		
<b>5.3.1.5.2</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Kemitraan</b>	<b>(15.015.702.195,00)</b>	<b>(13.691.451.975,50)</b>																		
	<p>Saldo Akumulasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.015.702.195,00. Adapun penjelasan atas nilai tersebut sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga s.d. tahun 2021 sebesar Rp13.691.451.975,50.</li><li>2. Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp1.324.250.219,50.</li></ol> <p>Sehingga Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga s.d 2022 sebesar Rp15.015.702.195,00.</p>																				
		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>																		
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>																		
<b>5.3.1.5.3</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b>20.516.593.238,94</b>	<b>17.768.843.938,94</b>																		
	<p>Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.516.593.238,94 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.768.843.938,94. Terjadi kenaikan sebesar Rp2.747.749.300,00 atau 15,46% dengan rincian sebagai berikut.</p> <table><tbody><tr><td>1. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">17.768.843.938,94</td></tr><tr><td colspan="3"><i>Penambahan Aset:</i></td></tr><tr><td>2. Belanja Modal</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">2.332.309.800,00</td></tr><tr><td>3. Reklasifikasi</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">317.593.000,00</td></tr><tr><td>4. Kapitalisasi</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">97.846.500,00</td></tr><tr><td>5. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 4)</td><td style="text-align: right;">Rp</td><td style="text-align: right;">2.747.749.300,00</td></tr></tbody></table>			1. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021	Rp	17.768.843.938,94	<i>Penambahan Aset:</i>			2. Belanja Modal	Rp	2.332.309.800,00	3. Reklasifikasi	Rp	317.593.000,00	4. Kapitalisasi	Rp	97.846.500,00	5. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 4)	Rp	2.747.749.300,00
1. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021	Rp	17.768.843.938,94																			
<i>Penambahan Aset:</i>																					
2. Belanja Modal	Rp	2.332.309.800,00																			
3. Reklasifikasi	Rp	317.593.000,00																			
4. Kapitalisasi	Rp	97.846.500,00																			
5. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 4)	Rp	2.747.749.300,00																			



*Pengurangan Aset:*

6. Kapitalisasi	Rp	0,00
7. Jumlah Pengurangan Aset (6)	Rp	0,00
8. Peningkatan Aset Bersih (5) – (7)	Rp	2.747.749.300,00
<b>9. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 (1) + (8)</b>	<b>Rp</b>	<b>20.516.593.238,94</b>

Untuk tahun 2022 penganggaran Belanja Modal Aset tak Berwujud tergabung dalam Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dikarenakan adanya perubahan kode rekening dan pengkodefikasian hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk klasifikasi aset, aset tidak berwujud termasuk dalam aset lainnya hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan terdiri dari penambahan berupa:

1. Realisasi Belanja Modal pada 14 SKPD sebesar Rp2.332.309.800,00;
2. Reklasifikasi sebesar Rp317.593.000,00 terdapat pada 2 (dua) SKPD yang terdiri atas:
  - a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yaitu reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.962.000,00 berupa Aplikasi Digital Aquarium sebesar Rp10.600.000,00 dan *Interactive Wall Projection Mapping* sebesar Rp11.362.000,00;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp295.631.000,00 reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Kegiatan Survey kondisi jalan (penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)) sebesar Rp196.000.000,00 dan Survey LHR sebesar Rp99.631.000,00.
3. Kapitalisasi pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp97.846.500,00 berupa kapitalisasi dari Belanja Jasa Konsultasi Bidang-Telematika berupa Belanja Jasa Website Dinas sebesar Rp48.951.000,00 dan Belanja Jasa Upgrade Aplikasi SIPEKA sebesar Rp48.895.500,00.

Rincian Aset Tak Berwujud masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud</b>	<b>(16.033.620.260,08)</b>	<b>(13.633.377.482,77)</b>

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.033.620.260,08 dan terjadi peningkatan sebesar Rp2.400.242.277,31 atau 17,61% dari per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.633.377.482,77 dikarenakan terdapat beban amortisasi tahun 2022.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 36**.



		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.5</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>	<b>226.724.171.390,08</b>	<b>228.791.095.778,08</b>
	Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp226.724.171.390,08, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp228.791.095.778,08. Terjadi penurunan sebesar Rp2.066.924.388,00 atau (0,90)%, dengan rincian sebagai berikut.		
	1. Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021	Rp	228.791.095.778,08
	<i>Penambahan Aset:</i>		
	2. Reklasifikasi	Rp	2.198.757.395,00
	3. Jumlah Penambahan Aset (2)	Rp	2.198.757.395,00
	<i>Pengurangan Aset:</i>		
	4. Penghapusan	Rp	4.265.681.783,00
	5. Jumlah Pengurangan Aset (4)	Rp	4.265.681.783,00
	6. Penurunan Aset Bersih (3 - 5)	Rp	(2.066.924.388,00)
	<b>7. Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 (1 + 6)</b>	<b>Rp</b>	<b>226.724.171.390,08</b>
	Penambahan Aset Lainnya - Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.198.757.395,00 terdapat pada 8 (delapan) SKPD berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap karena terdapat usulan penghapusan barang yang rusak berat, hilang dan aset tetap yang dilelang. Sebelum diterbitkan surat keputusan tentang penghapusan, aset yang rusak dan hilang tersebut dikeluarkan direklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain.		
	Selain itu juga terdapat penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada PUD Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak dan belum diserahkan.		
	Pengurangan aset Lain-lain berupa Penghapusan sebesar Rp4.265.681.783,00 terdapat pada 12 (dua belas) SKPD.		
	Rincian Aset Lain-lain masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada <b>Lampiran 37</b> .		
		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.6</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain</b>	<b>(155.765.440.416,83)</b>	<b>(156.970.625.432,34)</b>
	Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp155.765.440.416,83. Terjadi perubahan sebesar Rp1.205.185.015,51 atau 0,77%. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain ini mengalami penurunan dikarenakan adanya penghapusan aset lain-lain.		



		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.7</b>	<b>Dana Transfer <i>Treasury Deposit</i> Facility</b>	<b>6.804.003.695,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Dana Transfer TDF per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.804.003.695,00 merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022.

TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai dalam bentuk penyimpanan pada Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang Disalurkan secara non tunai Melalui Fasilitas TDF.

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>161.754.789.084,29</b>	<b>203.510.513.895,59</b>

Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2022 sebesar Rp164.488.759.414,69 dan kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp203.510.513.895,59, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	161.754.789.084,29	151.907.252.749,05
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	51.603.261.146,54
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>161.754.789.084,29</b>	<b>203.510.513.895,59</b>

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>161.754.789.084,29</b>	<b>151.907.252.749,05</b>

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.754.789.084,29 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp151.907.252.749,05 secara rinci sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	3.976.100,00
2	Utang Bunga	0,00	4.803.261.146,54
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	61.938.308.144,77	40.196.738.853,46
4	Pendapatan Diterima Dimuka	5.480.356.228,34	5.399.463.984,57
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	910.167.034,00	0,00
6	Utang Belanja	93.425.957.677,18	101.503.812.664,48
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>161.754.789.084,29</b>	<b>151.907.252.749,05</b>



	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976.100,00</b>

Utang PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.976.100,00 yang merupakan Utang Pajak pada dinas Pendidikan terkait belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Adapun Utang Perhitungan Fihak Ketiga dapat dirincikan sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Utang PPh 21	0,00	3.555.800,00
2	Utang PPh 23	0,00	212.000,00
3	PPN	0,00	208.300,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>3.976.100,00</b>

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1.2 Utang Bunga</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803.261.146,54</b>

Pemerintah Kota Pontianak tidak memiliki tunggakan/utang bunga yang belum dibayarkan per 31 Desember 2022.

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2021 berdasarkan informasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak Nomor PTK/KCU-KRD/UM/008 tanggal 19 Januari 2022 tentang Informasi Pembayaran Pinjaman Daerah yang harus dibayarkan selama tahun 2022 yang seharusnya merupakan kewajiban di tahun 2022.

Kewajiban tahun 2022 tersebut telah terbayarkan selama tahun 2022 dengan penyesuaian nilai pembayaran karena pada bulan Oktober s.d Desember 2022 tidak dilakukan pembayaran pokok pinjaman, sehingga menyebabkan nilai bunga yang dibayarkan selama tahun 2022 semakin besar menjadi Rp4.836.053.211,71, dari seharusnya hanya sebesar Rp4.803.261.146,54.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>61.938.308.144,77</b>	<b>40.196.738.853,46</b>

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.938.308.144,95 merupakan cicilan atas nilai pokok pinjaman kepada PT Bank Kalbar yang masih harus dibayar pada Tahun 2023. Tagihan ini berdasarkan surat dari PT Bank Pembangunan Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak No. PTK/KCU-KRD/006/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Informasi Fasilitas Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Kota Pontianak. Pembayaran dilakukan selama 6 bulan, dari bulan Januari s.d Juni 2023, dengan nominal pembayaran setiap bulannya adalah sebesar Rp10.323.051.357,49.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.196.738.853,46 merupakan utang pokok pinjaman yang akan dilakukan pembayaran selama 12 bulan selama





tahun 2022. Pada pelaksanaannya, pembayaran pokok pinjaman hanya dilaksanakan dari bulan Januari s.d September 2022 dikarenakan adanya pemotongan anggaran pembiayaan. Sehingga yang awalnya dicatat sebesar Rp40.196.738.853,46 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp29.861.691.855,05.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>5.480.356.228,34</b>	<b>5.399.463.984,57</b>

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.480.356.228,34 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.399.463.984,57, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	<b>RSUD Syarif Muhamad Alkadrie (Dinas Kesehatan)</b>	<b>18.816.576,00</b>	<b>37.204.918,00</b>
	Sewa Bank Kalbar untuk 2 tahun	0,00	18.439.754,00
	Sewa Kantin 2 Kafetaria	9.873.644,00	9.846.667,00
	Sewa Kantin 3 Kafetaria	8.942.932,00	8.918.497,00
2	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>5.345.955.625,34</b>	<b>5.189.117.061,57</b>
	<b>Pajak Reklame</b>	<b>4.942.594.622,84</b>	<b>4.335.243.218,07</b>
	Billboard	1.903.478.682,08	4.258.665.510,10
	Kendaraan	60.288.771,15	76.577.707,97
	LED	4.400.703,29	0,00
	Papan	2.754.056.070,05	0,00
	Videotron	217.371.771,97	0,00
	Spanduk	1.749.000,00	0,00
	Banner	1.249.624,28	0,00
	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)</b>	<b>403.361.002,50</b>	<b>853.873.843,50</b>
3.	<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>570.000,00</b>	<b>12.830.000,00</b>
	Kelebihan Pembayaran Rusunawa		
4	<b>Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan</b>	<b>115.014.027,00</b>	<b>160.312.005,00</b>
	Kelebihan Pembayaran Pemanfaatan Kios/Los Pasar		
	<b>Jumlah 1 + 2 + 3 + 4</b>	<b>5.480.356.228,34</b>	<b>5.399.463.984,57</b>

Perhitungan Pendapatan diterima dimuka dilihat pada **Lampiran 38**.

Atas saldo Pendapatan Diterima Dimuka PBB-P2 sebesar Rp403.361.002,50 terdiri dari:

1. Saldo dengan rincian kelebihan bayar per NOP sebesar Rp115.374.985,00 pada **Lampiran 38.3** ; dan
2. Saldo yang tidak dapat dijelaskan atau tidak dapat dirinci sebesar Rp287.986.017,50.



		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1.5</b>	<b>Utang Belanja</b>	<b>93.425.957.677,18</b>	<b>101.503.812.664,48</b>

Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.431.837.035,00	921.906.004,00
2	Dinas Kesehatan	10.923.416.347,00	37.124.157.702,36
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	21.719.896.223,00	32.987.565.229,32
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	2.138.928.152,00	504.659.418,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.028.929.796,00	512.312.808,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	208.116.826,00	149.612.381,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik	150.043.363,00	53.726.118,00
8	Badan Keuangan Daerah	12.155.340.018,00	20.816.934.256,80
9	Dinas Sosial	329.170.624,00	190.206.772,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	339.997.078,00	180.122.738,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.401.967.548,00	389.250.813,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	506.038.942,00	283.446.898,00
13	Dinas Perhubungan	2.772.899.137,00	2.055.558.638,00
14	Dinas Komunikasi Informatika	376.103.554,00	173.832.173,00
15	Sekretariat DPRD	433.762.475,00	216.778.398,00
16	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP	394.534.701,00	300.294.415,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	600.316.395,00	331.833.326,00
18	Dinas Tenaga Kerja	213.574.912,00	0,00
19	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	466.938.604,00	251.175.133,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	481.825.853,00	244.568.596,00
21	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	685.661.598,00	363.386.804,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	483.132.366,00	246.941.168,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	548.234.576,00	286.737.896,00
24	Sekretariat Daerah	1.860.732.918,00	1.022.331.730,00
25	Inspektorat	664.369.353,00	342.492.408,00
26	Kecamatan Pontianak Tenggara	405.400.437,00	206.069.978,00
27	Kecamatan Pontianak Selatan	540.310.721,00	274.504.961,00
28	Kecamatan Pontianak Timur	596.371.170,00	318.825.811,00
29	Kecamatan Pontianak Kota	543.171.680,00	261.995.352,00
30	Kecamatan Pontianak Barat	458.525.105,00	247.548.850,00
31	Kecamatan Pontianak Utara	445.486.192,00	245.035.889,00
32	BLUD	27.120.923.978,18	0,00
	<b>Jumlah Utang Belanja</b>	<b>93.425.957.677,18</b>	<b>101.503.812.664,48</b>

Rincian utang per jenis belanja dapat dilihat di **lampiran 39**.

Pada Badan Keuangan Daerah terdapat Utang Belanja Tak terduga dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah :	
	Pajak Reklame	14.625.000,00
	PBB P2	1.767.328,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
	BPHTB	21.000.000,00
	Restoran	5.938.182,00
2	Utang BPJS Kesehatan PNS (Sisa Utang Tahun 2021)	11.112.599.206,00
3	Utang Restitusi Pajak Reklame (Sisa Utang Tahun 2021)	3.566.422,00
<b>Total</b>		<b>11.159.496.138,00</b>

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1.6</b>	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>910.167.034,00</b>
	Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp910.167.034,00 merupakan Utang Transfer Dana Perimbangan.	

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	
<b>5.3.2.2</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>51.603.261.146,54</b>
	Pemerintah Kota Pontianak tidak lagi memiliki Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022.		
	Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.603.261.146,54 merupakan porsi Kewajiban Jangka Panjang dari pinjaman pada PT Bank Kalbar dengan total pemberian pinjaman sebesar Rp91.800.000,00.		

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	
<b>5.3.2.2.1</b>	<b>Utang Dalam Negeri</b>	<b>0,00</b>	<b>51.603.261.146,54</b>
	Pemerintah Kota Pontianak tidak lagi memiliki Kewajiban Jangka Panjang dalam bentuk Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2022 yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun atau akan jatuh tempo di 2024.		
	Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.603.261.146,54 merupakan porsi Utang Dalam Negeri dari pinjaman pada PT Bank Kalbar yang jatuh tempo lebih dari satu tahun atau akan jatuh tempo di tahun 2023. Dikarenakan ada kewajiban pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Bank Kalbar yang tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak pada bulan Oktober, November dan Desember 2022 sehingga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp61.938.308.144,77 ( <b>Ref 5.3.2.1.3</b> ).		

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	
<b>5.3.2.2.2</b>	<b>Utang Jangka Panjang Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pemerintah Kota Pontianak tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang dalam bentuk Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021.		



---

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.3</b>	<b>Ekuitas</b>	<b>9.505.626.846.436,48</b>	<b>9.077.107.571.357,45</b>

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak. Saldo Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.505.626.846.436,48 mengalami kenaikan sebesar Rp428.519.275.079,03 atau 4,72% jika dibandingkan dengan Ekuitas tahun 2021 sebesar Rp9.077.107.571.357,45.

Secara rinci perubahan Ekuitas tahun 2022 akan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan laporan (LPE).

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.4</b>	<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>9.667.381.635.520,77</b>	<b>9.280.618.085.253,04</b>

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.667.381.635.520,77 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.280.618.085.253,04.



#### 5.4 Penjelasan atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2022, dengan rincian:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.1 Pendapatan – LO</b>	<b>1.739.341.621.449,03</b>	<b>1.664.426.355.433,73</b>

Pendapatan pada Laporan Operasional adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Pontianak yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi tahun 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut.

	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	522.034.592.966,01	470.952.740.262,85
2	Pendapatan Transfer	1.203.525.848.724,97	1.105.147.809.285,25
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	13.781.179.758,05	88.325.805.885,63
	<b>Jumlah</b>	<b>1.739.341.621.449,03</b>	<b>1.664.426.355.433,73</b>

Kenaikan realisasi Pendapatan – LO disebabkan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Realisasi masing-masing akun pendapatan-LO tersebut dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO</b>	<b>522.034.592.966,01</b>	<b>470.952.740.262,85</b>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2022 sebesar Rp522.034.592.966,01 terjadi peningkatan sebesar Rp51.081.852.703,16 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp470.952.740.262,85 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	371.689.671.641,23	296.439.669.724,43
2	Pendapatan Retribusi Daerah	46.059.556.802,00	37.072.286.802,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.893.301.324,00	16.956.393.967,62
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	91.392.063.198,78	120.484.389.768,80
	<b>Jumlah</b>	<b>522.034.592.966,01</b>	<b>470.952.740.262,85</b>

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah TA 2022 antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:



		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah - LO</b>	<b>371.689.671.641,23</b>	<b>296.439.669.724,43</b>

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak pada Tahun 2022. Pendapatan Pajak Daerah Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2022, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2022 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2022.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp371.689.671.641,23 mengalami peningkatan sebesar Rp75.250.001.916,80 dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp296.439.669.724,43 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	24.239.760.929,00	17.753.946.142,00
2	Pajak Restoran-LO	74.967.075.582,00	50.670.210.486,60
3	Pajak Hiburan-LO	13.951.624.044,00	8.619.975.610,00
4	Pajak Reklame-LO	15.395.730.655,23	11.547.171.566,33
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	77.836.583.857,00	71.021.357.180,00
6	Pajak Parkir-LO	4.083.235.169,00	3.020.119.000,00
7	Pajak Sarang Burung Walet-LO	81.480.711,00	66.209.101,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	55.734.472.622,00	50.779.628.164,50
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	105.399.708.072,00	82.961.052.474,00
<b>Jumlah</b>		<b>371.689.671.641,23</b>	<b>296.439.669.724,43</b>

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LO</b>	<b>46.059.556.802,00</b>	<b>37.072.286.802,00</b>

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Pontianak didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp46.059.556.802,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.987.270.000,00 dibandingkan dengan tahun 2021 lalu sebesar Rp37.072.286.802,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	320.384.160,00	450.360.400,00
2	Dinas Perhubungan	5.927.376.027,00	5.224.248.903,00



No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
3	Dinas Lingkungan Hidup	25.340.491.100,00	20.346.298.100,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	4.732.157.173,00	2.784.042.100,00
5	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.360.371.590,00	5.494.451.600,00
6	Badan Keuangan Daerah	2.371.449.250,00	567.613.504,00
7	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	358.043.000,00	329.517.000,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata	2.555.901.000,00	1.799.823.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	93.383.502,00	75.932.195,00
<b>Jumlah</b>		<b>46.059.556.802,00</b>	<b>37.072.286.802,00</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pendapatan LO tahun 2022 dan 2021 menurut jenisnya sebagai berikut.

No	Jenis Pendapatan Retribusi Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	31.548.822.713,00	26.173.572.062,00
2	Retribusi Perizinan Tertentu	4.360.371.590,00	5.494.451.600,00
3	Retribusi Jasa Usaha	10.150.362.499,00	5.404.263.140,00
<b>Jumlah</b>		<b>46.059.556.802,00</b>	<b>37.072.286.802,00</b>

Rincian untuk masing-masing jenis retribusi tersebut adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum</b>	<b>31.548.822.713,00</b>	<b>26.173.572.062,00</b>

Rincian untuk Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	36.640.000,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.340.491.100,00	20.267.398.100,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.567.784.911,00	1.375.694.667,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.699.127.000,00	2.492.682.500,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.398.995.000,00	1.591.605.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	93.383.502,00	75.932.195,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	70.512.000,00	78.900.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	341.889.200,00	291.359.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>31.548.822.713,00</b>	<b>26.173.572.062,00</b>

Adapun perhitungan untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  
Realisasi Tahun 2022 (LRA): Rp1.301.815.911,00



Realisasi Tahun 2022 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(Rp376.016.000,00)
Piutang atas Penetapan Tahun 2022	Rp641.985.000,00
<b>Pendapatan LO Tahun 2022</b>	<b>Rp1.567.784.911,00</b>

b. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Realisasi Tahun 2022 (LRA):	Rp25.338.576.000,00
Realisasi Tahun 2022 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(Rp44.394.000,00)
Piutang atas Penetapan Tahun 2022	Rp46.309.100,00
<b>Pendapatan LO Tahun 2022</b>	<b>Rp25.340.491.100,00</b>

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.2.2 Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>4.360.371.590,00</b>	<b>5.494.451.600,00</b>

Rincian untuk Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Izin Mendirikan Bangunan	4.360.371.590,00	5.494.451.600,00
2	Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.360.371.590,00</b>	<b>5.494.451.600,00</b>

Adapun perhitungan untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:

Realisasi Tahun 2022 (LRA):	Rp4.343.476.290,00
Realisasi Tahun 2022 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(Rp110.376.500,00)
Piutang atas Penetapan Tahun 2022	Rp127.271.800,00
<b>Pendapatan LO Tahun 2022</b>	<b>Rp4.360.371.590,00</b>

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.2.3 Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>10.150.362.499,00</b>	<b>5.404.263.140,00</b>

Rincian untuk Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.738.822.383,00	1.252.420.924,00
2	Retribusi Terminal	29.564.000,00	25.460.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	783.078.000,00	198.491.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	230.230.000,00	275.815.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.425.156.556,00	548.741.136,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.577.061.000,00	1.799.823.000,00
7	Retribusi Penyeberangan di Air	324.397.560,00	1.274.770.080,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	42.053.000,00	28.742.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.150.362.499,00</b>	<b>5.404.263.140,00</b>





Adapun retribusi pemakaian kekayaan daerah pada SKPD Tahun 2022 terdiri dari Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perhubungan dan Badan Keuangan Daerah.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>12.893.301.324,00</b>	<b>16.956.393.967,62</b>

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola Badan Keuangan Daerah dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp12.893.301.324,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp4.063.092.643,62 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp16.956.393.967,62 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	PDAM Tirta Khatulistiwa	0,00	3.677.970.073,00
2	PT Bank Kalbar	12.893.301.324,00	12.893.301.324,00
3	PD Bank Pasar	0,00	385.122.570,62
<b>Jumlah</b>		<b>12.893.301.324,00</b>	<b>16.956.393.967,62</b>

Adapun penjelasan terkait pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:

1. Dividen dari PDAM Tirta Khatulistiwa tahun 2021 sebesar Rp3.677.970.073,00 merupakan pengurang investasi jangka panjang permanen yang seharusnya dicatat menggunakan metode ekuitas, sehingga dividen tahun 2022 sebesar Rp10.200.728.615,49 sesuai dengan Surat Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Nomor 05/KPM/2022 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun Buku 2021 tanggal 25 Oktober 2022 telah dicatat sebagai pengurang investasi jangka panjang permanen (**Ref 5.3.1.2.2**).
2. Dividen PT BPD Kalbar tahun 2021 sebesar Rp12.893.301.324,00 merupakan dividen yang diakui pada tahun 2022 sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS Tahun Buku 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor 25 tanggal 25 Februari 2022.
3. Dividen PD Bank Pasar tahun 2021 sebesar Rp385.122.570,62 merupakan pengurang investasi jangka panjang permanen yang seharusnya dicatat menggunakan metode ekuitas, sehingga dividen tahun 2022 sebesar Rp1.408.776.991,17 sesuai dengan Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Khatulistiwa Nomor 006/KPM/2022 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Khatulistiwa Tahun Buku 2021 tanggal 10 Oktober 2022 telah dicatat sebagai pengurang investasi jangka panjang permanen (**Ref 5.3.1.2.2**).



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya</b>	<b>91.392.063.198,78</b>	<b>120.484.389.768,80</b>

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak dan retribusi dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya untuk periode tahun 2022 sebesar Rp91.392.063.198,78 mengalami penurunan sebesar Rp29.092.326.570,02 dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp120.484.389.768,80 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	665.441.100,00	1.689.980.500,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.367.167.305,00	1.873.452.431,06
3	Jasa Giro	2.553.621.477,01	2.189.486.793,29
4	Pendapatan Bunga	18.063.276,60	0,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	53.307.375,32	106.805.415,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	334.125.749,10	421.338.339,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.658.029.435,00	2.973.267.298,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	22.276.136,00	42.367.188,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	226.582.680,15	174.307.473,00
10	Pendapatan BLUD	81.024.261.287,19	110.150.970.029,02
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.467.537.199,59	862.414.302,43
12	Pendapatan Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.650.177,82	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>91.392.063.198,78</b>	<b>120.484.389.768,80</b>

Dari Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp665.441.100,00 merupakan realisasi penjualan peralatan dan mesin berupa lelang kendaraan dinas dan penjualan bahan bekas (material) bangunan tahun 2022 pada Badan Keuangan Daerah.
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.367.167.305,00 merupakan hasil dari pemanfaatan Kios dan Los Pasar (Sewa BMD) tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, penerimaan sewa rumah susun pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Adapun perhitungan untuk Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	<b>Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan</b>		1.226.767.300,00
	Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Kios/Los Pasar Tahun 2022 (LRA)	1.534.312.300,00	
	Realisasi atas Penetapan Piutang Tahun 2022	(467.857.000,00)	
	Pendapatan Dibayar Dimuka 2021	160.312.000,00	
2	<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>		140.400.000,00
	Realisasi Tahun 2022 (LRA)	91.810.000,00	
	Penetapan Piutang Tahun 2022	127.570.000,00	
	Realisasi Tahun 2022 atas Piutang Tahun 2021	(55.520.000,00)	
	Realisasi Tahun 2022 atas Piutang Tahun 2022	(35.720.000,00)	
	Pendapatan Dibayar Dimuka 2021 yang terealisasi	12.830.000,00	
	Pendapatan Dibayar Dimuka 2022	(570.000,00)	
	<b>Jumlah</b>		<b>1.367.167.300,00</b>

- Jasa Giro sebesar Rp2.553.621.477,01 merupakan jasa giro pada Kas Daerah, jasa giro Kas di Bendahara dan jasa giro Bendahara Sekolah untuk dana Bantuan Operasional Sekolah yang masuk ke Kas Daerah.
- Pendapatan Bunga sebesar Rp18.063.276,60 berupa *collection credit* PT BPD Kalimantan Barat.
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2022 sebesar Rp53.307.375,32 merupakan penerimaan atas penyeteroran tuntutan ganti rugi terhadap PNS bukan bendahara.
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2022 sebesar Rp334.125.749,10.
- Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2022 sebesar Rp2.658.029.435,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Denda Pajak Hotel	0,00	244.703.727,00
	Piutang atas Penetapan Tahun 2022	128.820.736,00	
	Realisasi Tahun 2022 (LRA)	195.329.388,00	
	Realisasi Tahun 2022 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(79.446.397,00)	
2	Denda Pajak Restoran	0,00	945.342.575,00
	Piutang atas Penetapan Tahun 2022	240.012.278,00	
	Realisasi Tahun 2022 (LRA)	927.161.513,00	
	Realisasi Tahun 2022 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(221.831.216,00)	
3	Denda Pajak Hiburan	0,00	28.631.697,00
	Piutang atas Penetapan Tahun 2022	7.659.170,00	
	Realisasi Tahun 2022 (LRA)	33.960.323,00	
	Realisasi Tahun 2022 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(12.987.796,00)	
4	Denda Pajak Reklame	0,00	711.900.302,00



No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
5	Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	6.510,00
6	Denda Pajak Parkir	0,00	64.129.891,00
	Piutang atas Penetapan Tahun 2022	31.795.788,00	
	Realisasi Tahun 2022 (LRA)	59.668.659,00	
	Realisasi Tahun 2022 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(27.334.556,00)	
7	Denda Pajak Sarang Walet	0,00	7.160.418,00
	Piutang atas Penetapan Tahun 2022	15.000,00	
	Realisasi Tahun 2022 (LRA)	7.145.418,00	
8	Denda Pajak PBB	0,00	656.154.315,00
9	Denda Pajak BPHTB	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.658.029.435,00</b>

8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp22.276.136,00 terdiri dari sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		11.734.868,00
	Koreksi atas Penetapan Piutang Denda Retribusi	(2.436,00)	
	Realisasi Tahun 2022 (LRA)	11.737.304,00	
2	Denda retribusi izin mendirikan bangunan		10.541.268,00
	Realisasi Tahun 2022 (LRA)	6.087.368,00	
	Penetapan Piutang Denda Retribusi 2022	4.283.800,00	
	Koreksi ketetapan Piutang Denda Retribusi IMB	170.100,00	
<b>Jumlah</b>			<b>22.276.136,00</b>

9. Pendapatan dari Pengembalian tahun 2022 sebesar Rp226.582.680,15.

10. Pendapatan BLUD pada tahun 2021 merupakan Pendapatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan berupa pendapatan BLUD pada 25 (dua puluh lima) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Mohammad Alkadrie. RSUD sudah menjadi BLUD per 1 Januari 2015, 6 (enam) Puskesmas menjadi BLUD pada tahun 2017 dan 19 (Sembilan belas) Puskesmas menjadi BLUD pada Tahun 2019. Realisasi Pendapatan BLUD pada tahun 2022 sebesar Rp81.024.261.287,19.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Pendapatan BLUD		81.024.261.287,19
	Piutang atas Penetapan Tahun 2022	7.187.324.950,00	
	Realisasi Tahun 2022 (LRA)	108.480.771.053,19	
	Realisasi Tahun 2022 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(34.658.604.716,00)	
	Pendapatan Diterima Dimuka 2022 sebesar	(18.816.576,00)	



No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
	Pendapatan Diterima Dimuka 2021 sebesar	33.586.576,00	
<b>Jumlah</b>			<b>81.024.261.287,19</b>

11. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah untuk tahun 2022 sebesar Rp2.467.537.199,59. Pendapatan ini terdapat pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.853.037.198,59 dan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp614.500.001,00.
12. Pendapatan Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2022 sebesar Rp1.650.177,82.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO</b>	<b>1.203.525.848.724,97</b>	<b>1.105.147.809.285,25</b>

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 sebesar Rp1.203.525.848.724,97 mengalami kenaikan sebesar Rp98.378.039.439,72 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.105.147.809.285,25 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO	955.070.212.577,00	904.192.441.259,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	33.656.679.000,00	31.906.879.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	214.798.957.147,97	169.048.489.026,25
<b>Jumlah</b>		<b>1.203.525.848.724,97</b>	<b>1.105.147.809.285,25</b>

Penjelasan terhadap rincian pendapatan transfer antara lain sebagai berikut.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO</b>	<b>955.070.212.577,00</b>	<b>904.192.441.259,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO Pemerintah Kota Pontianak untuk periode tahun 2022 terealisasi sebesar Rp955.070.212.577,00 mengalami kenaikan sebesar Rp50.877.771.318,00 bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp904.192.441.259,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	57.966.919.767,00	67.593.603.159,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	31.205.494.522,00	39.313.033.419,00



No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
3	Dana Alokasi Umum	641.217.989.619,00	646.760.997.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	224.679.808.669,00	150.524.807.681,00
<b>Jumlah</b>		<b>955.070.212.577,00</b>	<b>904.192.441.259,00</b>

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO</b>	<b>33.656.679.000,00</b>	<b>31.906.879.000,00</b>

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Dana Insentif Daerah, Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp33.656.679.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.749.800.000,00 bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp31.906.879.000,00.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>	<b>214.798.957.147,97</b>	<b>169.048.489.026,25</b>

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk periode tahun 2022 sebesar Rp214.798.957.147,97 yang mengalami kenaikan sebesar Rp45.750.468.121,72 bila dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp169.048.489.026,25 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		214.658.957.147,97
a.	Pajak Kendaraan Bermotor		55.631.779.520,67
	Realisasi Tahun 2022 (LRA):	56.423.876.681,41	
	Kurang Salur Tahun 2021:	(3.757.190.996,68)	
	Piutang tahun 2022	2.965.093.835,94	
b.	Pajak Kendaraan Atas Air		0,00
c.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		43.427.139.087,08
	Realisasi Tahun 2022 (LRA):	32.283.914.924,68	
	Kurang Salur Tahun 2021	(2.008.194.568,68)	
	Utang Belanja Tak Terduga	8.721.536.723,27	
	Piutang tahun 2022	4.429.882.007,81	
d.	Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air		0,00
e.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		85.380.695.081,83
	Realisasi Tahun 2022 (LRA):	61.267.861.177,80	
	Kurang Salur tahun 2021:	(4.008.052.779,80)	
	Piutang tahun 2022	28.120.886.683,83	
f.	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan		932.149.177,39
	Realisasi Tahun 2022 (LRA):	874.957.009,00	
	Kurang Salur tahun 2021:	(184.495.192,09)	
	Piutang tahun 2022	241.687.360,39	
g.	Pajak Rokok		29.287.194.281,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0



No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
	Partisipasi Pihak Ketiga		0
3.	Bantuan Keuangan		140.000.000,00
	Jumlah (1) + (2) + (3)		214.798.957.147,97

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO</b>	<b>13.781.179.758,05</b>	<b>88.325.805.885,63</b>

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode tahun 2022 sebesar Rp13.781.179.758,05 mengalami penurunan sebesar Rp74.544.626.127,58 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp88.325.805.885,63 dengan rincian sebagai berikut.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.1.3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah-LO</b>	<b>13.781.179.758,05</b>	<b>88.325.805.885,63</b>

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2022 sebesar Rp13.781.179.758,05 adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi kepada SKPD dan sekolah pada Pemerintah Kota Pontianak. Rincian pendapatan hibah tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 40**.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.2</b>	<b>Beban – LO</b>	<b>1.592.216.864.416,98</b>	<b>1.571.139.587.343,97</b>

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan pada tahun yang berjalan. Beban LO merupakan Beban Operasi. Realisasi Beban Operasi pada tahun 2022 sebesar Rp1.592.216.864.416,98 mengalami kenaikan sebesar Rp21.077.277.073,01 atau 1,34% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.571.139.587.343,97. Rincian Realisasi Beban Operasional adalah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Beban Pegawai	633.432.973.595,20	679.634.409.359,53
2	Beban Persediaan	79.348.807.398,41	77.022.996.770,91
3	Beban Jasa	226.765.898.335,00	242.113.618.174,25
4	Beban Pemeliharaan	35.844.941.567,51	55.252.744.136,20
5	Beban Perjalanan Dinas	23.613.198.247,00	16.333.313.390,00
6	Beban Bunga	4.836.053.211,71	5.606.511.146,54
7	Beban Subsidi	0,00	0,00
8	Beban Hibah	47.264.274.016,10	21.457.197.141,00
9	Beban Bantuan Sosial	7.493.569.863,28	3.855.923.334,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	350.278.835.238,09	332.045.409.776,60
11	Beban Penyisihan Piutang	15.407.491.030,60	10.235.048.457,71



No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
12	Beban Transfer	100.000.000,00	0,00
13	Beban Lain-lain	167.830.821.914,08	127.582.415.657,23
<b>Jumlah</b>		<b>1.592.216.864.416,98</b>	<b>1.571.139.587.343,97</b>

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.2.1 Beban Pegawai</b>	<b>633.432.973.595,20</b>	<b>679.634.409.359,53</b>

Saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp633.432.973.595,20 dan mengalami penurunan sebesar Rp46.201.435.764,33 bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp679.634.409.359,53 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	314.160.963.954,00	329.796.864.328,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	175.494.778.403,00	166.281.470.248,53
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	89.605.173.068,00	95.795.141.447,35
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	28.228.134.012,00	27.517.619.702,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.354.187.230,00	1.097.429.618,65
6	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.244.692.000,00	1.103.120.000,00
7	Pegawai Dana BOS	0,00	22.256.866.850,00
8	Pegawai BLUD	23.345.044.928,20	35.785.897.165,00
<b>Jumlah</b>		<b>633.432.973.595,20</b>	<b>679.634.409.359,53</b>

Adapun penjelasan konversi belanja pegawai menjadi beban pegawai tahun 2022 sebagai berikut:

1.	Realisasi Tahun 2022 LRA	Rp	622.528.393.121,85
2.	Utang TPP 2022	Rp	27.919.314.400,00
3.	Utang JKN 2022	Rp	1.036.787.383,00
4.	Utang Pegawai BLUD 2022	Rp	4.996.777.621,35
5.	Koreksi	Rp	107.579,00
6.	<i>Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 5)</i>	Rp	33.952.986.983,35
7.	Utang TPP 2021	Rp	13.533.261.506,00
8.	Utang JKN 2021	Rp	511.900.382,00
9.	Utang Pegawai BLUD 2021	Rp	9.003.244.622,00





10.	Jumlah Pengurangan beban (7 s.d 9)	Rp	23.048.406.510,00
11.	<b>Realisasi Tahun 2022 LO (1) + (6) - (10)</b>	Rp	<b>633.432.973.595,20</b>

Penambahan Beban Pegawai dikarenakan terdapat hutang Tambahan Penghasilan Pegawai dan hutang Iuran Jaminan Kesehatan bulan November dan Desember Tahun 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari Tahun 2022. Selain itu juga terdapat hutang Pegawai BLUD tahun 2022 sebesar Rp4.996.777.621,35 berupa Jasa Pelayanan Kesehatan.

Selain itu juga terdapat pengurangan beban pegawai dikarenakan adanya pembayaran hutang Tambahan Penghasilan Pegawai tahun 2021 dan utang belanja pegawai BLUD berupa Jasa Pelayanan Kesehatan tahun 2021.

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.2</b>	<b>Beban Persediaan</b>	<b>79.348.807.398,41</b>	<b>77.022.996.770,91</b>

Beban Persediaan merupakan biaya pemakaian persediaan selama 1 tahun anggaran. Beban Persediaan disajikan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Realisasi Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp79.348.807.398,41 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.325.810.627,50 bila dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2021 sebesar Rp77.022.996.770,91 karena meningkatnya pemakaian persediaan. Rincian Beban Persediaan sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Persediaan Bahan	35.203.435.237,52	42.432.298.495,53
2	Persediaan Suku Cadang	2.301.020,00	1.207.951.075,00
3	Persediaan Alat/bahan kegiatan Kantor	21.493.140.769,54	21.671.073.733,00
4	Persediaan Obat	8.885.422.241,67	7.166.634.654,99
5	Persediaan untuk di jual/ diserahkan	13.758.163.089,68	4.474.738.812,39
6	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	3.720.040,00	70.300.000,00
7	Natura dan Pakan	2.625.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>79.348.807.398,41</b>	<b>77.022.996.770,91</b>

Adapun penjelasan konversi beban persediaan tahun 2022 sebagai berikut:

1.	Realisasi Tahun 2022 LRA	Rp	92.983.461.445,81
2.	Persediaan Awal	Rp	117.267.006.727,83
3.	Hibah	Rp	5.610.858.816,05
4.	Utang Tahun 2022	Rp	529.310.028,00
5.	Reklasifikasi	Rp	4.192.852.944,12
6.	Persediaan Awal BLUD	Rp	4.164.459.082,40



---

7.	<i>Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 6)</i>	Rp	131.764.487.598,40
8.	Persediaan Akhir	Rp	135.275.322.460,61
9.	Hibah	Rp	0,00
10.	Utang 2021	Rp	18.099.040,00
11.	<i>Expired</i>	Rp	1.711.448.782,84
12.	<i>Recall</i>	Rp	69.886.622,00
13.	Kapitalisasi	Rp	248.156.000,00
14.	Reklasifikasi	Rp	3.878.914.102,42
15.	Koreksi	Rp	205.079.586,80
16.	Persediaan Akhir BLUD	Rp	3.992.235.051,13
17.	<i>Jumlah Pengurangan beban (8 s.d. 16)</i>	Rp	145.399.141.645,80
18.	<b>Realisasi Tahun 2022 LO (1) + (7) – (17)</b>	Rp	<b>79.348.807.398,41</b>

Terdapat penambahan beban persediaan antara lain :

1. Penambahan dari Persediaan Awal tahun 2022 pada SKPD sebesar Rp117.267.006.727,83.
2. Hibah sebesar Rp5.610.858.816,05 terdapat pada 2 (dua) SKPD yaitu:
  - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp5.285.796.466,05 dari Kementerian Kesehatan berupa barang medis habis pakai sebesar Rp453.770.954,86, dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berupa Bahan Habis Pakai Medis dan Buffer sebesar Rp799.254.920,00 dan Hibah obat dari Provinsi dan Buffer Provinsi sebesar Rp4.032.770.591,19.
  - b. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp325.062.350,00 dari BKKBN berupa bahan lainnya (alat kontrasepsi).
3. Utang tahun 2022 sebesar Rp529.310.028,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berupa utang bahan bakar dan pelumas.
4. Terdapat reklasifikasi tambah Rp4.192.852.944,12 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.191.680.244,12 dari beban jasa kepada masyarakat sebesar Rp148.980.000,00, beban jasa yang diberikan ke pihak ketiga sebesar Rp398.132.000,00, dan beban barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.644.568.244,12. Selain itu juga terdapat reklasifikasi sebesar Rp1.172.700,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Persediaan awal BLUD sebesar Rp4.164.459.082,40.

Pengurangan beban persediaan terdiri dari:

1. Persediaan akhir tahun 2022 sebesar Rp135.275.322.460,61.
2. Utang tahun 2021 sebesar Rp18.099.040,00 terdapat pada Badan Keuangan Daerah sebesar



Rp3.100.000,00 berupa beban alat/bahan kegiatan kantor alat listrik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp14.999.040,00 berupa utang belanja penyediaan logistik Tahun 2021.

3. *Expired* obat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.711.448.782,84 dan *Recall* obat sebesar Rp69.886.622,00.
4. Kapitalisasi sebesar Rp248.156.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menambah ke Aset Peralatan dan Mesin berupa kontainer sampah dari beban alat/bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor sebesar Rp194.738.000,00 dan gergaji mesin dari beban bahan-bahan/bibit tanaman sebesar Rp53.418.000,00.
5. Reklasifikasi sebesar Rp3.878.914.102,42 terdiri dari reklasifikasi antar kode rekening beban persediaan.
6. Sedangkan sebesar Rp205.079.586,80 berupa koreksi pengurangan persediaan awal BLUD sebesar Rp104.169.586,80 dan koreksi kelebihan pencatatan persediaan obat dari hibah obat pada tahun 2021 di Dinas Kesehatan sebesar Rp100.910.000,00.
7. Persediaan akhir BLUD sebesar Rp3.992.235.051,13.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.2.3 Beban Jasa</b>	<b>226.765.898.335,00</b>	<b>242.113.618.174,25</b>

Beban Jasa tahun 2022 terealisasi sebesar Rp226.765.898.335,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp15.347.719.839,25 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp242.113.618.174,25. Rincian atas Beban Jasa tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	188.560.966.704,00	203.067.685.208,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.403.471.075,00	18.691.577.222,20
3	Beban Sewa Tanah	135.760.000,00	115.060.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	9.915.621.750,00	10.317.234.092,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.878.474.000,00	1.294.427.000,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	149.996.900,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	360.515.700,00	2.292.607.928,05
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.369.494.990,00	3.773.784.830,00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.991.597.216,00	2.561.241.894,00
	<b>Jumlah</b>	<b>226.765.898.335,00</b>	<b>242.113.618.174,25</b>

Penjelasan konversi beban jasa tahun 2022 antara lain:

1. Realisasi Tahun 2022 LRA Rp 227.344.345.571,50



---

2.	Utang tahun 2022	Rp	3.101.657.565,00
3.	Beban Dibayar Dimuka 2021	Rp	28.826.707,00
4.	<i>Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 3)</i>	Rp	3.130.484.272,00
5.	Utang tahun 2021	Rp	2.792.337.845,00
6.	Beban Dibayar Dimuka 2022	Rp	22.406.326,00
7.	Kapitalisasi	Rp	893.923.637,50,00
8.	Koreksi	Rp	263.700,00
9.	<i>Jumlah Pengurangan Beban (5 s.d 8)</i>	Rp	3.708.931.508,50
10.	<b>Realisasi Tahun 2022 LO (1) + (4) - (9)</b>	Rp	<b>226.765.898.335,00</b>

Penambahan untuk beban jasa sebagai berikut:

1. Utang tahun 2022 sebesar Rp3.101.657.565,00 pada SKPD yang terdiri dari utang belanja jasa kantor yaitu beban tagihan listrik, beban tagihan air, beban tagihan telepon, beban internet, honorarium pegawai dan Utang belanja iuran Jaminan/asuransi bagi non ASN.
2. Beban Dibayar Dimuka tahun 2021 sebesar Rp28.826.707,00 berupa beban iuran jaminan asuransi tahun 2021 yang diakui pada tahun 2022 pada Sekretariat DPRD.

Pengurangan untuk beban jasa disebabkan oleh:

1. Utang tahun 2021 sebesar Rp2.792.337.845,00 pada SKPD yang terdiri dari utang belanja jasa kantor yaitu beban tagihan listrik, beban tagihan air, beban tagihan telepon, beban internet, honorarium pegawai dan Utang belanja iuran Jaminan/asuransi bagi non ASN.
2. Beban Dibayar Dimuka tahun 2022 sebesar Rp22.406.326,00 berupa Beban Iuran Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah yang tidak diakui pada tahun 2022 dikarenakan Jatuh tempo ditahun 2023.
3. Kapitalisasi sebesar Rp893.923.637,50 terdapat pada 3 (tiga) SKPD antara lain:
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp196.882.537,50 berupa Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
  - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp599.194.600,00 menambah nilai aset Konstruksi dalam Pengerjaan berupa Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi.
  - c. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp97.846.500,00 menambah ke aset Tak Berwujud berupa *software* dari Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika.
4. Koreksi sebesar Rp263.700,00 berupa koreksi kesalahan pencatatan nilai tagihan telepon, air, listrik dan internet.



---

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.4</b>		
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>35.844.941.567,51</b>	<b>55.252.744.136,20</b>

Realisasi Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp35.844.941.567,57 mengalami penurunan sebesar Rp19.407.802.568,69 apabila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp55.252.744.136,20 Adapun penjelasan konversi beban pemeliharaan sebagai berikut:

1.	Realisasi Tahun 2022 LRA	Rp	35.941.525.625,79
2.	Utang tahun 2022	Rp	58.728.418,00
3.	Beban Dibayar Dimuka 2021	Rp	130.425.988,76
4.	Kapitalisasi	Rp	60.561.600,00
5.	Reklasifikasi	Rp	10.915.000,00
6.	<i>Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 5)</i>	Rp	260.631.006,76
7.	Utang tahun 2021	Rp	17.645.300,00
8.	Kapitalisasi	Rp	253.082.140,00
9.	Beban Dibayar Dimuka 2022	Rp	86.487.625,04
10.	<i>Jumlah Pengurangan Beban (7 s.d 9)</i>	Rp	357.215.065,04
11.	<b>Realisasi Tahun 2022 LO (1) + (6) - (10)</b>	<b>Rp</b>	<b>35.844.941.567,51</b>

Penambahan beban pemeliharaan antara lain:

1. Utang tahun 2022 sebesar Rp58.728.418,00 berupa utang pemeliharaan aset peralatan dan mesin pada 6 (enam) SKPD berupa pemeliharaan alat besar, kendaraan, alat kantor dan rumah tangga, dan komputer.
2. Beban Dibayar Dimuka tahun 2021 berupa pengakuan beban pembayaran pajak kendaraan yang jatuh tempo pada tahun 2022 pada semua SKPD sebesar Rp130.425.988,76.
3. Kapitalisasi sebesar Rp60.561.600,00 dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa alat kantor lainnya menjadi beban pemeliharaan Alat Kantor dan rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya.
4. Reklasifikasi sebesar Rp10.915.000,00 terdiri dari reklasifikasi antar kode rekening beban pemeliharaan pada Badan Keuangan Daerah pindah ke Beban Pemeliharaan Komputer Peralatan Jaringan dari Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Peralatan Personal Komputer.

Sedangkan pengurang dari beban pemeliharaan sebagai berikut:



1. Utang tahun 2021 sebesar Rp17.645.300,00 di 5 (lima) SKPD berupa pembayaran hutang pajak kendaraan tahun 2021 dan pemeliharaan aset peralatan dan mesin seperti komputer.
2. Kapitalisasi sebesar Rp253.082.140,00 terdapat pada 4 (empat) SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp36.122.400,00, Badan Keuangan Daerah sebesar Rp12.920.000,00, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp193.039.740,00 berupa kapitalisasi pemeliharaan Gedung kantor dan Kecamatan Pontianak Barat sebesar Rp11.000.000,00 berupa pintu kaca dan menambah nilai aset Gedung dan bangunan.
3. Beban Dibayar Dimuka tahun 2022 sebesar Rp86.487.625,04 berupa pembayaran pajak kendaraan di SKPD yang belum bisa diakui beban karena belum sampai masa jatuh tempo pembayaran di tahun 2022 dan diakui hanya sampai tanggal pelaporan.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.5</b>		
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>23.613.198.247,00</b>	<b>16.333.313.390,00</b>

Realisasi Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp23.613.198.247,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.279.884.857,00 apabila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 sebesar Rp16.333.313.390,00. Penjelasan konversi beban perjalanan dinas sebagai berikut:

1.	Realisasi Tahun 2022 LRA	Rp	23.609.485.319,00
2.	Utang 2022	Rp	3.712.928,00
3.	<i>Jumlah Penambahan Beban (2)</i>	Rp	3.712.928,00
4.	Utang 2021	Rp	0,00
5.	<i>Jumlah Pengurangan Beban (4)</i>	Rp	0,00
6.	<b>Realisasi Tahun 2022 LO (1) + (3) - (5)</b>	<b>Rp</b>	<b>23.613.198.247,00</b>

Pada beban perjalanan dinas terdapat penambahan sebesar Rp3.712.928,00 pada Dinas Kesehatan

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.6</b>		
<b>Beban Bunga</b>	<b>4.836.053.211,71</b>	<b>5.606.511.146,54</b>

Realisasi Beban Bunga periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.836.053.211,71 mengalami penurunan sebesar Rp770.457.934,83 dibandingkan dengan Beban Bunga Tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp5.606.511.146,54. Beban Bunga Tahun



2022 merupakan bunga pinjaman yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Pontianak terhadap pinjaman Bank Kalbar selama tahun 2022.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
<b>5.4.2.7 Beban Subsidi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak ada realisasi beban Subsidi per 31 Desember 2022 dan 2021.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
<b>5.4.2.8 Beban Hibah</b>	<b>47.264.274.016,10</b>	<b>21.457.197.141,00</b>

Beban Hibah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp47.264.274.016,10 dan mengalami peningkatan sebesar Rp25.807.076.875,10 dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp21.457.197.141,00. Rincian Beban Hibah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	133.103.000,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	17.570.067.113,10	4.528.688.966,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	4.984.500.000,00
4	Beban Hibah Dana BOS	26.379.616.903,00	0,00
5	Beban Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	8.496.315.175,00
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.314.590.000,00	3.314.590.000,00
<b>Jumlah Beban Hibah</b>		<b>47.264.274.016,10</b>	<b>21.457.197.141,00</b>

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
<b>5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial</b>	<b>7.493.569.863,28</b>	<b>3.855.923.334,00</b>

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan realisasi sebesar Rp7.493.569.863,28 dan mengalami peningkatan sebesar Rp3.637.646.529,28 dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp3.855.923.334,00. Bantuan Sosial uang kepada individu dan Bantuan Sosial Uang pada keluarga diberikan pada tahun 2022 untuk menurunkan risiko sosial yang ada di masyarakat.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	2.403.569.863,28	1.625.923.334,00



No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	5.090.000.000,00	2.230.000.000,00
<b>Jumlah Beban Bantuan Sosial</b>		<b>7.493.569.863,28</b>	<b>3.855.923.334,00</b>

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>350.278.835.238,09</b>	<b>332.045.409.776,60</b>

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 sebesar Rp350.278.835.238,09 mengalami peningkatan sebesar Rp18.233.425.461,49 dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp332.045.409.776,60 karena adanya peningkatan aset tetap gedung dan bangunan yang menambah nilai aset. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	346.554.342.241,28	328.334.894.043,52
2	Beban Amortisasi	2.400.242.777,31	2.386.265.513,58
3	Beban Penyusutan Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga	1.324.250.219,50	1.324.250.219,50
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>		<b>350.278.835.238,09</b>	<b>332.045.409.776,60</b>

Dari rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

**1) Beban Penyusutan Aset Tetap**

Aset Tetap dan Aset Lainnya	Akumulasi Penyusutan 2022 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2021 (Rp)	Penambahan dan Pengurangan (Rp)	Beban Penyusutan 2022 (Rp)
1	2	3	4	5 = (2) - (3) - (4)
Peralatan dan Mesin	564.186.120.373,65	529.060.356.553,74	(13.877.916.285,85)	49.003.680.105,76
Gedung dan Bangunan	718.007.930.951,55	640.483.877.347,10	(226.656.414,33)	77.750.710.018,78
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.983.495.911.876,42	2.763.735.733.560,09	(39.773.800,41)	219.799.952.116,74
<b>Jumlah</b>	<b>4.265.689.963.201,62</b>	<b>3.933.279.967.460,93</b>	<b>(14.144.346.500,59)</b>	<b>346.554.342.241,28</b>

**2) Beban Amortisasi**

Aset Tak Berwujud	Amortisasi 2022 (Rp)	Amortisasi 2021 (Rp)	Penambahan dan Pengurangan (Rp)	Beban Amortisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4	5 = (2) - (3) - (4)
Aset Tak Berwujud	16.033.620.260,08	13.633.377.482,77	0,00	2.400.242.777,31

**3) Beban Penyusutan Aset Kemitraan Pihak Ketiga Tahun 2022**

Aset Kemitraan Pihak Ketiga	Akumulasi Penyusutan 2022 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2021 (Rp)	Beban Penyusutan 2022 (Rp)
1	2	3	4 = 2 - 3
Aset Kemitraan Pihak Ketiga	15.015.702.195,00	13.691.451.975,50	1.324.250.219,50





	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.2.11</b>	<b>15.407.491.030,60</b>	<b>10.235.048.457,71</b>

**Beban Penyisihan Piutang**  
Beban Penyisihan Piutang adalah nilai penyisihan piutang pada tahun berjalan. Beban tersebut merupakan selisih akumulasi penyisihan piutang atau tagihan pada akhir tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Realisasi Beban Penyisihan 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.407.491.030,60 dan mengalami peningkatan sebesar Rp5.172.442.572,89 dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp10.235.048.457,71 karena sampai dengan per 31 Desember 2022 terdapat beberapa piutang yang sudah ada pembayaran dan adanya koreksi merupakan koreksi atas penyisihan piutang tahun sebelumnya. Rincian Perhitungan Beban Penyisihan Piutang tahun 2022, dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.2.12</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Beban Transfer**  
Beban transfer periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp100.000.000,00. Tidak ada realisasi atas beban transfer pada tahun 2021. Beban transfer merupakan Beban Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Kota Pontianak kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.2.13</b>	<b>167.830.821.914,08</b>	<b>127.582.415.657,23</b>

**Beban Lain-lain**  
Beban lain-lain merupakan hasil konversi dari belanja barang dan jasa yang tidak terkategori pada beban persediaan, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas. Beban Lainnya periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp167.830.821.914,08 dan mengalami peningkatan sebesar Rp40.248.406.256,85 bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp127.582.415.657,23 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Beban Barang Tak Habis Pakai	4.502.556.783,30	2.557.051.600,00
2	Beban Makan dan Minuman	37.645.802.458,00	32.826.646.396,00
3	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	2.417.554.668,00	2.462.570.428,00
4	Beban Pakaian Kerja	0,00	608.497.808,00
5	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	1.032.192.000,00	208.000.000,00
6	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	688.460.000,00	457.540.000,00
7	Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.286.292.650,00	2.460.193.030,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOS	56.163.372.779,00	33.974.494.927,06
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.094.590.575,78	52.027.421.468,17
<b>Jumlah</b>		<b>167.830.821.914,08</b>	<b>127.582.415.657,23</b>



		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.3</b>	<b>Surplus / Defisit Dari Operasi</b>	<b>147.124.757.032,05</b>	<b>93.286.768.089,76</b>

Surplus dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp147.124.757.032,05 mengalami peningkatan sebesar Rp53.837.988.942,29 dibandingkan surplus pada tahun 2021 sebesar Rp93.286.768.089,76.

Rincian Surplus/Defisit dari Laporan Operasional Tahun 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Pendapatan	1.739.341.621.449,03	1.664.426.355.433,73
2	Beban	1.592.216.864.416,98	1.571.139.587.343,97
<b>Surplus / Defisit dari Operasi (1) – (2)</b>		<b>147.124.757.032,05</b>	<b>93.286.768.089,76</b>

		<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.4</b>	<b>Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>44.563.830.214,84</b>	<b>711.986.406,95</b>

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional adalah selisih Surplus dan Defisit dari kegiatan Non Operasional. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Pontianak mengalami surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp44.563.830.214,84 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Surplus Non Operasional	48.073.423.228,61	5.977.848.694,96
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	(1.728.257.608,93)	0.00
3	Defisit Non Operasional	(1.781.335.404,84)	(5.265.862.288,01)
<b>Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional (1) – (2)-(3)</b>		<b>44.563.830.214,84</b>	<b>711.986.406,95</b>

Surplus Non Operasional sebesar Rp48.073.423.228,61 dapat dirincikan sebagai berikut:

1.	Koreksi Investasi Perumda Bpr Khatulistiwa	Rp	3.114.326.559,14
2.	Koreksi Investasi PDAM Tirta Khatulistiwa	Rp	44.702.719.098,49
3.	Koreksi Penyisihan Piutang	Rp	256.377.570,80
4.	Koreksi Utang Jangka Menengah	Rp	0,18
5.	<b>Surplus Non Operasional</b>	<b>Rp</b>	<b>48.073.423.228,61</b>



Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.728.257.608,93 berupa penghapusan aset tetap dan Aset Lain-lain dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.781.335.404,84. Sehingga total Defisit Non Operasional sebesar Rp3.509.593.013,77.

Defisit Non Operasional sebesar Rp3.509.593.013,77 berupa penghapusan aset tetap dan aset lain-lain, penghapusan persediaan obat dikarenakan obat yang telah kedaluwarsa dan obat yang ditarik dari peredaran dan aset yang pindah ke aset ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut:

1. Penghapusan Aset Tetap	Rp	1.728.257.608,93
2. <i>Expired</i> Obat/BHP	Rp	1.711.448.782,84
3. <i>Recall</i> Obat	Rp	69.886.622,00
4. <i>Jumlah Penambahan (1 s.d 3)</i>	Rp	3.509.593.013,77
5. Aset Ekstrakomptabel	Rp	0,00
6. <i>Jumlah Pengurangan (5)</i>	Rp	0,00
<b>7. Realisasi Tahun 2022 LO (4) - (6)</b>	<b>Rp</b>	<b>3.509.593.013,77</b>

Penjelasan dari rincian Defisit Non Operasional antara lain terdapat penambahan sebesar Rp3.509.593.013,77 terdiri dari:

1. Terdapat penghapusan aset tetap berupa selisih nilai buku dan akumulasi penyusutan dari aasettetap yang dihapus sebesar Rp1.728.742.608,93.
2. Obat yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp1.711.448.782,84 pada Dinas Kesehatan.
3. Obat yang ditarik dari peredaran (*Recall*) sebesar Rp69.886.622,00.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.5 Pos Luar Biasa</b>	<b>(296.169.311,00)</b>	<b>(12.999.811.037,00)</b>

Pos Luar Biasa adalah selisih Pendapatan Luar Biasa dikurangi Beban Luar Biasa. Pos Luar Biasa pada tahun 2022 sebesar Rp296.169.311,00 sedangkan Pos Luar Biasa pada tahun 2021 sebesar Rp12.999.811.037,00.

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak ada realisasi Pendapatan Luar Biasa pada tahun 2022 dan 2021.



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.5.2 Beban Luar Biasa</b>	<b>296.169.311,00</b>	<b>12.999.811.037,00</b>

Pos Beban Luar Biasa pada tahun 2022 sebesar Rp296.169.311,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.703.641.726,00 dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp12.999.811.037,00. Pos Beban Luar Biasa Tahun 2022 adalah hasil konversi dari belanja tak terduga dan pembayaran atas utang belanja lain-lain yaitu Utang BPJS Kesehatan PNS, Restitusi Pajak dan kesalahan pendebitan rekening ke Kas Daerah. Rincian dari pos Beban Luar Biasa sebagai berikut:

1. Realisasi Tahun 2022 LRA	Rp	621.779.234,00
2. Restitusi Pajak 2022	Rp	0,00
3. <i>Jumlah Penambahan (2)</i>	Rp	0,00
4. Restitusi Pajak 2021	Rp	23.243.778,00
5. Utang BPJS Kesehatan PNS 2021	Rp	290.000.000,00
6. Kesalahan Transfer ke Kas Daerah	Rp	12.366.145,00
7. <i>Jumlah Pengurangan (4 s.d 6)</i>	Rp	325.609.923,00
8. <b>Realisasi Tahun 2022 LO (1) + (3) – (7)</b>	<b>Rp</b>	<b>296.169.311,00</b>

Penjelasan pos Beban Luar Biasa terdapat pengurangan beban antara lain:

1. Pembayaran Utang Restitusi Pajak tahun 2021 sebesar Rp23.243.778,00 terhadap kelebihan bayar pajak oleh Wajib Pajak.
2. Pembayaran Utang BPJS Kesehatan PNS tahun 2021 sebesar Rp290.000.000,00.
3. Kesalahan transfer oleh PT. Mandiri Karya Nusantara ke Kas Daerah sebesar Rp12.366.145,00 oleh Bank Kalbar.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.4.6 Surplus/Defisit – LO</b>	<b>191.392.417.935,89</b>	<b>80.998.943.459,71</b>

Surplus - LO adalah selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Di tahun 2022 Pemerintah Kota Pontianak mengalami Surplus - LO sebesar Rp191.392.417.935,89 sedangkan pada tahun 2021 mengalami surplus sebesar Rp80.998.943.459,71 sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp110.393.474.476,18 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Surplus/Defisit dari Operasional	147.124.757.032,05	93.286.768.089,76
2	Surplus/Defisit dari Non Operasional	44.563.830.214,84	711.986.406,95
3	Pos Luar Biasa	(296.169.311,00)	(12.999.811.037,00)
<b>Surplus / Defisit – LO (1) + (2) + (3)</b>		<b>191.392.417.935,89</b>	<b>80.998.943.459,71</b>



## 5.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>482.065.590.169,52</b>	<b>322.332.672.615,01</b>

Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Pontianak dalam menghasilkan kas yang cukup guna membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pembiayaan dari luar. Dari perbandingan di atas terjadi peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp159.732.917.554,51.

	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>5.5.1.1 Arus Kas Masuk</b>	<b>1.704.232.065.130,20</b>	<b>1.572.031.446.950,69</b>

Arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan realisasi penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Pontianak selama Tahun Anggaran 2022. Arus masuk kas dari aktivitas operasi ini berupa penerimaan yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada pos Lain-lain PAD yang Sah diterima langsung pada rekening Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan RSUD dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Kota Pontianak pada pos Dana Alokasi Khusus tahun 2022, dikarenakan dana tersebut diterima langsung pada rekening unit/satuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Rincian dan perbandingan arus masuk kas dari operasi pada tahun 2022 dengan realisasi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	349.602.716.908,00	273.921.641.197,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	44.571.099.429,00	36.789.417.802,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.502.806.930,66	14.170.223.345,62
4	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	118.455.683.487,56	86.830.673.424,99
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	52.912.047.820,00	56.546.961.563,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	26.855.429.193,00	27.014.995.944,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	641.217.989.619,00	646.760.997.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	224.679.808.669,00	150.524.807.681,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	33.656.679.000,00	31.906.879.000,00
10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	180.137.804.073,98	175.572.626.993,08
11	Penerimaan Hibah	7.500.000.000,00	69.512.223.000,00
12	Penerimaan Lainnya	140.000.000,00	2.480.000.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi</b>		<b>1.704.232.065.130,20</b>	<b>1.572.031.446.950,69</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan penerimaan yang diterima melalui/tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Untuk pemilahan penerimaan melalui/tanpa melalui RKUD dalam hal ini penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dijelaskan sebagai berikut.

Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022		
No	Uraian	2022 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	2.571.684.753,61
2	Pendapatan Denda Retribusi	17.824.672,00



Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022		
No	Uraian	2022 (Rp)
3	Pendapatan Denda Pajak	2.591.326.428,00
4	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.626.122.300,00
5	Pendapatan Bunga	18.063.276,60
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	81.307.375,32
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	334.125.749,10
8	Pendapatan dari Pengembalian	226.582.680,15
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.507.875.199,59
10	Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD)	108.480.771.053,19
<b>Jumlah</b>		<b>118.455.683.487,56</b>

Sedangkan untuk pemilahan penerimaan melalui/tanpa melalui RKUD dalam hal ini penerimaan Dana Alokasi Khusus dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 (Rp)			
Uraian	RKUD	BOS	Total
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	138.582.267.868,00	86.097.540.801,00	224.679.808.669,00

**Tahun 2022**                      **Tahun 2021**  
**1.222.166.474.960,68**            **1.249.698.774.335,68**

#### 5.5.1.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Arus keluar kas dari aktivitas operasi ini berupa pengeluaran yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang dalam hal ini berupa pembayaran pegawai dan pembayaran barang. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasional tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.222.166.474.960,68.

Rincian atas arus kas keluar aktivitas operasi melalui/tanpa melalui RKUD TA 2022 dan perbandingannya dengan realisasi TA 2021 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	622.528.393.121,85	670.797.755.032,00
2	Pembayaran Barang	543.140.713.658,69	549.562.092.161,65
3	Pembayaran Bunga	1.017.745.066,76	803.250.000,00
4	Pembayaran Hibah	48.302.130.176,10	21.457.197.141,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	6.455.713.703,28	3.855.923.334,00
6	Pembayaran Tak Terduga	621.779.234,00	3.222.556.667,03
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	100.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi</b>		<b>1.222.166.474.960,68</b>	<b>1.249.698.774.335,68</b>

Dari rincian arus kas keluar pada tabel di atas, terdapat pembayaran pada Rekening selain Rekening Kas Daerah yaitu Rekening BOS dan Rekening BLUD, Pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Pembayaran pegawai sebesar Rp622.528.393.121,85 sebagai berikut:



No	Uraian	RKUD (Rp)	Diluar RKUD (Rp)	Total (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	595.176.881.193,00	0,00	595.176.881.193,00
2	Pembayaran Pegawai BLUD	0,00	27.351.511.928,85	27.351.511.928,85
<b>Jumlah</b>		<b>595.176.881.193,00</b>	<b>27.351.511.928,85</b>	<b>622.528.393.121,85</b>

Pembayaran barang sebesar Rp543.140.713.658,69 sebagai berikut.

Rincian Pembayaran Barang Tahun 2022				
No	Uraian	RKUD (Rp)	Diluar RKUD (Rp)	Total (Rp)
1	Pembayaran Barang	428.543.395.697,23	0,00	428.543.395.697,23
2	Pembayaran Barang BOS	0,00	56.163.372.779,00	56.163.372.779,00
3	Pembayaran Barang BLUD	0,00	58.433.945.182,46	58.433.945.182,46
<b>Jumlah</b>		<b>428.543.395.697,23</b>	<b>114.597.317.961,46</b>	<b>543.140.713.658,69</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>482.065.590.169,52</b>	<b>322.332.672.615,01</b>

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas operasi dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi.

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasional untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp482.065.590.169,52. Perhitungan dan perbandingannya dengan TA 2021 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.704.232.065.130,20	1.572.031.446.950,69
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.222.166.474.960,68	1.249.698.774.335,68
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1) - (2)</b>		<b>482.065.590.169,52</b>	<b>322.332.672.615,01</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi di Kas Daerah, BLUD dan BOS Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	RKUD (Rp)	BOS (Rp)	BLUD (Rp)	Total (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi (1)	1.509.653.753.276,01	86.097.540.801,00	108.480.771.053,19	1.704.232.065.130,20
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi (2)	1.053.838.028.167,37	82.542.989.682,00	85.785.457.111,31	1.222.166.474.960,68
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1) - (2)</b>	<b>455.815.725.108,64</b>	<b>3.554.551.119,00</b>	<b>22.695.313.941,88</b>	<b>482.065.590.169,52</b>

Dari tabel di atas arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp482.065.590.169,52 yang terdiri atas arus kas bersih aktivitas operasi melalui RKUD Rp455.815.725.108,64, rekening dana BOS Rp3.554.551.119,00 dan rekening dana BLUD Rp22.695.313.941,88. Jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp159.732.917.554,51, hal tersebut menggambarkan bahwa meningkatnya kemampuan operasi Pemerintah Kota Pontianak dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasinya pada tahun 2022.



	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(458.162.869.267,14)</b>	<b>(417.369.836.395,84)</b>

Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.5.2.1 Arus Masuk Kas</b>	<b>665.441.100,00</b>	<b>1.689.980.500,00</b>

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan Arus Masuk Kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Pontianak ada melakukan pelepasan atas aset yang dimiliki sebesar Rp665.441.100,00. Rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	354.265.300,00	1.425.380.500,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	311.175.800,00	264.600.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi</b>		<b>665.441.100,00</b>	<b>1.689.980.500,00</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.5.2.2 Arus Keluar Kas</b>	<b>458.828.310.367,14</b>	<b>419.059.816.895,84</b>

Arus keluar kas dari aktivitas investasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya ekonomi satu periode akuntansi. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas investasi untuk Tahun Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp458.828.310.367,14.

Rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Perolehan Tanah	5.635.363.000,00	28.955.042.700,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	37.029.486.373,28	30.047.805.526,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	182.803.447.724,12	130.422.662.830,88
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	218.282.238.794,74	197.952.266.866,55
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.577.774.475,00	1.182.038.972,41
6	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.500.000.000,00	30.500.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi</b>		<b>458.828.310.367,14</b>	<b>419.059.816.895,84</b>

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp458.828.310.367,14 melalui Rekening Kas Daerah (RKUD), Rekening BOS pada sekolah, dan Rekening BLUD di Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan pemilahan perolehan aset tetap yang melalui/tanpa melalui RKUD di dalam dan di luar RKUD adalah sebagai berikut:





Uraian	RKUD (Rp)	BOS (Rp)	BLUD (Rp)	Total (Rp)
Perolehan Tanah	5.635.363.000,00	0,00	0,00	5.635.363.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	22.684.724.369,54	5.710.268.784,00	8.634.493.219,74	37.029.486.373,28
Perolehan Gedung dan Bangunan	181.982.942.256,75	0,00	820.505.467,37	182.803.447.724,12
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	218.282.238.794,74	0,00	0,00	218.282.238.794,74
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.510.752.075,00	67.022.400,00	0,00	2.577.774.475,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.500.000.000,00	0,00	0,00	12.500.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>443.596.020.496,03</b>	<b>5.777.291.184,00</b>	<b>9.454.998.687,11</b>	<b>458.828.310.367,14</b>

### 5.5.2.3

#### Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

**Tahun 2022**                      **Tahun 2021**  
**(Rp)**                                      **(Rp)**  
**(458.162.869.267,14)**      **(417.369.836.395,84)**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas investasi dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp458.162.869.267,14 yang terdiri atas arus kas bersih aktivitas investasi melalui RKUD minus Rp442.930.579.396,03, BOS minus Rp5.777.291.184,00, dan BLUD minus Rp9.454.998.687,11.

Perhitungan nilai TA 2022 dan perbandingannya dengan TA 2021 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi (1)	665.441.100,00	1.689.980.500,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi (2)	458.828.310.367,14	419.059.816.895,84
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1) – (2)</b>		<b>(458.162.869.267,14)</b>	<b>(417.369.836.395,84)</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi di Kas Daerah, BOS dan BLUD Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	RKUD (Rp)	BOS (Rp)	BLUD (Rp)	Total (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi (1)	665.441.100,00	0,00	0,00	665.441.100,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi (2)	443.596.020.496,03	5.777.291.184,00	9.454.998.687,11	458.828.310.367,14
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1) -(2)</b>	<b>(442.930.579.396,03)</b>	<b>(5.777.291.184,00)</b>	<b>(9.454.998.687,11)</b>	<b>(458.162.869.267,14)</b>

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat mendanai seluruh pengeluaran aktivitas investasi dari seluruh penerimaan. Arus kas bersih dari aktivitas investasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar minus Rp458.162.869.267,14 jika dibandingkan dengan arus kas bersih Tahun Anggaran 2021 sebesar minus Rp417.369.836.395,84, sehingga selama Tahun Anggaran 2022 terjadi penurunan arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp40.793.032.871,30.



	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>(33.678.686.963,00)</b>	<b>91.804.854.849,00</b>

Aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan Pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Aktivitas pendanaan sepanjang periode berjalan dengan rincian sebagai berikut.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>5.5.3.1 Arus Masuk Kas</b>	<b>1.313.037,00</b>	<b>91.804.854.849,00</b>

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas selama satu periode akuntansi yang perlu dibayar kembali dimasa yang akan datang.

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.313.037,00 merupakan penerimaan atas pembayaran piutang *Channeling* pada Pedagang Pasar Dahlia dari tahun 2006 yang disetor oleh Bank Pasar ke Kas Daerah sebesar Rp1.313.037,00.

Adapun rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	91.800.000.000,00
2	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	1.313.037,00	4.854.849,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1.313.037,00</b>	<b>91.804.854.849,00</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.5.3.2 Arus Keluar Kas</b>	<b>33.680.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, dalam hal ini tidak terdapat arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp33.680.000.000,00 merupakan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo atas pinjaman daerah pada Lembaga Keuangan Bank.



	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(33.678.686.963,00)</b>	<b>91.804.854.849,00</b>

Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan merupakan selisih antara arus masuk kas aktivitas pendanaan dengan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp33.678.686.963,00.

Perhitungan dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan (1)	1.313.037,00	91.804.854.849,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan(2)	33.680.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (1) – (2)</b>		<b>(33.678.686.963,00)</b>	<b>91.804.854.849,00</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN</b>	<b>(3.976.175,19)</b>	<b>1.238.000,00</b>

Arus Kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran dapat dirinci sebagai berikut.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.5.4.1 Arus Masuk Kas</b>	<b>137.712.650.382,98</b>	<b>138.030.287.875,96</b>

Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp137.712.650.382,98 yang merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Penerimaan PFK selama tahun 2022 sebesar Rp137.712.650.382,98 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Penerimaan PFK pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	129.830.722.757,00
2	Penerimaan PFK pada Dana BOS	1.315.885.653,00
3	Penerimaan PFK pada Rekening BLUD	6.566.041.972,98
<b>Jumlah</b>		<b>137.712.650.382,98</b>



1) Penerimaan PFK pada RKUD Rp129.830.722.757,00, terdiri atas:

- a. Jumlah Penerimaan potongan gaji sebesar Rp38.998.449.580,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	17.538.026.086,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan	18.259.088.635,00
3	Iuran Jaminan Kecelakaan	587.815.850,00
4	Iuran Jaminan Kematian	2.613.519.009,00
<b>Jumlah</b>		<b>38.998.449.580,00</b>

- b. Jumlah Penerimaan potongan Pajak sebesar Rp90.832.273.177,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	26.000.773.016,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	1.264.964.921,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	1.202.116.542,00
4	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2	8.550.419.839,00
5	PPN Pusat	53.813.998.859,00
<b>Jumlah</b>		<b>90.832.273.177,00</b>

2) Penerimaan PFK pada Dana BOS Rp1.315.885.653,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	184.941.823,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	608.314,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	126.350.142,00
4	PPN Pusat	1.003.985.374,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.315.885.653,00</b>

3) Penerimaan PFK pada BLUD Rp6.566.041.972,98 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	1.549.219.336,98
2	Pemungutan Pajak PPh 22	535.974.233,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	78.271.307,00
4	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	19.013.900,00
5	PPN Pusat	4.219.644.421,00
6	Iuran Jaminan Kesehatan	58.259.585,00
7	Iuran Jaminan Kecelakaan	105.607.598,00
8	Iuran Jaminan Kematian	51.592,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.566.041.972,98</b>



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.5.4.2 Arus Keluar Kas</b>	<b>137.716.626.558,17</b>	<b>138.029.049.875,96</b>

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris selama tahun 2022 adalah sebesar Rp137.716.626.558,17 merupakan penyetoran atas utang PFK selama tahun 2022 dan koreksi SILPA Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	137.716.626.482,98	138.029.049.875,96
2	Transfer Keluar	75,19	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris</b>		<b>137.716.626.558,17</b>	<b>138.029.049.875,96</b>

Pengeluaran PFK selama tahun 2022 sebesar Rp137.716.626.558,17 terdiri dari:

1. Pengeluaran PFK pada RKUD Rp129.830.722.757,00, terdiri atas :

a. Jumlah pengeluaran potongan gaji tahun 2022 sebesar Rp38.998.449.580,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	17.538.026.086,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan	18.259.088.635,00
3	Iuran Jaminan Kecelakaan	587.815.850,00
4	Iuran Jaminan Kematian	2.613.519.009,00
<b>Jumlah</b>		<b>38.998.449.580,00</b>

b. Jumlah pengeluaran potongan Pajak sebesar Rp90.832.273.177,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	26.000.773.016,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	1.264.964.921,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	1.202.116.542,00
4	Pemungutan Pajak KDH & WKDH	8.550.419.839,00
5	PPN Pusat	53.813.998.859,00
<b>Jumlah</b>		<b>90.832.273.177,00</b>

2. Pengeluaran PFK pada BOS sebesar Rp1.319.861.753,00 terdiri dari :

No	Uraian	2022 (Rp)
1	PPh 21	185.216.823,00
2	PPh 22	608.314,00
3	PPh 23	129.842.942,00
4	PPN Pusat	1.004.193.674,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.319.861.753,00</b>

3. Pengeluaran PFK pada BLUD sebesar Rp6.566.041.972,98 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	1.549.219.336,98
2	Pemungutan Pajak PPh 22	535.974.233,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	78.271.307,00
4	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	19.013.900,00
5	PPN Pusat	4.219.644.421,00
6	Iuran Jaminan Kesehatan	58.259.585,00
7	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	105.607.598,00



No	Uraian	2022 (Rp)
8	Iuran Jaminan Kematian	51.592,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.566.041.972,98</b>

Transfer Keluar sebesar Rp.75,19 merupakan koreksi saldo awal Kas BOS tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(3.976.175,19)</b>	<b>1.238.000,00</b>

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas transitoris dengan arus keluar kas dari aktivitas transitoris. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp3.976.175,19.

Perhitungan dan perbandingannya TA 2022 dengan TA 2021 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris (1)	137.712.650.382,98	138.030.287.875,96
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris (2)	137.716.626.558,17	138.029.049.875,96
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (1) – (2)</b>		<b>(3.976.175,19)</b>	<b>1.238.000,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>(9.779.942.235,81)</b>	<b>(3.231.070.931,83)</b>

Kenaikan/penurunan Kas merupakan penjumlahan dari arus kas bersih aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

Jumlah kenaikan/penurunan Kas selama periode Tahun Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.779.942.235,81 dengan perhitungan sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	482.065.590.169,52	322.332.672.615,01
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(458.162.869.267,14)	(417.369.836.395,84)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(33.678.686.963,00)	91.804.854.849,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(3.976.175,19)	1.238.000,00
<b>Kenaikan/Penurunan Kas (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>(9.779.942.235,81)</b>	<b>(3.231.070.931,83)</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, BLUD, dan Bendahara BOS</b>	<b>32.783.699.452,24</b>	<b>36.014.770.384,07</b>



Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, BLUD, dan Bendahara BOS per 1 Januari 2022 sebesar Rp32.783.699.452,24 merupakan saldo awal kas Pemerintah Kota Pontianak yang tersedia untuk digunakan dalam menjalankan aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, BLUD, dan Bendahara BOS per 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 terdiri dari:

No	Uraian	1 Januari 2022 (Rp)	1 Januari 2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	20.969.867.045,02	26.076.799.224,86
2	Kas di Bendahara Penerimaan	4.198.892,00	1.251.200,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	26.460.100,00	130.740.874,75
4	Kas di BLUD	8.864.906.742,03	5.233.924.734,21
5	Kas Lainnya (Kas di Bendahara BOS)	2.918.266.673,19	4.572.054.350,25
<b>Jumlah</b>		<b>32.783.699.452,24</b>	<b>36.014.770.384,07</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.5.7 Saldo Akhir Kas</b>	<b>23.003.757.216,43</b>	<b>32.783.699.452,24</b>

Saldo akhir kas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.003.757.216,43 terdiri dari saldo akhir Kas di BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, BLUD, dan Bendahara BOS dengan perhitungan sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2022 dan 2021	(9.779.942.235,81)	(3.231.070.931,83)
2	Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, BLUD, dan Bendahara BOS (1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021)	32.783.699.452,24	36.014.770.384,07
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>23.003.757.216,43</b>	<b>32.783.699.452,24</b>

Untuk tahun 2022 Saldo akhir Kas di Bendahara BOS tercatat di dalam saldo Kas Lainnya. Dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas tahun 2021 sebesar Rp32.783.699.452,24 maka Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar Rp9.779.942.235,81.



## 5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	1 Januari 2022 (Rp)	1 Januari 2021 (Rp)
<b>5.6.1 Ekuitas Awal</b>	<b>9.077.107.571.357,45</b>	<b>8.627.679.851.696,31</b>

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp9.077.107.571.357,45 merupakan jumlah Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2021 (*audited*).

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.6.2 Surplus/Defisit – LO</b>	<b>191.392.417.935,89</b>	<b>80.998.943.459,71</b>

Surplus – LO sebesar Rp191.392.417.935,89 merupakan surplus sesuai Laporan Operasional Tahun 2022 Pemerintah Kota Pontianak (**Ref 5.4.6**). Perhitungan Surplus - LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp191.392.417.935,89 dapat dirincikan sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	147.124.757.032,05	93.286.768.089,76
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non operasional	44.563.830.214,84	711.986.406,95
3	Pos Luar Biasa	(296.169.311,00)	(12.999.811.037,00)
<b>Jumlah Surplus/Defisit – LO</b>		<b>191.392.417.935,89</b>	<b>80.998.943.459,71</b>

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>5.6.3 Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar</b>	<b>237.126.857.143,14</b>	<b>368.428.776.201,43</b>

Koreksi kesalahan mendasar sebesar Rp237.126.857.143,14 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Koreksi Kas Lainnya	(75,19)
2	Koreksi Piutang	(34.954.362.353,00)
3	Koreksi Persediaan	(100.910.000,00)
4	Penilaian Aset Tetap	263.489.691.459,00
5	Koreksi Aset Tetap	(497.859.909,84)
6	Koreksi Kewajiban	9.186.523.231,17
7	Koreksi Lain-lain	3.774.791,00
<b>Jumlah</b>		<b>237.126.857.143,14</b>





		<b>31 Desember 2022</b>
		<b>(Rp)</b>
<b>5.6.3.1</b>	<b>Koreksi Kas</b>	<b>(75,19)</b>
<p>Koreksi kas berupa Kas Lainnya (Kas BOS) sebesar Rp75,19 merupakan koreksi kurang atas saldo awal Kas BOS Tahun 2022.</p>		
		<b>31 Desember 2022</b>
		<b>(Rp)</b>
<b>5.6.3.2</b>	<b>Koreksi Piutang</b>	<b>(34.954.362.353,00)</b>
<p>Koreksi Piutang sebesar Rp34.954.362.353,00 terdiri dari:</p>		
1	Koreksi kurang Ekuitas atas saldo awal Penyisihan Piutang Rusunawa tahun 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp (315.000,00)
2	Koreksi tambah Ekuitas atas saldo awal Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp 917.790.000,00
3	Koreksi tambah Ekuitas atas saldo awal Piutang Hasil Sewa tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp 31.996.500,00
4	Koreksi kurang Ekuitas atas saldo awal Piutang Retribusi IMB 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Rp (362.467.800,00)
5	Koreksi tambah Ekuitas atas saldo awal Piutang Denda Retribusi IMB 022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Rp 564.521.400,00
6	Koreksi tambah Ekuitas atas saldo awal Penyisihan Piutang Denda Retribusi IMB 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Rp 45.371.475,00
7	Koreksi tambah Ekuitas atas saldo awal Penyisihan Piutang Retribusi IMB 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Rp 694.184,50
8	Koreksi kurang Ekuitas atas Piutang Dana Transfer DBH PBB pada Badan Keuangan Daerah	Rp (1.922.635.892,00)
9	Koreksi kurang Ekuitas atas Piutang Dana Transfer DBH PPh pasal 21 pada Badan Keuangan Daerah	Rp (7.979.424.002,00)
10	Koreksi kurang Ekuitas atas Piutang Dana Transfer DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND pada Badan Keuangan Daerah	Rp (1.144.507.304,00)
11	Koreksi kurang Ekuitas atas Piutang Dana Transfer DBH CHT pada Badan Keuangan Daerah	Rp (74.398,00)



12	Koreksi tambah Ekuitas atas Piutang Dana Transfer DBH SDA Perikanan pada Badan Keuangan Daerah	Rp	157.694.020,00
13	Koreksi kurang Ekuitas atas Piutang Dana Transfer DBH SDA Mineral dan Batubara pada Badan Keuangan Daerah	Rp	(12.833.534.911,00)
14	Koreksi tambah Ekuitas atas Piutang Dana Transfer DBH SDA Kehutanan – PSDH pada Badan Keuangan Daerah	Rp	377.803.416,00
15	Koreksi tambah Ekuitas atas saldo awal Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya pada Badan Keuangan Daerah	Rp	67.200,00
16	Koreksi tambah Ekuitas atas saldo awal Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) pada Badan Keuangan Daerah	Rp	5.885.000,00
17	Koreksi kurang Ekuitas atas saldo awal Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya pada Badan Keuangan Daerah	Rp	(182.917,00)
18	Koreksi tambah Ekuitas atas saldo awal Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling pada Badan Keuangan Daerah	Rp	8.064.000,00
19	Koreksi kurang Ekuitas atas saldo awal Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet pada Badan Keuangan Daerah	Rp	(77.000,00)
20	Koreksi tambah Ekuitas atas Saldo Awal Piutang PBB pada Badan Keuangan Daerah	Rp	181.960.598,50
21	Koreksi kurang Ekuitas atas saldo awal Piutang BPHTB pada Badan Keuangan Daerah	Rp	(3.934.750,00)
22	koreksi kurang Ekuitas atas saldo awal Penyisihan Piutang TPTGR 2022	Rp	(26.700.000,00)
23	Koreksi kurang ekuitas atas Penyisihan Awal Angsuran <i>Chanelling</i> Perumda BPR Khatulistiwa	Rp	(4.854.849,00)
24	Koreksi kurang Ekuitas atas Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	Rp	(12.893.301.324,00)
25	Koreksi kurang Ekuitas atas saldo awal Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi pada Badan Keuangan Daerah	Rp	(74.200.000,00)
	<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>(34.954.362.353,00)</b>



	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.6.3.3 Koreksi Persediaan</b>	<b>(100.910.000,00)</b>
Koreksi Persediaan sebesar Rp100.910.000,00 merupakan koreksi kurang atas saldo awal persediaan obat pada Dinas Kesehatan Kota Tahun 2022 dikarenakan <i>double</i> pencatatan Laporan Keuangan Tahun 2021.	

	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.6.3.4 Penilaian Aset Tetap</b>	<b>263.489.691.459,00</b>

Penilaian Aset Tetap sebesar Rp263.489.691.459,00 terdiri dari:

- |   |  |    |                    |
|---|--|----|--------------------|
| 1 | Koreksi tambah atas penilaian aset tetap tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.  | Rp | 191.604.873.109,00 |
|   | Penilaian atas tanah di bawah jalan yang terdiri atas 668 ruas jalan lingkungan senilai Rp191.604.873.109,00. Adapun penilaian yang dilakukan berdasarkan NJOP tahun 2022 sesuai Keputusan Walikota Pontianak Nomor 569/BKD/TAHUN 2022 tanggal 22 Juni 2022 Tentang Penetapan Klasifikasi satuan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan  |    |                    |
| 2 | Koreksi tambah atas penilaian aset tetap tanah tahun 2022 pada Badan Keuangan Daerah.  | Rp | 71.884.818.350,00  |
|   | Penilaian atas tanah yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pontianak pada tahun 2022 sebanyak 43 (empat puluh tiga) persil tanah senilai sebesar Rp48.280.741.000,00. Penyerahan tanah Fasilitas Umum (Fasum)/Fasilitas Sosial (Fasos) dari pengembang/developer perumahan pada tahun 2022 sebanyak 117 (seratus tujuh belas) persil tanah senilai Rp23.604.077.350,00. |    |                    |

<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>263.489.691.459,00</b>
--------------	-----------	---------------------------

	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.6.3.5 Koreksi Aset Tetap</b>	<b>(497.859.909,84)</b>

Koreksi Aset Tetap sebesar Rp(497.859.909,84) terdiri dari:

- a. Koreksi yang disebabkan karena adanya Perubahan Nilai Satuan Minimum Aset Peralatan dan Mesin dari Rp300.000,00 menjadi Rp500.000,00 sesuai Perwa Nomor 12 Tahun 2022 tentang



Kebijakan Akuntansi Kota Pontianak sebesar Rp2.345.544.129,42. Adapun rincian koreksi aset tetap terdiri dari:

1	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp7.633.214.271,59 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp9.330.946.073,96 pada Dinas Pendidikan Kota	Rp	(1.697.731.802,37)
2	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.344.363.404,41 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp1.582.067.541,06 pada Dinas Kesehatan Kota	Rp	(237.704.136,65)
3	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp293.297.655,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp334.726.951,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	(41.429.296,00)
4	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp35.378.482,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp41.493.496,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp	(6.115.014,00)
5	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp38.996.999,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp39.206.999,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	(210.000,00)
6	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp17.832.282,44 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp20.030.887,84 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	(2.198.605,40)
7	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp12.114.900,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp16.041.500,00 pada Dinas Sosial	Rp	(3.926.600,00)
8	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp11.435.960,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp13.003.960,00 pada Dinas P2KBP3A	Rp	(1.568.000,00)
9	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp441.705.018,73 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp445.917.664,58 pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp	(4.212.645,85)
10	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp56.965.518,05 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp69.016.788,05 pada Dinas Lingkungan Hidup	Rp	(12.051.270,00)



11	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp131.743.546,13 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp155.512.799,08 pada Dinas Perhubungan	Rp	(23.769.252,95)
12	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp14.035.245,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp16.360.045,00 pada Dinas Komunikasi Informatika	Rp	(2.324.800,00)
13	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp35.305.300,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp36.044.500,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp	(739.200,00)
14	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp8.516.930,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp9.128.930,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	(612.000,00)
15	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp65.928.599,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp67.224.767,00 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Rp	(1.296.168,00)
16	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp29.937.267,61 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp36.633.267,61 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	(6.696.000,00)
17	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp233.440.000,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp234.453.600,00 pada Sekretariat Daerah	Rp	(1.013.600,00)
18	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp137.018.472,04 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp164.768.472,04 pada Sekretariat DPRD	Rp	(27.750.000,00)
19	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp39.775.246,02 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp45.998.110,22 pada Bappeda	Rp	(6.222.864,20)
20	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp100.127.380,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp131.085.900,00 pada Badan Keuangan Daerah	Rp	(30.958.520,00)



21	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp103.829.800,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp107.783.800,00 pada Kecamatan Pontianak Barat	Rp	(3.954.000,00)
22	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp120.337.540,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp171.456.050,00 pada Kecamatan Pontianak Kota	Rp	(51.118.510,00)
23	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp170.297.416,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp201.917.240,00 pada Kecamatan Pontianak Selatan	Rp	(31.619.824,00)
24	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp38.310.867,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp49.029.867,00 pada Kecamatan Pontianak Tenggara	Rp	(10.719.000,00)
25	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp141.735.355,36 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp242.186.025,36 pada Kecamatan Pontianak Timur	Rp	(100.450.670,00)
26	Koreksi tambah Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp96.342.250,00 dan koreksi kurang Ekuitas atas Aset Tetap sebesar Rp135.494.600,00 pada Kecamatan Pontianak Utara	Rp	(39.152.350,00)

**Total Rp (2.345.544.129,42)**

b. Koreksi yang disebabkan karena penyesuaian nilai aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap dengan Rekapitulasi Barang Inventaris sebesar Rp29.438.409,14 yang terdiri dari:

1	Koreksi tambah atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	0,41
2	Koreksi tambah atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp0,49 dan koreksi kurang atas Aset Tetap sebesar Rp0,06 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp	0,43
3	Koreksi tambah atas Aset Tetap pada Kecamatan Pontianak Utara	Rp	0,02
4	Koreksi kurang Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Kota	Rp	(0,47)
5	Koreksi kurang Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Kesehatan kota	Rp	(6,19)



---

6	Koreksi kurang Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	(0,02)
7	Koreksi kurang Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Sosial	Rp	(0,14)
8	Koreksi tambah Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas P2KBP3A	Rp	0,01
9	koreksi kurang Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp	(0,06)
10	Koreksi tambah Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Lingkungan Hidup	Rp	0,25
11	Koreksi tambah Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Perhubungan	Rp	29.830.415,04
12	Koreksi tambah Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Rp	0,03
13	Koreksi tambah Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Rp	0,03
14	Koreksi kurang Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Sekretariat DPRD	Rp	(0,18)
15	Koreksi kurang Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Bappeda	Rp	(0,02)
16	Koreksi tambah Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Badan Keuangan Daerah	Rp	0,03
17	Koreksi kurang Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada BKPSDM	Rp	(0,05)
18	Koreksi tambah Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Pontianak Barat	Rp	0,01
19	Koreksi tambah Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Pontianak Kota	Rp	0,01
20	Koreksi tambah Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Pontianak Selatan	Rp	0,01
21	Koreksi kurang Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Pontianak Tenggara	Rp	(392.000,02)



22	Koreksi tambah Ekuitas atas penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kecamatan Pontianak Timur	Rp	0,01
----	--	----	------

**Total Rp 29.438.409,14**

- c. Koreksi tambah atas selisih nilai Gedung Kantor dengan akumulasi penyusutan Gedung kantor atas Penerimaan kembali bangunan bekas kantor Perumda Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak yang berlokasi di Komplek Pasar Flamboyan Jalan Gajahmada sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2021 sebesar Rp1.818.245.810,44.

**31 Desember 2022  
(Rp)**

#### 5.6.3.6 Koreksi Kewajiban

**9.186.523.231,17**

Koreksi Kewajiban sebesar Rp9.186.523.231,17 terdiri dari:

1	Koreksi Utang Jasa Pelayanan Klaim Covid-19 2021 pada Dinas Kesehatan dengan rincian: - Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.732.946.424,00 - Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp1.617.352.197,00	Rp	4.350.298.621,00
2	Koreksi saldo awal Utang Belanja Modal Jalan Kota dan Utang Belanja Modal Saluran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan rincian: - Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota bertambah sebesar Rp4.146.200,00 - Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut berkurang sebesar Rp13.017.933,10	Rp	8.871.733,10
3	Koreksi Utang Bagian Lancar Bank Kalbar pada Badan Keuangan Daerah	Rp	4.803.261.146,54
4	Koreksi Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja pada Badan Keuangan Daerah	Rp	(16,97)
5	Koreksi Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2021 pada Badan Keuangan Daerah	Rp	(16,50)
6	Koreksi atas Utang Belanja Tak Terduga berupa Iuran BPJS berupa koreksi lebih catat Utang Iuran BPJS Kesehatan. Sesuai hasil konfirmasi, koreksi Iuran 1% sebesar Rp105.752,00 dan Iuran 4% sebesar Rp23.986.012,00 pada Badan Keuangan Daerah	Rp	24.091.764,00

**Total Rp 9.186.523.231,17**





---

	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>
<b>5.6.3.7 Koreksi Lain-lain</b>	<b>3.774.791,00</b>
Koreksi lain-lain sebesar Rp3.774.791,00 terdiri dari koreksi Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.618.342,00 dan koreksi Biaya Dibayar Dimuka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp156.449,00	

	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.6.4 Ekuitas Akhir</b>	<b>9.505.626.846.436,48</b>	<b>9.077.107.571.357,45</b>
Perhitungan Ekuitas Akhir sebesar Rp9.505.626.846.436,48 adalah sebagai berikut:		
a. Ekuitas Awal	Rp	9.077.107.571.357,45
b. Surplus/(Defisit)-LO	Rp	191.392.417.935,89
c. Koreksi Dampak Kumulatif Akuntansi/Kesalahan Mendasar	Rp	237.126.857.143,14
<b>d. Ekuitas Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>9.505.626.846.436,48</b>



## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kota Pontianak didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrachman Alkadrie. Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas 107,82 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 669.340 jiwa. Kota Pontianak terletak pada lintasan garis khatulistiwa, 0<sup>0</sup> Lintang Selatan 109<sup>0</sup> Bujur Timur dengan ketinggian berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter diatas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 26,1<sup>0</sup> sampai 27,4<sup>0</sup>C.

Disisi lain, akibat posisi Kota Pontianak terletak di lintasan garis khatulistiwa sehingga dijuluki sebagai “Kota Khatulistiwa atau Kota Ekuator”. Wilayah Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan oleh dua buah sungai besar yaitu sungai Kapuas dan sungai Landak sehingga disebut dengan “Kota Tepian Sungai” berada pada dataran delta di Muara Sungai Kapuas memberikan implikasi adanya pengaruh siklus air pasang/air surut pada permukaan sungai Kapuas setempat dengan variasi Fluktuasi 0,50 meter – 0,75 meter (siklus harian), dengan kondisi curah hujan yang tinggi serta terletak di dataran rendah dan mempunyai implikasi pada saat ini dan masa mendatang adalah potensi adanya genangan dan akibat yang lebih jauh apabila tidak ditangani dengan baik akan terjadinya banjir.

Wilayah Kota Pontianak terdiri atas 6 (enam) Kecamatan yaitu Pontianak Barat, Pontianak Timur, Pontianak Selatan, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan Pontianak Tenggara serta 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan. Wilayah Kota Pontianak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

#### Organisasi :

Wali Kota Pontianak	: Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MT, MM
Wakil Wali Kota	: Bahasan, SH
Ketua DPRD Kota Pontianak	: Satarudin, SH.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak	: DR. Firdaus Zar'in, S.Pd. M.Si.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak	: H. Naufal Ba'bud SP
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak	: H.M. Arif, S.Ag.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat Daerah Kota

##### a. Sekretariat Daerah Kota

Sekretaris Daerah : Dr. H. Mulyadi, M.Si



- b. Sekretariat DPRD
  - Sekretaris : Hj. Titin Subakti, S.Sos. MM
- c. Inspektorat
  - Inspektur : Sri Sujiarti, SH, M.Si
- 2. Badan sebanyak 5 (lima) Badan terdiri dari:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - d. Badan Keuangan Daerah
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3. Dinas sebanyak 16 Dinas terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Dinas Kesehatan
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Dinas Perhubungan
  - e. Dinas Lingkungan Hidup
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - g. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - h. Dinas Sosial
  - i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
  - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - k. Dinas Tenaga Kerja
  - l. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
  - m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - n. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
  - o. Dinas Komunikasi Informatika
  - p. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 4. Satuan Kerja Non Dinas/Kantor sebanyak 1 (satu) satuan, yakni: Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5. Kecamatan sebanyak 6 (Enam) Kecamatan, terdiri dari:
  - a. Kecamatan Pontianak Barat
  - b. Kecamatan Pontianak Timur
  - c. Kecamatan Pontianak Selatan



- d. Kecamatan Pontianak Utara
- e. Kecamatan Pontianak Kota
- f. Kecamatan Pontianak Tenggara

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor.99 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak, serta Peraturan Walikota Pontianak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak, diantaranya menyatakan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Organisasi adalah unsur Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.



10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Entitas Pelaporan adalah unit yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
22. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
23. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.



25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya termasuk sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung semua penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
30. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
32. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
33. Otorisasi Kredit Anggaran (*allotment*) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.
34. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
35. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
36. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
37. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
38. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
39. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.



40. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
41. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
42. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
43. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
44. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas yang bersumber dari penggunaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
45. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar pengeluaran SPP.
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
47. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
48. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
49. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
50. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
51. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai kegiatan.



52. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
53. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
54. Surat Perintah Membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang dipergunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
55. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
56. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
57. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
59. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.
60. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
61. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
62. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
63. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.





64. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
65. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
66. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
67. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
68. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan Perundang-Undangan.
69. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar meliputi Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan.
70. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
71. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan.
72. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
73. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.
74. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
75. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
76. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
77. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
78. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
79. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau



konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

80. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
81. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
82. Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya, termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
83. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
84. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
85. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
86. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
87. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
88. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
89. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dari dana bagi hasil.
90. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
91. Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
92. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
93. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal perolehan.
94. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.



95. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Laporan Arus Kas.
96. Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
97. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai jumlah surplus dan defisit yang berasal dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama periode yang bersangkutan.
98. Laporan Saldo Anggaran lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah.



## **BAB VII PENUTUP**

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 serta Perubahan Peraturan Wali Kota yang terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022 disusun dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.704.897.506.230,20 atau sebesar 94,86% dibanding target sebesar Rp1.797.318.690.779,00.
  - b. Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.668.494.785.327,82 atau sebesar 93,63% dibanding target sebesar Rp1.781.968.414.131,00.
  - c. Realisasi Pembiayaan Penerimaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp32.781.036.314,05 atau sebesar 99,85% dibanding target sebesar Rp32.829.723.352,00.
  - d. Realisasi Pembiayaan Pengeluaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp46.180.000.000,00 atau sebesar 95,85% dibanding target sebesar Rp48.180.000.000,00.
  - e. Dari data diatas dapat dilihat bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp23.003.757.216,43.
2. Dari Laporan Neraca Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022 dapat dilihat bahwa :
  - a. Aset Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.667.381.635.520,77. Realisasi Aset Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp9.280.618.085.253,04. Dilihat dari realisasi Aset Daerah Tahun Anggaran 2021, maka realisasi Aset Daerah Tahun Anggaran 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp386.763.550.267,73.
  - b. Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp161.754.789.084,29. Realisasi Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp203.510.513.895,59. Dilihat dari realisasi Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2021, maka realisasi Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2022 terjadi penurunan sebesar (Rp41.755.724.811,30)



- c. Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.505.626.846.436,48. Realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp9.077.107.571.357,45. Dilihat dari realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2021, maka realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp428.519.275.079,03.
3. Dari Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022 tergambar bahwa :
    - a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp482.065.590.169,52 dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp322.332.672.615,01, sehingga menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp159.732.917.554,51.
    - b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp458.162.869.267,14) dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp417.369.836.395,84), sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp40.793.032.871,30.
    - c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp33.678.686.963,00) dan realisasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp91.804.854.849,00, sehingga menunjukkan penurunan sebesar Rp125.483.541.812,00.
    - d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp3.976.175,19) dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.238.000,00, sehingga menunjukkan penurunan sebesar Rp5.214.175,19.
    - e. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.23.003.757.216,43 dan Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.783.699.452,24 sehingga menunjukkan penurunan kas sebesar Rp.9.779.942.235,81
  4. Dari Laporan Operasional Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022 dapat dilihat bahwa:
    - a. Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.739.341.621.449,03 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp522.034.592.966,01, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.203.525.848.724,97 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp13.781.179.758,05. Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.664.426.355.433,73 sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp74.915.266.015,30.
    - b. Beban Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.592.216.864.416,98. Beban Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.571.139.587.343,97, dilihat dari Beban Tahun Anggaran 2022 maka terdapat peningkatan sebesar Rp21.077.277.073,01.
    - c. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp44.563.830.214,84. Dilihat dari Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 sebesar Rp711.986.406,95 menunjukkan adanya



- peningkatan sebesar Rp43.851.843.807,89.
- d. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp296.169.311,00). Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp12.999.811.037,00).
  - e. Dilihat dari data di atas, Surplus/Defisit-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp191.392.417.935,89 sedangkan di Surplus/Defisit-LO Tahun 2021 sebesar Rp80.998.943.459,71. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan sebesar Rp110.393.474.476,18.
5. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa:
- a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.077.107.571.357,45 sedangkan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp8.627.679.851.696,31, sehingga menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp.449.427.719.661,14.
  - b. Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2022 Rp191.392.417.935,89 sedangkan di Surplus/Defisit-LO Tahun 2021 sebesar Rp80.998.943.459,71, Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan sebesar Rp110.393.474.476,18.
  - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terjadi di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp237.126.857.143,14 sedangkan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp368.428.776.201,43, sehingga terjadi penurunan sebesar (Rp131.301.919.058,29).
  - d. Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah Rp9.505.626.846.436,48 sedangkan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp9.077.107.571.357,45, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp428.519.275.079,03.
6. Dari Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa:
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp32.779.723.352,24 sedangkan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp36.012.635.884,07, sehingga menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp3.232.912.531,83.
  - b. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.003.757.216,43 sedangkan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp32.779.723.352,24, sehingga menunjukkan penurunan sebesar Rp9.775.966.135,81.

Demikian pokok penjelasan yang terkandung dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang telah kami susun.

Akhirnya kami atas nama pimpinan eksekutif menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini masih terdapat kekurangan dan kami mengharapkan kritik dan saran dalam rangka untuk memperbaiki kekurangan tersebut.



Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  
Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022

---